



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MIRIN, SH.,MH Bin AJIB (Alm);
2. Tempat lahir : Bengkulu Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 25 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan PEMDA SELUMA No. 114

RT.09 RW.03 Kelurahan Lubuk Lintang
Kecamatan Seluma Kab. Seluma;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ASN (Kepala BPBD Kabupaten Seluma)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 1 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa MIRIN, SH.,MH Bin AJIB (Alm), didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. Jani Hairin,S.H dan Sapuan Dani,S.H., M.Hum beralamat di Jln. Adam Malik No.19 Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 54/SK/I/2024/PN.Bgl tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 huruf a huruf b Ayat (1), (2), (3) UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** . dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf a huruf b Ayat (1), (2), (3) UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999

Halaman 2 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dengan pidana penjara, selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan** kurungan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.
- 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.

Angka 1 dikembalikan kepada Saksi DECKY IRAWAN, S.E. alias DECKY Bin M. YAMIN

- 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei 1: 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
- 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atas nama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

Angka 2 dikembalikan kepada Saksi ALMA JUMIARTO alias ALMA

Halaman 3 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Bin SERANI WAHID

- 5 3. 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam
) dengan imei 1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;
2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor
ICCID 6210 0879 2571 1343 00.

Angka 3 dikembalikan kepada Saksi ARI YANTO alias MARKO Bin HERMAN

44. 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei
1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor
ICCID 6210 0077 2200 1123 01.
3) (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening
0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022
sampai dengan Juli 2023;
4) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening
0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan
Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022
5) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan
Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi
Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani
Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN
HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
6) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan
Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi
Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani
Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN
HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
7) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK 1771071806790001.

Angka 4 dikembalikan kepada Saksi NOPIAN HADINATA, S.T. Bin

NURUL ADHA

- 8 5. 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru
) dengan imei 1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;
2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan
nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00

Angka 5 dikembalikan kepada Saksi NUSARYO alias NUSAR Bin

SYAIPUL DARIIN

- 2 6. 1) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor:DPA /A.1/5.02.0.00.
0 0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 4 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober 2022;
- 3) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;
- 4) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26 bulan kosong tahun 2022;
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berikut lampirannya;
- 6) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;
- 7) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00

Halaman 5 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



(seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;

- 9) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;
- 10) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 11) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 12) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;
- 13) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/

Halaman 6 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut lampirannya;

14) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/ 000203/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

15) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

16) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

17) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



berikut lampirannya;

- 18) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut lampirannya;
- 19) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;
- 20) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya
- Angka 6 dikembalikan kepada Saksi SUMIATI, S.E., M.M. alias SUMI**

Binti H. ABDUL MANAF (Alm)

- 21 7. 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 205** Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

Halaman 8 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 6) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 405** Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 7) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 8) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 9) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 10) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 11) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
- 12) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;
- 13) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 14) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;
- 15) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 16) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten

Halaman 9 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;

18) 1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;

19) 1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;

20) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;

21) Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;

22) Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

23) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

24) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

25) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

26) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

27) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan

Halaman 10 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

28) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

29) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

30) 4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;

31) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan penanggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 februari 2022;

32) 1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;

33) 1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;

34) 1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;

35) 1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

36) 4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

37) 1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);

38) 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor :

Halaman 11 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tanda tangani
Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;

- 39)3** (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor :
360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan
status transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana di
lingkungan kabupaten selama;
- 40)**Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII /
2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak
Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditanda
tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara
Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO
selaku yang memeriksa;
- 41)**Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII /
2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka
akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditanda
tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara
Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO
selaku yang memeriksa;
- 42)**Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII /
2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak
Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditanda tangani
oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara
Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO
selaku yang memeriksa;
- 43)**Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII /
2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak
Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2,
bronjong yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara
MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan
saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 44)**Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII /
2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak
Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air
Keruh yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara
MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan
saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 45)**Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;

46)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/ IX/2022 tanggal 08 september 2022;

47)1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

48)3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

49)3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

50)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

51)1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

52)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/ SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;

53)1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

54)3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

55)1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

Halaman 13 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56)**1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 57)**1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 58)**1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;
- 59)**1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;
- 60)**2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 61)**1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 62)**1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 63)**1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 64)**1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 65)**1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;
- 66)**1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);
- 67)**4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

Halaman 14 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;
- 69)** 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 70)** 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 71)** 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 72)** 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 73)** 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 74)** 1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 75)** 1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840 warna merah berserta cager;
- 76)** 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah 1904 dengan ime 1 :

Halaman 15 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869757045266819, imei 2 : 869757045266819 Sim card
085379070998 iccid 0025000012508613

77)1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206013085 atas nama PAUZAN ARONI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

78)1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK. 1705100107740008;

79) 2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 671 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdra. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

Angka 7 dikembalikan kepada Saksi PAUZAN ARONI, S.E. alias PAUZAN Bin SYAHAR

- 2 8. 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic
2 white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 : 862215052337400,
no tlp 081278678388

Angka 8 dikembalikan kepada Saksi ISWANDI,S.Ip Bin MIDIN A

- 2 9. 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan
3 imei 1 : 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;
2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor
082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;
3) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor
ICCID 6210 0373 8244 8440 01.
4) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap saudara MIRIN AJIB,SH.M.H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;
5) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama Di Lingkungan

Halaman 16 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;

- 6) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;
- 7) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206044022 atas nama MIRIN priode bulan Maret 2022 sampai Juli 2023;
- 8) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.

Angka 9 dikembalikan kepada Saksi MIRIN, S.H., M.H. Bin AJIB

(Alm)

2 10. 1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektor yang terdiri

4

dari :

- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas - Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas - Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
- c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas - Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional

Halaman 17 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

- 2) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan "Cars" yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;
- 3) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan "Life in the Sky" yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;
- 4) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan "Teddy in Wedding" yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps Sembayat.

Angka 10 dikembalikan kepada Saksi SOFYAN EFENDI alias YAN

Bin TAHIRIN (Alm)

2 11. 1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri

5 dari :

- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
- c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;

- 2) 1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.

Angka 11 dikembalikan kepada Saksi WIDI DORESMAN alias WIDI

Bin TAHMAN

3 12. 1) 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari:

- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan Ke-1 Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- 2) 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI.

Angka 12 dikembalikan kepada Saksi EDI FITRIANYANDI Bin

RIDWAN K

- 1 13. 1) 9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu

3

Halaman 19 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening
0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan
bulan Juni 2023;

- 2) 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 3) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No.07/BAPF/ABC-BKL /V/2022, tanggal 14 Mei 2022;
- 6) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor 20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada perseroan komanditer "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor : 64 tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 9) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.
- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1

Halaman 20 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

11)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

12)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

13)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

14)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

15)1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

16)1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK 1771021512740002

Angka 13 dikembalikan kepada Saksi SOFFIAN EFFENDI alias FENDI Bin YAZID ZALIK (Alm)

1 14 1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

2) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;

3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;

4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan

Halaman 21 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;

- 7) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 13) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;
- 15) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 26 Oktober 2022;.
- 16) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO, NIK 1705022101970001.
Angka 14 dikembalikan kepada Saksi CIHONGGI PREONO alias ANGGI Bin NAHWAN

Halaman 22 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1) 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No rekening
7 1780003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Maret 2023
) sampai dengan Juli 2023;
- 2) 4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No rekening
1790003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Oktober
2021 sampai dengan Mei 2023;
- 3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening
3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Februari 2022
sampai dengan Desember 2022;
- 4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening
3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Januari 2023
sampai dengan Juli 2023;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak
Nomor:360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol
pekerjaan Nomor:360/ /BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara
Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten
(Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05
Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Box
Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-
TALO/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara
Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);1 (satu) bundel
foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan
pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis)
Tahun Anggran 2022;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK)
pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk
Gadis) Tahun Anggran 2022;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1
bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert
Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2
bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert
Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3
bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Box Culvert
Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

Halaman 23 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILDT DRAWING pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

13) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "DEFIRA" Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;

15) 1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK 1705142909730002.

Angka 15 dikembalikan kepada Saksi SUPARMAN alias MAN

Bin SALIKIN

1 16. 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 8 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Februari) 2022 sampai dengan Desember 2022;

2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

Angka 16 dikembalikan kepada Saksi SUKUR HAMIM, S.T.

alias SUKUR Bin HERMANTO

1 17. 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 9 355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022) sampai dengan Juni 2023;

2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atas nama PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.

3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;

4) 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/43/PHO/BPBD/IV/2022;

5) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosong Februari 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas

Halaman 24 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Gantung Pagar Banyu;

- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 10) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 11) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV PERMATA GROUP” Nomor 06 tanggal 02 November 2021;
- 13) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.

Angka 17 dikembalikan kepada Saksi SUGITO alias SIGIT

Bin A. KADIR

- 2 18. 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor 0 rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN) BENCANA (BPBD Kab. Seluma) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022

Angka 18 dikembalikan kepada Saksi RITA LEDIANA, S.Ip alias

RITA Binti AMRI NAMBAN (Alm)

- 2 19. 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais 1 nomor rekening 3030107006220 atas nama FELLO PUTRI PAIKER) periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 2) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati

Halaman 25 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);

4) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

5) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

7) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

9) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;

11) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;

12) 1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;

13) 1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.

Angka 19 dikembalikan kepada Saksi EMRON MUKLIS alias

EMRON Bin ALIK (Alm)

2 20. 1) 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor :360/

2 120/ SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan

) Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

2) 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdra.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur

Halaman 26 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;

- 3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan fotocopy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 10)1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 11)1 (satu) bundel Asbuildt Drawing pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 12)1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK 1705022808790001

Angka 20 dikembalikan kepada Saksi GUSTIAN EFENDI alias

Halaman 27 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUS Bin WARTAN

- 2 21. 1) 1 (satu) Buah buku agenda pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten
3 Seluma surat keluar masuk berwarna Merah gris
) garis merek KIKY
2) 1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma surat keluar
masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY
3) 1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati berwarna
biru batik merek PAPERLINE
4) 1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna orange batik
5) 1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan Peraturan
Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021, tanggal 12 Agustus
2021
6) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
7) 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan
8) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 / /BPKD/V/2021,
tanggal 4 Mei 2021
9) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 990/812/BPKD/VI/2021,
tanggal 23 Juni 2021
10)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-196 Tahun
2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk
Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2021
11)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 / B.2 / 2022, tanggal 9
Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022
12)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun
2022
13)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/106/BPBD.3/II/2022,
perihal Permohonan Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap
Darurat dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma
14)1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma
Tahun 2022
15)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022, tanggal 7
Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022
beserta lampiran
16)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun
2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal : permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lingkungan Kab. Seluma
- 18)1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 157 / BPBD / II / 2022
- 19)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022
- 21)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
- 22)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022
- 23)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022
- 24)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 25)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 26)2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022
- 27)1(satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 28)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 29)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022
- 30)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022
- 31)1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022
- 32)1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 498 / BPBD / VII / 2022
- 33)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 497 /

Halaman 29 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD / VII / 2022

34) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 / B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran

35) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022

Angka 21 dikembalikan kepada Saksi NURPADLIYA,S.H.,M.H

Binti JUMALI S (Alm)

2 22. 1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol

4 pekerjaan Nomor:360 /35/BATNP/ BPBD/III/ 2022, tanggal 14
) Februari 2022. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No.02SJKTAIS /BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.

2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan Bronjong jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

5) 1 (satu) bundle dokumen ASBUILDT DRAWING Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017

7) 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022

8) 1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK 1705040205860001.

Angka 22 dikembalikan kepada Saksi ALMA JUMIARTO alias

ALMA Bin SERANI WAHID

2 23. 1) Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

5

)

Angka 23 dirampas untuk Negara

Halaman 30 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 24. 1) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan
6 Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;

) 2) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan
Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

Angka 24 dikembalikan kepada terdakwa MIRIN, S.H., M.H.

Bin AJIB (Alm)

7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor reg.perkara :
PDS-01/SELUMA/01/2024 baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan terdakwa MIRIN, SH.,MH Bin AJIB (Alm) dari segala
tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa MIRIN, SH.,MH Bin AJIB (Alm) dalam
kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seringan –
ringanya untuk terdakwa MIRIN, SH.,MH Bin AJIB (Alm).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MIRIN,SH.,MH Bin AJIB telah melakukan perbuatan yang
mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar
Rp.1.568.129.601,27 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta
seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh juta
rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi
Bengkulu Nomor : PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18
September 2023.
2. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam
Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf
b, Ayat (2), Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang
– Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo
Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 31 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)**, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 800-229 Tahun 2022, tanggal 1 Maret 2022 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 900-278 Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran, bersama-sama dengan :

1. Saksi **PAUZAN ARONI, SE** selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Seluma;
2. Saksi **DECKY IRAWAN**, Direktur CV. DN Racing Konstruksi (Benefit Owner) selaku pengendali/ pemodal 4 kegiatan Fisik : Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.
3. Saksi **NOPIAN HADINATA, ST**, Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku Konsultan Pengawas)
4. Saksi **SOFFIAN EFFENDI** selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari, Pelaksana pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau
5. Saksi **ALMA JUMIARTO** selaku Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi, Pelaksana pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma.
6. Saksi **SUGITO** selaku Direktur CV. Permata Group, Pelaksana pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
7. Saksi **NUSARYO** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Pelaksana pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma.

Halaman 32 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



8. Saksi **GUSTIAN EFENDI** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Pelaksana Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1)
9. Saksi **EMRON MUKLIS** selaku Wakil Direktur CV. Felo Putri Paiker, Pelaksana Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2).
10. Saksi **CIHONGGI PREONO** selaku Wakil Direktur CV. Cahaya Darma Konstruksi, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat,
11. Saksi **SUPARMAN** selaku Direktur CV. Defira, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)

(masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, pada suatu waktu tertentu antara bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2022, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jalan Ampar Gading Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yaitu **Rp.1.568.129.601,27 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh juta rupiah)** atau setidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Seluma menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD Kabupaten Seluma Nomor : DPA/A.1/ 5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 tanggal 18 Januari 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:-

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.-
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- Bahwa Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi :

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana,
- b. pertolongan darurat,
- c. evakuasi korban bencana,
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi,
- e. pangan,
- f. sandang,
- g. pelayanan kesehatan, dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Halaman 34 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Pada BAB II Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), adapun Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-
- b. berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan **rencana kebutuhan belanja** kepada PPKD selaku BUD.
- c. Berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

- Bahwa Pada tahun 2022 tersebut terjadi 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kab. Seluma sehingga BPBD Kab. Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan laporan hasil kajian cepat, dan berdasarkan surat hasil kajian cepat dan usulan Penetapan tanggapan darurat kepada Bupati Seluma, saksi ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma 3 (tiga) kali telah menerbitkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana yaitu :

a. Bulan Februari :

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180/01/SP/B2-BPBD/2022, tanggal 9 Februari 2022;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.

b. Bulan Juli :

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022;

Halaman 35 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma.

c. Bulan September :

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/30/B2-BPBD/IX/2022, tanggal 1 September 2022;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan status Tanggap Darurat Bencana tersebut, Pihak BPBD Kabupaten Seluma yang membutuhkan Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi telah mengajukan **kebutuhan belanja** kepada PPKD selaku BUD di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma dari Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan telah mengelola Anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 4.194.220.000,00 untuk membayar biaya dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Seluma dengan rincian:

NO	PENYEDIA	PEKERJAAN	NILAI PEKERJAAN
1.	CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI	Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan	Rp. 495.000.000,00
2.	CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO	Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk	Rp. 330.000.000,00
3.	CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO	Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma	Rp. 395.000.000,00
4.	CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA	Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan	Rp. 84.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau	
5.	Toko ARJUNA / Tuan Toko RENGGA SUDIARTI	Belanja Natura dan Pakan- Natura	Rp. 176.900.000,00
6.	CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST	Pengawasan Box Culvert Ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma	Rp. 36.750.000,00
7.	CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur NUSARYO	Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma	Rp. 350.000.000,00
8.	Desa LUBUK LAGAN saudara SUPRANDI, S.Pd	Rehabilitasi Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma	Rp. 61.915.000,00
9.	CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur GUSTIAN EFENDI	Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I	Rp. 950.000.000,00
10.	CV. FELLO PUTRI PAIKER / Wakil Direktur EMRON MUKLIS	Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua)	Rp. 370.000.000,00
11.	CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI / Wakil Direktur CIHONGGI PREONO	Pembangunan Beronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur	Rp. 498.000.000,00
12.	CV. DEFIRA / Direktur SUPARMAN	Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)	Rp. 225.000.000,00
13.	CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN	Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1,	Rp. 140.350.000,00

Halaman 37 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	HADINATA, ST	Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat	
14.	CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST	Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)	Rp. 23.625.000,00
15.	Desa SUBAN saudari NURI NURHAYATI	pekerjaan Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma	Rp. 29.730.000,00
16.	Desa AIR KERUH saudara MEDIHARJO	Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma	Rp. 27.950.000,00
		JUMLAH	Rp. 4.194.220.000,00

- Bahwa selanjutnya dari 16 (enam belas) kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak BPBD Kab Seluma terdapat 12 (dua belas) kontrak kegiatan yang Pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung baik kegiatan fisik maupun kegiatan pengawasan dengan total sebesar Rp.3.897.725.000 (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yaitu :

a. Kegiatan fisik :

- 1) Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau sesuai dengan Surat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 350/29/SPPBJ/BPPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 dengan pelaksana CV. AZELIA ROZA LESTARI;
- 2) Pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kel. Puguk sesuai dengan Surat Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/30/SPPBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 dengan pelaksana CV. Seluma Jaya Konstruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar Banyu sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 dengan pelaksana CV. Permata Group;
- 4) Pekerjaan Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 57 / SPPBJ / BPBD / VII / 2022, tanggal 4 Juli 2022 dengan pelaksana CV. DN Racing Konstruksi;
- 5) Pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 73 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 dengan pelaksana CV. DN Racing Konstruksi;
- 6) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 74 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 dengan pelaksana CV. Fello Putri Paiker;
- 7) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 75 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 dengan pelaksana CV. Cahaya Dharma Konstruksi;
- 8) Perkerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 76 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 dengan pelaksana CV. Defira;

b. Kegiatan pengawasan :

- 1) Kegiatan pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, bahwa konsultan pengawas terhadap pekerjaan tersebut adalah CV. Atha Buana Consultant;
- 2) Kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 53 / SPPBJ / BPBD / VII / 2022, tanggal 4 Juli 2022 bahwa konsultan pengawas terhadap pekerjaan tersebut adalah CV. Atha Buana Consultant;

Halaman 39 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Kegiatan pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan BungaMas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 77 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 bahwa konsultan pengawas terhadap pekerjaan tersebut adalah CV. Atha Buana Consultant;

4) Kegiatan pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 78 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 bahwa konsultan pengawas terhadap pekerjaan tersebut adalah CV. Atha Buana Consultant.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sekira bulan Februari 2022, saksi **ARBEN MUKTIAR, S.E., M.Si** yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma telah memerintahkan saksi **PAUZAN ARONI, SE** agar menghubungi saksi **NOPIAN HADINATA** untuk ikut bersama-sama kelokasi **JEMBATAN PUTUS DI DESA PADANG MERBAU, BRONJONG JEMBATAN GANTUNG AIR SELUMA KELURAHAN PUGUK DAN JEMBATAN GANTUNG PAGAR BANYU** untuk melakukan pengukuran dan membuat analisa kebutuhan yang kemudian dibuat dalam bentuk RAB dan Gambar Sementara dan kemudian **ARBEN MUKTIAR, S.E., M.Si** menunjuk saksi **NOPIAN HADINATA** secara lisan untuk menjadi penyedia Konsultan pengawas ketiga Paket Pekerjaan Fisik tanggap darurat Bencana di Kabupaten Seluma yaitu :

- Rehab jembatan gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan;
- Pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma Kel. Puguk;
- Rehab jembatan gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma;

- Bahwa terhadap penyedia Fisik ketiga Pekerjaan tersebut, saksi **PAUZAN ARONI** Mengundang masing-masing Penyedia dalam waktu yang berbeda-beda untuk datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma dengan membawa dokumen berkas perusahaan selanjutnya masing-masing



berkas perusahaan tersebut dikumpulkan dan simpan untuk kelengkapan dokumen kontrak, dan dalam hal Penunjukan Penyedia Fisik dan Penyedia Pengawasan tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh PAUZAN ARONI atas perintah saksi **ARBEN MUKTIAR, S.E., M.Si** yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma. (sebelum di gantikan oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H).

- Bahwa Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 800-229 Tahun 2022, tanggal 1 Maret 2022 ditunjuk selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 900-278 Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022, ditunjuk selaku Pengguna Anggaran, kemudian Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** memerintahkan PAUZAN ARONI menghubungi saksi NOPIAN HADINATA untuk melakukan pengukuran dan membuat analisa kebutuhan yang kemudian dibuat dalam bentuk RAB dan Gambar Sementara pada kegiatan : **Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati I, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati II, Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dan Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)**, setelah selesai dikerjakan kemudian Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** , menunjuk secara lisan saksi NOPIAN HADINATA untuk menjadi konsultan pengawas. dan hasil pengukuran dan analisa kebutuhan berupa gambar kerja yang belum ditandatangani diserahkan oleh NOPIAN HADINATA kepada PAUZAN ARONI, adapun RAB sementara yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA untuk kedelapan paket pekerjaan fisik sudah termasuk biaya pajak dan overhead 15 % untuk keuntungan penyedia.

- Bahwa Penunjukan penyedia Fisik pekerjaan **Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati I, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati II, Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dan Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)**, dan penunjukan Penyedia Pengawasan ke lima paket pekerjaan tersebut dilakukan oleh



Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** tanpa melalui Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh PAUZAN ARONI atas perintah Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** yang menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu untuk Pekerjaan Fisik :

- a. Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
- b. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati I;
- c. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati II;
- d. Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
- e. Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

- Bahwa adapun rangkaian perbuatan terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak BPBD Kab Seluma telah bertindak selaku Pengguna Anggaran terhadap 12 (dua belas) paket pekerjaan baik kegiatan fisik maupun kegiatan pengawasan yang dikelolanya dengan total sebesar Rp.3.897.725.000 (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang Pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung, ditemukan hal-hal tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang dilaksanakan oleh saksi SOFFIAN EFFENDI alias FENDI Bin (Alm) YAZID ZALIK selaku Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI

- Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau tersebut dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), ditandatangani antara terdakwa MIRIN, SH.MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi SOFFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur berdasarkan Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan Pemberhentian Sebagai Persero Pengurus dan Persero Komanditer Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar Pendirian Pada Perseroan Komanditer “CV. Azelia

Halaman 42 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Roza Lestari” Nomor : 64 Notaris DENI YOHANES pada hari Selasa tanggal **19 Maret 2019**.

- Bahwa sekira tanggal 8 Februari 2022, saksi **PAUZAN ARONI** menghubungi saksi **SOFFIAN EFFENDI** dan menyuruh saksi **SOFFIAN EFFENDI** untuk datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma, kemudian sekira tanggal 10 Februari 2022, saksi **SOFFIAN EFFENDI** datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma dan bertemu dengan saksi **ARBEN MUKTIAR, M.Si** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, saksi **PAUZAN ARONI**, dan saksi **TEN**, dan pada pertemuan tersebut saksi **SOFFIAN EFFENDI** yang menjabat sebagai Wakil Direktur **CV. AZELIA ROSA LESTARI** berdasarkan berdasarkan Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan Pemberhentian Sebagai Persero Pengurus dan Persero Komanditer Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar Pendirian Pada Perseroan Komanditer “CV. Azelia Roza Lestari” Nomor : 64 Notaris DENI YOHANES pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, ditunjuk secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan jembatan putus di Padang Merbau Kec. Seluma Barat, dan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut menggunakan modal sendiri dulu, setelah selesai baru akan dihitung dan akan ditagihkan ke BPBD Kab.Seluma.

- Bahwa dalam memulai pekerjaan tersebut saksi **SOFFIAN EFFENDI** tidak ada menerima gambar sementara dari saksi **NOPIAN HADINATA** sebagai acuan namun gambar sementara tersebut diterima oleh saksi **SOFFIAN** pada saat pekerjaan tersebut sudah berjalan dan pedoman yang dijadikan acuan selain gambar sementara tersebut adalah arahan dari saksi **EDI FITRIANDI** selaku pengawas lapangan yang di tunjuk oleh saksi **NOPIAN HADINATA**

- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan, sekira tanggal 10 Mei 2022, terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** yang telah menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, bersama dengan saksi **SOFFIAN EFFENDI**, dan saksi **PAUZAN ARONI** melakukan opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100%, kemudian hasil opname tersebut di tuangkan di dalam RAB, dan saat dilakukan opname pekerjaan di lokasi pekerjaan, saksi **SOFFIAN EFFENDI** meminta kepada saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku konsultan Pengawas untuk menaikkan nilai dari volume pekerjaan yang terpasang dilapangan yang dilakukan

Halaman 43 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dengan cara saksi SOFFIAN EFENDI menyampaikan kepada saksi. NOPIAN HADINATA bahwa terhadap pembelian material-material tersebut sudah melebihi dari nilai identifikasi kebutuhan awal sekira Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan ada penambahan item pekerjaan dari indentifikasi kebutuhan awal berupa pemasangan pemangku Abutmen IWF 200 x 200 x 6 M, dan menindaklanjuti hal tersebut, saksi NOPIAN HADINATA menanyakan kepada terdakwa MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm) dan saksi. PAUZAN ARONI dan kemudian dijawab oleh saksi PAUZAN ARONI dengan mengatakan “ tidak apa-apa, nanti dibayarkan karena duitnya masih ado”, Dimana penyampaian itu didengar dan diketahui oleh terdakwa MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm) , setelah mendengar jawaban tersebut, kemudian saksi NOPIAN HADINATA dimintai saksi SOFIAN EFENDI untuk membuat RAB dan Gambar serta administrasi lainnya dan ditegaskan juga oleh saksi PAUZAN ARONI “agar saksi NOPIAN HADINATA membantu saksi SOFIAN EFENDI untuk membuat RAB dan Gambar tersebut” selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan tersebut kemudan saksi NOPIAN HADINATA, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, kemudian RAB yang telah dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa MIRIN, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan saksi SOFFIAN EFFENDI, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No.Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas
	DIVISI 1. UMUM		
1.2	Mobilisasi	LS	1,00
Ls	Keselamatan dan Kesehatan kerja	LS	1.00
	SIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		
3.1.(1)	Galian biasa	M ³	84,00
3.2.(1)	Timbunan biasa dari galian sumber bahan	M ³	75,00
	DIVISI 7. STRUKTUR		
7.1 (10) a	beton mutu sedang fc' = 10	M ³	7,50



	MPa (Rabat)		
7.1 (10)	Beton mutu sedang $f_c' = 20$ MPa	M ³	27,55
7.3 (1)	Baja tulangan polos-BjTP 280	Kg	725,00
7.4 (1) a	Pengadaan baja melintang UNP.50	Kg	299,15
7.4 (1) a	Pengadaan gelagar memanjang UNP.50	Kg	464,00
7.4 (1) a	Pengadaan tiang relling UNP 45.5	Kg	107,00
Ls	Pengadaan, pemasangan pengaku abutment IWF 200x200x6 M'	Batang	8,00
7.4 (1)	Pengadaan relling sandaran L,45,5	Kg	214,00
7.3 (1)	Pengadaan dan pemasangan hanger gantung dia. 12 mm	Kg	242,08
(Ls)	Mur/baut angker 16 mm	Bh	8,00
(Ls)	Mur baut 12 mm	Bh	30,00
(Ls)	Mur baut 8 mm	Bh	45,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan wartel mur hanger gantung	Bh	20,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan seling utama	M'	45,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan seling angin	M'	80,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan wartel mur sling pengaku & angin	Bh	8,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan klem seling utama	Bh	35,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan klem seling pengaku & angin	Bh	16,00
7.4 (1) a	Plat besi border/kembang t=3 mm lantai jembatan	M ²	22,50
(Ls)	Klim hanger seling jembatan + baut mour dia 12 mm	Bh	20,00

Halaman 45 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



(Ls)	Klim hanger gelagar jembatan + baut mour dia 12 mm	Bh	20,00
(Ls)	Klim hanger seling pengaku & angin	Bh	4,00
(Ls)	Pengecatan jembatan	Ls	1,00
(Ls)	Pembongkaran jembatan lama	Ls	1,00
7.4 (5)	Pengangkutan bahan jembatan baha	Kg	1.596,73
7.9.1	Pasangan batu	M ³	174,22

- Bahwa setelah dilakukan opname pekerjaan bersama tersebut, saksi PAUZAN yang mengurus dan membuat dokumen kelengkapan paket pekerjaan tersebut antara lain:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/VI/2022 tanggal 14 Mei 2022, sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dan saksi. SOFFIAN EFFENDI.
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/29/SPPBJ/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh saksi. ARBEN MUKTIAR, M.Si dan saksi. SOFFIAN EFFENDI.
3. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor:360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, yang ditandatangani oleh saksi. ARBEN MUKTIAR, M.Si dan saksi. SOFFIAN EFFENDI.
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/33/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, yang ditandatangani oleh saksi. ARBEN MUKTIAR, M.Si dan saksi. SOFFIAN EFFENDI.
5. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/37/SPL/BPBD/ II/2022 tanggal 14 Februari 2022. yang ditandatangani oleh saksi. ARBEN MUKTIAR, M.Si dan saksi. SOFFIAN EFFENDI.
6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari



2022. terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dan saksi.
SOFFIAN EFFENDI.

- Bahwa dokumen SPMK, KONTRAK, SPL, SPPBJ, PHO tersebut ditanda tangani dan diterima oleh saksi **SOFFIAN EFFENDI** selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari, Pelaksana pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau pada saat pekerjaan tersebut telah selesai dan dokumen kontrak tersebut sudah dalam keadaan lengkap berikut dengan item pekerjaan dan volume yang telah dikerjakan, dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut ditandatangani oleh terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** bertindak selaku **Pengguna Anggaran** dan saksi SOFFIAN EFFENDI Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari, selaku Pelaksana pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau, *Dimana seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah Terima Lapangan (SPL) tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut*
- Bahwa selanjutnya selain dokumen tersebut diatas, untuk melengkapi dokumen sebagai syarat pencairan, sekira bulan Mei 2022, saksi **SOFFIAN EFFENDI** menyuruh saksi NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas untuk membuat laporan harian, mingguan dan bulanan serta Sertifikat Bulanan (MC), **yang kemudian dokumen** tersebut dibuat tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama - sama yang dilaksanakan sekira tanggal 14 Mei 2022 yang dihadiri oleh terdakwa MIRIN, SH.MH, saksi PAUZAN, saksi NOPIAN HADINATA, saksi SOFFIAN EFFENDI, ISWANDI dan HARIS FADILAH, sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022.
 - b. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022.



c. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022.

d. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 04 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022.

e. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 05 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022.

- Bahwa setelah dokumen tersebut lengkap kemudian diserahkan kepada saksi **PAUZAN** untuk dilakukan proses pencairan, dan berdasarkan SP2D No.26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 22 Juni 2022 atas nama CV. AZELIA ROZA LESTARI dilakukan pencairan atas pekerjaan sebesar Rp.437.625.000,

- Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi MARAH HALIM, SP., MP., M.Si., M.Ak., sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.**

- Bahwa pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol /Harga Satuan Kontrak	Vol /Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Galian Biasa	84 m3	– m3	84 m3	Vol tidak sesuai Rab
2	Timbunan biasa dari sumber galian	75 m3	12,47 m3	62,63	Vol tidak sesuai Rab
3	Beton	7,50 m3	2,95 m3	4,55 m3	Temua



	Mutu sedang Fc' 10 (Rabat) M.Pa	Rp. 1.432.335,9 4	Rp. 1.270.649,-	Rp. 161.686,9-	pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator
4	Beton Mutu Struktur Fc' 20 M.Pa	27,55 m3 Rp. 2.307.163,9 6	18,03 m3 Rp. 2.080.541,7 0	9,52 m3 Rp. 226.622,3 0	Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator
5	Pengadaa n Baja Melintang UNP 50	299,15 Kg	100,44 Kg	198,71 Kg	Vol tidak sesuai Rab
6	Pengadaa n tiang Relling UNP 45-5	107 Kg	90,40 kg	16,60 kg	Vol tidak sesuai Rab
7	Pengangk utan bahan Jembatan baja	1.596,73 kg	1.379,84 kg	216,89 kg	Vol tidak sesuai Rab



8	Pengadaa n dan Pemasang an seling angin	80 m'	62 m'	18 m'	Vol tidak sesuai Rab
9	Pengadaa n dan Pemasang an watel mur seling pemangku angin	8 Bh	2 Bh	6 Bh	Vol tidak sesuai Rab
10	Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa)	174,22 m3 Rp. 877.320,96	42,42 m3 Rp. 767.919.,20	131,80 m3 Rp. 109.401,7 0	Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campura n adukan tidak tercapai = 2,412 M.Pa dilap

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan **Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau** tersebut terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi SOFFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari sehingga volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi SOFFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari pada saat mengerjakan



kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022**, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

- Bahwa **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,-** yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap paket pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau** tersebut baru saksi NOPIAN HADINATA terima di tanda tangani pada sekira bulan Mei 2022 dan dibuat tanggal mundur tepatnya tanggal 14 Februari 2022, ketika pekerjaan fisik tersebut selesai dilaksanakan dari saksi **ARIES TAVEN** di Kantor BPBD Kab Selama atas perintah saksi **PAUZAN ARONI**, dan saksi NOPIAN HADINATA menandatangani kontrak kerja tersebut, dengan Kontrak kerja tersebut yang bertanda tangan atas nama saksi **ARBEN** selaku Pengguna Anggaran disebabkan pada bulan Februari 2022 masih saksi **ARBEN** yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, dan Kontrak pengawasan tersebut di cairkan oleh terdakwa MIRIN, SH.,MH berdasarkan SP2D No:26.06/04.0/000353/ LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 Agustus 2022 sebesar **Rp.74.351.352,-**,

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH yang tidak mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan benar sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut



1. Saksi SOFFIAN EFFENDI, menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.

2. Saksi SOFFIAN EFFENDI, *tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan.*

3. Saksi SOFFIAN EFFENDI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan.

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 paket pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau**, telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain yaitu saksi SOFFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari selaku penyedia atau suatu korporasi yaitu CV. Azelia Roza Lestari, yang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp166.448.258,41** (seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) dan telah melakukan pengembalian ke kas daerah atas temuan tersebut sebesar Rp.7.390.000 (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga sampai dengan saat ini kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar **Rp159.058.258,41** (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah), sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

b. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma yang

Halaman 52 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dilaksanakan oleh Saksi **ALMA JUMIARTO** selaku Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi,

- Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022, tanggal 28 Maret 2022 bahwa pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tersebut dilaksanakan oleh Seluma Jaya Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ditandatangani antara terdakwa MIRIN, SH.MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur berdasarkan Akta Masuk Sebagai Pesero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. Seluma Jaya Konstruksi Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn.

- Bahwa sekira tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib, saksi Saksi **ALMA JUMIARTO** dan saksi DECKY IRAWAN diundang ke Kantor BPBD Kab. Seluma oleh saksi PAUZAN bertemu saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si (Kepala Pelaksana BPBD), saksi PAUZAN (BPBD), saksi TEN (BPBD), dan saksi SUGITO dari CV. Permata, setelah bertemu selanjutnya saksi PAUZAN menawarkan pekerjaan pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma kepada saksi ALMA JUMIARTO, namun saksi ALMA JUMIARTO saat itu meminta waktu terlebih dahulu sebelum memastikannya kepada saksi PAUZAN, selanjutnya sekira jam 12.00 wib, saksi ALMA JUMIARTO menemui saksi NUSARYO untuk meminjam Perusahaan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI dan saksi NURSARYO bersedia meminjamkan Perusahaan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI dengan meminta fee 1,5 % dari nilai kontrak. dan membantu menyiapkan berkasnya.

- Bahwa sekira tanggal 12 Februari 2022, saksi ALMA JUMIARTO menerima dokumen/berkas perusahaan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI dari saksi NUSARYO di rumah saksi DECKY IRAWAN, kemudian berkas tersebut saksi ALMA JUMIARTO bawa ke Kantor BPBD Kab. Seluma bertemu dengan saksi TEN (pegawai BPBD Kab. Seluma) selanjutnya kelengkapan dokumen/berkas Perusahaan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut diserahkan kepada saksi TEN



- Bahwa sekira tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 17.35 wib saksi **ALMA JUMIARTO** bersama dengan PAUZAN, saksi NOPIAN HADINATA mengecek kondisi lokasi Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang rencananya akan saksi ALMA JUMIARTO kerjakan tersebut,
- Bahwa sekira tanggal 16 Februari 2022, saksi **ALMA JUMIARTO** meminta pegangan kepada saksi **PAUZAN** sebagai **dasar** untuk mengerjakan pekerjaan tersebut kemudian **saksi ALMA JUMIARTO** diberi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanpa nomor dan tanggal namun sudah di tanda tangani oleh saksi **ARBEN MUKTIAR** selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, perkiraan ruang lingkup pekerjaan Pemasangan bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya saksi **ALMA JUMIARTO** diperintah oleh saksi **PAUZAN** untuk segera melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada sekira tanggal 20 Februari 2022, saksi **ALMA JUMIARTO** mulai melaksanakan pekerjaan namun oleh karena tidak ada pedoman kerja, lalu tiga hari kemudian sekira tanggal 23 Februari 2022, **saksi ALMA JUMIARTO** datang ke kantor **CV. ATHA BUANA CONSULTANT** milik saksi NOPIAN HADINATA untuk menanyakan gambar kerja, kemudian saksi **ALMA JUMIARTO** diberi gambar kerja sementara yang belum ditanda tangani oleh saksi **NOPIAN HADINATA** selaku Konsultan Pengawas untuk dijadikan acuan sementara dilapangan dan juga berdasarkan arahan dari saksi **EDI FITRIANDI** selaku pengawas lapangan, namun gambar sementara tersebut tidak dapat dijadikan acuan oleh kontraktor karena tidak mencantumkan volume dan harga satuan sebagaimana lazimnya sebuah RAB.
- Bahwa Dasar dan kedudukan saksi ALMA JUMIARTO menjabat sebagai Wakil Direktur berdasarkan Akta Masuk Sebagai Pesero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. Seluma Jaya Konstruksi Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn.
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, sekira tanggal 25 Maret 2022, terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)**



yang telah menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma melakukan pemeriksaan bersama dengan saksi NOPIAN HADINATA, saksi **ALMA JUMIARTO**, dan saksi **PAUZAN**, yang kemudian menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100%, kemudian saksi NOPIAN HADINATA, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa MIRIN, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan saksi **ALMA JUMIARTO**, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No. Mata Pembayar	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	3.484.852.64	3.484.852,64
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.990.000,00	5.990.000,00
	Jumlah pekerjaan Divisi 1				9.474.852,64
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman	M3	81,00	54.714,48	4.431.872,88



	0-2 meter				
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	56,25	83.739,22	4.710.331,13
	Jumlah pekerjaan Divisi 3				9.142.204,01
	DIVISI 7. STRUKSTUR				
7.10.(3)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis (4mm)	M3	235,50	1.194.832,03	281.382.943,36
	Jumlah Pekerjaan Divisi 7				281.382.943,36
	Jumlah Harga Pekerjaan				300.000.000,00
	Pajak Pertambahan Nilai PPN 10%				30.000.000,00
	Jumlah Total Harga Pekerjaan				330.000.000,00

- Bahwa setelah dilakukan opname fisik untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% dan untuk memperoleh volume pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut, kemudian saksi PAUZAN membuat administrasi paket pekerjaan tersebut yakni:

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022. yang ditandatangani saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan saksi ALMA JUMIARTO.
2. Dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/30/SPPBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022

Halaman 56 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



yang ditandatangani saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan saksi ALMA JUMIARTO.

3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan saksi ALMA JUMIARTO

4. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/35/BATNP/BPBD/ III/2022, tanggal 14 Februari 2022;

5. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani antara terdakwa **MIRIN, SH,MH** dan saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur.

6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor:360/46/PHO/BPBD/V/2022 tanggal 25 2022.

- Bahwa dokumen SPMK, SPL, SPPBJ, Berita Acara titik nol, Kontrak/SPK dan PHO tersebut tersebut diterima dan baru ditandatangani oleh saksi ALMA JUMIARTO pada sekira bulan Maret 2022, pada saat pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan, dan dokumen kontrak tersebut sudah dalam keadaan lengkap berikut dengan item pekerjaan dan volume yang telah dikerjakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani antara terdakwa **MIRIN, SH,MH** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dan saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur kegiatan pekerjaan Pemasangan bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), serta diketahui pada saat saksi **ALMA JUMIARTO** menandatangani dokumen SPMK, SPL, SPPBJ, dan Berita Acara Titik Nol tanggal 14 Februari 2022, diketahui bahwa saksi ALMA JUMIARTO belum duduk sebagai Wakil Direktur, karena saksi ALMA JUMIARTO baru masuk ke dalam kepengurusan tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan akta notaris DENI YOHANES Nomor : 45, dimana **seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah Terima Lapangan (SPL) tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi**

Halaman 57 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



*acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut, dengan demikian dokumen yang ditanda tangani tersebut adalah **tidak sah**.*

- Bahwa selain administrasi tersebut, saksi PAUZAN juga menyuruh saksi NOPIAN HADINATA untuk membuat dokumen administrasi proyek berupa **Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 02/BAPF/ABC-BKL/III/2022, tanggal 25 Maret 2022**, bersamaan dengan pembuatan dokumen tersebut, saksi DECKY IRAWAN dan saksi **ALMA JUMIARTO juga menyuruh saksi NOPIAN HADINATA untuk membuat** Laporan Harian, mingguan dan bulanan serta Sertifikat Bulanan (MC), dan Dokumen tersebut dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama yang dilaksanakan sekira tanggal 25 Maret 2022 yang dihadiri terdakwa MIRIN, S.H.,M.H, saksi PAUZAN ARONI, saksi ALMA JUMIARTO, saksi DECKY IRAWAN, saksi ISWANDI dan saksi HARIS FADILAH, dengan dokumen antara lain sebagai berikut :

1. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) Bulan : 14 Februari – 25 Februari 2022.
2. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) Bulan : 26 Februari – 01 Maret 2022.
3. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) Bulan : 02 Maret – 25 Maret 2022.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik 100% dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN atas permintaan dan kehendak saksi ALMA JUMIARTO dan disetujui oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H, dan saksi PAUZAN ARONI dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB

- Bahwa setelah dokumen untuk persyaratan pencairan 100% tersebut lengkap, kemudian dokumen tersebut di proses oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H dan saksi PAUZAN untuk diajukan pencairan 100%, kemudian berdasarkan SP2D Nomor: 26.06/04.0/000105/ LS/5.02.0.00.0.00, tanggal 22 April 2022, atas nama CV. Seluma Jaya Konstruksi dilakukan pencairan sebesar Rp.

Halaman 58 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



291.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 26 April 2022 masuk ke rekening Bank Bengkulu atas nama **CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI** dengan Nomor Rekening : 3030107005951, kemudian pada tanggal 27 April 2022, uang sebesar Rp. 291.750.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dicairkan oleh saksi **PENTRA** selaku Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI, kemudian diserahkan kepada saksi **DECKY IRAWAN** selaku pemodal, kemudian dari uang tersebut saksi **PENTRA** diberi bagian sebesar 1,5%, yakni sebesar Rp.4.500.000,- sebagai biaya sewa perusahaan, dan sebesar Rp.15.000.000,- diberikan kepada saksi **ALMA JUMIARTO**, sebagai upahnya telah menyelesaikan pekerjaan.

- Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi MARAH HALIM, SP., MP., M.Si., M.Ak. (Kepala BKD Kab. Seluma), sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.**

- Bahwa berdasarkan Surat Kapolda Bengkulu Nomor:R/304/VII/RES.3.3./2023, tanggal 31 Juli 2023, perihal permohonan bantuan keterangan ahli dan Surat Tugas Nomor : 05/PW-PII/BKL/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 dari Ketua Wilayah PII Provinsi Bengkulu yang menunjuk **M. ROCHMAN**, sebagai ahli untuk melakukan **pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut**, kemudian pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023 Ahli M.ROCHMAN bersama-sama dengan terdakwa, saksi **NOPIAN HADINATA**, saksi **PAUZAN**, dan saksi **ALMA JUMIARTO** selaku Penyedia telah melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut dengan hasil secara quantity/volume dan quality control/mutu terhadap pekerjaan tersebut volume dan

Halaman 59 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, pada item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Vol Kontrak	Vol Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter	81.00 m3	-	81.00 m3	Volume tidak sesuai Rab
2	Timbunan biasa dari sumber galian	56.25 m3	-	56.25 m3	Volume tidak sesuai Rab
3	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	235.50 m3	166.50 m3	69.00 m3	Volume tidak sesuai Rab

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tersebut terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi sehingga volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku

Halaman 60 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022**, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

- Bahwa **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,-** yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap paket pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau** tersebut baru saksi NOPIAN HADINATA terima di tanda tangani pada sekira bulan Mei 2022 dan dibuat tanggal mundur tepatnya tanggal 14 Februari 2022, ketika pekerjaan fisik tersebut selesai dilaksanakan dari saksi **ARIES TAVEN** di Kantor BPBD Kab Selama. atas perintah saksi **PAUZAN ARONI**, dan saksi NOPIAN HADINATA menandatangani kontrak kerja tersebut, dengan Kontrak kerja tersebut yang bertanda tangan atas nama saksi **ARBEN** disebabkan pada bulan Februari 2022 masih saksi **ARBEN** yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, dan Kontrak pengawasan tersebut di cairkan oleh terdakwa MIRIN, SH.,MH berdasarkan SP2D No:26.06/04.0/ 000353/LS/ 5.02.0.00.0.00 tanggal 23 Agustus 2022 sebesar **Rp.74.351.352,-**,

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan dengan benar sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 telah bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada saat menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan, saksi ALMA JUMIARTO belum sah menjadi Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi. hal tersebut
2. Bahwa Saksi ALMA JUMIARTO, menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.



3. Bahwa Saksi ALMA JUMIARTO, tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan.
 4. Bahwa Saksi ALMA JUMIARTO menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan.
 5. Dari hasil pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk yang dilaksanakan saksi ALMA JUMIARTO tersebut, saksi ALMA JUMIARTO menerima sebesar Rp.15.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp.276.750.000,00 dikuasai oleh saksi DECKY IRAWAN.
- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 terhadap pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi selaku penyedia atau suatu korporasi yaitu CV. Seluma Jaya Konstruksi yang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp.83.335.614,37 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat belas koma tiga puluh tujuh rupiah)** dan telah melakukan pengembalian ke kas daerah atas temuan tersebut sebesar Rp.5.270.000 (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sampai dengan saat ini kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar **Rp.78.065.614,37 (tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam ratus empat belas koma tiga puluh tujuh rupiah)** sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.



c. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma yang dilaksanakan saksi SUGITO selaku Direktur CV. Permata Group”

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022, pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma tersebut dilaksanakan oleh CV. Permata Group dengan nilai kontrak sebesar Rp.395.000.000,00 ,yang ditandatangani oleh terdakwa MIRIN, SH.M yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi SUGITO selaku Direktur CV Permata Group berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer “CV. Permata Group” Nomor : 32 Notaris DENI YOHANES tanggal 18 Februari 2019.
- Bahwa sekira tanggal 09 Februari 2022, saksi **SUGITO** mendapatkan surat dari BPBD Seluma melalui undangan nomor : 360/23/BPBD/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditandatangani oleh kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma saksi. ARBEN MUKTIAR, M.Si perihal surat undangan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan diakibatkan bencana,
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2022 saksi SUGITO melaksanakan rapat di kantor BPBD Kab. Seluma diruangan saksi **ARBEN** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, saksi **PAUZAN** selaku Kabid RR, saksi **TEN** selaku Kabid BPBD Kab. Seluma dan, saksi **ALMA** selaku calon penyedia pada kegiatan lainnya untuk di daerah **PUGUK**, dengan hasil rapat saksi ARBEN mengatakan kepada saksi **SUGITO** selaku penyedia yang ditunjuk dalam pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tahun 2022 namun tidak ada pencairan diawal (uang muka) dan akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa saat rapat tanggal 10 Februari 2022 tersebut, saksi **SUGITO** ditawarkan untuk melaksanakan kegiatan perbaikan jembatan yang rusak di jembatan Pagar Banyu Kec. Ulu Talo dan pada saat itu saksi **SUGITO** meminta tanda bukti hitam diatas putih secara sah bahwa benar saksi **SUGITO** yang nantinya akan melaksanakan pekerjaan tersebut, selanjutnya di jawab oleh saksi **ARBEN** bahwa

Halaman 63 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



nanti akan dibuatkan **SPMK** (Surat Perintah Mulai Kerja) untuk kegiatan tersebut.

- Bahwa sekira tanggal 11 Februari s/d 13 Februari 2022, saksi **SUGITO** menerima Gambar Rencana dari saksi **PAUZAN** di Kantor BPBD Kab. Seluma, lalu keesokan harinya saksi **SUGITO** di hubungi oleh saksi **PAUZAN** untuk segera merapat kekantor BPBD Kab. Seluma. Sekira jam 10 s.d 11 WIB, saksi **SUGITO** mendatangi kantor BPBD Kab. Seluma dan langsung menemui sdr **PAUZAN** kemudian saksi **SUGITO** diberikan SPMK tanpa nomor surat dan tanggal surat dan Dokumen SPMK tersebut telah di tanda tangani oleh saksi **ARBEN**, sebagai bukti/ pegangan.

- Bahwa pada sekira tanggal tanggal 15 Februari 2022, saksi **SUGITO** menghubungi saksi **PAUZAN** untuk mengajak ke lokasi pekerjaan dan kemudian saksi **PAUZAN** langsung menyerahkan pekerjaan tersebut untuk dikerjakan hanya secara lisan saja pada saat tidak ada dibuatkan Surat Penyerahan Lapangan (SPL).

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2022, saksi **SUGITO** mulai melaksanakan pekerjaan tersebut dengan berpedoman pada Gambar Rencana yang di peroleh dari saksi **PAUZAN**, dan berpedoman pada arahan dari saksi **EDI FITRIANDI** selaku pengawas lapangan yang di tunjuk oleh saksi **NOPIAN**.

- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan kemudian pada sekira tanggal 19 April 2022, terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** yang telah menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma melakukan pemeriksaan bersama dengan saksi **NOPIAN HADINATA**, saksi **FAUZAN** dan saksi **SUGITO** dalam rangka penghitungan bersama atas hasil pekerjaan tersebut, kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik 100 % dan kemudan saksi **NOPIAN HADINATA**, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA**, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa **MIRIN, S.H., M.H** yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan saksi **SUGITO**, dengan item pekerjaan sebagai berikut:



No. Mata Pembaya- ran	Uraian	Satuan	Perkiraan n Kuantita s	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	5.632.117,31	5.632.117,31
Ls	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	Jumlah harga pekerjaan Divisi 1				14.132.117,31
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	84,00	53.625,00	4.504.500,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	75,00	152.212,50	11.415.937,50
	Jumlah harga pekerjaan Divisi 3				15.920.437,50
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (10)a	Beton mutu sedang fc" =10 Mpa (Rabat	M3	7,50	1.432.355,94	10.742.669,55
7.1 (10)	Beton mutu sedang fc"=20 Mpa	M3	23,75	2.307.163,96	54.795.144,05
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BJTP	Kg	435,00	26.851,35	11.680.337,25
7.4 (1)a	Pengadaan Baja Melintang UNP.50	Kg	299,15	29.940,20	8.956.610,83
7.4 (1)a	Pengadaan Gelagar Memanjang UNP.50	Kg	64,00	29.940,20	13.892.252,80
7.4 (1)a	Pengadaan Tiang Relling sandaran L.45.5	Kg	107,00	29.940,20	3.203.601,40
7.4 (1)a	Pengad	Kg	214,00	29.940,20	6.407.202,80



	aan Relling sandaran L.45.5				
7.4 (1)	Pengadaan dan Pemasangan Hanger Gantung Dia. 12 mm	Kg	242,08	19.761,50	4.783.863,92
(Ls)	Pengadaan dan Pemasangan Awrtel Mur Hanger Gantung	Bh	20,00	250.000,00	5.000.000,00
(Ls)	Pengadaan dan Pemasangan Seling Utama Dia.2"	M1	45,00	575.000,00	25.875.000,00
(Ls)	Pengadaan dan Pemasangan Seling Angan Dia. ½"	M1	100,00	150.000,00	15.000.000,00
(Ls)	Pengadaan dan Pamsangan Wartel Mur Seling Pengaku&Angin	Bh	8,00	250.000,00	2.000.000,00
(Ls)	Pengadaan dan Pemasangan Wartel Seling Utama	Bh	4,00	4.000.000,00	16.000.000,00
(Ls)	Pengadaan dan	Bh	35,00	150.000,00	5.250.000,00



	pemasangan Klem Seling Utama				
(Ls)	Pengadaan dan Pemasangan Klem Seling Pengaku&Angin	Bh	16,00	30.000,00	480.000,00
7.4 (1)a	Plat Besi Borders/kembang t=3 mm Lantai Jembatan	M2	22,50	655.351,41	14.745.406,73
(Ls)	Klim Hanger Seling Jembatan + Baut Mour Dia 12 mm	Bh	20,00	75.000,00	1.500.000,00
(Ls)	Klim Hanger Gelagar Jembatan + Baut Mour Dia 12 mm	Bh	20,00	75.000,00	300.000,00
(Ls)	Klim Hanger Seling Pengaku&Angin	Bh	4,00	75.000,00	75.000,00
(Ls)	Pengecatan Jembatan	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
(Ls)	Pembongkaran Jembatan Lama	Ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.4 (5)	Pengangkutan bahan jembatan baja	Kg	1.600,73	3.865,81	6.188.117,47
7.9.1	Pasangan Batu	M3	113,82	877.320,96	99.856.671,90
	Jumlah harga Divisi 7				329.038.3546,28
	Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya				359.090.909,0



	umum dan keuntungan)	9
	Pajak PPN 10%	35.909.090,91
	Jumlah Total Harga Pekerjaan	395.000.000,0
		0

- Bahwa setelah dilakukan opname bersama, kemudian saksi **ARIS TAVEN** atas permintaan dari saksi **PAUZAN** untuk membuat dokumen paket pekerjaan tersebut dengan upah sebesar Rp.2.000.000,- yang diberikan oleh saksi **SUGITO** selaku Penyedia, antara lain:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/31/SPPBJ/ BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022; yang ditanda tangani saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan dengan SUGITO.
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/35/SPMK/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022; yang ditanda tangani saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan dengan SUGITO.
3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 360/39/SPL/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022; yang ditanda tangani saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan dengan SUGITO.
4. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor: 360/44/SPK/BPBD/IV/2022, tanggal 25 April 2022 ditandatangani antara terdakwa MIRIN, SH.MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi SUGITO selaku Direktur CV. Permata Group
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/43/PHO/BPBD/IV/2022 tanggal 22 April 2022.

- Bahwa dokumen SPMK, SPL, SPPBJ, Berita Acara titik nol, Kontrak/SPK dan PHO, tersebut tersebut **diterima dan baru ditandatangani** oleh saksi SUGITO pada sekira bulan April 2022, pada saat pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan, dan dokumen kontrak tersebut sudah dalam keadaan lengkap berikut dengan item pekerjaan dan volume yang telah dikerjakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor: 360/44/SPK/BPBD/IV/2022, tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani antara terdakwa **MIRIN, SH,MH** yang bertindak selaku

Halaman 68 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pengguna Anggaran dan saksi SUGITO selaku Direktur CV Pemata Group selaku Penyedia kegiatan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp.395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), dimana **seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah Terima Lapangan (SPL) tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut**, dengan demikian dokumen yang ditanda tangani tersebut adalah **tidak sah**.

- Bahwa untuk melengkapi dokumen quality dan quantity atas pekerjaan tersebut, saksi **SUGITO** menyuruh saksi NOPIAN HADINATA untuk membuat BA Pemeriksaan Fisik No. 06/BAPF/ABC-BKL/IV/2022 tanggal 22 April 2022, laporan harian, mingguan, bulanan, dan MC,serta Sertifikat Bulanan (MC), dan Dokumen tersebut dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama yang dilaksanakan sekira bulan April 2022 yang dihadiri terdakwa MIRIN, S.H.,M.H, saksi PAUZAN ARONI, saksi SUGITO, saksi EDI FITRIANDI, saksi ISWANDI dan saksi HARIS FADILAH, dengan dokumen antara lain sebagai berikut :

- b. Sertifikat bulanan (MC) 1 tanggal 14 Februari – 25 Februari 2022 sebesar 3,345%
- c. Sertifikat bulanan (MC) 2 tanggal 26 Februari 2022- 01 Maret 2022 sebesar 38,411%
- d. Sertifikat bulanan (MC) 3 tanggal 02 Maret – 25 Maret 2022 sebesar 64,244%
- e. Sertifikat bulanan (MC) 4 tanggal 26 Maret – 17 April 2022 sebesar 100%.

- Bahwa setelah dibuatkan oleh saksi NOPIAN HADINATA kemudian dokumen tersebut seluruhnya ditandatangani oleh saksi SUGITO selaku direktur CV. PERMATA GROUP dan. RACKA ADIKA SHAPUTRA beserta terdakwa MIRIN, S.H., M.H yang bertindak

Halaman 69 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



selaku Pengguna Anggaran dan saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik 100% dan dokumen tersebut diatas yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN atas permintaan dan kehendak saksi SUGITO dan disetujui oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H, dan saksi PAUZAN ARONI dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB

- Bahwa setelah dokumen-dokumen sebagai syarat pencairan 100% tersebut lengkap, kemudian diproses pencairannya oleh terdakwa **MIRIN** dan saksi **PAUZAN**, selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor:26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 28 April 2022, telah dilakukan pencairan 100% pekerjaan sebesar Rp. 349.215.909 (Tiga ratus empat puluh sembilan dua ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah) setelah potong pajak atas nama **CV. PERMATA GROUP** dengan nomor rekening 3030107005240 Bank Bengkulu Cabang Tais.

- Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022, tanggal 25 April 2022 pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi MARAH HALIM, SP., MP., M.Si., M.Ak. (Kepala BKD Kab. Seluma), sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.**

- Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023 hasil pekerjaan tersebut di lakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan terdapat item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dan kondisi fisik di lapangan antara lain:

Halaman 70 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



No	Uraian Pekerjaan	Vol /Harga Satuan Kontrak	Vol /Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Galian Biasa	84 m3	-m3	84 m3	
2	Beton Mutu sedang Fc' 10 (Rabat) M.Pa	7,50 m3 Rp. 1.432.335,94	2,95 m3 Rp. 1.270.649,-	4,55 m3 Rp. 161.686,9-	Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator
3	Timbunan biasa dari sumber galian	75 m3	35,69 m3	39,31	Vol tidak sesuai Rab
4	Beton Mutu sedang Fc' 10 (Rabat) M.Pa	7,50 m3 Rp. 1.432.335,94	3,24 m3 Rp. 1.149.896,50	4,26 m3 Rp. 282.439,50	Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator
5	Pengadaan Baja melintang UNP 50	299,15 kg	100,44 kg	198,71 kg	Vol tidak sesuai RAB
6	Pengadaan Baja gelagar memanjang UNP 50	464 kg	267,84	196,16 kg	Vol tidak sesuai RAB
7	Pengadaan	107 kg	60,84 kg	46,16 kg	Vol tidak



	tiang reling UNP 45.5				sesuai RAB
8	Pengadaan dan Pasangan hanger gantungan dia 12 mm	242 kg	101,89	140,11 kg	Vol tidak sesuai RAB
9	Pengadaan dan pemasangan watel mur seling pengaku angin	8 bh	-bh	8 bh	Vol tidak sesuai RAB
10	Pengadaan dan pemasangan watel mur seling Utama	4 bh	-bh	4 bh	Vol tidak sesuai RAB
11	Plat besi Bordes /kembang t =3 mm Lantai jembatan	22,50 m2	19,52 m2	2,98 m2	Vol tidak sesuai RAB
12	Pengangkutan bahan jembatan baja	1.620,73 kg	1.179,70 kg	441,03 kg	Vol tidak sesuai RAB
13	Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa)	113,82 m3 Rp. 812.970,96	79,31 m3 Rp. 696.574,99	34,51 m3 Rp. 116.396,0	Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan



					tidak tercapai = 1,05 M.Pa dilap
--	--	--	--	--	---

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu tersebut terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi SUGITO selaku Direktur CV. Permata Group sehingga volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi SUGITO selaku CV. Permata Group pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/III/2022, tanggal 14 Februari 2022**, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran Ghanya dilakukan secara lisan.

- Bahwa **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/III/2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,-** yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap paket pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu** tersebut tersebut baru saksi NOPIAN HADINATA terima di tanda tangganinya pada sekira bulan Mei 2022 dan dibuat tanggal mundur tepatnya tanggal 14 Februari 2022, ketika

Halaman 73 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pekerjaan fisik tersebut selesai dilaksanakan dari saksi **ARIES TAVEN** di Kantor BPBD Kab Selama. atas perintah saksi **PAUZAN ARONI**, dan saksi NOPIAN HADINATA menandatangani kontrak kerja tersebut, dengan Kontrak kerja tersebut yang bertanda tangan atas nama saksi **ARBEN** disebabkan pada bulan Februari 2022 masih saksi **ARBEN** yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, dan Kontrak pengawasan tersebut di cairkan oleh terdakwa MIRIN, SH.,MH berdasarkan SP2D No:26.06/04.0/000353/ LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 Agustus 2022 sebesar **Rp.74.351.352,-**,

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan dengan benar sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 telah bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi SUGITO, menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.
2. Bahwa Saksi SUGITO, *tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan.*
3. Bahwa Saksi SUGITO *menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO)*

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 terhadap pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma**, telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu saksi SUGITO selaku Direktur CV. Permata Group selaku penyedia atau suatu korporasi yaitu CV. Permata Group yang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp102.199.302,30 (seratus dua juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua koma tiga puluh rupiah)** berdasarkan

Halaman 74 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023

d. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun Kec. Sukaraja Kab. Seluma. Yang dilaksanakan saksi NUSARYO selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/61/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal **2 September 2022**, pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma tersebut dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), ditandatangani terdakwa **MIRIN, SH.MH** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi NUSARYO selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer “CV. DN Racing Konstruksi” Nomor : 24 Notaris DENI YOHANES pada hari Kamis tanggal **07 Juli 2022**.

- Bahwa sekira bulan Juni 2022, saksi NUSARYO menemui saksi DECKY IRAWAN di rumahnya di Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma, untuk meminta pekerjaan dan saat itu saksi DECKY IRAWAN mengatakan apabila nanti ada pekerjaan akan dikabari, kemudian sekira tanggal 1 Juli 2022, saksi NUSARYO di telepon oleh saksi DECKY IRAWAN dan mengatakan ada pekerjaan bencana yaitu Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, namun dikarenakan saksi NUSARYO tidak memiliki modal untuk melaksanakan pekerjaan, lalu saksi DECKY IRAWAN mengatakan terhadap pekerjaan tersebut saksi DECKY IRAWAN yang memodali dengan kesepakatan yaitu saksi **NUSARYO** yang melaksanakan pekerjaan dan saksi **DECKY IRAWAN** sebagai pemodal dan nanti akan diberi keuntungan 1/3 dari keuntungan karena pekerjaan tersebut diawal biaya pekerjaan ditanggung oleh penyedia dan pada saat pekerjaan selesai baru akan dibayarkan oleh pihak BPBD Kab. Seluma, dan juga saksi DECKY IRAWAN mengatakan kepada saksi NUSARYO bahwa pekerjaan tersebut nanti atas nama saksi NUSARYO dan untuk akta perusahaan saksi NUSARYO sebagai wakil direktur diurus oleh Saksi DECKY IRAWAN, lalu saksi DECKY IRAWAN menyuruh saksi NUSARYO untuk

Halaman 75 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi PAUZAN ARONI di kantor BPBD Kab. Seluma setelah bertemu lalu saksi PAUZAN ARONI mengatakan ada Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai , selanjutnya sekira tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saksi NUSARYO beserta saksi PAUZAN ARONI, saksi ISWANDI, dan saksi HARIS menuju ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun untuk mengecek kondisi fisik awal yang rusak terkena bajir dan setelah dilakukan pengecekan saksi PAUZAN ARONI mengatakan kepada saksi NUSARYO nanti menunggu informasi dari saksi NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas, setelah dari situ saksi NUSARYO melaporkan kepada saksi DECKY IRAWAN terkait dengan kondisi di lapangan yang telah saksi NUSARYO cek dan menunggu kabar dari saksi NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas.

- Bahwa selanjutnya sebelum pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma, sekira tanggal 4 atau tanggal 5 Juli tahun 2022, terdakwa **MIRIN, SH.MH** menghubungi saksi DECKY IRAWAN dan meminta saksi DECKY IRAWAN untuk membuat estimasi sementara pekerjaan di BPBD Kab. Seluma, kemudian keesokan harinya sekira tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi DECKY IRAWAN bertemu dengan terdakwa **MIRIN**, saksi **PAUZAN**, saksi **ISWANDI** dari BPBD Kab. Seluma, di Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang putus akibat banjir dan dilokasi tersebut rencananya akan dibangun Box Culvert, kemudian sekira tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul jam 11.00 wib, terdakwa **MIRIN** bersama-sama dengan saksi NOPIAN HADINATA, saksi **EDI FITRIADI (Pengawas Lapangan)**, saksi **PAUZAN ARONI**, dan saksi **ISWANDI** menuju lokasi yang akan dibangun Box Culvert di Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun tersebut, kemudian saksi NOPIAN HADINATA mengukur volume pekerjaan dengan menggunakan meteran, dan setelah saksi NOPIAN HADINATA melakukan pengukuran kemudian saksi NOPIAN HADINATA minta pendapat kepada terdakwa **MIRIN** dan saksi **PAUZAN** mau dibangun seperti apa, apakah dibangun Box Culvert atau Jembatan atau pakai batang kelapa atau Plat deker, jika Plat Deker kondisi sudah lebar, kemudian saksi **MIRIN** dan saksi **PAUZAN**

Halaman 76 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan saksi NOPIAN HADINATA agar dibangun sesuai kondisi dilapangan saja, oleh karena bangunan lama yang terpasang adalah Box Culvert maka disepakati di lokasi tersebut akan di bangun Box Culvert.

- Bahwa atas permintaan terdakwa **MIRIN**, lalu saksi NOPIAN HADINATA membuat gambar kerja dan perkiraan biayanya, kemudian pada besok harinya sekira tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 10.00 Wib, saksi NOPIAN HADINATA memberikan gambar kerja dan perkiraan biayanya yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi **PAUZAN** di Kantor BPBD Kab. Seluma, kemudian oleh saksi **PAUZAN** gambar sementara tersebut diserahkan kepada saksi **DEKKY IRAWAN** selaku pemodal yang nantinya akan mengerjakan pekerjaan tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada saksi **NUSARYO** selaku pelaksana pekerjaan untuk dilaksanakan dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

- Bahwa setelah saksi NOPIAN HADINATA melakukan pengukuran dan survey awal, kemudian terdakwa **MIRIN** menunjuk saksi NOPIAN HADINATA sebagai konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut tanpa melalui pejabat pengadaan dan saksi NOPIAN HADINATA menunjuk saksi **EDI FITRIADI** sebagai pelaksana lapangan.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang akan dilakukan pengawasan oleh saksi NOPIAN HADINATA tersebut adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi **NUSARYO**, selaku wakil direktur CV.DN Racing Konstruksi, dengan akta Notaris Nomor: 24, notaris DENI YOHANES tanggal 7 Juli 2022.

- Bahwa saksi NUSARYO dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan adalah hanya gambar rencana serta petunjuk dan arahan dari saksi EDI FITRIYANDI dan saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas dan tidak di ada pedoman berupa RAB sementara.

- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, sekira tanggal bulan Agustus 2022, terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma melakukan pemeriksaan bersama dengan saksi NOPIAN HADINATA, saksi **NUSARYO**, dan saksi **PAUZAN**, yang kemudian menyatakan bahwa



pekerjaan tersebut sudah selesai 100%, kemudian saksi NOPIAN HADINATA, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa MIRIN, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan saksi **NUSARYO**, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA					
No. Mata Pembayar an	Uraian	Satuan	Perkiraan n Kuantita s	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga- Harga (Rupiah)
A	B	C	D	E	F
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	30.287.3177,70	30.287.316,70
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan lalu Lintas	LS	1.00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatann Kerja	LS	1,00	10.074.545,45	10.074.545,45
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada rekapitulasi harga pekerjaan)					14.132.117,31
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSIN TETIK				
3.1.(4)	Galian Struktur dgn	M ³	60,00	155.131,63	9.307.897,80



	kedalam an 0 – 2 meter				
3.2.(1a)	Timbuna n Biasa dari sumber galian	M ³	10,00	152.317,37	1.523.173,70
3.2.(2a)	Timbuha n Piilihan dari sumber galian	M ³	15,00	450.766,75	6.760.825,10
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada rekapitulasi pekerjaan harga pekerjaan)					17.591.896,60
	DIVISI 7. STRUKT UR				
7.1 (7) A	Beton struktur fc'20 MPa	M ³	44.35	2.288.193,96	101.490.555,09
7.1 (10)	Beton fc' 10 MPa (lantai Kerja Box Culvert)	M ³	18.00	1.584.285,94	28.517.146,95
7.3 (1)	Baja Tulang Polos – BJTP 280	Kg	5,728.44	18.249,35	104.540.253,50
7.9 (1)	Pasanga n Batu	M ³	5.90	879.492,09	5.189.003,34
7.13 (1)	Sandara n (railing)	M ¹	19.84	239.642,75	4.754.512,16
7.15 (1)	Pembon gakaran Pasanga n Batu	M ³	20.00	265.174,29	5.303.485,82



	(Existing P Dauker)				
7.15 (2)	Pembongkaran beton (existing P Dauker)	M ³	4.50	348.133,27	1.566.599,70
LS.1	Pengecatan Box Culvert (Tiang Sandaran, Railing, tembok Sadara	Buah	1.00	1.500.000,00	1.500.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					252.861.556,56
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					315.315.315,32
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)					34.684.684,68
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)					350.000.000,00
(D) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN (DIBULATKAN)					350.000.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah					

- Bahwa setelah dilakukan opname fisik untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% dan untuk memperoleh volume pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut, kemudian saksi PAUZAN membuat administrasi paket pekerjaan tersebut yakni:

1. Surat Penunjukan Penyedia Brang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 ;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/58/SPMK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022;



3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/59/SPL/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022;

4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022.

- Bahwa sekira bulan September 2022, saksi **NUSARYO** di panggil ke kantor BPBD Kabupaten Seluma oleh terdakwa **MIRIN** dan saksi **PAUZAN** untuk menandatangani dokumen SPMK, SPL, SPPBJ, Kontrak/SPK pada saat pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan, dan dokumen kontrak tersebut sudah dalam keadaan lengkap berikut dengan item pekerjaan dan volume yang telah dikerjakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022. yang ditandatangani antara terdakwa **MIRIN, SH, MH** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dan saksi **NUSARYO** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing selaku penyedia kegiatan pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma dengan nilai kontrak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta diketahui pada saat saksi **NUSARYO** menandatangani dokumen **SPMK, SPL, SPPBJ, belum duduk sebagai Wakil Direktur**, karena saksi **NUSARYO** baru masuk ke dalam kepengurusan CV. DN Racing Konstruksi” tanggal **07 Juli 2022**. berdasarkan akta notaris DENI YOHANES Nomor : 24 tanggal **07 Juli 2022**, dimana seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah Terima Lapangan (SPL)** tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut, dengan demikian dokumen yang ditanda tangani tersebut adalah **tidak sah**.

- Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan 100%, saksi **NUSARYO** dan saksi **DEKY IRAWAN** menyuruh saksi **NOPIAN HADINATA** membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan serta membuat Sertifikat Bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA** selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama yang dilaksanakan sekira akhir bulan

Halaman 81 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 yang dihadiri oleh terdakwa MIRIN, S.H., M.H, saksi PAUZAN, saksi NOPIAN HADINATA, saksi DECKY IRAWAN, saksi NUSARYO, saksi EDI FITRIYANDI, ISWANDI dan HARIS FADILAH sehingga saksi **NUSARYO** selaku penyedia hanya tinggal tanda tangan saja, dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 tanggal 26 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;
2. Laporan Bulanan. Mingguan dan Harian Nomor : 2 (dua), Periode 26 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;
3. Laporan Bulanan, Mingguan, dan harian nomor : 3 (tiga), periode 26 Agustus 2022 sampai dengan 01 September 2022;
4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/62/PHO/BPBD/IX/2022, tanggal 02 September 2022;

- Bahwa dokumen dokumen tersebut yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN atas permintaan saksi **NUSARYO** dan saksi **DEKY IRAWAN** kemudian disetujui oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H, dan saksi PAUZAN ARONI dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB selanjutnya setelah dokumen untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, kemudian dokumen tersebut di proses oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H dan saksi PAUZAN untuk diajukan pencairan, berdasarkan SP2D Nomor: 26.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 September 2022, dilakukan pencairan atas nama **CV. DN RACING KONSTRUKSI** sebesar Rp.309.797.297,- setelah potong pajak, kemudian uang tersebut dicairkan oleh saksi **DECKY IRAWAN**, dari pencairan tersebut saksi **NUSARYO** diberi bagian sebesar Rp.13.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.296.800.000,- di pegang oleh saksi **DECKY IRAWAN**.

- Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022.pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi

Halaman 82 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



SUMIATI, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma), sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.**

- Bahwa pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, bersama-sama dengan terdakwa MIRIN, saksi **NOPIAN HADINATA**, saksi **PAUZAN**, dan saksi **NUSARYO** selaku Penyedia telah melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut dengan hasil secara quantity/volume dan quality control/mutu terhadap pekerjaan tersebut volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, pada item pekerjaan sebagai berikut

No.	Uraian Pekerjaan	Vol /Harga Satuan Kontrak	Vol /Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Beton Mutu Fc'20 Mpa	44,35 m3 Rp. 2.288.193,96	39,10 m3 Rp. 1.677.973,50	5,25 m3 Rp. 610.220,50	Vol tidak sesuai Rab dan Harga satuan dan Mutu beton di lap Fc' 8,43 M.Pa

- Bahwa dalam pelaksanaan **Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun Kec. Sukaraja Kab. Seluma** tersebut terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022. tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi **NUSARYO** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, sehingga volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan



pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi NUSARYO pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/BPBD/SPK/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022,** , tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022, dengan nilai sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap paket kegiatan **Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun Kec. Sukaraja Kab. Seluma** tersebut baru saksi NOPIAN HADINATA terima di tanda tangani pada sekira bulan September 2022 dan dibuat tanggal mundur tepatnya tanggal tanggal 05 Juli 2022,, ketika pekerjaan fisik tersebut selesai dilaksanakan dari saksi **ARIES TAVEN** di Kantor BPBD Kab Selama. atas perintah saksi **PAUZAN ARONI**, dan Kontrak pengawasan tersebut di cairkan oleh saksi NOPIAN HADINATA berdasarkan SP2D SP2D No:26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 September 2022 sebesar Rp. 32.445.946,- setelah di potong pajak.

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 sehingga diketahui terdapat beberapa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh saksi. NUSARYO selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sebagai pelaksana/penyedia kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma yang bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada saat menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan saksi. NUSARYO belum sah menjadi Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi.
2. Saksi NUSARYO menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.
3. Saksi. NUSARYO tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan. Hal tersebut
4. Saksi. NUSARYO menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan.
5. Dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan saksi NUSARYO tersebut, saksi. NUSARYO menerima sebesar Rp.13.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp.296.797.297,00 dikuasai oleh saksi DECKY IRAWAN.

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 terhadap kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma, telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu saksi NUSARYO selaku Direktur CV. DN Racing Konstruksi selaku penyedia atau suatu korporasi yaitu CV. DN Racing Konstruksi yang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar Rp30.363.772,54 (tiga puluh tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma lima puluh empat rupiah).berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

e. Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Yang dilaksanakan saksi GUSTIAN EFENDI selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi

Halaman 85 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022, Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), ditandatangani terdakwa **MIRIN, SH.MH** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi **GUSTIAN EFENDI** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN Racing Konstruksi" Nomor : 01 Notaris DENI YOHANES tanggal **04 Oktober 2022**.

- Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, sekira tanggal 4 September 2022 atau setidaknya tanggal 5 September 2022, Terdakwa **MIRIN, SH.MH** selaku kepala Pelaksana BPBD Kab.Seluma menghubungi saksi **NOPIAN HADINATA** untuk datang ke kantor BPBD Seluma, kemudian setelah bertemu, terdakwa **MIRIN** meminta kepada saksi **NOPIAN HADINATA** agar mengecek lokasi longsor dan sekaligus membuatkan estimasi biaya dan gambar kerjanya, kemudian pada keesokan harinya sekira tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa **MIRIN** bersama dengan , saksi **PAUZAN**, saksi **ISWANDI** dan saksi **NOPIAN HADINATA** mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut

-Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 (satu);

-Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 (dua);

-Lokasi longsor yang akan dibangun Beronjong. (Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat).

Setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, kemudian terdakwa **MIRIN** menunjuk secara lisan oleh saksi **NOPIAN HADINATA** untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut, setelah saksi **NOPIAN HADINATA** ditunjuk kemudian mulai melakukan pengawasan dengan menunjuk saksi



SOFYAN EFENDI sebagai pelaksana pengawas lapangan tanpa di bekali dengan Kontrak dan SPMK.

- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2022, terdakwa **MIRIN, SH.MH** menghubungi saksi **DECKY IRAWAN** dan meminta saksi **DECKY IRAWAN** untuk mengerjakan Pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) dikarenakan sebelumnya paket pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh **CV. HELEN** dengan progress telah 10% namun **CV. HELEN** (saksi **YEDI**) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga Terdakwa **MIRIN** meminta saksi **DECKY IRAWAN** untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, kemudian saksi **DECKY IRAWAN** menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi **GUSTIAN EFENDI** sebagai pelaksana pekerjaan dengan kesepakatan bagi hasil sebesar 1% dari nilai kontrak dan saksi **GUSTIAN EFENDI** juga menjadi kepala tukang dengan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,-, kemudian pada sekira tanggal 04 Oktober 2022 dibuatkan akta notaris **DENI YOHANES, S.H**, No : 01 tanggal 04 Oktober 2022 kemudian masuk pada perseroan komanditer **CV.DN RACING KONSTRUKSI** selaku wakil direktur **CV. DN RACING KONSTRUKSI**.

- Bahwa terdakwa **MIRIN, SH.MH** dan dalam hal Penunjukan saksi **GUSTIAN EFENDI** selaku Penyedia kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dan dan penunjukan saksi **NOPIAN HADINATA** selaku Penyedia Pengawasan tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh **PAUZAN ARONI** atas perintah terdakwa **MIRIN, SH.MH**.

- Bahwa pada sekira tanggal 07 Oktober 2022, saksi **GUSTIAN** diperintah oleh saksi **DEKY IRAWAN** untuk memulai pekerjaan tersebut tanpa ada pedoman pekerjaan dan hanya di beri gambar kerja sementara oleh saksi **DECKY IRAWAN** yang di perolehnya dari saksi **NOPIAN HADINATA** dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sekira bulan Desember 2022.

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2022, terdakwa **MIRIN** bersama dengan saksi **NOPIAN HADINATA**, saksi **PAUZAN**, saksi **DEKY IRAWAN** melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100%



yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, kemudian saksi NOPIAN HADINATA, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa MIRIN, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan saksi GUSTIAN EFENDI kemudian hasilnya dituangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	16.109.555,39	16.109.555,39
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.465.454,55	5.465.454,55
					21.5 .677,29
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	8,28	1.021.794,12	8.460.455,33
					8.460.455,33
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.2(1a)	Timbunan Biasa dari sumber	M3	210,00	167.850,89	35.248.686,90



	galian				
					35.248.686,90
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1(7)a	Beton struktur fc'20 MPa	M3	51,12	2.405.091,61	122.948.283,25
7.3(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	6.134,40	17.273,72	105.963.900,01
7.9	Pasangan Batu	M3	469,29	995.932,70	467.382.915,96
7.13.(1)	Pipa Cerurucuk Galvanist 2"	M1	180,00	406.841,25	73.231.425,00
Ls	Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu)	M1	184,00	45.000,00	8.100.000,00
					777.806.524,01
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(24)	Penanaman Pohon kembali	Buah	40,00	134.370,31	12.765.179,69
					12.765.179,69
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum)					855.855.855,8



dan keuntungan)	6
PPN 11%	94.144.144,14
Jumlah total	950.000.000,0
	0

- Bahwa setelah dilakukan opname bersama tersebut kemudian saksi PAUZAN membuat kelengkapan administrasinya sebagai berikut:

- Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022.
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022.
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022
- Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022

- Bahwa selain dokumen tersebut, saksi **DECKY IRAWAN** dan saksi **GUSTIAN** meminta saksi NOPIAN HADINATA untuk menyiapkan dokumen laporan harian, mingguan, bulanan dan Sertifikat Bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat saksi NOPIAN HADINATA tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama yang dilaksanakan sekira tanggal 5 Desember 2022

- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian ditanda tangani oleh saksi **GUSTIAN** sekira tanggal 06 Desember 2022 atas perintah saksi **DECKY IRAWAN** dan dibuat tanggal mundur tertanggal 08 September 2022. Namun dokumen SPMK tanggal 8 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tertanggal 8 September 2022 tersebut ditanda tangani secara **tidak sah** dikarenakan pada saat tertanggal surat tersebut saksi **GUSTIAN** belum menjadi wakil direktur **CV.DN RACING KONSTRUKSI**, saksi **GUSTIAN** baru masuk sebagai Wakil Direktur pada tanggal 04

Halaman 90 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Oktober 2022. berdasarkan akta Notaris DENI YOHANES, S.H., MH Nomor : 01 tanggal 04 Oktober 2022. dimana seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah Terima Lapangan (SPL)** tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut

- Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN atas permintaan saksi **GUSTIAN** dan saksi **DEKY IRAWAN** kemudian disetujui oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H, dan saksi PAUZAN ARONI dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB, selanjutnya setelah dokumen untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, lalu dokumen tersebut di proses oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H dan saksi PAUZAN untuk diajukan pencairan berdasarkan SP2D Nomor: 2.06/03.0/00554/ LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/ 12/ 2022 tanggal 15 Desember 2022, telah di cairkan sebesar **Rp935.020.523,-** atas nama **CV.DN RACING KONSTRUKSI**, kemudian saksi **GUSTIAN** diperintah oleh saksi **DECKY IRAWAN** untuk mencairkan uang tersebut, setelah dicairkan uang tersebut diserahkan kepada saksi **DEKY IRAWAN**, kemudian saksi **GUSTIAN** di beri uang Rp.10.000.000,- sebagaimana komitmen awal dan sebagai kepala tukang diberi uang sebesar Rp.150.000.000,- dan kemudian dibayarkan kepada tukang-tukang dan dari uang Rp.150.000.000,- tersebut saksu **GUSTIAN** mendapatkan sebesar Rp11.000.000,-

- Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi SUMIATI, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma),

Halaman 91 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



sehingga bertentangan dengan Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol Kontrak	Vol Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Mobilisasi	1.00 Ls	-	1.00 Ls	Pek dinyatakan Gagal Konstruksi
2	Keselamatan dan kesehatan kerja	1.00 Ls	-	1.00 Ls	idem
3	Pasangan batu dengan mortar	8.28 m3	-	8.28 m3	idem
4	Timbunan biasa dari sumber galian	210.00 m3	-	210.00 m3	idem
5	Beton struktur Fc'20 Mpa	51.12 m3	-	51.12 m3	idem
6	Baja tulang polos – BJTP 280	6,134.40 Kg	-	6,134.40 Kg	idem
7	Pasangan batu (50 Kg/Cm2) 4,5 Mpa	469.29 Kg	-	469.29 Kg	idem
8	Pipa cerucuk galvaniset 2"	180.00 M'	-	180.00 M'	Idem
9	Pipa penyalur PVC Dia 1,5" (serapan pasangan batu)	184.00 M'	-	184.00 M'	Idem
10	Penanaman pohon kembali	95.00 Btg	-	95.00 Btg	Idem

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng,, diperoleh



kesimpulan berdasarkan data dan pemeriksaan fisik di lokasi kegiatan sebagai berikut ::

1. Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dinyatakan **KONSTRUKSI TIDAK AMAN (Gagal Konstruksi) dan tidak diterima seutuhnya** karena berdasarkan perhitungan Analisa pembanan Konstruksi - Pada pekerjaan Utama pasangan batu lokasi atas (1) didapat **Beban hidup > dari beban terpasang = 432 T > 392,34 (beban yang diizinkan) , sehingga Konstruksi beton tulangan struktur tidak mampu menahan beban !!Errrrrrrooooo**.

- Pada pekerjaan Campuran pasangan batu di dapat, **Beban hidup > dari beban terpasang = 432 T > 240,78(beban yang diizinkan), sehingga Konstruksi pasangan batu tidak mampu menahan beban !!Errrrrrrooooo**.

- Treatment / pemasangan tulangan kolom tidak simentris di lapangan sehingga kekuatan menahan beban berkurang.

- Perubahan karekteristik beton tulangan dari Fc'20 Mpa (Beton Mutu Sedang) menjadi Fc'5,52 M.Pa (Beton Mutu Rendah) sehingga merubah fungsi mutu beton, mutu beton rendah tidak di gunakan untuk KOLOM STRUKTUR UTAMA. berdasarkan SNI-03-6468-2000. (kuat tekan Karakteristik beton).

- Pasangan batu tidak di plester sehingga mengurangi kekuatan menahan beban hidup.

Dasar hukum dalam memperhitungan beban berdasarkan SNI-03-6468-2000. (kuat tekan Karakteristik beton).

2. Bahwa sesuai dengan UU No. 02 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi beserta turunannya dan perubahannya tertuang dalam pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) tentang Jangka dan Pertanggung jawaban Kegagalan Konstruksi umur rencana (plan age) 10 tahun sejak FHO , terhadap pekerjaan Pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) tersebut termasuk kedalam kategori bangunan permanen yang umur rencananya minimal 10 Tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dan perhitungan pembebanan tersebut bahwa umur bangunan tersebut tidak akan sampai 10 tahun dan potensi keruntuhan

Halaman 93 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



bangunan sangat di mungkinakan menimbang dari hasil quantity volume dan Quality Control pekerjaan real dilapangan.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) , terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022.tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi GUSTIAN EFENDI selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sehingga volume dan mutunya dinyatakan **tidak aman (gagal konstruksi) dan tidak dapat diterima** sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi GUSTIAN EFENDI pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022,** , tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan, sehingga terhadap pencairan/ pembayaran An CV ARTHA BUANA KONSTRUKSI berdasarkan SP2D No. 2.06/03.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp.138.137.275,- **atas pekerjaan** Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dinyatakan **KONSTRUKSI TIDAK AMAN (Gagal Konstruksi) dan tidak diterima seutuhnya oleh Ahli Fisik M.ROHMAN, maka Ahli BPKP Perwakilan Bengkulu menyatakan bahwa pekerjaan Pengawasan**

Halaman 94 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dengan kontrak sebesar Rp.138.137.275,- tidak dapat dibayarkan kepada saksi Nopian Hadinata.

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022 sehingga diketahui terdapat beberapa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh saksi. GUSTIAN EFENDI selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sebagai pelaksana/penyedia kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada saat menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan saksi GUSTIAN EFENDI belum sah menjadi Wakil Direktur CV. Selama Jaya Konstruksi.
2. saksi GUSTIAN EFENDI menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.
3. saksi GUSTIAN EFENDI tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan.
4. Saksi GUSTIAN EFENDI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang
5. Pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dinyatakan Kegagalan Konstruksi karena pekerjaan Utama Beton Struktur $F_c'20$ M.Pa pada Kolom, Ring Balok Atas, Ring Balok Tengah, Ring Balok Bawah pada Pasangan Pelapis Tebing dilapangan Hasil Tes Mutu beton dengan hasil Rata – rata $F_c' 5,52$ M.Pa, serta hasil perhitungan beban dinyatakan Konstruksi tidak aman.
6. Dari hasil pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dilaksanakan saksi GUSTIAN EFENDI tersebut,

Halaman 95 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



sdra. GUSTIAN EFENDI menerima sebesar Rp.10.000.000 dan sisanya dikuasai oleh saksi DECKY IRAWAN.

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022 terhadap kegiatan *Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1)*, telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu saksi GUSTIAN EFENDI selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi atau suatu korporasi yaitu CV. DN Racing Konstruksi yang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar Rp.935.020.523 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.165.501.619,64 sehingga sampai dengan saat ini kerugiaan keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga koma tiga enam rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

f. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Yang dilaksanakan saksi EMRON MUKLIS selaku Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022, pekerjaan Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut dilaksanakan oleh CV. Fello Putri Paiker dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta ditandatangani terdakwa **MIRIN, SH.MH** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi EMRON MUKLIS selaku Wakil Direktur berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. Fello Putri Paiker" Nomor : 33 Notaris DENI YOHANES tanggal 20 Mei 2022.

- Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap

Halaman 96 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, sekira tanggal 4 September 2022 atau setidaknya tanggal 5 September 2022, Terdakwa MIRIN, SH.MH selaku kepala BPBD Kab.Seluma menghubungi saksi NOPIAN HADINATA untuk datang ke kantor BPBD Seluma, kemudian setelah bertemu, terdakwa **MIRIN** meminta kepada saksi **NOPIAN HADINATA** agar mengecek lokasi longsor dan sekaligus membuatkan estimasi biaya dan gambar kerjanya, kemudian pada keesokan harinya sekira tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa MIRIN bersama dengan , saksi **PAUZAN**, saksi **ISWANDI** dan saksi **NOPIAN HADINATA** mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut

- **Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 (satu);**
- **Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 (dua);**
- **Lokasi longsor yang akan dibangun Beronjong. (Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat).**
- Bahwa Setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, kemudian terdakwa MIRIN menunjuk secara lisan oleh saksi **NOPIAN HADINATA** untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut,
- Bahwa sebelum pekerjaan Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sekira bulan Juni Juli 2022, saksi **EMRON MUKLIS** bersama saksi **DECKY IRAWAN** Als. **DECKY** ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma bertemu dengan terdakwa MIRIN (Kepala BPBD Kabupaten Seluma) untuk minta kegiatan (minta pekerjaan proyek), kemudian disetujui dan akan diberi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) kemudian sekira September 2022 saksi **EMRON MUKLIS** diberitahu oleh saudara saksi **DEKY IRAWAN** pekerjaan tersebut ditawarkan kepada saksi **EMRON MUKLIS**, dengan kesepakatan bagi hasil.
- Bahwa terdakwa MIRIN, SH.MH dan dalam hal Penunjukan saksi **EMRON MUKLIS** selaku Penyedia kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (2) dan dan penunjukan saksi **NOPIAN HADINATA** selaku Penyedia Pengawasan tanpa melalui Proses oleh

Halaman 97 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh PAUZAN ARONI atas perintah terdakwa MIRIN, SH.MH

- Bahwa pada sekira bulan September 2022, saksi **EMRON MUKLIS** mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, tanpa adanya acuan berupa RAB namun hanya berdasarkan gambar sementara yang diberikan oleh saksi NOPIAN HADINATA dan arahan dari saksi **SOFYAN EFENDI** selaku pengawas lapangan yang merupakan anggota dari saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas.
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, kemudian pada sekira bulan Desember 2022 dilakukan opname bersama terhadap hasil pekerjaan tersebut dalam rangka untuk menentukan pekerjaan 100%, yang dilakukan oleh terdakwa MIRIN bersama dengan saksi **SUKUR HAMIM** selaku Supervision Enginer **CV. ATHA BUANA CONSULTANT**, saksi **PAUZAN**, kemudian hasil opname tersebut dituangkan di dalam RAB , dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (RP)	Jumlah (Rp)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	29.943.586,38	29.943.586,38
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.109.090,91	5.109.090,91
					35.052.677,29
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1 (1)	Galian untuk Selokan Drainase dan	M3	35,00	38.694,37	1.354.302,95



	Saluran Air				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	23,75	1.021.794,12	24.270.164,88
					25.624.467,83
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1(7)a	Beton struktur fc'20 MPa	M3	22,63	2.405.091,61	54.415.197,74
7.3(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	3.393,75	17.273,72	58.622.683,01
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	1 44,20	995.932,70	143.613.494,97
Ls	Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu)	M1	1 80,00	45.000,00	8.100.000,00
					264.751.375,72
	DIVISI 9. PEKERJAN HARIAN DAN PEKERJAN LAIN-LAIN				
9.2.(24)	Penanaman Pohon kembali	Buah	40,00	197.620,31	7.904.812
					7.904.812,50
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan					333.333.333,3



keuntungan)	
PPN 11%	36.666.666,67
Jumlah total	370.000.000,00

- Bahwa setelah opname fisik tersebut selesai, kemudian dibuatlah kelengkapan administrasinya oleh saksi **PAUZAN** antara lain:

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 90 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 98 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022.
- Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022.
- Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 51 / BATNP / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 Desember 2022.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 211 / ABC-BKL / BAPF / XII / 2022 tanggal 5 Desember 2022.
- Berita Acara Kemajuan Fisik No. 051222 / FPP-TAIS / BAKF / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360 / 115 / PHO / BPBD / XII / 2022, tanggal 6 Desember 2022;

- Bahwa dokumen tersebut di terima tanda tangani oleh saksi **EMRON MUKLIS** secara serentak di kantor BPBD Selama atas perintah saksi **DECKY IRAWAN** pada tanggal 6 Desember 2022, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, hal tersebut dilakukan atas permintaan saksi PAUZAN, dimana seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJS), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah Terima Lapangan (SPL)** tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut

- Bahwa selain dokumen tersebut saksi **EMRON MUKLIS** dan saksi **DECKY IRAWAN** menyuruh saksi **NOPIAN HADINATA** untuk membuat MC dan laporan progres harian, mingguan dan bulanan, kemudian dokumen tersebut dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA**

Halaman 100 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memperhatikan quality dan quantity pekerjaan di lapangan, karena di buat dalam satu waktu sekaligus.

- Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN atas permintaan saksi **EMRON MUKLIS** dan saksi **DEKY IRAWAN** kemudian disetujui oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H, dan saksi PAUZAN ARONI dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB, selanjutnya setelah dokumen untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, lalu dokumen tersebut di proses oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H dan saksi PAUZAN untuk diajukan proses pencairan, dan berdasarkan SP2D No.2.06/03.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022, tanggal 15 Desember 2022, atas nama **CV. FELLO PUTRI PAIKER**, Nomor Rekening : 3030107006220 pada Bank BPD Bengkulu sebesar Rp. 364.166.667,00 (tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 20 Desember 2022, kemudian uang tersebut dicairkan oleh saksi **EMRON MUKLIS** dan diserahkan kepada **saksi DECKY IRAWAN** selaku pemodal, dari pencairan tersebut kemudian di bagi-bagi kepada:

- 1) Saksi EMRON MUKLIS sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)./
 - 2) Saksi ARI YANTO alias MARKO uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - 3) Saksi IHWANDI alias RANGGEK selaku pelaksana lapangan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi SUMIATI, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma), sehingga bertentangan dengan Tata cara

Halaman 101 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

- Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol /Harga Satuan Kontrak	Vol /Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Pasangan Batu dg Mortar 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa)	23,75 m3	10,11 m3	13,64 m3	Temuan pada volume tidak sesuai Rab
2	Beton Struktur Fc.20 M.Pa	Rp. 2.405.091,91	Rp. 1.715.508,63	Rp. 689.583,28	Selisih harga satuan pada mutu beton (10,86 M.Pa) dan material koral
3	Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa)	144,20 m3 Rp. 995.932,70	140 m3 Rp. 898.249,01	4,20 m3 Rp. 97.683,69	Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 2,74 M.Pa dilap
4.	Penanama n Pohon	40 Bh	6 Bh	34 Bh	Volume tidak sesuai RAB

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) , terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor : 360 / 121 / SPK /



BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi EMRON MUKLIS selaku Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker sehingga volume dan mutunya tidak mencapai sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi EMRON MUKLIS pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022**, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022 sehingga diketahui terdapat beberapa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh saksi. EMRON MUKLIS selaku Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker sebagai pelaksana/penyedia kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saksi EMRON MUKLIS menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.

Halaman 103 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2. Saksi. EMRON MUKLIS tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan.
 3. Saksi EMRON MUKLIS menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan.
 4. Dari hasil pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dilaksanakan saksi EMRON MUKLIS tersebut, saksi EMRON MUKLIS menerima sebesar Rp.15.000.000,00 dan sisanya dikuasai oleh saksi. DECKY IRAWAN.
- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022 terhadap kegiatan *Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2)*, telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu saksi EMRON MUKLIS selaku Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker atau suatu korporasi yaitu CV. Fello Putri Paiker Konstruksi yang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp.84.944.121,64** (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu koma enam puluh empat rupiah) dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.67.624.683,02 (enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga koma dua rupiah) sehingga sampai dengan saat ini kerugaian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.17.319.438,62 (tujuh belas juta tiga ratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh delapan koma enam puluh dua rupiah) berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

Halaman 104 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



g. Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang dilaksanakan saksi CIHONGGI PREONO selaku Wakil Direktur “CV. Cahaya Darma Konstruksi”

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022, Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat tersebut dilaksanakan oleh CV. Cahaya Darma Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), ditandatangani terdakwa **MIRIN, SH.MH** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi **CIHONGGI PREONO** selaku Wakil Direktur CV. Cahaya Darma Konstruksi berdasarkan berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer “CV. Cahaya Darma Konstruksi” Nomor : 26 Notaris DENI YOHANES tanggal 26 Oktober 2022.

- Bahwa, sekira tanggal 4 September 2022 atau setidaknya tanggal 5 September 2022, Terdakwa **MIRIN, SH.MH** selaku kepala BPBD Kab.Seluma menghubungi saksi **NOPIAN HADINATA** untuk datang ke kantor BPBD Seluma, kemudian setelah bertemu, terdakwa **MIRIN** meminta kepada saksi **NOPIAN HADINATA** agar mengecek lokasi longsor dan sekaligus membuatkan estimasi biaya dan gambar kerjanya, kemudian pada keesokan harinya sekira tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa **MIRIN** bersama dengan , saksi **PAUZAN**, saksi **ISWANDI** dan saksi **NOPIAN HADINATA** mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut

-Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 (satu);

-Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 (dua);

-Lokasi longsor yang akan dibangun Beronjong. (Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat).

Setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, kemudian terdakwa **MIRIN** menunjuk secara lisan oleh saksi **NOPIAN HADINATA** untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut,.

- Bahwa sebelum saksi **CIHONGGI** melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat, sekira

Halaman 105 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



bulan Juni saksi **CIHONGGI** di telepon oleh orang tuanya untuk pulang ke Seluma yang mana pada saat itu saksi **CIHONGGI** sedang berada di Jakarta setelah sampai di rumah di Kab. Seluma lalu menemui saksi **ARI YANTO alias MARKO** dan memberitahu saksi **CIHONGGI** untuk melanjutkan pekerjaan Bencana Alam di BPBD di Kabupaten Seluma dari **CV.DN RACING KONTRUKSI** ke **CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI** dengan Direktur **An.TRI SATRIAWAN**, oleh karena saksi **TRI SATRIAWAN** kekurangan modal kemudian pekerjaan tersebut diserahkan kepada saksi **CIHONGGI** untuk diambil alih, untuk menindak lanjuti peralihan tersebut kemudian dibuat akta notaris Nomor:26 Notaris **DENI YOHANES** tanggal 26 Oktober 2022, yang mengangkat saksi **CIHONGGI** sebagai Wakil Direktur **CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI**.

- Bahwa pada sekira bulan September 2022, pekerjaan **Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat** tersebut mulai dilaksanakan, dan untuk pelaksanaannya saksi **CIHONGGI** menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi **YOYON** selaku pelaksana lapangan dan administrasinya diserahkan sepenuhnya kepada saksi **ARI YANTO alias MARKO**, sedangkan saksi **CIHONGGI** hanya sesekali ke lapangan, hal ini dilakukan karena saksi **CIHONGGI** kurang faham tentang pekerjaan fisik dan pekerjaan pembangunan bronjong ini adalah pekerjaan fisik yang pertama kali saksi **CIHONGGI** kerjakan dengan berpedoman pada gambar yang diberikan oleh saksi **PAUZAN**.

- Bahwa terdakwa **MIRIN, SH.MH** dan dalam hal Penunjukan **CIHONGGI** selaku Wakil Direktur **CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI** selaku Penyedia kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dan dan penunjukan saksi **NOPIAN HADINATA** selaku Penyedia Pengawasan tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh **PAUZAN ARONI** atas perintah terdakwa **MIRIN, SH.MH**

- Bahwa sekira bulan Desember 2022, **NAHWAN** (ayah dari **CIHONGGI**) menghubungi saksi **NOPIAN HADINATA** sebelum dilakukan opname pekerjaan untuk bertemu di lokasi pekerjaan kemudian saksi **NOPIAN HADINATA**, saksi **CIHONGGI**, **NAHWAN**

Halaman 106 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



(ayah dari Sdr. CIHONGGI), bersama dengan terdakwa MIRIN dan saksi PAUZAN, dan ISWANDI ke lokasi pekerjaan, lalu sesampainya di lokasi pekerjaan NAHWAN menyampaikan kepada saksi NOPIAN HADINATA untuk menambah pembiayaan dari identifikasi kebutuhan awal mengacu kepada jumlah pengeluaran yang dikirimkannya kepada saksi NOPIAN HADINATA dan NAHWAN juga meminta kepada saksi NOPIAN HADINATA untuk membuat gambar dan RAB, permintaan tersebut diketahui terdakwa MIRIN dan saksi PAUZAN serta ditegaskan juga oleh terdakwa MIRIN agar saksi NOPIAN HADINATA membantu membuat RAB dan Gambar tersebut sehingga pada akhirnya saksi NOPIAN HADINATA bersedia membuat gambar dan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan karena telah mendapatkan persetujuan dari terdakwa MIRIN dan saksi PAUZAN ARONI

- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan kemudian pada sekira bulan Desember 2022, dilakukan pemeriksaan bersama untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100%, yang dihadiri oleh terdakwa MIRIN , saksi Pauzan, saksi YOYON selaku pelaksana lapangan, dan saksi NOPIAN HADINATA, dan yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, kemudan saksi NOPIAN HADINATA, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa MIRIN, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan saksi **CIHONGGI** kemudian hasilnya dituangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pembayar	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-harga (Rupiah)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	9,054,600.02	9,054.600.02
1.19	Keselamatan	LS	1,00	4,780,181.	4,780.181.82



	n dan Kesehatan Kerja			82	
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.3.(5)	Gorong – gorong Pipa Beton Bertulang, Ø 60 cm	M ¹	3,00	514,804.45	1,544.413.36
	DIVISI 3. PEKERJAA N TANAH DAN GEOSINTET IK				
3.1.(4)	Galian Struktur dgn kedalaman 0 – 2 meter	M ³	195,0 0	53.569.79	10,446,109.0 5
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M ³	525,0 0	83,739.22	43,963,090.5 0
3.2.(2a)	Timbuhan Piilihan dari sumber galian	M ³	20,00	350,039.73	7,000,794.60
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.10.(2)	Pasangan Batu Kosong	M ³	55,00	406,747.09	22,371,090.1 6
7.10.(3) a.	Bronjong dgn kawat yang dilapisi galvanis (4 mm)	M ³	292,5 0	1,194,832. 03	349,488,369. 14
Jumlah harga pekerjaan Divisi 7					371,859459,0 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan dan dilakukan perhitungan bersama atau PHO, kemudian di buatlah kelengkapan administrasinya oleh saksi PAUZAN untuk kelengkapan pencairan antara lain:

- a. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/116/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 08 September 2022.
- b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022.
- c. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360/91/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022.
- d. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 360/99/SPL/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022;-
- e. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022.
- f. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022.

- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian ditanda tangani oleh saksi **CIHONGGI** sekira tanggal 06 Desember 2022 dan dibuat tanggal mundur tertanggal 08 September 2022, namun dokumen SPMK tanggal 8 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tertanggal 8 September 2022 tersebut ditanda tangani secara **tidak sah** dikarenakan pada saat tertanggal surat tersebut saksi **CIHONGGI** belum menjadi wakil direktur CV. Cahaya Dharma Konstruksi", dan saksi **CIHONGGI** baru masuk sebagai Wakil Direktur pada tanggal berdasarkan akta Notaris DENI YOHANES, S.H., MH Nomor : 26 tanggal 26 Oktober 2022. dimana seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah Terima Lapangan (SPL)** tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut

- Bahwa selain dokumen tersebut dokumen, kelengkapan dokumen perusahaan lainnya berupa Laporan :
- Sertifikat Bulanan (MC) 1 tanggal 08 September 2022 – 25 September 2022,

Halaman 109 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Sertifikat Bulanan (MC) 2 tanggal 26 September 2022 – 25 Oktober 2022, dan
- laporan harian, dan mingguan

Dibuat dan disiapkan oleh saksi NOPIAN HADINATA atas permintaan saksi CIHONGGI sekira Desember 2022 ketika pekerjaan tersebut telah selesai semuanya, selanjutnya saksi **CIHONGGI** tinggal menandatangani dan menyetujui saja tanpa melakukan perhitungan volume di lapangan terlebih dahulu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama yang dilaksanakan sekira tanggal 05 Desember 2022 yang dihadiri oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas, saksi SUKUR HAMIM, S.T, saksi SOPIAN, saksi YOYON, saksi CIHONGGI dan atas sepengetahuan dari terdakwa MIRIN, S.H., M.H. dan saksi. PAUZAN.

- Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN kemudian disetujui oleh terdakwa MIRIN, S.H., M.H. dan saksi PAUZAN ARONI dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB, selanjutnya setelah dokumen untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, lalu dokumen tersebut di proses oleh terdakwa MIRIN, S.H., M.H dan saksi PAUZAN untuk diajukan pencairan berdasarkan SP2D Nomor: 2.06/03.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022, tanggal 15 Desember 2022, telah dilakukan pencairan atas nama **CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI**, sebesar Rp.490.148.649,- setelah potong pajak, selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke rekening kemudian dicairkan oleh saksi **CIHONGGI**, saksi **TRI SATRIAWAN** dan saksi **ARI YANTO** alias **MARKO**, kemudian uang tersebut di bagi ke saksi **TRI SATRIAWAN** sebesar 1% dari nilai kontrak yaitu kurang lebih sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk saksi **ARI YANTO** alias **MARKO** kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-.

- Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022, pada saat

Halaman 110 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi SUMIATI, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma), sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**,

- Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol Kontrak	Vol Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter	195.00 m3	7.50 m3	187.50 m3	Volume tidak sesuai Rab
2	Timbunan biasa dari sumber galian	525.00 m3	118.27 m3	406.73 m3	Volume tidak sesuai Rab
3	Timbunan pilihan dari sumber galian	20.00 m3	-	20.00 m3	Volume tidak sesuai Rab
4	Pasangan batu kosong	55.00 m3	3.00 m3	52.00 m3	Volume tidak sesuai Rab
5	Bronjong dengan kawat yang dilapis galvanis	292.50 m3	196.50 m3	96.00 m3	Volume tidak sesuai Rab



- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat, terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022, **tanggal 6 Desember 2022**, Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat tersebut tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi **CIHONGGI**, selaku Wakil Direktur **CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI** sehingga volume dan mutunya tidak mencapai sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi **CIHONGGI** pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022**, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.
- Bahwa setelah pekerjaan pengawasan atas selesai dilaksanakan kemudian pada sekira bulan Desember 2022, saksi NOPIAN HADINATA membuat sendiri kontrak pengawasan tersebut atas perintah dari saksi PAUZAN, yakni kontrak Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022, sebesar Rp.140.350.000-. yang ditandatangani terdakwa MIRIN dan oleh saksi NOPIAN HADINATA pada sekira bulan Desember 2022, dan dibuat tanggal mundur tanggal 08 September 2022, setelah selesai di tanda tangani kemudian kontrak tersebut diserahkan

Halaman 112 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



kepada saksi PAUZAN untuk dilakukan proses pencairan atas pekerjaan pengawasan dan berdasarkan SP2D No:2.06/03.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, telah dilakukan pencairan atas nama CV. ATHA BUANA KONSULTAN Sebesar Rp. 138.137.275,-

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) 360/122/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 sehingga diketahui terdapat beberapa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh saksi. **CIHONGGI** selaku Wakil Direktur **CV. CAHAYA DARMA** selaku pelaksana/penyedia kegiatan pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada saat menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan saksi CIHONGGI PREONO belum sah/tidak berhak menjadi Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi.
 2. Saksi CIHONGGI PREONO menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.
 3. Saksi CIHONGGI PREONO *tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan.*
 4. Saksi CIHONGGI PREONO *menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan.*
- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran**

Halaman 113 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022, **tanggal 6 Desember 2022**, terhadap Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat, telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain yaitu saksi **CIHONGGI FREONO** selaku Wakil Direktur **CV. CAHAYA DHARMA Konstruksi** atau suatu korporasi yaitu **CV. CAHAYA DARMA Konstruksi**, yang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar Rp.228.459.107,66 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu seratus tujuh koma enam puluh enam rupiah) dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.5.160.181,82 (lima juta seratus enam puluh ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) sehingga sampai dengan saat ini kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.223.298.925,84 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima koma delapan puluh empat rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

h. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang dilaksanakan saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Defira.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) tersebut dilaksanakan **CV. Defira** dengan nilai kontrak sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), ditandatangani terdakwa **MIRIN, SH.MH** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi **SUPARMAN** selaku Direktur **CV. Defira** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Defira Nomor : 07 Notaris HENNY YUNITA tanggal **25 Oktober 2017**.

- Pada sekira tanggal 4 September 2022 sekitar jam 10.00 wib saksi SUPARMAN dihubungi via aplikasi whatt App oleh saksi PAUZAN dan meminta saksi SUPARMAN datang ke Kantor BPBD Kaupaten Seluma kemudian tanggal 5 September 2022; sekira jam 09.00 wib, saksi SUPARMAN datang di Kantor BPBD Kabupaten Seluma bertemu dengan saksi PAUZAN kemudian saksi SUPARMAN diajak oleh saksi PAUZAN untuk bertemu dengan terdakwa MIRIN,

Halaman 114 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu dengan terdakwa MIRIN lalu terdakwa MIRIN memberitahu kepada saksi SUPARMAN bahwa “ CV. DEFIRA kalau punya kemampuan kerjakan yang di Desa Lubuk Gadis pembangunan Box Culvert” dan mengatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak pakai uang muka dan dikerjakan pakai uang sendiri dulu, dananya itu berkisaran diantara dua ratus dua puluh lima juta” sampai selesai” kemudian saksi SUPARMAN meyetujuinya .

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 7 atau tanggal 9 September 2022 sekira 13.00 wib, saksi PAUZAN mengajak saksi SUPARMAN dan saksi NOPIAN HADINATA untuk mengecek lokasi terdampak banjir di Desa Lubuk Gadis, kemudian sesampainya di Desa Lubuk Gadis, saksi NOPIAN HADINATA mengecek lokasi jalan dan ditemukan gorong-gorong yang tersumbat dan airnya membanjiri jalan dan rumah disekitarnya, kemudian saksi NOPIAN HADINATA melakukan pengukuran untuk rencana akan dibangun Box Culvert, setelah melakukan survey kemudian saksi NOPIAN HADINATA di minta oleh saksi PAUZAN untuk membuat perkiraan kebutuhan sebentar atas paket pekerjaan tersebut, selanjutnya terdakwa MIRIN menunjuk saksi NOPIAN HADINATA untuk menjadi konsultan pengawas pada kegiatan tersebut.

- Bahwa sekira hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 09.00 wib saksi SUPARMAN menemui saksi PAUZAN di BPBD Kab. Seluma untuk menanyakan kapan bisa mulai kerja, kemudian saudara PAUZAN memberikan Surat Perintah Mulai Kerja pekerjaan Box Culvert di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kab. Seluma yang baru ada parafnya pada posisi tandatangan Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma terdakwa MIRIN, SH, MH. kemudian saksi SUPARMAN diminta oleh saksi PAUZAN menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja tersebut selaku Penyedia dari CV. DEFIRA, kemudian oleh saksi PAUZAN, Surat Perintah Mulai Kerja tersebut dibawa ke ruangan terdakwa MIRIN, setelah ditanda tangani oleh terdakwa MIRIN kemudian Surat Perintah Mulai Kerja tersebut diberikan kepada saksi SUPARMAN sebanyak satu lembar, dengan mengatakan agar saksi SUPARMAN menghubungi saksi NOPIAN untuk gambar acuan kerja, karena beliau konsultanya”

- Pada sekira hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 13.00 wib, saksi SUPARMAN menemui saksi NOPIAN Konsultant

Halaman 115 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pengawas di Kantornya di Air Sebakul Kota Bengkulu, kemudian setelah saksi SUPARMAN bertemu dengan saksi NOPIAN kemudian saksi NOPIAN memberikan gambar kerja ASBUILDT DRAWING Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebagai acuan namun tanpa RAB serta tanpa acuan spesifikasi teknis dan spesifikasi mutu, setelah itu pada sekira tanggal 19 September 2022, saksi SUPARMAN mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, namun saat pelaksanaan pekerjaan yang melakukan pengawasan bukan saksi NOPIAN langsung melainkan menugaskan saksi **WIDI DORESMAN** dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

- Bahwa terdakwa MIRIN, SH.MH dan dalam hal Penunjukan saksi SUPARMAN selaku Penyedia Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) dan penunjukan saksi NOPIAN HADINATA selaku Penyedia Pengawasan tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh PAUZAN ARONI atas perintah terdakwa MIRIN, SH.MH

- Bahwa pada sekira tanggal 06 Desember 2022, terdakwa MIRIN bersama dengan saksi NOPIAN HADINATA, saksi **PAUZAN**, saksi **SUPARMAN** melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, kemudian saksi NOPIAN HADINATA, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa MIRIN, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan saksi SUPARMAN kemudian hasilnya dituangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pembayar- an	Uraian	Satuan	Perkiraan an Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
	DIVISI 1.				



	UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	17.449.422,44	17.449.422,44
1.8.(1)	Me nejem en dan Keselema tan lalu lintas	LS	1,00	720.000,00	720.000,00
1.8.(2)	Je mbatan Sementara	LS	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.19	Keselamat an dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.358.636,36	5.358.636,36
1.21	Manajeme n Mutu	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Jumlah harga pekerjaan Divisi 1				43.528.058,81
	DI VISI 3. PEKERJA AN TANAH DAN GEOSINT ETIK				
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	30,00	100.103,76	3.003.112,80
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	5,00	156.413,45	782.067,25
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	10,00	482.247,14	4.822.471,40
	Jumlah harga pekerjaan Divisi 3				8.607.651,45
	DIVISI 5.				



	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
5.1. (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	2,40	847.630,71	2.034.313,71
	Jumlah harga Divisi 5				2.034.313,71
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1(1)	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair / Emulsi	Liter	33,60	15.904,69	534.397,75
6.7. (1)	Lapis Penetrasi macadam	M3	1,40	2.265.223,19	3.171.312,47
	Jumlah harga Divisi 6				3.705.710,22
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1(7)a	Beton Struktur fc'20MPa	M3	22,66	2.441.817,98	55.334.525,69
7.3(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	3.399,18	17.273,72	58.716.479,30
7.9. (1)	Pasangan batu	M3	29,25	983.793,62	28.775.963,52



LS. 4	Pe ngecatan Box Culvert	Buah	1,00	2.000.000, 00	2.000.000,00
Jumlah harga Divisi 7					144.826.968, 51
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					202.702.702, 70
Pajak PPN 11%					22.297.297,3 0
Jumlah Total Harga Pekerjaan					225.000.000, 00

- Bahwa setelah dilaksanakan perhitungan bersama, kemudian saksi PAUZAN melengkapi administrasi yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan 100%, sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor: 360/117/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 desember 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No. 216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022.
3. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
4. Surat Perintah Kerja Nomor : 360/92/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 360/76/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 7 September 2022.
6. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/100/SPL/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
7. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022

- Bahwa selain dokumen tersebut saksi SUPARMAN juga menyuruh saksi **NOPIAN HADINATA** untuk membuat MC, dan laporan harian, mingguan dan bulanan tanpa melakukan pemeriksaan secara bertahap melainkan di buat dalam satu waktu setelah pekerjaan tersebut selesai 100%, sehingga progres dalam



MC tersebut tidak berdasarkan quality dan quantity pekerjaan, ,- sebagai berikut:

1. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) sebesar 12.400 %
2. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) sebesar 72.184 %
3. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) sebesar 89.898 %
4. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 04 (empat) sebesar 100.000 %

- Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN atas permintaan saksi **SUPARMAN** kemudian disetujui oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H, dan saksi PAUZAN ARONI dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB, selanjutnya setelah dokumen untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, lalu dokumen tersebut di proses oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H dan saksi PAUZAN untuk diajukan pencairan berdasarkan Nomor:2.06/03.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 26 Desember 2022, atas nama CV. DEFIRA telah mencairkan uang tersebut pada Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor Rekening : 3030107005844, sebesar Rp.221.452.703,- setelah dipotong pajak.

- Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi SUMIATI, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma), sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga,**

Halaman 120 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol /Harga Satuan Kontrak	Vol /Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Timbunan pilihan dari sumber galian	10 m3	2,20 m3	7,80 m3	
2	Beton Mutu Fc'20 Mpa	22,66 m3 Rp.2.441.817	18,27 m3 Rp. 1.742.750,50	4,39 m3 Rp. 699.066,50	Vol tidak sesuai Rab dan Harga satuan Mutu beton di lap Fc' 9,67 M.Pa
3	Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa)	29,25 m3	19,82 m3	9,43 m3	Vol tidak sesuai Rab

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana kegiatan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Defira sehingga volume dan mutunya tidak mencapai sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi SUPARMAN pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara

Halaman 121 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022,** tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, sehingga diketahui terdapat beberapa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Defira sebagai pelaksana/penyedia kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saksi SUPARMAN menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.
2. Saksi SUPARMAN *tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan.*
3. saksi SUPARMAN *menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan*



kekurangan volume dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan. hal tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 terhadap kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Defira atau suatu korporasi yaitu CV. Defira yang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar Rp.55.287.110,84 (lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sepuluh koma delapan empat rupiah) dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.5.119.000 (lima juta seratus Sembilan belas ribu) sehingga sampai dengan saat ini kerugaian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.50.168.110,84 (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma delapan puluh empat rupiah) berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.
- Bahwa terdakwa MIRIN, SH., MH. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma telah menerima uang dari Penyedia setelah pencairan dalam kurun waktu selama Pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan paket pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dibiayai dengan dana BTT yang sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yaitu :
 - Dari NOPIAN HADINATA melalui PAUZAN sekira Rp. 3.700.000,-
 - Dari NOPIAN HADINATA sekira Rp. 20.000.000,-
 - Dari. DECKY IRAWAN sekira Rp. 47.500.000,00,-
- Bahwa perbuatan terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak sehingga **tidak memenuhi volume dan mutu** pekerjaan sesuai dengan :

Halaman 123 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 47 / BPBD / SPK / V / 2022 tanggal 14 Mei 2022 nilai kontrak sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi SOFFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, untuk kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma
2. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 nilai kontrak sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI, untuk kegiatan Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang berlokasi kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.395.000.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi SUGITO selaku Direktur CV. PERMATA GROUP; untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang berlokasi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.
4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 61 / SPK / BPBD / IX / 2022 tanggal 2 September 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi NUSARYO selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja.
5. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi EMRON MUKLIS selaku Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER; untuk Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di Kel. Talang Saling Kec. Seluma.

Halaman 124 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



6. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 122 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi CIHONGGI FREONO selaku Wakil Direktur CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI, untuk Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sebayat yang berlokasi di Kel. Bunga Mas ke Pasar Sembayat di Kec. Seluma Timur.

7. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. DEFIRA untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kab. Seluma.

Dan terhadap pekerjaan ;

Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi GUSTIAN EFENDI selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI; dinyatakan **KONSTRUKSI TIDAK AMAN (Gagal Konstruksi) dan tidak diterima seutuhnya**, disebabkan tidak pernah dilakukan uji mutu.

sehingga perbuatan terdakwa telah bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - a. **Pasal 18 ayat (1)**,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Halaman 125 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



b. Pasal 18 ayat (2),

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- 1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- 2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

c. Pasal 18 ayat (3),

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

d. Pasal 21 ayat (1),

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 3,

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap : prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Pasal 40 Ayat (3) :

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.



4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Pasal 6, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa,
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1), Etika Pengadaan Barang/Jasa,

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- d. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

Pasal 17 ayat (2)

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas;

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketetapan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

5. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

1) Pasal 6 ayat (2)



Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
- c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

2) Pasal 6 ayat (3)

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut.:

- a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c. serah terima lapangan;
- d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- e. pelaksanaan pekerjaan;
- f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g. serah terima hasil pekerjaan

6. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaaan Barang /Jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat.

Halaman 3,

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Dalam, Penanganan Keadaan Darurat

- a. PPK melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa.
- b. PA/KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan PBJ.
- c. PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan PBJ sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu untuk melaksanakan PBJ sejenis.
- d. PPK menerbitkan SPPBJ kepada penyedia.
- e. Penyedia menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan.
- f. Penyedia tidak perlu menyampaikan surat penawaran dan jaminan pelaksanaan
- g. PPK menerbitkan:
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia
 - Surat Perintah Pengiriman (SPP) kepada penyedia

Halaman 128 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



h. PPK meminta bukti kewajaran harga kepada penyedia.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 53,

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Pada BAB II Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), adapun Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :

a. Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-

b. berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan **rencana kebutuhan belanja** kepada PPKD selaku BUD.

c. Berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

8. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran II, Bagian III, 3.4.1; 3.4.2; dan Standard dokumen pemilihan, terhadap kualifikasi yang harus dipenuhi penyedia dalam penanganan keadaan darurat berdasarkan adalah sebagai berikut :

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

- 1) Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- 2) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;

Halaman 129 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 3) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa apabila dikuasakan; dan
 - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d) Kartu Tanda Penduduk.
 - e) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
 - (1) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - (2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - (3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b) dan/atau c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi :
 - a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan

Halaman 130 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

Memiliki pengalaman pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, mampu menyediakan peralatan, personil yang diperlukan

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Pelaksana BPBD kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 bersama-sama dengan :

1. Saksi **PAUZAN ARONI, SE** selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Seluma;
2. Saksi **DECKY IRAWAN**, Direktur CV. DN Racing Konstruksi (Benefit Owner) selaku pengendali/ pemodal 4 kegiatan Fisik : Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.
3. Saksi **NOPIAN HADINATA, ST**, Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku Konsultan Pengawas)
4. Saksi **SOFFIAN EFFENDI** selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari, Pelaksana pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau
5. Saksi **ALMA JUMIARTO** selaku Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi, Pelaksana pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma.
6. Saksi **SUGITO** selaku Direktur CV. Permata Group, Pelaksana pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
7. Saksi **NUSARYO** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Pelaksana pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma.



8. Saksi **GUSTIAN EFENDI** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Pelaksana Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1)
9. Saksi **EMRON MUKLIS** selaku Wakil Direktur CV. Felo Putri Paiker, Pelaksana Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2).
10. Saksi **CIHONGGI FREONO** selaku Wakil Direktur CV. Cahaya Darma Konstruksi, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat,
11. Saksi **SUPARMAN** selaku Direktur CV. Defira, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)

Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, sebesar **1.568.129.601,27** ((satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai SP2D untuk pembayaran Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah direalisasikan termasuk Pajak (lampiran II)	3.753.350.000,00
2	Jumlah pajak yang telah disetor (lampiran II)	216.035.977,00
3	Nilai Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah dibayarkan dikurangi Pajak yang telah disetor (1-2)	3.537.314.023,00
4	Nilai realisasi pekerjaan fisik dan jasa konsultan berdasarkan hasil audit (lampiran I)	1.713.118.937,25
5	Nilai kerugian keuangan negara sebelum dikurangi penyetoran ke Kas Daerah (Tindak Lanjut Temuan BPK) (3-4)	1.824.195.085,75
6	Penyetoran ke Kas Daerah yang merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (lampiran III)	256.065.484,48
7	Nilai kerugian keuangan negara (5-6)	1.568.129.601,27

Bahwa perbuatan Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18



Ayat (1) huruf a huruf b , Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)**, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 800-229 Tahun 2022, tanggal 1 Maret 2022 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 900-278 Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran, bersama-sama dengan :

1. Saksi **PAUZAN ARONI, SE** selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Seluma;
2. Saksi **DECKY IRAWAN**, Direktur CV. DN Racing Konstruksi (Benefit Owner) selaku pengendali/ pemodal 4 kegiatan Fisik : Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.
3. Saksi **NOPIAN HADINATA, ST**, Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku Konsultan Pengawas)
4. Saksi **SOFFIAN EFFENDI** selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari, Pelaksana pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau
5. Saksi **ALMA JUMIARTO** selaku Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi, Pelaksana pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma.
6. Saksi **SUGITO** selaku Direktur CV. Permata Group, Pelaksana pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
7. Saksi **NUSARYO** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Pelaksana pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma.
8. Saksi **GUSTIAN EFENDI** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Pelaksana Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1)

Halaman 133 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **EMRON MUKLIS** selaku Wakil Direktur CV. Felo Putri Paiker, Pelaksana Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2).

10. Saksi **CIHONGGI FREONO** selaku Wakil Direktur CV. Cahaya Darma Konstruksi, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat,

11. Saksi **SUPARMAN** selaku Direktur CV. Defira, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)

(masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, pada suatu waktu tertentu antara bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2022, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jalan Ampar Gading Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yaitu **Rp.1.568.129.601,27** (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Seluma menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten Seluma Nomor : DPA/A.1/ 5.02.0.00.0.00.41.0000/001/

Halaman 134 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tanggal 18 Januari 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:-

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.-

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- Bahwa Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi :

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana,
- b. pertolongan darurat,
- c. evakuasi korban bencana,
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi,
- e. pangan,
- f. sandang,
- g. pelayanan kesehatan, dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Halaman 135 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Daerah (Lampiran Pada BAB II Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), adapun Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-
 - b. berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan **rencana kebutuhan belanja** kepada PPKD selaku BUD.
 - c. Berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- Bahwa Pada tahun 2022 tersebut terjadi 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kab. Seluma sehingga BPBD Kab. Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan laporan hasil kajian cepat, dan berdasarkan surat hasil kajian cepat dan usulan Penetapan tanggapan darurat kepada Bupati Seluma, saksi ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma 3 (tiga) kali telah menerbitkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana yaitu :
- a. Bulan Februari :
 - 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180/01/SP/B2-BPBD/2022, tanggal 9 Februari 2022;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.
 - b. Bulan Juli :
 - 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma.
 - c. Bulan September :

Halaman 136 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/30/B2-BPBD/IX/2022, tanggal 1 September 2022;

2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan status Tanggap Darurat Bencana tersebut, Pihak BPBD Kabupaten Seluma yang membutuhkan Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi telah mengajukan **kebutuhan belanja** kepada PPKD selaku BUD di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma dari Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan telah mengelola Anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 4.194.220.000,00 untuk membayar biaya dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Seluma dengan rincian :

NO	PENYEDIA	PEKERJAAN	NILAI PEKERJAAN
1.	CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI	Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan	Rp. 495.000.000,00
2.	CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO	Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk	Rp. 330.000.000,00
3.	CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO	Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma	Rp. 395.000.000,00
4.	CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA	Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau	Rp. 84.000.000,00
5.	Toko ARJUNA /	Belanja Natura dan Pakan-	Rp. 176.900.000,00

Halaman 137 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tuan Toko Natura RENGGA SUDIARTI		
6.	CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST	Pengawasan Box Culvert Ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma	Rp. 36.750.000,00
7.	CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur NUSARYO	Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma	Rp. 350.000.000,00
8.	Desa LUBUK LAGAN saudara SUPRANDI, S.Pd	Rehabilitasi Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma	Rp. 61.915.000,00
9.	CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur GUSTIAN EFENDI	Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I	Rp. 950.000.000,00
10.	CV. FELLO PUTRI PAIKER / Wakil Direktur EMRON MUKLIS	Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua)	Rp. 370.000.000,00
11.	CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI / Wakil Direktur CIHONGGI PREONO	Pembangunan Beronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur	Rp. 498.000.000,00
12.	CV. DEFIRA / Direktur SUPARMAN	Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)	Rp. 225.000.000,00
13.	CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST	Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis	Rp. 140.350.000,00

Halaman 138 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



		Tebing Kantor Bupati 2, Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat	
4.	1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST	Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)	Rp. 23.625.000,00
5.	1 Desa SUBAN saudari NURI NURHAYATI	pekerjaan Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma	Rp. 29.730.000,00
6.	1 Desa AIR KERUH saudara MEDIHARJO	Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma	Rp. 27.950.000,00
		JUMLAH	Rp. 4.194.220.000,00

- Bahwa selanjutnya dari 16 (enam belas) kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak BPBD Kab Seluma terdapat 12 (dua belas) kontrak kegiatan yang Pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung baik kegiatan fisik maupun kegiatan pengawasan dengan total sebesar Rp.3.897.725.000 (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yaitu :

a. Kegiatan fisik :

- 1) Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 350/29/SPPBJ/BPPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 dengan pelaksana CV. AZELIA ROZA LESTARI;
- 2) Pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kel. Puguk sesuai dengan Surat Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/30/SPPBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 dengan pelaksana CV. Seluma Jaya Konstruksi;

Halaman 139 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar Banyu sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 dengan pelaksana CV. Permata Group;
- 4) Pekerjaan Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 57 / SPPBJ / BPBD / VII / 2022, tanggal 4 Juli 2022 dengan pelaksana CV. DN Racing Konstruksi;
- 5) Pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 73 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 dengan pelaksana CV. DN Racing Konstruksi;
- 6) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 74 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 dengan pelaksana CV. Fello Putri Paiker;
- 7) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 75 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 dengan pelaksana CV. Cahaya Dharma Konstruksi;
- 8) Perkerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 76 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 dengan pelaksana CV. Defira;

b. Kegiatan pengawasan :

- 5) Kegiatan pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, bahwa konsultan pengawas terhadap pekerjaan tersebut adalah CV. Atha Buana Consultant;
- 6) Kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 53 / SPPBJ / BPBD / VII / 2022, tanggal 4 Juli 2022 bahwa konsultan pengawas terhadap pekerjaan tersebut adalah CV. Atha Buana Consultant;

Halaman 140 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Kegiatan pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan BungaMas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 77 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 bahwa konsultan pengawas terhadap pekerjaan tersebut adalah CV. Atha Buana Consultant;

8) Kegiatan pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 78 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 bahwa konsultan pengawas terhadap pekerjaan tersebut adalah CV. Atha Buana Consultant.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sekira bulan Februari 2022, saksi **ARBEN MUKTIAR, S.E., M.Si** yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma telah memerintahkan saksi **PAUZAN ARONI, SE** agar menghubungi saksi **NOPIAN HADINATA** untuk ikut bersama-sama kelokasi **JEMBATAN PUTUS DI DESA PADANG MERBAU, BRONJONG JEMBATAN GANTUNG AIR SELUMA KELURAHAN PUGUK DAN JEMBATAN GANTUNG PAGAR BANYU** untuk melakukan pengukuran dan membuat analisa kebutuhan yang kemudian dibuat dalam bentuk RAB dan Gambar Sementara dan kemudian **ARBEN MUKTIAR, S.E., M.Si** menunjuk saksi **NOPIAN HADINATA** secara lisan untuk menjadi penyedia Konsultan pengawas ketiga Paket Pekerjaan Fisik tanggap darurat Bencana di Kabupaten Seluma yaitu :

- Rehab jembatan gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan;
- Pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma Kel. Puguk;
- Rehab jembatan gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma;

- Bahwa terhadap penyedia Fisik ketiga Pekerjaan tersebut, saksi **PAUZAN ARONI** Mengundang masing-masing Penyedia dalam waktu yang berbeda-beda untuk datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma dengan membawa dokumen berkas perusahaan selanjutnya masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perusahaan tersebut dikumpulkan dan simpan untuk kelengkapan dokumen kontrak, dan dalam hal Penunjukan Penyedia Fisik dan Penyedia Pengawasan tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh PAUZAN ARONI atas perintah saksi **ARBEN MUKTIAR, S.E., M.Si** yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma. (sebelum di gantikan oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H).

- Bahwa Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 800-229 Tahun 2022, tanggal 1 Maret 2022 ditunjuk selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 900-278 Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022, ditunjuk selaku Pengguna Anggaran, kemudian Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** memerintahkan PAUZAN ARONI menghubungi saksi NOPIAN HADINATA untuk melakukan pengukuran dan membuat analisa kebutuhan yang kemudian dibuat dalam bentuk RAB dan Gambar Sementara pada kegiatan : **Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati I, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati II, Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dan Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)**, setelah selesai dikerjakan kemudian Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** , menunjuk secara lisan saksi NOPIAN HADINATA untuk menjadi konsultan pengawas. dan hasil pengukuran dan analisa kebutuhan berupa gambar kerja yang belum ditandatangani diserahkan oleh NOPIAN HADINATA kepada PAUZAN ARONI, adapun RAB sementara yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA untuk kedelapan paket pekerjaan fisik sudah termasuk biaya pajak dan overhead 15 % untuk keuntungan penyedia.

- Bahwa Penunjukan penyedia Fisik pekerjaan **Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati I, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati II, Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dan Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)**, dan penunjukan Penyedia Pengawasan ke lima paket pekerjaan tersebut dilakukan oleh

Halaman 142 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** tanpa melalui Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh PAUZAN ARONI atas perintah Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** yang menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu untuk Pekerjaan Fisik :

- a. Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
- b. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati I;
- c. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati II;
- d. Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
- e. Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

- Bahwa adapun rangkaian perbuatan terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak BPBD Kab Seluma telah bertindak selaku Pengguna Anggaran terhadap 12 (dua belas) paket pekerjaan baik kegiatan fisik maupun kegiatan pengawasan yang dikelolanya dengan total sebesar Rp.3.897.725.000 (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang Pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung, ditemukan hal-hal tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang dilaksanakan oleh saksi SOFFIAN EFFENDI alias FENDI Bin (Alm) YAZID ZALIK selaku Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI

- Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau tersebut dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), ditandatangani antara terdakwa MIRIN, SH.MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi SOFFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur berdasarkan Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan Pemberhentian Sebagai Persero Pengurus dan Persero Komanditer Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar Pendirian Pada Perseroan Komanditer “CV. Azelia

Halaman 143 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roza Lestari” Nomor : 64 Notaris DENI YOHANES pada hari Selasa tanggal **19 Maret 2019**.

- Bahwa sekira tanggal 8 Februari 2022, saksi **PAUZAN ARONI** menghubungi saksi **SOFFIAN EFFENDI** dan menyuruh saksi **SOFFIAN EFFENDI** untuk datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma, kemudian sekira tanggal 10 Februari 2022, saksi **SOFFIAN EFFENDI** datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma dan bertemu dengan saksi **ARBEN MUKTIAR, M.Si** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, saksi **PAUZAN ARONI**, dan saksi **TEN**, dan pada pertemuan tersebut saksi **SOFFIAN EFFENDI** yang menjabat sebagai Wakil Direktur **CV. AZELIA ROSA LESTARI** berdasarkan berdasarkan Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan Pemberhentian Sebagai Persero Pengurus dan Persero Komanditer Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar Pendirian Pada Perseroan Komanditer “CV. Azelia Roza Lestari” Nomor : 64 Notaris DENI YOHANES pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, ditunjuk secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan jembatan putus di Padang Merbau Kec. Seluma Barat, dan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut menggunakan modal sendiri dulu, setelah selesai baru akan dihitung dan akan ditagihkan ke BPBD Kab.Seluma.
- Bahwa dalam memulai pekerjaan tersebut saksi **SOFFIAN EFFENDI** tidak ada menerima gambar sementara dari saksi **NOPIAN HADINATA** sebagai acuan namun gambar sementara tersebut diterima oleh saksi **SOFFIAN** pada saat pekerjaan tersebut sudah berjalan dan pedoman yang dijadikan acuan selain gambar sementara tersebut adalah arahan dari saksi **EDI FITRIANDI** selaku pengawas lapangan yang di tunjuk oleh saksi **NOPIAN HADINATA**
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan, sekira tanggal 10 Mei 2022, terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** yang telah menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, bersama dengan saksi **SOFFIAN EFFENDI**, dan saksi **PAUZAN ARONI** melakukan opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100%, kemudian hasil opname tersebut di tuangkan di dalam RAB, dan saat dilakukan opname pekerjaan di lokasi pekerjaan, saksi **SOFFIAN EFFENDI** meminta kepada saksi **NOPIAN HADINATA, S.T** selaku konsultan Pengawas untuk menaikkan nilai dari volume pekerjaan yang terpasang dilapangan yang dilakukan

Halaman 144 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dengan cara saksi SOFFIAN EFENDI menyampaikan kepada saksi. NOPIAN HADINATA bahwa terhadap pembelian material-material tersebut sudah melebihi dari nilai identifikasi kebutuhan awal sekira Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan ada penambahan item pekerjaan dari indentifikasi kebutuhan awal berupa pemasangan pemangku Abutmen IWF 200 x 200 x 6 M, dan menindaklanjuti hal tersebut, saksi NOPIAN HADINATA menanyakan kepada terdakwa MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm) dan saksi. PAUZAN ARONI dan kemudian dijawab oleh saksi PAUZAN ARONI dengan mengatakan “ tidak apa-apa, nanti dibayarkan karena duitnya masih ado”, Dimana penyampaian itu didengar dan diketahui oleh terdakwa MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm) , setelah mendengar jawaban tersebut, kemudian saksi NOPIAN HADINATA dimintai saksi SOFIAN EFENDI untuk membuat RAB dan Gambar serta administrasi lainnya dan ditegaskan juga oleh saksi PAUZAN ARONI “agar saksi NOPIAN HADINATA membantu saksi SOFIAN EFENDI untuk membuat RAB dan Gambar tersebut” selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan tersebut kemudan saksi NOPIAN HADINATA, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, kemudian RAB yang telah dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa MIRIN, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan saksi SOFFIAN EFFENDI, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No.Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas
	DIVISI 1. UMUM		
1.2	Mobilisasi	LS	1,00
Ls	Keselamatan dan Kesehatan kerja	LS	1.00
	SIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		
3.1.(1)	Galian biasa	M ³	84,00
3.2.(1)	Timbunan biasa dari galian sumber bahan	M ³	75,00
	DIVISI 7. STRUKTUR		
7.1 (10) a	beton mutu sedang fc' = 10	M ³	7,50



	MPa (Rabat)		
7.1 (10)	Beton mutu sedang $f_c' = 20$ MPa	M ³	27,55
7.3 (1)	Baja tulangan polos-BjTP 280	Kg	725,00
7.4 (1) a	Pengadaan baja melintang UNP.50	Kg	299,15
7.4 (1) a	Pengadaan gelagar memanjang UNP.50	Kg	464,00
7.4 (1) a	Pengadaan tiang relling UNP 45.5	Kg	107,00
Ls	Pengadaan, pemasangan pengaku abutment IWF 200x200x6 M'	Batang	8,00
7.4 (1)	Pengadaan relling sandaran L,45,5	Kg	214,00
7.3 (1)	Pengadaan dan pemasangan hanger gantung dia. 12 mm	Kg	242,08
(Ls)	Mur/baut angker 16 mm	Bh	8,00
(Ls)	Mur baut 12 mm	Bh	30,00
(Ls)	Mur baut 8 mm	Bh	45,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan wartel mur hanger gantung	Bh	20,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan seling utama	M'	45,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan seling angin	M'	80,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan wartel mur sling pengaku & angin	Bh	8,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan klem seling utama	Bh	35,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan klem seling pengaku & angin	Bh	16,00
7.4 (1) a	Plat besi border/kembang t=3 mm lantai jembatan	M ²	22,50
(Ls)	Klim hanger seling jembatan + baut mour dia 12 mm	Bh	20,00

Halaman 146 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



(Ls)	Klim hanger gelagar jembatan + baut mour dia 12 mm	Bh	20,00
(Ls)	Klim hanger seling pengaku & angin	Bh	4,00
(Ls)	Pengecatan jembatan	Ls	1,00
(Ls)	Pembongkaran jembatan lama	Ls	1,00
7.4 (5)	Pengangkutan bahan jembatan baha	Kg	1.596,73
7.9.1	Pasangan batu	M ³	174,22

- Bahwa setelah dilakukan opname pekerjaan bersama tersebut, saksi PAUZAN yang mengurus dan membuat dokumen kelengkapan paket pekerjaan tersebut antara lain:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/VI/2022 tanggal 14 Mei 2022, sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dan saksi. SOFFIAN EFFENDI.
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/29/SPPBJ/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh saksi. ARBEN MUKTIAR, M.Si dan saksi. SOFFIAN EFFENDI.
3. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor:360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, yang ditandatangani oleh saksi. ARBEN MUKTIAR, M.Si dan saksi. SOFFIAN EFFENDI.
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/33/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, yang ditandatangani oleh saksi. ARBEN MUKTIAR, M.Si dan saksi. SOFFIAN EFFENDI.
5. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/37/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022. yang ditandatangani oleh saksi. ARBEN MUKTIAR, M.Si dan saksi. SOFFIAN EFFENDI.
6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari

Halaman 147 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2022. terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dan saksi.
SOFFIAN EFFENDI.

- Bahwa dokumen SPMK, KONTRAK, SPL, SPPBJ, PHO tersebut ditanda tangani dan diterima oleh saksi **SOFFIAN EFFENDI** selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari, Pelaksana pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau pada saat pekerjaan tersebut telah selesai dan dokumen kontrak tersebut sudah dalam keadaan lengkap berikut dengan item pekerjaan dan volume yang telah dikerjakan, dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut ditandatangani oleh terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** bertindak selaku **Pengguna Anggaran** dan saksi SOFFIAN EFFENDI Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari, selaku Pelaksana pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau, *Dimana seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah Terima Lapangan (SPL) tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut*
- Bahwa selanjutnya selain dokumen tersebut diatas, untuk melengkapi dokumen sebagai syarat pencairan, sekira bulan Mei 2022, saksi **SOFFIAN EFFENDI** menyuruh saksi NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas untuk membuat laporan harian, mingguan dan bulanan serta Sertifikat Bulanan (MC), **yang kemudian dokumen** tersebut dibuat tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama - sama yang dilaksanakan sekira tanggal 14 Mei 2022 yang dihadiri oleh terdakwa MIRIN, SH.MH, saksi PAUZAN, saksi NOPIAN HADINATA, saksi SOFFIAN EFFENDI, ISWANDI dan HARIS FADILAH, sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022.
 - b. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022.

Halaman 148 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



c. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022.

d. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 04 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022.

e. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 05 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022.

- Bahwa setelah dokumen tersebut lengkap kemudian diserahkan kepada saksi **PAUZAN** untuk dilakukan proses pencairan, dan berdasarkan SP2D No.26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 22 Juni 2022 atas nama CV. AZELIA ROZA LESTARI dilakukan pencairan atas pekerjaan sebesar Rp.437.625.000,

- Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi MARAH HALIM, SP., MP., M.Si., M.Ak., sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.**

- Bahwa pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol /Harga Satuan Kontrak	Vol /Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Galian Biasa	84 m3	– m3	84 m3	Vol tidak sesuai Rab
2	Timbunan biasa dari sumber galian	75 m3	12,47 m3	62,63	Vol tidak sesuai Rab
3	Beton	7,50 m3	2,95 m3	4,55 m3	Temua



	Mutu sedang Fc' 10 (Rabat) M.Pa	Rp. 1.432.335,9 4	Rp. 1.270.649,-	Rp. 161.686,9-	pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator
4	Beton Mutu Struktur Fc' 20 M.Pa	27,55 m3 Rp. 2.307.163,9 6	18,03 m3 Rp. 2.080.541,7 0	9,52 m3 Rp. 226.622,3 0	Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator
5	Pengadaa n Baja Melintang UNP 50	299,15 Kg	100,44 Kg	198,71 Kg	Vol tidak sesuai Rab
6	Pengadaa n tiang Relling UNP 45-5	107 Kg	90,40 kg	16,60 kg	Vol tidak sesuai Rab
7	Pengangk utan bahan Jembatan baja	1.596,73 kg	1.379,84 kg	216,89 kg	Vol tidak sesuai Rab



8	Pengadaa n dan Pemasang an seling angin	80 m'	62 m'	18 m'	Vol tidak sesuai Rab
9	Pengadaa n dan Pemasang an watel mur seling pemangku angin	8 Bh	2 Bh	6 Bh	Vol tidak sesuai Rab
10	Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa)	174,22 m3 Rp. 877.320,96	42,42 m3 Rp. 767.919.,20	131,80 m3 Rp. 109.401,7 0	Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campura n adukan tidak tercapai = 2,412 M.Pa dilap

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan **Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau** tersebut terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi SOFFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari sehingga volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi SOFFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari pada saat mengerjakan



kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022**, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

- Bahwa **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,-** yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap paket pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau** tersebut baru saksi NOPIAN HADINATA terima di tanda tangani pada sekira bulan Mei 2022 dan dibuat tanggal mundur tepatnya tanggal 14 Februari 2022, ketika pekerjaan fisik tersebut selesai dilaksanakan dari saksi **ARIES TAVEN** di Kantor BPBD Kab Selama atas perintah saksi **PAUZAN ARONI**, dan saksi NOPIAN HADINATA menandatangani kontrak kerja tersebut, dengan Kontrak kerja tersebut yang bertanda tangan atas nama saksi **ARBEN** selaku Pengguna Anggaran disebabkan pada bulan Februari 2022 masih saksi **ARBEN** yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Selama, dan Kontrak pengawasan tersebut di cairkan oleh terdakwa MIRIN, SH.,MH berdasarkan SP2D No:26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 Agustus 2022 sebesar **Rp.74.351.352,-**,

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH yang tidak mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan benar sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut

Halaman 152 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SOFFIAN EFFENDI, menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.
 2. Saksi SOFFIAN EFFENDI, *tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan.*
 3. Saksi SOFFIAN EFFENDI *menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan.*
- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 paket pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau**, telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain yaitu saksi SOFFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari selaku penyedia atau suatu korporasi yaitu CV. Azelia Roza Lestari, yang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp166.448.258,41** (seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) dan telah melakukan pengembalian ke kas daerah atas temuan tersebut sebesar Rp.7.390.000 (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga sampai dengan saat ini kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar **Rp159.058.258,41** (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah), sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.
- b. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Selama Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma yang**

Halaman 153 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dilaksanakan oleh Saksi **ALMA JUMIARTO** selaku Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi,

- Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022, tanggal 28 Maret 2022 bahwa pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tersebut dilaksanakan oleh Seluma Jaya Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ditandatangani antara terdakwa MIRIN, SH.MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur berdasarkan Akta Masuk Sebagai Pesero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. Seluma Jaya Konstruksi Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn.

- Bahwa sekira tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib, saksi Saksi **ALMA JUMIARTO** dan saksi DECKY IRAWAN diundang ke Kantor BPBD Kab. Seluma oleh saksi PAUZAN bertemu saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si (Kepala Pelaksana BPBD), saksi PAUZAN (BPBD), saksi TEN (BPBD), dan saksi SUGITO dari CV. Permata, setelah bertemu selanjutnya saksi PAUZAN menawarkan pekerjaan pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma kepada saksi ALMA JUMIARTO, namun saksi ALMA JUMIARTO saat itu meminta waktu terlebih dahulu sebelum memastikannya kepada saksi PAUZAN, selanjutnya sekira jam 12.00 wib, saksi ALMA JUMIARTO menemui saksi NUSARYO untuk meminjam Perusahaan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI dan saksi NURSARYO bersedia meminjamkan Perusahaan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI dengan meminta fee 1,5 % dari nilai kontrak. dan membantu menyiapkan berkasnya.

- Bahwa sekira tanggal 12 Februari 2022, saksi ALMA JUMIARTO menerima dokumen/berkas perusahaan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI dari saksi NUSARYO di rumah saksi DECKY IRAWAN, kemudian berkas tersebut saksi ALMA JUMIARTO bawa ke Kantor BPBD Kab. Seluma bertemu dengan saksi TEN (pegawai BPBD Kab. Seluma) selanjutnya kelengkapan dokumen/berkas Perusahaan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut diserahkan kepada saksi TEN

Halaman 154 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa sekira tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 17.35 wib saksi **ALMA JUMIARTO** bersama dengan PAUZAN, saksi NOPIAN HADINATA mengecek kondisi lokasi Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang rencananya akan saksi ALMA JUMIARTO kerjakan tersebut,
- Bahwa sekira tanggal 16 Februari 2022, saksi **ALMA JUMIARTO** meminta pegangan kepada saksi **PAUZAN** sebagai **dasar** untuk mengerjakan pekerjaan tersebut kemudian **saksi ALMA JUMIARTO** diberi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanpa nomor dan tanggal namun sudah di tanda tangani oleh saksi **ARBEN MUKTIAR** selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, perkiraan ruang lingkup pekerjaan Pemasangan bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya saksi **ALMA JUMIARTO** diperintah oleh saksi **PAUZAN** untuk segera melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada sekira tanggal 20 Februari 2022, saksi **ALMA JUMIARTO** mulai melaksanakan pekerjaan namun oleh karena tidak ada pedoman kerja, lalu tiga hari kemudian sekira tanggal 23 Februari 2022, **saksi ALMA JUMIARTO** datang ke kantor **CV. ATHA BUANA CONSULTANT** milik saksi NOPIAN HADINATA untuk menanyakan gambar kerja, kemudian saksi **ALMA JUMIARTO** diberi gambar kerja sementara yang belum ditanda tangani oleh saksi **NOPIAN HADINATA** selaku Konsultan Pengawas untuk dijadikan acuan sementara dilapangan dan juga berdasarkan arahan dari saksi **EDI FITRIANDI** selaku pengawas lapangan, namun gambar sementara tersebut tidak dapat dijadikan acuan oleh kontraktor karena tidak mencantumkan volume dan harga satuan sebagaimana lazimnya sebuah RAB.
- Bahwa Dasar dan kedudukan saksi ALMA JUMIARTO menjabat sebagai Wakil Direktur berdasarkan Akta Masuk Sebagai Pesero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. Seluma Jaya Konstruksi Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn.
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, sekira tanggal 25 Maret 2022, terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)**

Halaman 155 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



yang telah menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma melakukan pemeriksaan bersama dengan saksi NOPIAN HADINATA, saksi **ALMA JUMIARTO**, dan saksi **PAUZAN**, yang kemudian menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100%, kemudian saksi NOPIAN HADINATA, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa MIRIN, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan saksi **ALMA JUMIARTO**, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No. Mata Pembayar an	Uraian	Satu an	Perkir aan Kuant itas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga- Harga (Rupiah)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	3.484.852.64	3.484.852,64
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.990.000,00	5.990.000,00
	Jumlah pekerjaan Divisi 1				9.474.852,64
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman	M3	81,00	54.714,48	4.431.872,88



	0-2 meter				
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	56,25	83.739,22	4.710.331,13
	Jumlah pekerjaan Divisi 3				9.142.204,01
	DIVISI 7. STRUKSTUR				
7.10.(3)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis (4mm)	M3	235,50	1.194.832,03	281.382.943,36
	Jumlah Pekerjaan Divisi 7				281.382.943,36
	Jumlah Harga Pekerjaan				300.000.000,00
	Pajak Pertambahan Nilai PPN 10%				30.000.000,00
	Jumlah Total Harga Pekerjaan				330.000.000,00

- Bahwa setelah dilakukan opname fisik untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% dan untuk memperoleh volume pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut, kemudian saksi PAUZAN membuat administrasi paket pekerjaan tersebut yakni:

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022. yang ditandatangani saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan saksi ALMA JUMIARTO.
2. Dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/30/SPPBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022

Halaman 157 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan saksi ALMA JUMIARTO.

3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan saksi ALMA JUMIARTO

4. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022;

5. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani antara terdakwa **MIRIN, SH,MH** dan saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur.

6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor:360/46/PHO/BPBD/V/2022 tanggal 25 2022.

- Bahwa dokumen SPMK, SPL, SPPBJ, Berita Acara titik nol, Kontrak/SPK dan PHO tersebut tersebut diterima dan baru ditandatangani oleh saksi ALMA JUMIARTO pada sekira bulan Maret 2022, pada saat pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan, dan dokumen kontrak tersebut sudah dalam keadaan lengkap berikut dengan item pekerjaan dan volume yang telah dikerjakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani antara terdakwa **MIRIN, SH,MH** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dan saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur kegiatan pekerjaan Pemasangan bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), serta diketahui pada saat saksi **ALMA JUMIARTO** menandatangani dokumen SPMK, SPL, SPPBJ, dan Berita Acara Titik Nol tanggal 14 Februari 2022, diketahui bahwa saksi ALMA JUMIARTO belum duduk sebagai Wakil Direktur, karena saksi ALMA JUMIARTO baru masuk ke dalam kepengurusan tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan akta notaris DENI YOHANES Nomor : 45, dimana **seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah Terima Lapangan (SPL) tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi**

Halaman 158 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



*acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut, dengan demikian dokumen yang ditanda tangani tersebut adalah **tidak sah**.*

- Bahwa selain administrasi tersebut, saksi PAUZAN juga menyuruh saksi NOPIAN HADINATA untuk membuat dokumen administrasi proyek berupa **Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 02/BAPF/ABC-BKL/III/2022, tanggal 25 Maret 2022**, bersamaan dengan pembuatan dokumen tersebut, saksi DECKY IRAWAN dan saksi **ALMA JUMIARTO juga menyuruh saksi NOPIAN HADINATA untuk membuat** Laporan Harian, mingguan dan bulanan serta Sertifikat Bulanan (MC), dan Dokumen tersebut dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama yang dilaksanakan sekira tanggal 25 Maret 2022 yang dihadiri terdakwa MIRIN, S.H.,M.H, saksi PAUZAN ARONI, saksi ALMA JUMIARTO, saksi DECKY IRAWAN, saksi ISWANDI dan saksi HARIS FADILAH, dengan dokumen antara lain sebagai berikut :

1. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) Bulan : 14 Februari – 25 Februari 2022.
2. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) Bulan : 26 Februari – 01 Maret 2022.
3. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) Bulan : 02 Maret – 25 Maret 2022.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik 100% dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN atas permintaan dan kehendak saksi ALMA JUMIARTO dan disetujui oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H, dan saksi PAUZAN ARONI dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB

- Bahwa setelah dokumen untuk persyaratan pencairan 100% tersebut lengkap, kemudian dokumen tersebut di proses oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H dan saksi PAUZAN untuk diajukan pencairan 100%, kemudian berdasarkan SP2D Nomor: 26.06/04.0/000105/ LS/5.02.0.00.0.00, tanggal 22 April 2022, atas nama CV. Seluma Jaya Konstruksi dilakukan pencairan sebesar Rp.

Halaman 159 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



291.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 26 April 2022 masuk ke rekening Bank Bengkulu atas nama **CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI** dengan Nomor Rekening : 3030107005951, kemudian pada tanggal 27 April 2022, uang sebesar Rp. 291.750.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dicairkan oleh saksi **PENTRA** selaku Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI, kemudian diserahkan kepada saksi **DECKY IRAWAN** selaku pemodal, kemudian dari uang tersebut saksi **PENTRA** diberi bagian sebesar 1,5%, yakni sebesar Rp.4.500.000,- sebagai biaya sewa perusahaan, dan sebesar Rp.15.000.000,- diberikan kepada saksi **ALMA JUMIARTO**, sebagai upahnya telah menyelesaikan pekerjaan.

- Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi MARAH HALIM, SP., MP., M.Si., M.Ak. (Kepala BKD Kab. Seluma), sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.**

- Bahwa berdasarkan Surat Kapolda Bengkulu Nomor:R/304/VII/RES. 3.3./2023, tanggal 31 Juli 2023, perihal permohonan bantuan keterangan ahli dan Surat Tugas Nomor : 05/PW-PII/BKL/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 dari Ketua Wilayah PII Provinsi Bengkulu yang menunjuk **M. ROCHMAN, sebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut**, kemudian pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023 Ahli M.ROCHMAN bersama-sama dengan terdakwa, saksi **NOPIAN HADINATA**, saksi **PAUZAN**, dan saksi **ALMA JUMIARTO** selaku Penyedia telah melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut dengan hasil secara quantity/volume dan quality control/mutu terhadap pekerjaan tersebut

Halaman 160 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, pada item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Vol Kontrak	Vol Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter	81.00 m3	-	81.00 m3	Volume tidak sesuai Rab
2	Timbunan biasa dari sumber galian	56.25 m3	-	56.25 m3	Volume tidak sesuai Rab
3	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	235.50 m3	166.50 m3	69.00 m3	Volume tidak sesuai Rab

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tersebut terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi sehingga volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku

Halaman 161 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022**, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

- Bahwa **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,-** yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap paket pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau** tersebut baru saksi NOPIAN HADINATA terima di tanda tangganinya pada sekira bulan Mei 2022 dan dibuat tanggal mundur tepatnya tanggal 14 Februari 2022, ketika pekerjaan fisik tersebut selesai dilaksanakan dari saksi **ARIES TAVEN** di Kantor BPBD Kab Selama. atas perintah saksi **PAUZAN ARONI**, dan saksi NOPIAN HADINATA menandatangani kontrak kerja tersebut, dengan Kontrak kerja tersebut yang bertanda tangan atas nama saksi **ARBEN** disebabkan pada bulan Februari 2022 masih saksi **ARBEN** yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, dan Kontrak pengawasan tersebut di cairkan oleh terdakwa MIRIN, SH.,MH berdasarkan SP2D No:26.06/04.0/000353/LS/ 5.02.0.00.0.00 tanggal 23 Agustus 2022 sebesar **Rp.74.351.352,-**,

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan dengan benar sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 telah bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pada saat menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan, saksi ALMA JUMIARTO belum sah menjadi Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi. hal tersebut
2. Bahwa Saksi ALMA JUMIARTO, menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.

Halaman 162 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



3. Bahwa Saksi ALMA JUMIARTO, tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan.
 4. Bahwa Saksi ALMA JUMIARTO menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan.
 5. Dari hasil pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk yang dilaksanakan saksi ALMA JUMIARTO tersebut, saksi ALMA JUMIARTO menerima sebesar Rp.15.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp.276.750.000,00 dikuasai oleh saksi DECKY IRAWAN.
- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 terhadap pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi selaku penyedia atau suatu korporasi yaitu CV. Seluma Jaya Konstruksi yang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp.83.335.614,37 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat belas koma tiga puluh tujuh rupiah)** dan telah melakukan pengembalian ke kas daerah atas temuan tersebut sebesar Rp.5.270.000 (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sampai dengan saat ini kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar **Rp.78.065.614,37 (tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam ratus empat belas koma tiga puluh tujuh rupiah)** sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

Halaman 163 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



c. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma yang dilaksanakan saksi SUGITO selaku Direktur CV. Permata Group”

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022, pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma tersebut dilaksanakan oleh CV. Permata Group dengan nilai kontrak sebesar Rp.395.000.000,00 ,yang ditandatangani oleh terdakwa MIRIN, SH.M yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi SUGITO selaku Direktur CV Permata Group berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer “CV. Permata Group” Nomor : 32 Notaris DENI YOHANES tanggal 18 Februari 2019.
- Bahwa sekira tanggal 09 Februari 2022, saksi **SUGITO** mendapatkan surat dari BPBD Seluma melalui undangan nomor : 360/23/BPBD/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditandatangani oleh kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma saksi. ARBEN MUKTIAR, M.Si perihal surat undangan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan diakibatkan bencana,
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2022 saksi SUGITO melaksanakan rapat di kantor BPBD Kab. Seluma diruangan saksi **ARBEN** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, saksi **PAUZAN** selaku Kabid RR, saksi **TEN** selaku Kabid BPBD Kab. Seluma dan, saksi **ALMA** selaku calon penyedia pada kegiatan lainnya untuk di daerah **PUGUK**, dengan hasil rapat saksi ARBEN mengatakan kepada saksi **SUGITO** selaku penyedia yang ditunjuk dalam pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tahun 2022 namun tidak ada pencairan diawal (uang muka) dan akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa saat rapat tanggal 10 Februari 2022 tersebut, saksi **SUGITO** ditawarkan untuk melaksanakan kegiatan perbaikan jembatan yang rusak di jembatan Pagar Banyu Kec. Ulu Talo dan pada saat itu saksi **SUGITO** meminta tanda bukti hitam diatas putih secara sah bahwa benar saksi **SUGITO** yang nantinya akan melaksanakan pekerjaan tersebut, selanjutnya di jawab oleh saksi **ARBEN** bahwa

Halaman 164 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



nanti akan dibuatkan **SPMK** (Surat Perintah Mulai Kerja) untuk kegiatan tersebut.

- Bahwa sekira tanggal 11 Februari s/d 13 Februari 2022, saksi **SUGITO** menerima Gambar Rencana dari saksi **PAUZAN** di Kantor BPBD Kab. Seluma, lalu keesokan harinya saksi **SUGITO** di hubungi oleh saksi **PAUZAN** untuk segera merapat kekantor BPBD Kab. Seluma. Sekira jam 10 s.d 11 WIB, saksi **SUGITO** mendatangi kantor BPBD Kab. Seluma dan langsung menemui sdr **PAUZAN** kemudian saksi **SUGITO** diberikan SPMK tanpa nomor surat dan tanggal surat dan Dokumen SPMK tersebut telah di tanda tangani oleh saksi **ARBEN**, sebagai bukti/ pegangan.

- Bahwa pada sekira tanggal tanggal 15 Februari 2022, saksi **SUGITO** menghubungi saksi **PAUZAN** untuk mengajak ke lokasi pekerjaan dan kemudian saksi **PAUZAN** langsung menyerahkan pekerjaan tersebut untuk dikerjakan hanya secara lisan saja pada saat tidak ada dibuatkan Surat Penyerahan Lapangan (SPL).

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2022, saksi **SUGITO** mulai melaksanakan pekerjaan tersebut dengan berpedoman pada Gambar Rencana yang di peroleh dari saksi **PAUZAN**, dan berpedoman pada arahan dari saksi **EDI FITRIANDI** selaku pengawas lapangan yang di tunjuk oleh saksi **NOPIAN**.

- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan kemudian pada sekira tanggal 19 April 2022, terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** yang telah menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma melakukan pemeriksaan bersama dengan saksi **NOPIAN HADINATA**, saksi **FAUZAN** dan saksi **SUGITO** dalam rangka penghitungan bersama atas hasil pekerjaan tersebut, kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik 100 % dan kemudan saksi **NOPIAN HADINATA**, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA**, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa **MIRIN, S.H., M.H** yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan saksi **SUGITO**, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

Halaman 165 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



No. Mata Pembayar- an	Uraian	Satuan	Perkiraan n Kuantita s	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	5.632.117,31	5.632.117,31
Ls	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	Jumlah harga pekerjaan Divisi 1				14.132.117,31
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	84,00	53.625,00	4.504.500,00
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	75,00	152.212,50	11.415.937,50
	Jumlah harga pekerjaan Divisi 3				15.920.437,50
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (10)a	Beton mutu sedang fc" =10 Mpa (Rabat	M3		1.432.355,94	
			7,50		10.742.669,55
7.1 (10)	Beton mutu sedang fc"=20 Mpa	M3		2.307.163,96	
			23,75		54.795.144,05
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP	Kg		26.851,35	
			435,00		11.680.337,25
7.4 (1)a	Pengadaan Baja Melintang UNP.50	Kg		29.940,20	
			299,15		8.956.610,83
7.4 (1)a	Pengadaan Gelagar Memanjang UNP.50	Kg		29.940,20	
			64,00		13.892.252,80
7.4 (1)a	Pengadaan Tiang Relling sandaran L.45.5	Kg		29.940,20	
			107,00		3.203.601,40
7.4 (1)a	Pengad	Kg		29.940,20	
			214,00		6.407.202,80



	aan Relling sandaran L.45.5				
7.4 (1)	Pengadaan dan Pemasangan Hanger Gantung Dia. 12 mm	Kg	242,08	19.761,50	4.783.863,92
(Ls)	Pengadaan dan Pemasangan Awrtel Mur Hanger Gantung	Bh	20,00	250.000,00	5.000.000,00
(Ls)	Pengadaan dan Pemasangan Seling Utama Dia.2"	M1	45,00	575.000,00	25.875.000,00
(Ls)	Pengadaan dan Pemasangan Seling Angan Dia. ½"	M1	100,00	150.000,00	15.000.000,00
(Ls)	Pengadaan dan Pamsangan Wartel Mur Seling Pengaku&Angi n	Bh	8,00	250.000,00	2.000.000,00
(Ls)	Pengadaan dan Pemasangan Wartel Seling Utama	Bh	4,00	4.000.000,00	16.000.000,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan Klem Seling Utama	Bh	35,00	150.000,00	5.250.000,00
(Ls)	Pengadaan dan Pemasangan Klem Seling Pengaku&Angi	Bh	16,00	30.000,00	480.000,00



	n				
7.4 (1)a	Plat Besi Borders/kemba ng t=3 mm Lantai Jembatan	M2			
			22,50	655.351,41	14.745.406,73
(Ls)	Klim Hanger Seling Jembatan + Baut Mour Dia 12 mm	Bh			
			20,00	75.000,00	1.500.000,00
(Ls)	Klim Hanger Gelagar Jembatan + Baut Mour Dia 12 mm	Bh			
			20,00	75.000,00	300.000,00
(Ls)	Klim Hanger Seling Pengaku&Angi n	Bh			
			4,00	75.000,00	75.000,00
(Ls)	Pengecatan Jembatan	Ls		5.000.000,0	
			1,00	0	5.000.000,00
(Ls)	Pembongkaran Jembatan Lama	Ls		15.000.000, 00	
			1,00		15.000.000,00
7.4 (5)	Pengangkutan bahan jembatan baja	Kg	1.600,7 3		
				3.865,81	6.188.117,47
7.9.1	Pasangan Batu	M3	113,82	877.320,96	99.856.671,90
	Jumlah harga Divisi 7				329.038.3546, 28
	Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)				359.090.909,0 9
	Pajak PPN 10%				35.909.090,91
	Jumlah Total Harga Pekerjaan				395.000.000,0 0

- Bahwa setelah dilakukan opname bersama, kemudian saksi **ARIS TAVEN** atas permintaan dari saksi **PAUZAN** untuk membuat dokumen paket pekerjaan tersebut dengan upah sebesar



Rp.2.000.000,- yang diberikan oleh saksi **SUGITO** selaku Penyedia, antara lain:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/31/SPPBJ/ BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022; yang ditanda tangani saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan dengan SUGITO.
 2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/35/SPMK/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022; yang ditanda tangani saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan dengan SUGITO.
 3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 360/39/SPL/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022; yang ditanda tangani saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan dengan SUGITO.
 4. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor: 360/44/SPK/BPBD/IV/2022, tanggal 25 April 2022 ditandatangani antara terdakwa MIRIN, SH.MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi SUGITO selaku Direktur CV. Permata Group
 5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/43/PHO/BPBD/IV/2022 tanggal 22 April 2022.
- Bahwa dokumen SPMK, SPL, SPPBJ, Berita Acara titik nol, Kontrak/SPK dan PHO, tersebut tersebut **diterima dan baru ditandatangani** oleh saksi SUGITO pada sekira bulan April 2022, pada saat pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan, dan dokumen kontrak tersebut sudah dalam keadaan lengkap berikut dengan item pekerjaan dan volume yang telah dikerjakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor: 360/44/SPK/BPBD/IV/2022, tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani antara terdakwa **MIRIN, SH,MH** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dan saksi SUGITO selaku Direktur CV Pemata Group selaku Penyedia kegiatan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp.395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), dimana **seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah Terima**

Halaman 169 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Lapangan (SPL) tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut, dengan demikian dokumen yang ditanda tangani tersebut adalah tidak sah.

- Bahwa untuk melengkapi dokumen quality dan quantity atas pekerjaan tersebut, saksi **SUGITO** menyuruh saksi **NOPIAN HADINATA** untuk membuat BA Pemeriksaan Fisik No. 06/BAPF/ABC-BKL/IV/2022 tanggal 22 April 2022, laporan harian, mingguan, bulanan, dan MC,serta Sertifikat Bulanan (MC), dan Dokumen tersebut dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA** selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama yang dilaksanakan sekira bulan April 2022 yang dihadiri terdakwa **MIRIN, S.H.,M.H**, saksi **PAUZAN ARONI**, saksi **SUGITO**, saksi **EDI FITRIANDI**, saksi **ISWANDI** dan saksi **HARIS FADILAH**, dengan dokumen antara lain sebagai berikut :

- a. Sertifikat bulanan (MC) 1 tanggal 14 Februari – 25 Februari 2022 sebesar 3,345%
- b. Sertifikat bulanan (MC) 2 tanggal 26 Februari 2022- 01 Maret 2022 sebesar 38,411%
- c. Sertifikat bulanan (MC) 3 tanggal 02 Maret – 25 Maret 2022 sebesar 64,244%
- d. Sertifikat bulanan (MC) 4 tanggal 26 Maret – 17 April 2022 sebesar 100%.

- Bahwa setelah dibuatkan oleh saksi **NOPIAN HADINATA** kemudian dokumen tersebut seluruhnya ditandatangani oleh saksi **SUGITO** selaku direktur CV. PERMATA GROUP dan **RACKA ADIKA SHAPUTRA** beserta terdakwa **MIRIN, S.H., M.H** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dan saksi **NOPIAN HADINATA** selaku konsultan Pengawas

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik 100% dan dokumen tersebut diatas yang dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA** selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN atas permintaan dan kehendak saksi **SUGITO** dan disetujui oleh terdakwa **MIRIN, S.H.,M.H**, dan saksi **PAUZAN ARONI** dengan tujuan agar

Halaman 170 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB

- Bahwa setelah dokumen-dokumen sebagai syarat pencairan 100% tersebut lengkap, kemudian diproses pencairannya oleh terdakwa **MIRIN** dan saksi **PAUZAN**, selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor:26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 28 April 2022, telah dilakukan pencairan 100% pekerjaan sebesar Rp. 349.215.909 (Tiga ratus empat puluh sembilan dua ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah) setelah potong pajak atas nama **CV. PERMATA GROUP** dengan nomor rekening 3030107005240 Bank Bengkulu Cabang Tais.

- Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022, tanggal 25 April 2022 pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi MARAH HALIM, SP., MP., M.Si., M.Ak. (Kepala BKD Kab. Seluma), sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.**

- Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023 hasil pekerjaan tersebut di lakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan terdapat item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dan kondisi fisik di lapangan antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol /Harga Satuan Kontrak	Vol /Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Galian Biasa	84 m3	-m3	84 m3	
2	Beton Mutu sedang Fc'	7,50 m3	2,95 m3	4,55 m3	Temua pada

Halaman 171 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	10 (Rabat) M.Pa	Rp. 1.432.335,9 4	Rp. 1.270.649, -	Rp. 161.686,9-	Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator
3	Timbunan biasa dari sumber galian	75 m3	35,69 m3	39,31	Vol tidak sesuai Rab
4	Beton Mutu sedang Fc' 10 (Rabat) M.Pa	7,50 m3 Rp. 1.432.335,9 4	3,24 m3 Rp. 1.149.896, 50	4,26 m3 Rp. 282.439,5 0	Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator
5	Pengadaan Baja melintang UNP 50	299,15 kg	100,44 kg	198,71 kg	Vol tidak sesuai RAB
6	Pengadaan Baja gelagar memanjang UNP 50	464 kg	267,84	196,16 kg	Vol tidak sesuai RAB
7	Pengadaan tiang relling UNP 45.5	107 kg	60,84 kg	46,16 kg	Vol tidak sesuai RAB
8	Pengadaan dan Pasangan hanger gantung dia	242 kg	101,89	140,11 kg	Vol tidak sesuai RAB



	12 mm				
9	Pengadaan dan pemasangan watel mur seling pengaku angin	8 bh	-bh	8 bh	Vol tidak sesuai RAB
10	Pengadaan dan pemasangan watel mur seling Utama	4 bh	-bh	4 bh	Vol tidak sesuai RAB
11	Plat besi Bordes /kembang t =3 mm Lantai jembatan	22,50 m2	19,52 m2	2,98 m2	Vol tidak sesuai RAB
12	Pengangkut an bahan jembatan baja	1.620,73 kg	1.179,70 kg	441,03 kg	Vol tidak sesuai RAB
13	Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa)	113,82 m3 Rp. 812.970,96	79,31 m3 Rp. 696.574,99	34,51 m3 Rp. 116.396,0	Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 1,05 M.Pa dilap

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu tersebut terdakwa



MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi SUGITO selaku Direktur CV. Permata Group sehingga volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi SUGITO selaku CV. Permata Group pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022**, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran Ghanya dilakukan secara lisan.

- Bahwa **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,-** yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap paket pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu** tersebut tersebut baru saksi NOPIAN HADINATA terima di tanda tangani pada sekira bulan Mei 2022 dan dibuat tanggal mundur tepatnya tanggal 14 Februari 2022, ketika pekerjaan fisik tersebut selesai dilaksanakan dari saksi **ARIES TAVEN** di Kantor BPBD Kab Selama. atas perintah saksi **PAUZAN ARONI**, dan saksi NOPIAN HADINATA menandatangani kontrak kerja tersebut, dengan Kontrak kerja tersebut yang bertanda tangan atas nama saksi **ARBEN** disebabkan pada bulan Februari 2022 masih saksi **ARBEN** yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, dan Kontrak pengawasan tersebut di cairkan

Halaman 174 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa MIRIN, SH.,MH berdasarkan SP2D
No:26.06/04.0/000353/ LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 Agustus 2022
sebesar **Rp.74.351.352,-**,

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan dengan benar sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 telah bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi SUGITO, menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.
2. Bahwa Saksi SUGITO, *tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan.*
3. Bahwa Saksi SUGITO *menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO)*

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 terhadap pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma**, telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu saksi SUGITO selaku Direktur CV. Permata Group selaku penyedia atau suatu korporasi yaitu CV. Permata Group yang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp102.199.302,30 (seratus dua juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua koma tiga puluh rupiah)** berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023

d. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun Kec. Sukaraja Kab. Seluma. Yang dilaksanakan saksi NUSARYO selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/61/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal **2 September 2022**, pekerjaan

Halaman 175 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma tersebut dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), ditandatangani terdakwa **MIRIN, SH.MH** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi NUSARYO selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer “CV. DN Racing Konstruksi” Nomor : 24 Notaris DENI YOHANES pada hari Kamis tanggal **07 Juli 2022**.

- Bahwa sekira bulan Juni 2022, saksi NUSARYO menemui saksi DECKY IRAWAN di rumahnya di Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma, untuk meminta pekerjaan dan saat itu saksi DECKY IRAWAN mengatakan apabila nanti ada pekerjaan akan dikabari, kemudian sekira tanggal 1 Juli 2022, saksi NUSARYO di telepon oleh saksi DECKY IRAWAN dan mengatakan ada pekerjaan bencana yaitu Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, namun dikarenakan saksi NUSARYO tidak memiliki modal untuk melaksanakan pekerjaan, lalu saksi DECKY IRAWAN mengatakan terhadap pekerjaan tersebut saksi DECKY IRAWAN yang memodali dengan kesepakatan yaitu saksi **NUSARYO** yang melaksanakan pekerjaan dan saksi **DECKY IRAWAN** sebagai pemodal dan nanti akan diberi keuntungan 1/3 dari keuntungan karena pekerjaan tersebut diawal biaya pekerjaan ditanggung oleh penyedia dan pada saat pekerjaan selesai baru akan dibayarkan oleh pihak BPBD Kab. Seluma, dan juga saksi DECKY IRAWAN mengatakan kepada saksi NUSARYO bahwa pekerjaan tersebut nanti atas nama saksi NUSARYO dan untuk akta perusahaan saksi NUSARYO sebagai wakil direktur diurus oleh Saksi DECKY IRAWAN, lalu saksi DECKY IRAWAN menyuruh saksi NUSARYO untuk menemui saksi PAUZAN ARONI di kantor BPBD Kab. Seluma setelah bertemu lalu saksi PAUZAN ARONI mengatakan ada Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai , selanjutnya sekira tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saksi NUSARYO beserta saksi PAUZAN ARONI, saksi ISWANDI, dan saksi HARIS menuju ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun untuk

Halaman 176 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



mengecek kondisi fisik awal yang rusak terkena bajir dan setelah dilakukan pengecekan saksi PAUZAN ARONI mengatakan kepada saksi NUSARYO nanti menunggu informasi dari saksi NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas, setelah dari situ saksi NUSARYO melaporkan kepada saksi DECKY IRAWAN terkait dengan kondisi di lapangan yang telah saksi NUSARYO cek dan menunggu kabar dari saksi NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas.

- Bahwa selanjutnya sebelum pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma, sekira tanggal 4 atau tanggal 5 Juli tahun 2022, terdakwa **MIRIN, SH.MH** menghubungi saksi DECKY IRAWAN dan meminta saksi DECKY IRAWAN untuk membuat estimasi sementara pekerjaan di BPBD Kab. Seluma, kemudian keesokan harinya sekira tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi DECKY IRAWAN bertemu dengan terdakwa **MIRIN**, saksi **PAUZAN**, saksi **ISWANDI** dari BPBD Kab. Seluma, di Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang putus akibat banjir dan dilokasi tersebut rencananya akan dibangun Box Culvert, kemudian sekira tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul jam 11.00 wib, terdakwa **MIRIN** bersama-sama dengan saksi NOPIAN HADINATA, saksi **EDI FITRIADI (Pengawas Lapangan)**, saksi **PAUZAN ARONI**, dan saksi **ISWANDI** menuju lokasi yang akan dibangun Box Culvert di Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun tersebut, kemudian saksi NOPIAN HADINATA mengukur volume pekerjaan dengan menggunakan meteran, dan setelah saksi NOPIAN HADINATA melakukan pengukuran kemudian saksi NOPIAN HADINATA minta pendapat kepada terdakwa **MIRIN** dan saksi **PAUZAN** mau dibangun seperti apa, apakah dibangun Box Culvert atau Jembatan atau pakai batang kelapa atau Plat deker, jika Plat Deker kondisi sudah lebar, kemudian saksi **MIRIN** dan saksi **PAUZAN** memerintahkan saksi NOPIAN HADINATA agar dibangun sesuai kondisi dilapangan saja, oleh karena bangunan lama yang terpasang adalah Box Culvert maka disepakati di lokasi tersebut akan di bangun Box Culvert.

- Bahwa atas permintaan terdakwa **MIRIN**, lalu saksi NOPIAN HADINATA membuat gambar kerja dan perkiraan biayanya, kemudian pada besok harinya sekira tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul

Halaman 177 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



10.00 Wib, saksi NOPIAN HADINATA memberikan gambar kerja dan perkiraan biayanya yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi **PAUZAN** di Kantor BPBD Kab. Seluma, kemudian oleh saksi **PAUZAN** gambar sementara tersebut diserahkan kepada saksi **DEKKY IRAWAN** selaku pemodal yang nantinya akan mengerjakan pekerjaan tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada saksi **NUSARYO** selaku pelaksana pekerjaan untuk dilaksanakan dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

- Bahwa setelah saksi NOPIAN HADINATA melakukan pengukuran dan survey awal, kemudian terdakwa **MIRIN** menunjuk saksi NOPIAN HADINATA sebagai konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut tanpa melalui pejabat pengadaan dan saksi NOPIAN HADINATA menunjuk saksi **EDI FITRIADI** sebagai pelaksana lapangan.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang akan dilakukan pengawasan oleh saksi NOPIAN HADINATA tersebut adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi **NUSARYO**, selaku wakil direktur CV.DN Racing Konstruksi, dengan akta Notaris Nomor: 24, notaris DENI YOHANES tanggal 7 Juli 2022.

- Bahwa saksi NUSARYO dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan adalah hanya gambar rencana serta petunjuk dan arahan dari saksi EDI FITRIYANDI dan saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas dan tidak di ada pedoman berupa RAB sementara.

- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, sekira tanggal bulan Agustus 2022, terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma melakukan pemeriksaan bersama dengan saksi NOPIAN HADINATA, saksi **NUSARYO**, dan saksi **PAUZAN**, yang kemudian menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100%, kemudan saksi NOPIAN HADINATA, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa MIRIN, S.H., M.H yang bertindak

Halaman 178 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan
saksi **NUSARYO**, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA					
No. Mata Pembayar an	Uraian	Satua n	Perkiraa n Kuantita s	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga- Harga (Rupiah)
A	B	C	D	E	F
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisas i	LS	1,00	30.287.3177,70	30.287.316,70
1.8.(1)	Manajem en dan Keselam atan lalu Lintas	LS	1.00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.19	Keselam atan dan Kesehata n Kerja	LS	1,00	10.074.545,45	10.074.545,45
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada rekapitulasi harga pekerjaan)					14.132.117,31
	DIVISI 3. PEKERJ AAN TANAH DAN GEOSIN TETIK				
3.1.(4)	Galian Struktur dgn kedalam an 0 – 2 meter	M ³	60,00	155.131,63	9.307.897,80
3.2.(1a)	Timbuna n Biasa dari sumber	M ³	10,00	152.317,37	1.523.173,70



	galian				
3.2.(2a)	Timbuhan Pilihan dari sumber galian	M ³	15,00	450.766,75	6.760.825,10
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada rekapitulasi pekerjaan harga pekerjaan)					17.591.896,60
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (7) A	Beton struktur fc'20 MPa	M ³	44.35	2.288.193,96	101.490.555,09
7.1 (10)	Beton fc' 10 MPa (lantai Kerja Box Culvert)	M ³	18.00	1.584.285,94	28.517.146,95
7.3 (1)	Baja Tulang Polos – BJTP 280	Kg	5,728.44	18.249,35	104.540.253,50
7.9 (1)	Pasangan Batu	M ³	5.90	879.492,09	5.189.003,34
7.13 (1)	Sandaran (railing)	M ¹	19.84	239.642,75	4.754.512,16
7.15 (1)	Pembongkaran Pasangan Batu (Existing P Dauker)	M ³	20.00	265.174,29	5.303.485,82
7.15 (2)	Pembongkaran beton (existing)	M ³	4.50	348.133,27	1.566.599,70



	P Dauker)				
	Pengecat an Box Culvert (Tiang Sandara n, Railing, tembok Sadada	Buah	1.00	1.500.000,00	1.500.000,00
LS.1					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					252.861.556,5 6
(E) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					315.315.315,3 2
(F) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)					34.684.684,68
(G) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)					350.000.000,0 0
(H) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN (DIBULATKAN)					350.000.000,0 0
Terbilang : Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah					

- Bahwa setelah dilakukan opname fisik untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% dan untuk memperoleh volume pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut, kemudian saksi PAUZAN membuat administrasi paket pekerjaan tersebut yakni:

1. Surat Penunjukan Penyedia Brang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 ;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/58/SPMK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022;
3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/59/SPL/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022;
4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022.

- Bahwa sekira bulan September 2022, saksi **NUSARYO** di panggil ke kantor BPBD Kabupaten Seluma oleh terdakwa **MIRIN** dan saksi **PAUZAN** untuk menandatangani dokumen SPMK, SPL, SPPBJ, Kontrak/SPK pada saat pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan, dan dokumen kontrak tersebut sudah dalam keadaan lengkap berikut

Halaman 181 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan item pekerjaan dan volume yang telah dikerjakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022, yang ditandatangani antara terdakwa **MIRIN, SH, MH** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dan saksi **NUSARYO** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing selaku penyedia kegiatan pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma dengan nilai kontrak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta diketahui pada saat saksi **NUSARYO** menandatangani dokumen **SPMK, SPL, SPPBJ, belum duduk sebagai Wakil Direktur**, karena saksi **NUSARYO** baru masuk ke dalam kepengurusan CV. DN Racing Konstruksi” tanggal **07 Juli 2022**. berdasarkan akta notaris DENI YOHANES Nomor : 24 tanggal **07 Juli 2022**, dimana seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah Terima Lapangan (SPL)** tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut, dengan demikian dokumen yang ditanda tangani tersebut adalah **tidak sah**.

- Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan 100%, saksi **NUSARYO** dan saksi **DEKY IRAWAN** menyuruh saksi **NOPIAN HADINATA** membuat laporan Harian, Mingguan dan Bulanan serta membuat Sertifikat Bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA** selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama yang dilaksanakan sekira akhir bulan Agustus 2022 yang dihadiri oleh terdakwa **MIRIN, S.H., M.H**, saksi **PAUZAN**, saksi **NOPIAN HADINATA**, saksi **DECKY IRAWAN**, saksi **NUSARYO**, saksi **EDI FITRIYANDI, ISWANDI** dan **HARIS FADILAH** sehingga saksi **NUSARYO** selaku penyedia hanya tinggal tanda tangan saja, dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 tanggal 26 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;
2. Laporan Bulanan. Mingguan dan Harian Nomor : 2 (dua), Periode 26 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;

Halaman 182 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Bulanan, Mingguan, dan harian nomor : 3 (tiga), periode 26 Agustus 2022 sampai dengan 01 September 2022;

4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/62/PHO/BPBD/IX/2022, tanggal 02 September 2022;

- Bahwa dokumen dokumen tersebut yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN atas permintaan saksi **NUSARYO** dan saksi **DEKY IRAWAN** kemudian disetujui oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H, dan saksi PAUZAN ARONI dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB selanjutnya setelah dokumen untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, kemudian dokumen tersebut di proses oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H dan saksi PAUZAN untuk diajukan pencairan, berdasarkan SP2D Nomor: 26.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 September 2022, dilakukan pencairan atas nama **CV. DN RACING KONSTRUKSI** sebesar Rp.309.797.297,- setelah potong pajak, kemudian uang tersebut dicairkan oleh saksi **DECKY IRAWAN**, dari pencairan tersebut saksi **NUSARYO** diberi bagian sebesar Rp.13.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.296.800.000,- di pegang oleh saksi **DECKY IRAWAN**.

- Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022.pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi SUMIATI, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma), sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**.

- Bahwa pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, bersama-sama dengan terdakwa MIRIN, saksi **NOPIAN HADINATA**, saksi **PAUZAN**,

Halaman 183 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **saksi NUSARYO** selaku Penyedia telah melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut dengan hasil secara quantity/volume dan quality control/mutu terhadap pekerjaan tersebut volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, pada item pekerjaan sebagai berikut

No.	Uraian Pekerjaan	Vol /Harga Satuan Kontrak	Vol /Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Beton Mutu Fc'20 Mpa	44,35 m3 Rp. 2.288.193,96	39,10 m3 Rp. 1.677.973,50	5,25 m3 Rp. 610.220,50	Vol tidak sesuai Rab dan Harga satuan dan Mutu beton di lap Fc' 8,43 M.Pa

- Bahwa dalam pelaksanaan **Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun Kec. Sukaraja Kab. Seluma** tersebut terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022. tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi NUSARYO selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, sehingga volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi NUSARYO pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/BPBD/SPK/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022, ,** tidak melakukan

Halaman 184 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022, dengan nilai sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap paket kegiatan **Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun Kec. Sukaraja Kab. Seluma** tersebut baru saksi NOPIAN HADINATA terima di tanda tangani pada sekira bulan September 2022 dan dibuat tanggal mundur tepatnya tanggal 05 Juli 2022,, ketika pekerjaan fisik tersebut selesai dilaksanakan dari saksi **ARIES TAVEN** di Kantor BPBD Kab Selama. atas perintah saksi **PAUZAN ARONI**, dan Kontrak pengawasan tersebut di cairkan oleh saksi NOPIAN HADINATA berdasarkan SP2D SP2D No:26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 September 2022 sebesar Rp. 32.445.946,- setelah di potong pajak.

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 sehingga diketahui terdapat beberapa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh saksi. NUSARYO selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sebagai pelaksana/penyedia kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma yang bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada saat menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan saksi. NUSARYO belum sah menjadi Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi.
2. Saksi NUSARYO menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.



3. Saksi. NUSARYO tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan. Hal tersebut

4. Saksi. NUSARYO menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan.

5. Dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan saksi NUSARYO tersebut, saksi. NUSARYO menerima sebesar Rp.13.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp.296.797.297,00 dikuasai oleh saksi DECKY IRAWAN.

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 terhadap kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma, telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu saksi NUSARYO selaku Direktur CV. DN Racing Konstruksi selaku penyedia atau suatu korporasi yaitu CV. DN Racing Konstruksi yang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar Rp30.363.772,54 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma lima puluh empat rupiah).berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

f. Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Yang dilaksanakan saksi GUSTIAN EFENDI selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022, Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), ditandatangani terdakwa **MIRIN, SH.MH** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi **GUSTIAN EFENDI** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero

Halaman 186 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN Racing Konstruksi" Nomor : 01 Notaris DENI YOHANES tanggal **04 Oktober 2022**.

- Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, sekira tanggal 4 September 2022 atau setidaknya tanggal 5 September 2022, Terdakwa **MIRIN, SH.MH** selaku kepala Pelaksana BPBD Kab.Seluma menghubungi saksi **NOPIAN HADINATA** untuk datang ke kantor BPBD Seluma, kemudian setelah bertemu, terdakwa **MIRIN** meminta kepada saksi **NOPIAN HADINATA** agar mengecek lokasi longsor dan sekaligus membuatkan estimasi biaya dan gambar kerjanya, kemudian pada keesokan harinya sekira tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa **MIRIN** bersama dengan , saksi **PAUZAN**, saksi **ISWANDI** dan saksi **NOPIAN HADINATA** mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut

-Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 (satu);

-Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 (dua);

-Lokasi longsor yang akan dibangun Beronjong.
(Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat).

Setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, kemudian terdakwa **MIRIN** menunjuk secara lisan oleh saksi **NOPIAN HADINATA** untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut, setelah saksi **NOPIAN HADINATA** ditunjuk kemudian mulai melakukan pengawasan dengan menunjuk saksi **SOFYAN EFENDI** sebagai pelaksana pengawas lapangan tanpa di bekali dengan Kontrak dan SPMK.

- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2022, terdakwa **MIRIN, SH.MH** menghubungi saksi **DECKY IRAWAN** dan meminta saksi **DECKY IRAWAN** untuk mengerjakan Pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) dikarenakan sebelumnya paket pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh **CV. HELEN** dengan progress telah 10% namun **CV. HELEN** (saksi **YEDI**) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan

Halaman 187 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



tersebut sehingga Terdakwa **MIRIN** meminta saksi **DECKY IRAWAN** untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, kemudian saksi **DECKY IRAWAN** menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi **GUSTIAN EFENDI** sebagai pelaksana pekerjaan dengan kesepakatan bagi hasil sebesar 1% dari nilai kontrak dan saksi **GUSTIAN EFENDI** juga menjadi kepala tukang dengan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,-, kemudian pada sekira tanggal 04 Oktober 2022 dibuatkan akta notaris **DENI YOHANES, S.H**, No : 01 tanggal 04 Oktober 2022 kemudian masuk pada perseroan komanditer **CV.DN RACING KONSTRUKSI** selaku wakil direktur CV. **DN RACING KONSTRUKSI**.

- Bahwa terdakwa **MIRIN, SH.MH** dan dalam hal Penunjukan saksi **GUSTIAN EFENDI** selaku Penyedia kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dan dan penunjukan saksi **NOPIAN HADINATA** selaku Penyedia Pengawasan tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh **PAUZAN ARONI** atas perintah terdakwa **MIRIN, SH.MH**
- Bahwa pada sekira tanggal 07 Oktober 2022, saksi **GUSTIAN** diperintah oleh saksi **DEKY IRAWAN** untuk memulai pekerjaan tersebut tanpa ada pedoman pekerjaan dan hanya di beri gambar kerja sementara oleh saksi **DECKY IRAWAN** yang di perolehnya dari saksi **NOPIAN HADINATA** dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sekira bulan Desember 2022.
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2022, terdakwa **MIRIN** bersama dengan saksi **NOPIAN HADINATA**, saksi **PAUZAN**, saksi **DEKY IRAWAN** melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, kemudian saksi **NOPIAN HADINATA, S.T.** menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA, S.T.** tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa **MIRIN, S.H., M.H** yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan

Halaman 188 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerja dengan saksi GUSTIAN EFENDI kemudian hasilnya
dituangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pembayar- an	Uraian	Satu an	Perkira an Kuantit as	Harga Satuan (RP)	Jumlah (Rp)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	16.109.555,3 9	16.109.555,39
1.19	Keselamat an dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.465.454,55	5.465.454,55
					21.5 .677,29
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	8,28	1.021.794,12	8.460.455,33
					8.460.455,33
	DIVISI 3. PEKERJAA N TANAH DAN GEOSINTE TIK				
3.2(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	210,00	167.850,89	35.248.686,90
					35.248.686,90
	DIVISI 7. STRUKTU R				
7.1(7)a	Beton struktur fc'20 MPa	M3	51,12	2.405.091,61	122.948.283,2 5
7.3(1)	Baja	Kg	6.134,4	17.273,72	105.963.900,0

Halaman 189 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	Tulangan Polos-BjTP 280		0		1
7.9	Pasangan Batu	M3	469,29	995.932,70	467.382.915,9 6
7.13.(1)	Pipa Cerurucuk Galvanist 2"	M1	180,00	406.841,25	73.231.425,00
Ls	Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu)	M1	184,00	45.000,00	8.100.000,00
					777.806.524,0 1
	DIVISI 9. PEKERJAA N HARIAN DAN PEKERJAA N LAIN- LAIN				
9.2.(24)	Penanama n Pohon kembali	Buah	40,00	134.370,31	12.765.179,69
					12.765.179,69
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					855.855.855,8 6
PPN 11%					94.144.144,14
Jumlah total					950.000.000,0 0

- Bahwa setelah dilakukan opname bersama tersebut kemudian saksi PAUZAN membuat kelengkapan administrasinya sebagai berikut:



- a. Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022.
 - b. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022.
 - c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022.
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022
 - e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022
 - f. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022
- Bahwa selain dokumen tersebut, saksi **DECKY IRAWAN** dan saksi **GUSTIAN** meminta saksi NOPIAN HADINATA untuk menyiapkan dokumen laporan harian, mingguan, bulanan dan Sertifikat Bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat saksi NOPIAN HADINATA tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama yang dilaksanakan sekira tanggal 5 Desember 2022
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian ditanda tangani oleh saksi **GUSTIAN** sekira tanggal 06 Desember 2022 atas perintah saksi **DECKY IRAWAN** dan dibuat tanggal mundur tertanggal 08 September 2022. Namun dokumen SPMK tanggal 8 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tertanggal 8 September 2022 tersebut ditanda tangani secara **tidak sah** dikarenakan pada saat tertanggal surat tersebut saksi **GUSTIAN** belum menjadi wakil direktur **CV.DN RACING KONSTRUKSI**, saksi **GUSTIAN** baru masuk sebagai Wakil Direktur pada tanggal 04 Oktober 2022. berdasarkan akta Notaris DENI YOHANES, S.H., MH Nomor : 01 tanggal 04 Oktober 2022. dimana seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)**, **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)** ataupun **Serah Terima Lapangan (SPL)** tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan



dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut

- Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN atas permintaan saksi **GUSTIAN** dan saksi **DEKY IRAWAN** kemudian disetujui oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H, dan saksi PAUZAN ARONI dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB, selanjutnya setelah dokumen untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, lalu dokumen tersebut di proses oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H dan saksi PAUZAN untuk diajukan pencairan berdasarkan SP2D Nomor: 2.06/03.0/00554/ LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/ 12/ 2022 tanggal 15 Desember 2022, telah di cairkan sebesar **Rp935.020.523,-** atas nama **CV.DN RACING KONSTRUKSI**, kemudian saksi **GUSTIAN** diperintah oleh saksi **DECKY IRAWAN** untuk mencairkan uang tersebut, setelah dicairkan uang tersebut diserahkan kepada saksi **DEKY IRAWAN**, kemudian saksi **GUSTIAN** di beri uang Rp.10.000.000,- sebagaimana komitmen awal dan sebagai kepala tukang diberi uang sebesar Rp.150.000.000,- dan kemudian dibayarkan kepada tukang-tukang dan dari uang Rp.150.000.000,- tersebut saksi **GUSTIAN** mendapatkan sebesar Rp11.000.000,-
- Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi SUMIATI, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma), sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli

Halaman 192 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol Kontrak	Vol Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Mobilisasi	1.00 Ls	-	1.00 Ls	Pek dinyatakan Gagal Konstruksi
2	Keselamatan dan kesehatan kerja	1.00 Ls	-	1.00 Ls	idem
3	Pasangan batu dengan mortar	8.28 m3	-	8.28 m3	idem
4	Timbunan biasa dari sumber galian	210.00 m3	-	210.00 m3	idem
5	Beton struktur Fc'20 Mpa	51.12 m3	-	51.12 m3	idem
6	Baja tulang polos - BJTP 280	6,134.40 Kg	-	6,134.40 Kg	idem
7	Pasangan batu (50 Kg/Cm2) 4,5 Mpa	469.29 Kg	-	469.29 Kg	idem
8	Pipa cerucuk galvaniset 2"	180.00 M'	-	180.00 M'	Idem
9	Pipa penyalur PVC Dia 1,5" (serapan pasangan batu)	184.00 M'	-	184.00 M'	Idem
10	Penanaman pohon kembali	95.00 Btg	-	95.00 Btg	Idem

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng,, diperoleh kesimpulan berdasarkan data dan pemeriksaan fisik di lokasi kegiatan sebagai berikut ::

1. Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dinyatakan **KONSTRUKSI TIDAK AMAN (Gagal Konstruksi) dan tidak diterima seutuhnya** karena berdasarkan perhitungan Analisa pembanan Konstruksi - Pada pekerjaan Utama pasangan batu lokasi atas (1) didapat **Beban**

Halaman 193 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



hidup > dari beban terpasang = 432 T > 392,34 (beban yang di izinkan) , sehingga Konstruksi beton tulangan struktur tidak mampu menahan beban !!Errrrrrroooooorr.

- Pada pekerjaan Campuran pasangan batu di dapat, **Beban hidup > dari beban terpasang = 432 T > 240,78(beban yang di izinkan), sehingga Konstruksi pasangan batu tidak mampu menahan beban !!Errrrrrroooooorr.**
- Treatment / pemasangan tulangan kolom tidak simentris di lapangan sehingga kekuatan menahan beban berkurang.
- Perubahan karekteristik beton tulangan dari Fc'20 Mpa (Beton Mutu Sedang) menjadi Fc'5,52 M.Pa (Beton Mutu Rendah) sehingga merubah fungsi mutu beton, mutu beton rendah tidak di gunakan untuk KOLOM STRUKTUR UTAMA. berdasarkan SNI-03-6468-2000. (kuat tekan Karakteristik beton).
- Pasangan batu tidak di plester sehingga mengurangi kekuatan menahan beban hidup.

Dasar hukum dalam memperhitungan beban berdasarkan SNI-03-6468-2000. (kuat tekan Karakteristik beton).

3. Bahwa sesuai dengan UU No. 02 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi beserta turunannya dan perubahannya tertuang dalam pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) tentang Jangka dan Pertanggung jawaban Kegagalan Konstruksi umur rencana (plan age) 10 tahun sejak FHO , terhadap pekerjaan Pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) tersebut termasuk kedalam kategori bangunan permanen yang umur rencananya minimal 10 Tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dan perhitungan pembebanan tersebut bahwa umur bangunan tersebut tidak akan sampai 10 tahun dan potensi keruntuhan bangunan sangat di mungkinakan menimbang dari hasil quantity volume dan Quality Control pekerjaan real dilapangan.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) , terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022.tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali

Halaman 194 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi GUSTIAN EFENDI selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sehingga volume dan mutunya dinyatakan **tidak aman (gagal konstruksi) dan tidak dapat diterima** sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi GUSTIAN EFENDI pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022,** , tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan, sehingga terhadap pencairan/ pembayaran An CV ARTHA BUANA KONSTRUKSI berdasarkan SP2D No. 2.06/03.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp.138.137.275,- **atas pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dinyatakan KONSTRUKSI TIDAK AMAN (Gagal Konstruksi) dan tidak diterima seutuhnya oleh Ahli Fisik M.ROHMAN, maka Ahli BPKP Perwakilan Bengkulu menyatakan bahwa pekerjaan Pengawasan dengan kontrak sebesar Rp.138.137.275,- tidak dapat dibayarkan kepada saksi Nopian Hadinata.**

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022 sehingga diketahui terdapat beberapa tindakan dan atau perbuatan yang

Halaman 195 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dilakukan oleh saksi. GUSTIAN EFENDI selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sebagai pelaksana/penyedia kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada saat menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan saksi GUSTIAN EFENDI belum sah menjadi Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi.
2. saksi GUSTIAN EFENDI menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.
3. saksi GUSTIAN EFENDI *tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan.*
4. Saksi GUSTIAN EFENDI *menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang*
5. *Pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dinyatakan Kegagalan Konstruksi karena pekerjaan Utama Beton Struktur Fc'20 M.Pa pada Kolom, Ring Balok Atas, Ring Balok Tengah, Ring Balok Bawah pada Pasangan Pelapis Tebing dilapangan Hasil Tes Mutu beton dengan hasil Rata – rata Fc' 5,52 M.Pa, serta hasil perhitungan beban dinyatakan Konstruksi tidak aman.*

6. Dari hasil pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dilaksanakan saksi GUSTIAN EFENDI tersebut, sdr. GUSTIAN EFENDI menerima sebesar Rp.10.000.000 dan sisanya dikuasai oleh saksi DECKY IRAWAN.

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022 terhadap kegiatan *Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1)*, telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu saksi GUSTIAN EFENDI selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi atau suatu korporasi

Halaman 196 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



yaitu CV. DN Racing Konstruksi yang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar Rp.935.020.523 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.165.501.619,64 sehingga sampai dengan saat ini kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga koma tiga enam rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

g. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Yang dilaksanakan saksi EMRON MUKLIS selaku Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022, pekerjaan Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut dilaksanakan oleh CV. Fello Putri Paiker dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta ditandatangani terdakwa **MIRIN, SH.MH** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi EMRON MUKLIS selaku Wakil Direktur berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. Fello Putri Paiker" Nomor : 33 Notaris DENI YOHANES tanggal 20 Mei 2022.

- Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, sekira tanggal 4 September 2022 atau setidaknya tanggal 5 September 2022, Terdakwa **MIRIN, SH.MH** selaku kepala BPBD Kab.Seluma menghubungi saksi NOPIAN HADINATA untuk datang ke kantor BPBD Seluma, kemudian setelah bertemu, terdakwa **MIRIN** meminta kepada saksi NOPIAN HADINATA agar mengecek lokasi longsor dan sekaligus membuatkan estimasi biaya dan gambar kerjanya, kemudian pada keesokan harinya sekira tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB,

Halaman 197 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



terdakwa MIRIN bersama dengan , saksi **PAUZAN**, saksi **ISWANDI** dan saksi **NOPIAN HADINATA** mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut

- Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 (satu);
- Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 (dua);
- Lokasi longsor yang akan dibangun Beronjong. (Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat).
- Bahwa Setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, kemudian terdakwa MIRIN menunjuk secara lisan oleh saksi **NOPIAN HADINATA** untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut,
- Bahwa sebelum pekerjaan Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sekira bulan Juni Juli 2022, saksi **EMRON MUKLIS** bersama saksi **DECKY IRAWAN** Als. **DECKY** ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma bertemu dengan terdakwa MIRIN (Kepala BPBD Kabupaten Seluma) untuk minta kegiatan (minta pekerjaan proyek), kemudian disetujui dan akan diberi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) kemudian sekira September 2022 saksi **EMRON MUKLIS** diberitahu oleh saudara saksi **DEKY IRAWAN** pekerjaan tersebut ditawarkan kepada saksi **EMRON MUKLIS**, dengan kesepakatan bagi hasil.
- Bahwa terdakwa MIRIN, SH.MH dan dalam hal Penunjukan saksi **EMRON MUKLIS** selaku Penyedia kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (2) dan dan penunjukan saksi **NOPIAN HADINATA** selaku Penyedia Pengawasan tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh **PAUZAN ARONI** atas perintah terdakwa MIRIN, SH.MH
- Bahwa pada sekira bulan September 2022, saksi **EMRON MUKLIS** mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, tanpa adanya acuan berupa RAB namun hanya berdasarkan gambar sementara yang diberikan oleh saksi **NOPIAN HADINATA** dan arahan dari saksi **SOFYAN EFENDI** selaku pengawas lapangan yang merupakan anggota dari saksi **NOPIAN HADINATA** selaku konsultan pengawas.

Halaman 198 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, kemudian pada sekira bulan Desember 2022 dilakukan opname bersama terhadap hasil pekerjaan tersebut dalam rangka untuk menentukan pekerjaan 100%, yang dilakukan oleh terdakwa MIRIN bersama dengan saksi **SUKUR HAMIM** selaku Supervision Engineer **CV. ATHA BUANA CONSULTANT**, saksi **PAUZAN**, kemudian hasil opname tersebut dituangkan di dalam RAB , dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	29.943.586,38	29.943.586,38
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.109.090,91	5.109.090,91
					35.052.677,29
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1 (1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	35,00	38.694,37	1.354.302,95
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	23,75	1.021.794,12	24.270.164,88
					25.624.467,83
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1(7)a	Beton	M3	22,63	2.405.091,61	54.415.197,74

Halaman 199 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



	struktur fc'20 MPa				
7.3(1)	Baja Tulangan Polos- BjTP 280	Kg	3.393,75	17.273,72	58.622.683,01
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	1 44,20	995.932,70	143.613.494,97
Ls	Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu)	M1	1 80,00	45.000,00	8.100.000,00
					264.751.375,72
	DIVISI 9. PEKERJA AN HARIAN DAN PEKERJA AN LAIN- LAIN				
9.2.(24)	Penanam an Pohon kembali	Buah	40,00	197.620,31	7.904.812
					7.904.812,50
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					333.333.333,3
PPN 11%					36.666.666,67
Jumlah total					370.000.000,00

- Bahwa setelah opname fisik tersebut selesai, kemudian dibuatlah kelengkapan administrasinya oleh saksi **PAUZAN** antara lain:

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 90 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 98 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022.

Halaman 200 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



c. **Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022.**

d. **Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 51 / BATNP / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 Desember 2022.**

e. **Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 211 / ABC-BKL / BAPF / XII / 2022 tanggal 5 Desember 2022.**

f. **Berita Acara Kemajuan Fisik No. 051222 / FPP-TAIS / BAKF / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022.**

g. **Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360 / 115 / PHO / BPBD / XII / 2022, tanggal 6 Desember 2022;**

- Bahwa dokumen tersebut di terima tanda tangani oleh saksi **EMRON MUKLIS** secara serentak di kantor BPBD Seluma atas perintah saksi **DECKY IRAWAN** pada tanggal 6 Desember 2022, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, hal tersebut dilakukan atas permintaan saksi **PAUZAN**, dimana seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah Terima Lapangan (SPL)** tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut

- Bahwa selain dokumen tersebut saksi **EMRON MUKLIS** dan saksi **DECKY IRAWAN** menyuruh saksi **NOPIAN HADINATA** untuk membuat MC dan laporan progres harian, mingguan dan bulanan, kemudian dokumen tersebut dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA** tanpa memperhatikan quality dan quantity pekerjaan di lapangan, karena di buat dalam satu waktu sekaligus.

- Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap yang dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA** selaku konsultan Pengawas CV. **ATHA BUANA CONSULTAN** atas permintaan saksi **EMRON MUKLIS** dan saksi **DECKY IRAWAN** kemudian disetujui oleh terdakwa **MIRIN, S.H.,M.H,** dan saksi **PAUZAN ARONI** dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB, selanjutnya setelah dokumen

Halaman 201 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, lalu dokumen tersebut di proses oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H dan saksi PAUZAN untuk diajukan proses pencairan, dan berdasarkan SP2D No.2.06/03.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022, tanggal 15 Desember 2022, atas nama **CV. FELLO PUTRI PAIKER**, Nomor Rekening : 3030107006220 pada Bank BPD Bengkulu sebesar Rp. 364.166.667,00 (tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 20 Desember 2022, kemudian uang tersebut dicairkan oleh saksi **EMRON MUKLIS** dan diserahkan kepada **saksi DECKY IRAWAN** selaku pemodal, dari pencairan tersebut kemudian di bagi-bagi kepada:

1. Saksi EMRON MUKLIS sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)./
 2. Saksi ARI YANTO alias MARKO uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 3. Saksi IHWANDI alias RANGGEK selaku pelaksana lapangan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi SUMIATI, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma), *sehingga bertentangan dengan Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*
 - Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian	Vol /Harga	Vol /Harga	Selisih	Temuan/
----	--------	------------	------------	---------	---------



	Pekerjaan	Satuan Kontrak	Satuan Fisik		Keterangan
1	Pasangan Batu dg Mortar 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa)	23,75 m3	10,11 m3	13,64 m3	Temuan pada volume tidak sesuai Rab
2	Beton Struktur Fc.20 M.Pa	Rp. 2.405.091,91	Rp. 1.715.508,63	Rp. 689.583,28	Selisih harga satuan pada mutu beton (10,86 M.Pa) dan material koral
3	Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa)	144,20 m3 Rp. 995.932,70	140 m3 Rp. 898.249,01	4,20 m3 Rp. 97.683,69	Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 2,74 M.Pa dilap
4.	Penanaman Pohon	40 Bh	6 Bh	34 Bh	Volume tidak sesuai RAB

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) , terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi EMRON MUKLIS selaku Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker sehingga volume dan mutunya tidak mencapai sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi EMRON MUKLIS pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan



mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022**, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022 sehingga diketahui terdapat beberapa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh saksi. EMRON MUKLIS selaku Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker sebagai pelaksana/penyedia kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saksi EMRON MUKLIS menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.
2. Saksi. EMRON MUKLIS *tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan.*
3. Saksi EMRON MUKLIS *menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan.*

Halaman 204 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



4. Dari hasil pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dilaksanakan saksi EMRON MUKLIS tersebut, saksi EMRON MUKLIS menerima sebesar Rp.15.000.000,00 dan sisanya dikuasai oleh saksi. DECKY IRAWAN.

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022 terhadap kegiatan *Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2)*, telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu saksi EMRON MUKLIS selaku Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker atau suatu korporasi yaitu CV. Fello Putri Paiker Konstruksi yang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp.84.944.121,64** (delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu koma enam puluh empat rupiah) dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.67.624.683,02 (enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga koma dua rupiah) sehingga sampai dengan saat ini kerugaian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.17.319.438,62 (tujuh belas juta tiga ratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh delapan koma enam puluh dua rupiah) berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

h. Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang dilaksanakan saksi CIHONGGI PREONO selaku Wakil Direktur “CV. Cahaya Darma Konstruksi”

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022, **tanggal 6 Desember 2022**, Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat tersebut dilaksanakan oleh CV. Cahaya Darma Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), ditandatangani terdakwa **MIRIN, SH.MH** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi **CIHONGGI PREONO** selaku Wakil Direktur CV. Cahaya Darma Konstruksi berdasarkan berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada

Halaman 205 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Perseroan Komanditer “CV. Cahaya Dharma Konstruksi” Nomor : 26
Notaris DENI YOHANES tanggal 26 Oktober 2022.

- Bahwa, sekira tanggal 4 September 2022 atau setidaknya tanggal 5 September 2022, Terdakwa MIRIN, SH.MH selaku kepala BPBD Kab.Seluma menghubungi saksi NOPIAN HADINATA untuk datang ke kantor BPBD Seluma, kemudian setelah bertemu, terdakwa **MIRIN** meminta kepada saksi NOPIAN HADINATA agar mengecek lokasi longsor dan sekaligus membuatkan estimasi biaya dan gambar kerjanya, kemudian pada keesokan harinya sekira tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa MIRIN bersama dengan , saksi **PAUZAN**, saksi **ISWANDI** dan saksi NOPIAN HADINATA mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut

-Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 (satu);

-Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 (dua);

-Lokasi longsor yang akan dibangun Beronjong. (Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat).

Setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, kemudian terdakwa MIRIN menunjuk secara lisan oleh saksi NOPIAN HADINATA untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut,.

- Bahwa sebelum saksi **CIHONGGI** melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat, sekira bulan Juni saksi **CIHONGGI** di telepon oleh orang tuanya untuk pulang ke Seluma yang mana pada saat itu saksi **CIHONGGI** sedang berada di Jakarta setelah sampai di rumah di Kab. Seluma lalu menemui saksi **ARI YANTO alias MARKO** dan memberitahu saksi **CIHONGGI** untuk melanjutkan pekerjaan Bencana Alam di BPBD di Kabupaten Seluma dari **CV.DN RACING KONTRUKSI** ke **CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI** dengan Direktur **An.TRI SATRIAWAN**, oleh karena saksi **TRI SATRIAWAN** kekurangan modal kemudian pekerjaan tersebut diserahkan kepada saksi **CIHONGGI** untuk diambil alih, untuk menindak lanjuti peralihan tersebut kemudian dibuat akta notaris Nomor:26 Notaris **DENI YOHANES** tanggal 26 Oktober 2022, yang mengangkat saksi **CIHONGGI** sebagai Wakil Direktur **CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI**.

Halaman 206 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa pada sekira bulan September 2022, pekerjaan **Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat** tersebut mulai dilaksanakan, dan untuk pelaksanaannya saksi **CIHONGGI** menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi **YOYON** selaku pelaksana lapangan dan administrasinya diserahkan sepenuhnya kepada saksi **ARI YANTO** alias **MARKO**, sedangkan saksi **CIHONGGI** hanya sesekali ke lapangan, hal ini dilakukan karena saksi **CIHONGGI** kurang faham tentang pekerjaan fisik dan pekerjaan pembangunan bronjong ini adalah pekerjaan fisik yang pertama kali saksi **CIHONGGI** kerjakan dengan berpedoman pada gambar yang diberikan oleh saksi **PAUZAN**.
- Bahwa terdakwa **MIRIN, SH.MH** dan dalam hal Penunjukan **CIHONGGI** selaku Wakil Direktur **CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI** selaku Penyedia kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dan dan penunjukan saksi **NOPIAN HADINATA** selaku Penyedia Pengawasan tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh **PAUZAN ARONI** atas perintah terdakwa **MIRIN, SH.MH**
- Bahwa sekira bulan Desember 2022, **NAHWAN** (ayah dari **CIHONGGI**) menghubungi saksi **NOPIAN HADINATA** sebelum dilakukan opname pekerjaan untuk bertemu di lokasi pekerjaan kemudian saksi **NOPIAN HADINATA**, saksi **CIHONGGI**, **NAHWAN** (ayah dari Sdr. **CIHONGGI**), bersama dengan terdakwa **MIRIN** dan saksi **PAUZAN**, dan **ISWANDI** ke lokasi pekerjaan, lalu sesampainya di lokasi pekerjaan **NAHWAN** menyampaikan kepada saksi **NOPIAN HADINATA** untuk menambah pembiayaan dari identifikasi kebutuhan awal mengacu kepada jumlah pengeluaran yang dikirimkannya kepada saksi **NOPIAN HADINATA** dan **NAHWAN** juga meminta kepada saksi **NOPIAN HADINATA** untuk membuat gambar dan RAB, permintaan tersebut diketahui terdakwa **MIRIN** dan saksi **PAUZAN** serta ditegaskan juga oleh terdakwa **MIRIN** agar saksi **NOPIAN HADINATA** membantu membuat RAB dan Gambar tersebut sehingga pada akhirnya saksi **NOPIAN HADINATA** bersedia membuat gambar dan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan

Halaman 207 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pekerjaan dilapangan karena telah mendapatkan persetujuan dari terdakwa MIRIN dan saksi PAUZAN ARONI

- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan kemudian pada sekira bulan Desember 2022, dilakukan pemeriksaan bersama untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100%, yang dihadiri oleh terdakwa MIRIN , saksi Pauzan, saksi YOYON selaku pelaksana lapangan, dan saksi NOPIAN HADINATA, dan yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, kemudan saksi NOPIAN HADINATA, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa MIRIN, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan saksi **CIHONGGI** kemudian hasilnya dituangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pembayara n	Uraian	Satuan	Perkir aan Kuantitas	Harga satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-harga (Rupiah)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	9,054,600.02	9,054.600.02
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	4,780,181.82	4,780.181.82
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.3.(5)	Gorong – gorong Pipa Beton Bertulang, Ø 60 cm	M ¹	3,00	514,804.45	1,544.413.36
	DIVISI 3. PEKERJAA N TANAH				



	DAN GEOSINTET IK				
3.1.(4)	Galian Struktur dgn kedalaman 0 – 2 meter	M ³	195,0 0	53.569.79	10,446,109.0 5
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M ³	525,0 0	83,739.22	43,963,090.5 0
3.2.(2a)	Timbunan Piilihan dari sumber galian	M ³	20,00	350,039.73	7,000,794.60
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.10.(2)	Pasangan Batu Kosong Bronjong	M ³	55,00	406,747.09	22,371,090.1 6
7.10.(3) a.	dgn kawat yang dilapisi galvanis (4 mm)	M ³	292,5 0	1,194,832. 03	349,488,369. 14
Jumlah harga pekerjaan Divisi 7					371,859459,0 0

- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan dan dilakukan perhitungan bersama atau PHO, kemudian di buatlah kelengkapan administrasinya oleh saksi PAUZAN untuk kelengkapan pencairan antara lain:

- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/116/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 08 September 2022.
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022.
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360/91/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022.

Halaman 209 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



d. Surat Penyerahan Lapangan Nomor :
360/99/SPL/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022;-

e. Surat Perjanjian Kontrak Nomor :
360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022.

f. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor :
360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022.

- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian ditanda tangani oleh saksi **CIHONGGI** sekira tanggal 06 Desember 2022 dan dibuat tanggal mundur tertanggal 08 September 2022, namun dokumen SPMK tanggal 8 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tertanggal 8 September 2022 tersebut ditanda tangani secara **tidak sah** dikarenakan pada saat tertanggal surat tersebut saksi **CIHONGGI** belum menjadi wakil direktur CV. Cahaya Darma Konstruksi", dan saksi **CIHONGGI** baru masuk sebagai Wakil Direktur pada tanggal berdasarkan akta Notaris DENI YOHANES, S.H., MH Nomor : 26 tanggal 26 Oktober 2022. dimana seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah Terima Lapangan (SPL)** tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan tersebut

- Bahwa selain dokumen tersebut dokumen, kelengkapan dokumen perusahaan lainnya berupa Laporan :

- Sertifikat Bulanan (MC) 1 tanggal 08 September 2022 – 25 September 2022,
- Sertifikat Bulanan (MC) 2 tanggal 26 September 2022 – 25 Oktober 2022, dan
- laporan harian, dan mingguan

Dibuat dan disiapkan oleh saksi NOPIAN HADINATA atas permintaan saksi CIHONGGI sekira Desember 2022 ketika pekerjaan tersebut telah selesai semuanya, selanjutnya saksi **CIHONGGI** tinggal menandatangani dan menyetujui saja tanpa melakukan perhitungan volume di lapangan terlebih dahulu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama yang dilaksanakan sekira tanggal 05 Desember 2022 yang dihadiri oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas, saksi SUKUR HAMIM, S.T,

Halaman 210 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SOPIAN, saksi YOYON, saksi CIHONGGI dan atas sepengetahuan dari terdakwa MIRIN, S.H., M.H. dan saksi. PAUZAN.

- Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN kemudian disetujui oleh terdakwa MIRIN, S.H., M.H. dan saksi PAUZAN ARONI dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB, selanjutnya setelah dokumen untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, lalu dokumen tersebut di proses oleh terdakwa MIRIN, S.H., M.H. dan saksi PAUZAN untuk diajukan pencairan berdasarkan SP2D Nomor: 2.06/03.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022, tanggal 15 Desember 2022, telah dilakukan pencairan atas nama **CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI**, sebesar Rp.490.148.649,- setelah potong pajak, selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke rekening kemudian dicairkan oleh saksi **CIHONGGI**, saksi **TRI SATRIAWAN** dan saksi **ARI YANTO alias MARKO**, kemudian uang tersebut di bagi ke saksi **TRI SATRIAWAN** sebesar 1% dari nilai kontrak yaitu kurang lebih sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk saksi **ARI YANTO alias MARKO** kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-.

- Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi SUMIATI, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma), sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**,

- Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi

Halaman 211 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol Kontrak	Vol Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter	195.00 m3	7.50 m3	187.50 m3	Volume tidak sesuai Rab
2	Timbunan biasa dari sumber galian	525.00 m3	118.27 m3	406.73 m3	Volume tidak sesuai Rab
3	Timbunan pilihan dari sumber galian	20.00 m3	-	20.00 m3	Volume tidak sesuai Rab
4	Pasangan batu kosong	55.00 m3	3.00 m3	52.00 m3	Volume tidak sesuai Rab
5	Bronjong dengan kawat yang dilapis galvanis	292.50 m3	196.50 m3	96.00 m3	Volume tidak sesuai Rab

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat, terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022, **tanggal 6 Desember 2022**, Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat tersebut tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi **CIHONGGI**, selaku Wakil Direktur **CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI** sehingga volume dan mutunya tidak mencapai sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan

Halaman 212 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi **CIHONGGI** pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi **NOPIAN HADINATA** dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi **NOPIAN HADINATA**, sedangkan saksi **NOPIAN HADINATA** Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022**, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

- Bahwa setelah pekerjaan pengawasan atas selesai dilaksanakan kemudian pada sekira bulan Desember 2022, saksi **NOPIAN HADINATA** membuat sendiri kontrak pengawasan tersebut atas perintah dari saksi **PAUZAN**, yakni kontrak Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022, sebesar Rp.140.350.000,- yang ditandatangani terdakwa **MIRIN** dan oleh saksi **NOPIAN HADINATA** pada sekira bulan Desember 2022, dan dibuat tanggal mundur tanggal 08 September 2022, setelah selesai di tanda tangani kemudian kontrak tersebut diserahkan kepada saksi **PAUZAN** untuk dilakukan proses pencairan atas pekerjaan pengawasan dan berdasarkan SP2D No:2.06/03.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, telah dilakukan pencairan atas nama CV. **ATHA BUANA KONSULTAN** Sebesar Rp. 138.137.275,-

- Bahwa perbuatan terdakwa **MIRIN**, **SH**, **MH** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) 360/122/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 sehingga diketahui terdapat beberapa tindakan dan atau perbuatan yang

Halaman 213 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dilakukan oleh saksi. **CIHONGGI** selaku Wakil Direktur **CV. CAHAYA DARMA** selaku pelaksana/penyedia kegiatan pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada saat menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan saksi CIHONGGI PREONO belum sah/tidak berhak menjadi Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi.
 2. Saksi CIHONGGI PREONO menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.
 3. Saksi CIHONGGI PREONO *tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan.*
 4. Saksi CIHONGGI PREONO *menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan.*
- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022, **tanggal 6 Desember 2022**, terhadap Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat, telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain yaitu saksi **CIHONGGI FREONO** selaku Wakil Direktur **CV. CAHAYA DHARMA Konstruksi** atau suatu korporasi yaitu **CV. CAHAYA DARMA Konstruksi**, yang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar Rp.228.459.107,66 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu seratus tujuh koma enam puluh enam rupiah) dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.5.160.181,82 (lima juta seratus enam puluh ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) sehingga sampai

Halaman 214 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dengan saat ini kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.223.298.925,84 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima koma delapan puluh empat rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

i. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang dilaksanakan saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Defira.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) tersebut dilaksanakan **CV. Defira** dengan nilai kontrak sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), ditandatangani terdakwa **MIRIN, SH.MH** yang bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan saksi **SUPARMAN** selaku Direktur **CV. Defira** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Defira Nomor : 07 Notaris HENNY YUNITA tanggal **25 Oktober 2017**.

- Pada sekira tanggal 4 September 2022 sekitar jam 10.00 wib saksi SUPARMAN dihubungi via aplikasi whatt App oleh saksi PAUZAN dan meminta saksi SUPARMAN datang ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma kemudian tanggal 5 September 2022; sekira jam 09.00 wib, saksi SUPARMAN datang di Kantor BPBD Kabupaten Seluma bertemu dengan saksi PAUZAN kemudian saksi SUPARMAN diajak oleh saksi PAUZAN untuk bertemu dengan terdakwa MIRIN, setelah bertemu dengan terdakwa MIRIN lalu terdakwa MIRIN memberitahu kepada saksi SUPARMAN bahwa " CV. DEFIRA kalau punya kemampuan kerjakan yang di Desa Lubuk Gadis pembangunan Box Culvert" dan mengatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak pakai uang muka dan dikerjakan pakai uang sendiri dulu, dananya itu berkisaran diantara dua ratus dua puluh lima juta" sampai selesai" kemudian saksi SUPARMAN meyetujuinya .

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 7 atau tanggal 9 September 2022 sekira 13.00 wib, saksi PAUZAN mengajak saksi SUPARMAN dan saksi NOPIAN HADINATA untuk mengecek lokasi terdampak banjir di Desa Lubuk Gadis, kemudian sesampainya di Desa Lubuk Gadis, saksi NOPIAN HADINATA mengecek lokasi jalan dan

Halaman 215 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



ditemukan gorong-gorong yang tersumbat dan airnya membanjiri jalan dan rumah disekitarnya, kemudian saksi NOPIAN HADINATA melakukan pengukuran untuk rencana akan dibangun Box Culvert, setelah melakukan survey kemudian saksi NOPIAN HADINATA di minta oleh saksi PAUZAN untuk membuat perkiraan kebutuhan sebentar atas paket pekerjaan tersebut, selanjutnya terdakwa MIRIN menunjuk saksi NOPIAN HADINATA untuk menjadi konsultan pengawas pada kegiatan tersebut.

- Bahwa sekira hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 09.00 wib saksi SUPARMAN menemui saksi PAUZAN di BPBD Kab. Seluma untuk menanyakan kapan bisa mulai kerja, kemudian saudara PAUZAN memberikan Surat Perintah Mulai Kerja pekerjaan Box Culvert di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kab. Seluma yang baru ada parafnya pada posisi tandatangan Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma terdakwa MIRIN, SH, MH. kemudian saksi SUPARMAN diminta oleh saksi PAUZAN menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja tersebut selaku Penyedia dari CV. DEFIRA, kemudian oleh saksi PAUZAN, Surat Perintah Mulai Kerja tersebut dibawa ke ruangan terdakwa MIRIN, setelah ditanda tangani oleh terdakwa MIRIN kemudian Surat Perintah Mulai Kerja tersebut diberikan kepada saksi SUPARMAN sebanyak satu lembar, dengan mengatakan agar saksi SUPARMAN menghubungi saksi NOPIAN untuk gambar acuan kerja, karena beliau konsultanya”
- Pada sekira hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 13.00 wib, saksi SUPARMAN menemui saksi NOPIAN Konsultant Pengawas di Kantornya di Air Sebakul Kota Bengkulu, kemudian setelah saksi SUPARMAN bertemu dengan saksi NOPIAN kemudian saksi NOPIAN memberikan gambar kerja ASBUILDT DRAWING Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebagai acuan namun tanpa RAB serta tanpa acuan spesifikasi teknis dan spesifikasi mutu, setelah itu pada sekira tanggal 19 September 2022, saksi SUPARMAN mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, namun saat pelaksanaan pekerjaan yang melakukan pengawasan bukan saksi NOPIAN langsung melainkan menugaskan saksi **WIDI DORESMAN** dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT.
- Bahwa terdakwa MIRIN, SH.MH dan dalam hal Penunjukan saksi SUPARMAN selaku Penyedia Pembangunan Box Culvert Jalan

Halaman 216 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) dan penunjukan saksi NOPIAN HADINATA selaku Penyedia Pengawasan tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh PAUZAN ARONI atas perintah terdakwa MIRIN, SH.MH

- Bahwa pada sekira tanggal 06 Desember 2022, terdakwa MIRIN bersama dengan saksi NOPIAN HADINATA, saksi **PAUZAN**, saksi **SUPARMAN** melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, kemudian saksi NOPIAN HADINATA, S.T. menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa MIRIN, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan saksi SUPARMAN kemudian hasilnya dituangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	17.449.422,44	17.449.422,44
1.8.(1)	Menejemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	1,00	720.000,00	720.000,00
1.8.(2)	Jembatan Sementara	LS	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.19	Keselamatan dan	LS	1,00	5.358.636,36	5.358.636,36



	Kesehatan Kerja				
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Jumlah harga pekerjaan Divisi 1				43.528.058,81
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	30,00	100.103,76	3.003.112,80
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	5,00	156.413,45	782.067,25
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	10,00	482.247,14	4.822.471,40
	Jumlah harga pekerjaan Divisi 3				8.607.651,45
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	2,40	847.630,71	2.034.313,71
	Jumlah harga Divisi 5				2.034.313,71
	DIVISI 6. PERKERASAN				



	ASPAL				
6.1(1)	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair / Emulsi	Liter	33,60	15.904,69	534.397,75
6.7.(1)	Lapis Penetrasi macamam	M3	1,40	2.265.223, 19	3.171.312,47
	Jumlah harga Divisi 6				3.705.710,22
	DIVISI 7. STRUKTU R				
7.1(7)a	Beton Struktur fc'20MPa	M3	22,66	2.441.817, 98	55.334.525,6 9
7.3(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	3.399,1 8	17.273,72	58.716.479,3 0
7.9.(1)	Pasangan batu	M3	29,25	983.793,62	28.775.963,5 2
LS.4	Pengecata n Box Culvert	Buah	1,00	2.000.000, 00	2.000.000,00
	Jumlah harga Divisi 7				144.826.968, 51
	Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)				202.702.702, 70
	Pajak PPN 11%				22.297.297,3 0
	Jumlah Total Harga Pekerjaan				225.000.000, 00

- Bahwa setelah dilaksanakan perhitungan bersama, kemudian saksi PAUZAN melengkapi administrasi yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan 100%, sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor: 360/117/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 desember 2022.

Halaman 219 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No. 216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022.
3. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
4. Surat Perintah Kerja Nomor : 360/92/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 360/76/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 7 September 2022.
6. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/100/SPL/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
7. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022

- Bahwa selain dokumen tersebut saksi SUPARMAN juga menyuruh **saksi NOPIAN HADINATA** untuk membuat MC, dan laporan harian, mingguan dan bulanan tanpa melakukan pemeriksaan secara bertahap melainkan di buat dalam satu waktu setelah pekerjaan tersebut selesai 100%, sehingga progres dalam MC tersebut tidak berdasarkan quality dan quantity pekerjaan, ,- sebagai berikut:

1. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) sebesar 12.400 %
2. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) sebesar 72.184 %
3. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) sebesar 89.898 %
4. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 04 (empat) sebesar 100.000 %

- Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTAN atas permintaan saksi **SUPARMAN** kemudian disetujui oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H, dan saksi PAUZAN ARONI dengan tujuan agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100% akan tetapi volume dan spesifikasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB, selanjutnya setelah dokumen untuk persyaratan pencairan tersebut lengkap dan ditandatangani, lalu dokumen tersebut di proses oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H dan saksi PAUZAN untuk diajukan pencairan berdasarkan Nomor:2.06/03.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal

Halaman 220 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Desember 2022, atas nama CV. DEFIRA telah mencairkan uang tersebut pada Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor Rekening : 3030107005844, sebesar Rp.221.452.703,- setelah dipotong pajak.

- Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi SUMIATI, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma), sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga,**

- Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol /Harga Satuan Kontrak	Vol /Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Timbunan pilihan dari sumber galian	10 m3	2,20 m3	7,80 m3	
2	Beton Mutu Fc'20 Mpa	22,66 m3 Rp.2.441.817	18,27 m3 Rp. 1.742.750,50	4,39 m3 Rp. 699.066,50	Vol tidak sesuai Rab dan Harga satuan Mutu beton di lap Fc' 9,67

Halaman 221 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



					M.Pa
3	Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa)	29,25 m3	19,82 m3	9,43 m3	Vol tidak sesuai Rab

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana kegiatan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Defira sehingga volume dan mutunya tidak mencapai sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi SUPARMAN pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022**, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.
- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022, sehingga



diketahui terdapat beberapa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Defira sebagai pelaksana/penyedia kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saksi SUPARMAN menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai.

2. Saksi SUPARMAN *tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan.*

3. saksi SUPARMAN *menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan. hal tersebut.*

- Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 terhadap kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Defira atau suatu korporasi yaitu CV. Defira yang secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar Rp.55.287.110,84 (lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sepuluh koma delapan empat rupiah) dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp.5.119.000 (lima juta seratus Sembilan belas ribu) sehingga sampai dengan saat ini kerugaian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp.50.168.110,84 (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh koma delapan puluh empat rupiah) berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu nomor :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

- Bahwa terdakwa MIRIN, SH., MH. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma telah menerima uang dari Penyedia setelah pencairan dalam kurun waktu selama Pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan paket pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dibiayai dengan dana BTT yang sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yaitu :

- Dari NOPIAN HADINATA melalui PAUZAN sekira Rp. 3.700.000,-
- Dari NOPIAN HADINATA sekira Rp. 20.000.000,-
- Dari. DECKY IRAWAN sekira Rp. 47.500.000,00,-

- Bahwa perbuatan terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak sehingga **tidak memenuhi volume dan mutu** pekerjaan sesuai dengan :

- a. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 47 / BPBD / SPK / V / 2022 tanggal 14 Mei 2022 nilai kontrak sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi SOFFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, untuk kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma
- b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 nilai kontrak sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI, untuk kegiatan Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang berlokasi kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- c. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.395.000.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi SUGITO selaku Direktur CV. PERMATA GROUP; untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan

Halaman 224 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantung Pagar Banyu yang berlokasi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

- d. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 61 / SPK / BPBD / IX / 2022 tanggal 2 September 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi NUSARYO selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja.
- e. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi EMRON MUKLIS selaku Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER; untuk Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di Kel. Talang Saling Kec. Seluma.
- f. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 122 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi CIHONGGI FREONO selaku Wakil Direktur CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI, untuk Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sebayat yang berlokasi di Kel. Bunga Mas ke Pasar Sembayat di Kec. Seluma Timur.
- g. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. DEFIRA untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kab. Seluma.

Dan terhadap pekerjaan ;

Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi GUSTIAN EFENDI selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI; dinyatakan **KONSTRUKSI TIDAK AMAN (Gagal**

Halaman 225 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Konstruksi) dan tidak diterima seutuhnya), disebabkan tidak pernah dilakukan uji mutu.

sehingga perbuatan terdakwa telah bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

a. **Pasal 18 ayat (1),**

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

b. **Pasal 18 ayat (2),**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

c. **Pasal 18 ayat (3),**

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

d. **Pasal 21 ayat (1),**

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 3,**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap :
prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Halaman 226 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 Ayat (3) :

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa,

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

1. Efisien;
2. Efektif;
3. Transparan;
4. Terbuka;
5. Bersaing;
6. Adil; dan
7. Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1), Etika Pengadaan Barang/Jasa,

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- d. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

Pasal 17 ayat (2)

Halaman 227 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas;

- a. *Pelaksanaan kontrak;*
- b. *Kualitas barang/jasa;*
- c. *Ketetapan perhitungan jumlah atau volume;*
- d. *Ketepatan waktu penyerahan; dan*
- e. *Ketepatan tempat penyerahan.*

5. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

1) Pasal 6 (2)

Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
- c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

2) Pasal 6 (3)

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c. serah terima lapangan;
- d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- e. pelaksanaan pekerjaan;
- f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g. serah terima hasil pekerjaan

6. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaaan Barang /jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat.

Halaman 3,

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Dalam, Penanganan Keadaan Darurat

- a. PPK melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa.
- b. PA/KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dan emerintahkan PPK untuk melaksanakan PBJ.

Halaman 228 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- c. PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan PBJ sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu untuk melaksanakan PBJ sejenis.
- d. PPK menerbitkan SPPBJ kepada penyedia.
- e. Penyedia menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan.
- f. Penyedia tidak perlu menyampaikan surat penawaran dan jaminan pelaksanaan
- g. PPK menerbitkan:
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia
 - Surat Perintah Pengiriman (SPP) kepada penyedia
- h. PPK meminta bukti kewajaran harga kepada penyedia.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 53,

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Pada BAB II Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), adapun Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-
- b. berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan **rencana kebutuhan belanja** kepada PPKD selaku BUD.
- c. Berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

Halaman 229 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



8. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran II, Bagian III, 3.4.1; 3.4.2; dan Standard dokumen pemilihan, terhadap kualifikasi yang harus dipenuhi penyedia dalam penanganan keadaan darurat berdasarkan adalah sebagai berikut :

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

- 1) Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- 2) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- 3) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa apabila dikuasakan; dan
 - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d) Kartu Tanda Penduduk.
- e) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
 - (1) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - (2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - (3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b) dan/atau c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi :
 - a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;

Halaman 230 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- e) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- f) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
- h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

Memiliki pengalaman pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, mampu menyediakan peralatan, personil yang diperlukan

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Pelaksana BPBD kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 bersama-sama dengan :

1. Saksi **PAUZAN ARONI, SE** selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Seluma;
2. Saksi **DECKY IRAWAN**, Direktur CV. DN Racing Konstruksi (Benefit Owner) selaku pengendali/ pemodal 4 kegiatan Fisik : Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.
3. Saksi **NOPIAN HADINATA, ST**, Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku Konsultan Pengawas)
4. Saksi **SOFFIAN EFFENDI** selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari, Pelaksana pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau

Halaman 231 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



5. Saksi **ALMA JUMIARTO** selaku Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi, Pelaksana pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma.
6. Saksi **SUGITO** selaku Direktur CV. Permata Group, Pelaksana pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
7. Saksi **NUSARYO** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Pelaksana pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma.
8. Saksi **GUSTIAN EFENDI** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Pelaksana Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1)
9. Saksi **EMRON MUKLIS** selaku Wakil Direktur CV. Felo Putri Paiker, Pelaksana Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2).
10. Saksi **CIHONGGI FREONO** selaku Wakil Direktur CV. Cahaya Dharma Konstruksi, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat,
11. Saksi **SUPARMAN** selaku Direktur CV. Defira, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)

Telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara, sebesar 1.568.129.601,27 ((satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai SP2D untuk pembayaran Pekerjaan Fisik dan Jasa	3.753.350.000,00



	konsultan yang telah direalisasikan termasuk Pajak (lampiran II)	
2	Jumlah pajak yang telah disetor (lampiran II)	216.035.977,00
3	Nilai Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah dibayarkan dikurangi Pajak yang telah disetor (1-2)	3.537.314.023,00
4	Nilai realisasi pekerjaan fisik dan jasa konsultan berdasarkan hasil audit (lampiran I)	1.713.118.937,25
5	Nilai kerugian keuangan negara sebelum dikurangi penyetoran ke Kas Daerah (Tindak Lanjut Temuan BPK) (3-4)	1.824.195.085,75
6	Penyetoran ke Kas Daerah yang merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (lampiran III)	256.065.484,48
	Nilai kerugian keuangan negara (5-6)	1.568.129.601,27

Bahwa perbuatan Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERWIN OCTAVIAN, SE. Als. ERWIN Bin YASAK TUSIR (Alm) ,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai sekarang.
- Bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma.
- Bahwa mengetahui Terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seluma dan benar Terdakwa Fauzan merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sejak tahun 2021.

Halaman 233 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui decky irawan als. Decky merupakan seorang konsultan.
- Bahwa saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma pada rangkaian penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 melakukan :
 - a. Saksi selaku Bupati Seluma bersama Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, Sekda kabupaten Seluma dan kepala kepala OPD yang lain di Kabupaten Seluma turun ke lapangan mengecek kondisi dan masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Seluma;
 - b. Rapat bersama dengan para Kepala OPD Kabupaten Seluma untuk pembagian tugas pengecekan ke lokasi-lokasi yang kena bencana;
 - c. Mengeluarkan Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma.
- Bahwa pada tahun 2022 tersebut terjadi 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kab. Seluma sehingga BPBD Kab. Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan laporan hasil kajian cepat. Pada tahun 2022 saksi Erwin Octavian selaku Bupati Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan Surat Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
- Bahwa secara teknis yang melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.
- Bahwa kegunaan dari Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2-BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian tersebut untuk pelaksanaan pemulihan-pemulihan di daerah lokasi bencana.
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang mendasari Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN tersebut adalah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten

Halaman 234 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluma Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Dana Pusat dan di tuangkan ke dalam APBD kab seluma.

- Bahwa Saksi masih mengenali dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, dokumen tersebut yang menanda tangani saksi selaku Bupati Seluma. Yang mengeluarkan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah saksi selaku Bupati Seluma.

- Bahwa saksi Menerangkan Kegunaan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN tersebut adalah untuk pemulihan daerah daerah yang terdampak bencana.

- Bahwa yang mengeluarkan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian yang diperlihatkan kepada saksi tersebut

Halaman 235 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



adalah saksi selaku Bupati Seluma dan Saksi tidak tahu bagaimana tahapan dikeluarkannya dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian adalah untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana.

- Bahwa Kegunaan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian tersebut adalah untuk pemulihan daerah daerah yang terdampak bencana.

- Bahwa Saksi mengenali dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bupati Seluma yang terdiri dari :

- 1) Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
- 2) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
 - 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
 - 5) Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
 - 6) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian.
- Bahwa Saksi mengenali dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma yang terdiri dari :
- 1) Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
 - 2) Erwin Octavian Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 1 September 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
 - 3) Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
 - 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
 - 5) Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 -561 Tahun 2022, tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;

Halaman 237 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B-2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 5 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma.

- Bahwa tentang dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah dana untuk bencana dan pedoman pelaksanaan Anggaran BTT di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Selain pedoman dimaksud yang mengetahui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa dana Belanja Tidak Teduga (BTT) Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana tersebut digunakan untuk pemulihan penanggulangan bencana di Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa MIRIN, SH., MH. menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut untuk biaya pelaksanaan pekerjaan fisik/konstruksi di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut.
- Bahwa tidak ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma terkait penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 yang berkoordinasi, berkonsultasi ataupun mohon arahan kepada saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma, karena saksi sering berangkat ke Jakarta.
- Bahwa saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma / Kepala Daerah Kabupaten Seluma, tidak ada memberikan arahan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma sebagai pelaksana teknis penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut.
- Bahwa bentuk tanggung jawab saksi selaku Kepala Daerah Kabupaten Seluma terhadap warga, masyarakat dan rakyat saksi di Kabupaten Seluma yang terdampak bencana pada tahun 2022 sampai saksi selaku Bupati Seluma mengeluarkan surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah :

Halaman 238 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengecekan langsung ke masyarakat;
- b. Melaksanakan aksi langsung turun langsung ke masyarakat;
 - c. Membagi Tim untuk langsung ke tempat tempat banjir dan longsor sambil memastikan kondisi masyarakat baik fasilitas Kesehatan maupun fasilitas rumah tangga terutama sumber air bersih
 - Bahwa Saksi selaku Bupati Seluma pada tahun 2022 tidak ada melakukan rapat untuk menentukan status keadaan darurat bencana di Kabupaten Seluma.
 - Bahwa saksi tidak tahu setelah adanya kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma terkait kejadian bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut apakah dilakukan rapat koordinasi antar BPBD dan instansi terkait di Kabupaten Seluma, terkait penetapan status keadaan darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut.
 - Bahwa saksi Menerangkan saksi selaku Bupati Seluma mengetahui penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut digunakan untuk 16 (enam belas) paket kegiatan yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu :

Belanja barang dan Jasa untuk kegiatan Belanja Natura dan Pakan Natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 360/459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna;
- b. 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dipihak ketigakan meliputi :
 - 1) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
 - 2) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;

Halaman 239 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;
- 4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
- 5) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;
- 6) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;
- 7) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- 8) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. PERMATA GROUP;
- 9) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor : Nomor:360 / 59.D

Halaman 240 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



/ SPMK / BPBD / VII / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar 61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara Sandiyo;

10) Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma Nomor : 360 / 106 / SPK / BPBD / IX / 2022, tanggal 20 September 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban saudara Niri Nurhayati;

11) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor : 360 / 113 / SPK / BPBD / X / 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Kepala Desa Air Keruh saudara Midi Harjo.

c. 4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak ketigakan meliputi :

1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;

2) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga

Halaman 241 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;

3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;

4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

- Bahwa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma tahun 2022 secara Exopisio adalah Sekda Kabupaten Seluma yang dijabat Saksi HADIANTO, SE, MM., M.Si.

- Bahwa perbedaan jabatan Kepala BPBD Kabupaten Seluma dengan jabatan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma adalah; Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma memiliki kantor sendiri, melekat dengan staf BPBD Kabupaten Seluma, sedangkan Kepala BPBD Kabupaten Seluma secara otomatis dijabat oleh Sekda Kabupaten Seluma sehingga jabatan Kepala BPBD Kabupaten Seluma melekat dengan jabatan Sekda Kabupaten Seluma.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/289/BKD/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor : 900/289/BKD/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut. Yang mengisi disposisi dokumen Telaah Staf tersebut adalah Sekda Kabupaten Seluma.

Halaman 242 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/322/BKD/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor : 900/322/BKD/VIII/2022, tanggal 16 Agustus 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/376/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari BKD Nomor : 900/376/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/178/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari BKD Nomor : 900/178/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/389/BKD/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor : 900/389/BKD/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Surat

Halaman 243 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/625/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/624/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/622/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. yang diperlihatkan kepada saksi tersebut

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/623/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/629/BKD/IX/2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : Telaah Staf BKD Nomor : 900 / 629 / BKD / IX /

Halaman 244 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Desa Lubuk Gadis yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/630/BKD/IX/2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD Seluma Nomor Surat : 900 / 630 / BKD / IX / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal : Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Desa Lubuk Gadis kec Talo yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/425/BKD/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD, Nomor Surat : 900 / 425 / BKD / X / 2022, tanggal 24 Oktober 2022 perihal : Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/377/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD, Nomor Surat : 900 / 377 / BKD / IX / 2022, tanggal 16 September 2022 perihal : Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT). Yang diperlihatkan kepada saksi.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Nota Dinas dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/196/BKD/VI/2022, tanggal Juni 2022 perihal Mohon Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Halaman 245 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Saksi Marah Halim, SP., MP., M.Si., M.Ak. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD, Nomor Surat : 900 / 196 / BKD / VI / 2022, tanggal 16 Juni 2022 perihal Mohon Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma. Yang diperlihatkan kepada saksi.

- Bahwa dokumen Telaah Staf dan Nota Dinas yang disampaikan oleh Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma / Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma terkait permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah sebagai pemberitahuan kepada Sekda Kabupaten Seluma dan saksi selaku Bupati Seluma bahwa ketersediaan dana di Kas Daerah Kabupaten Seluma sudah ada.
- Bahwa yang saksi lakukan selaku Bupati Seluma dengan adanya permohonan persetujuan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari BKD Kabupaten Seluma untuk pembayaran pekerjaan fisik di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah menginformasikan kepada Sekda Kabupaten Seluma untuk menindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku maksudnya sesuai peraturan peraturan pemerintah, peraturan Kemendagri, kalau tidak sesuai dengan aturan jangan ditindak lanjuti dalam arti jangan diproses dan jangan dibayar walaupun pekerjaan sudah dikerjakan, karena ujung ujung bermasalah.
- Bahwa saksi tetap menanda tangani surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma walaupun saksi tidak mengetahui pelaksanaan rapat koordinasi antara BPBD dengan instansi terkait di Kabupaten Seluma yang menghasilkan rekomendasi terkait penetapan Status Keadaan Darurat di Kabupaten Seluma adalah saksi hanya mendasari Kajian Cepat dari BPBD Kabupaten Seluma dan waktu itu kondisinya sungguh darurat.
- Bahwa Terdakwa Mirin, SH., MH. tidak ada memberikan uang terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 kepada saksi.
- Bahwa dasar Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tersebut adalah Kajian

Halaman 246 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepat yang dikeluarkan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaporkan kepada saksi selaku Bupati Seluma.

- Bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melaporkan kegiatan pemilihan penyedia setelah pekerjaannya berjalan atau sudah mulai dikerjakan oleh penyedia, yang dilaporkan secara lisan.
- Bahwa saksi Menerangkan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa Mirin, SH., MH. melaporkan kegiatan mulai pemilihan penyedia pada waktu pekerjaan sudah berjalan, Terdakwa Mirin, SH tidak ada melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan bencana di Kabupaten Seluma tersebut kepada saksi selaku Bupati Seluma.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa dalam pelaksanaan dalam kegiatan pemulihan yang terdampak bencana alam di kabupaten seluma yang menggunakan anggaran Bantuan tak terduga (BTT) Tahun 2022 dari media bermasalah dalam pelaksanaannya dilapangan.
- Bahwa kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi dalam Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun 2022 dari media sekira 3,5 Milyar.
- Bahwa untuk melakukan pencairan saksi tidak mengetahui teknisnya, karena lebih mengetahui proses tersebut saksi Sumiati, selaku kepala BKN kab seluma.
- Bahwa Terdakwa MIRIN, SH., MH. tidak ada memberikan uang terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 kepada saksi.
- Bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma terdakwa MIRIN, SH., MH. melaporkan kegiatan mulai pemilihan penyedia pada waktu pekerjaan sudah berjalan, namun saudara MIRIN, SH tidak ada melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan bencana di Kabupaten Seluma tersebut kepada saksi selaku Bupati Seluma.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. H. Hadianto, SE., MM., M.Si Bin H. Midin A, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 247 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal Terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seluma dan benar Terdakwa Fauzan merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sejak tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa decky irawan als. Decky merupakan seorang konsultan dan Terdakwa yang lainnya merupakan selaku kontraktor.
- Bahwa saksi Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma terhitung 28 Juli 2021 sampai dengan sekarang tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 820 - 542 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saksi Erwin Octavian. Yang mengangkat saksi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma Saksi Erwin Octavian.
- Bahwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, kedudukan saksi dalam penyusunan APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah selaku Ketua TAPD Kabupaten Seluma.
- Bahwa nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).
- Bahwa proses penganggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut adalah :
 - a. Ada usulan dari BPBD Kabupaten Seluma kepada Bappeda Kabupaten Seluma;
 - b. Dilakukan pembahasan oleh TAPD di tingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menghasilkan Plafon Anggaran Sementara;
 - c. Plafon Anggaran Sementara BTT tersebut yang sudah ada nilainya di serahkan BKD Kabupaten Seluma selaku PPKD untuk dilakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);

Halaman 248 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kemudian dimasukkan ke dalam Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 oleh BKD Kabupaten Seluma;

e. Selanjutnya Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma dengan surat pengantar dari Bupati Seluma untuk dilakukan penyampaian Draf RAPBD kepada Fraksi di DPRD Kabupaten Seluma untuk mendapatkan tanggapan dan pandangan dari Fraksi di DPRD Kab. Seluma;

f. Selanjutnya pihak Eksekutif menyampaikan jawaban atas tanggap dan padangan Fraksi atas RAPBD tersebut;

g. Setelah mendapatkan jawaban dari Eksekutif kemudian RKA yang didalamnya tercantum anggaran BTT tersebut dibawa ke Komisi III untuk dibahas bersama OPD BKD Kabupaten Seluma apakah nilai anggaran BTT di RKA tersebut ada pengurangan atau tidak;

h. Setelah dibahas di Komisi III hasil pembahasannya dibawa ke Tim Banggar DPRD Kabupaten Seluma untuk dibahas dengan TAPD untuk menghasilkan penganggaran final untuk bawa ke rapat paripurna DPRD Kabupaten Seluma dalam rangka pengesahan RAPBD menjadi APBD;

i. Setelah mendapatkan pengesahan dari DPRD Kabupaten Seluma kemudian APBD tersebut di kemudian disampaikan ke Gubernur Bengkulu oleh Bupati Seluma untuk dilakukan evaluasi oleh TAPD Provinsi Bengkulu;

j. Setelah dilakukan evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Seluma untuk bahas oleh Tim Banggar dengan TAPD Kabupaten Seluma;

k. Hasil pembahasan Tim Banggar dan TAPD Kabupaten Seluma tersebut kemudian mengasilkan APBD Final disampaikan kepada BKD Kabupaten Seluma selanjutnya di lakukan pembuatan DPA, selanjutnya DPA BTT tersebut dimintakan persetujuan kepada TAPD dan pengesahan dari PPKD.

- Bahwa saksi mengenali dokumen berupa :

a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2011 Organisasi Badan Keuangan Daerah, tanggal 18 Januari 2022 yang tercantum uraian



Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 4.775.236.914,00 yang ditanda tangani Kepala BKD Marah Halim, SP., MP., M.Si., M.Ak.

b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022 yang tercantum uraian Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 4.775.236.914,00 yang ditanda tangani Plt. Kepala BKD saksi Sumiati, SE., MM. yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Kedudukan saksi pada dokumen DPA dan DPPA tersebut adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yang menyetujui DPA dan DPPA tersebut setelah di paraf oleh TAPD dan ditanda tangani oleh PPKD Kabupaten Seluma selaku yang mengesahkan DPA dan DPPA tersebut.

- Bahwa tidak ada ketentuan untuk besaran nilai usulan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di Pemerintah Kabupaten Seluma untuk Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa proses penanda tangan dokumen Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan aturan Tata Naskah Dinas Kabupaten Seluma.
- Bahwa sebelum penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut, saksi tidak tahu apakah ada dilakukan rapat antara BPBD Kabupaten Seluma, BKD Kabupaten Seluma dan OPD terkait lainnya.
- Bahwa dokumen Telaah Staf yang disampaikan oleh Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma melalui saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma terkait permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut tidak ada gunanya karena Dana BTT sudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, SK Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan sudah masuk dalam kontrak pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak bisa menjawabnya kenapa dokumen Telaah Staf yang disampaikan oleh Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma melalui saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma terkait permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut setelah saksi ajukan kepada

Halaman 250 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Seluma ada disposisi dari Bupati Seluma saksi selaku Sekda Kabupaten Seluma mendisposisi dokumen Telaah Staf tersebut ke Assiten III Kabupaten Seluma karena alur surat yang turun dari Bupati Seluma kepada Sekda Seluma selanjutnya saksi teruskan kepada Asisten III Kab.Seluma karena Asisten III dibawah Sekda Kabupaten Seluma. Asisten III melanjutkan disposisi dokumen Telaah Staf tersebut kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma karena BKD Kab. Seluma dibawah Asisten III Kab.Seluma

- Bahwa tidak ada dasar aturannya bahwa Telaah Staf tidak diperlukan dalam proses pencairan dana BTT Kabupaten Seluma TA.2022 tersebut.
- Bahwa pada lazimnya apa kegunaan dokumen Telaah Staf yang disampaikan Kepala OPD di wilayah Kabupaten Seluma kepada Kepala Daerah Kabupaten Seluma untuk mendapat kebijakan atau keputusan secara tepat dan cepat dari atasan.
- Bahwa tidak ada ketentuan untuk besaran nilai usulan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di Pemerintah Kabupaten Seluma untuk Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa proses penanda tangan dokumen Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan aturan Tata Naskah Dinas Kabupaten Seluma.
- Bahwa keterangan Terdakwa Mirin, SH., MH. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma bahwa uang diterima Terdakwa Mirin, SH., MH. dari Terdakwa Pauan Aroni, SE terkait pengelolaan dana BTT di BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 Terdakwa Mirin, SH., MH. berikan kepada Sekda Kabupaten Seluma saksi tersebut tidak benar.
- Bahwa saksi diperlihatkan berupa dokumen yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor 900/289/BKD/VII/2022,tanggal 25 Juli 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari

Halaman 251 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaah Staf BKD Nomor : 900/289/BKD/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT).

b. Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/322/BKD/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor: 900/322/BKD/VIII/2022, tanggal 16 Agustus 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT).

c. Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/376/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari BKD Nomor : 900/376/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT);

d. Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/178/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari BKD Nomor : 900/178/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT);

e. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 900/389/BKD/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor: 900/389/BKD/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT);

Halaman 252 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/625/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM.;
- g. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/624/BKD/XII/2022,tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM.;
- h. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/622/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM.;
- i. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/623/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM.;
- j. Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/629/BKD/IX/2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badany Keuangan Daerah Kabuaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM.dan Lembar Disposisi Surat dari: Telaah Staf BKD Nomor : 900 / 629 / BKD/ IX/ 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Desa Lubuk Gadis.
- k. Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/630/BKD/IX/2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT)

Halaman 253 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari: BKD Seluma Nomor Surat : 900 / 630 / BKD / IX / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal: Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Desa Lubuk Gadis kec Talo;

l. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 900/425/BKD/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD, Nomor Surat : 900 / 425 / BKD / X/2022, tanggal 24 Oktober 2022 perihal: Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT);

m. Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/377/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD, Nomor Surat : 900/377/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal : Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT).

- Bahwa sebelum penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut, saksi tidak tahu apakah ada dilakukan rapat antara BPBD Kabupaten Seluma, BKD Kabupaten Seluma dan OPD terkait lainnya.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun 2022 telah selesai, akan tetapi pengecekan dilapangan tidak dilaksanakan dan ada temuan pekerjaan yang tidak selesai dan mengakibatkan menimbulkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa terhadap kegiatan Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun 2022 tidak ada laporan item pekerjaan dari pihak BPBD kab seluma .
- Bahwa yang bertanggungjawab secara teknis kegiatan Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun 2022 BPBD kab seluma adalah Terdakwa Mirin, S.H.M.H, selaku Kepala BPBD Kab seluma, Terdakwa Fauzan

Halaman 254 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kepala bidang RR, Kontraktor dan Konsultan pengawas yaitu
Terdakwa Nopian Hadinata.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. Sumiati, SE., MM. Als. Sumi Binti H. Abdul Manaf (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui Terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seluma dan benar Terdakwa Fauzan merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sejak tahun 2021.
- Bahwa mengetahui Terdakwa decky irawan als. Decky merupakan seorang konsultan dan Terdakwa yang lainnya merupakan selaku kontraktor.
- Bahwa saksi selaku Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) kab Seluma terhitung mulai tanggal 27 April 2023 sampai sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-380 Tahun 2023, tanggal 27 April 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dan yang mengangkat saksi sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma adalah Bupati Seluma saksi Erwin Oktavian selaku Bupati Seluma.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Badan keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma adalah melaksanakan tugas selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seluma juga melaksanakan Pengguna Anggaran di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma.-Tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut di atur dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 tahun 2022, tanggal 28 Juni 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi menjadi Badahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seluma mulai tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-468 Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022.---Yang mengangkat saksi sebagai

Halaman 255 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 255



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2022 adalah Bupati Seluma Saksi Erwin Octavian.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2022 dalam hal pengelolaan dana BTT adalah :

- a. Melaksanakan pengelolaan keuangan anggaran Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, objek, rincian objek belanja pada anggaran SKPD;
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD estimasi Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan;
- c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD terkait Belanja Tidak Terduga;
- d. Melaksanakan pencairan dana belanja tidak terduga untuk keperluan tanggap darurat, keadaan darurat, dan mendesak berdasarkan usulan RKB dari PA-SKPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Memerintahkan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mencairkan dana Belanja Tidak Terduga.
- f. Dapat memerintahkan kewenangan kepada kepala unit kerja dan pejabat struktural dibawahnya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a;
- g. Memberikan tugas kepada bendahara pengeluaran SKPD/Bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan terkait Belanja Tidak Terduga;
- h. Memberikan tugas kepada pejabat penatausahaan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat penatausahaan Belanja Tidak Terduga.

- Bahwa mekanisme pergeseran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari rekening BKD Kabupaten Seluma ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma pada tahun 2022 adalah :

- a. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa Mirin, SH, MH. mengajukan surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma dengan dilampiri :

Halaman 256 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- 2) Dokumen Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat.
- b. Saksi selaku Plt. Kepala BKD Kab. Seluma mengajukan Telaah Staf perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma untuk mendapatkan persetujuan pencairannya BTT untuk digeserkan ke rekening OPD BPBD Kab. Seluma
- c. Sekda Kab. Seluma meneruskan surat Telaah Staf tersebut kepada Bupati Seluma untuk mohon persetujuan pencairan dana BTT.
- d. Bupati Seluma memerintahkan kepada Sekda Kab Seluma dengan menulis pada Lembar Disposisi Telaah Staf tersebut yaitu tindak lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku dan proses lebih lanjut.
- e. Sekda Kab. Seluma menurunkan perintah kepada Kepala BKD Kab. Seluma "Tindak Lanjut sesuai Disposisi Bapak Bupati
- f. Selanjutnya saksi selaku Plt Kepala BKD Kab. Seluma menurunkan surat yang ada disposisi dari Bupati dan Sekda Seluma tersebut kepada PPTK kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) saudara ZAINAL KARNAIN, S.Ip, M.E untuk diproses selanjutnya yaitu meliputi :
 - 1) Cek kelengkapan syarat pencairan
 - 2) Membuat surat permohonan pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma dengan dilampiri :
 - a. Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditanda tangani oleh PPTK dan Plt. Kepala BKD Kab. Seluma
 - b. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh yang menerima Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) dan Plt. Kepala BKD Kab. Seluma (SUMIATI, SE, MM);
 - c. Berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma (MIRIN AJIB, SH, MH) dan Plt. Kepala BKD Kab. Seluma (SUMIATI, SE, MM);

Halaman 257 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



d. Fakta Integritas dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma (MIRIN AJIB,SH, MH);.

g. Setelah surat permohonan pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dari PPTK BKD Kab. Seluma (ZAINAL KARNAIN,S.Ip,ME) saksi disposisikan kepada Bendahara BKD Kab. Seluma (SARAH AIDHA, SE, MM) untuk di proses sesuai aturan yang berlaku;

h. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma (SARAH AIDHA, SE, MM) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) dan Surat Pengantar SPP Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) untuk dilampirkan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk dimintakan tanda tangan kepada Pengguna Anggaran BKD kab.Seluma

i. Selanjutnya saksi selaku Pengguna Anggaran BKD Kab. Seluma menanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (LS) kemudian saksi kembalikan lagi ke Bendahara Pengeluaran selanjutnya diajukan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)Kab. Seluma (Saksi EDI YUSTIYONO, S.AB atau saudari DESI SULASTRI) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

j. Setelah Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD kemudian SP2D selanjutnya dokumen SP2D diserahkan ke Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma untuk proses transfer dari rekening Kas Daerah Seluma ke rekening BPBD Kab. Seluma melalui Bank Bengkulu, selanjutnya Bendahara Pengeluaran BKD Kab.Seluma memberitahukan kepada Bendahara BPBD Kab. Seluma bahwa dana telah ditranfer ke rekening BPBD Kab. Seluma

- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah).Tercantum pada Dokumen Pelaksanaan

Halaman 258 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) BKD Kab. Seluma Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022. Kode Rekening : 02.2.04.09.5.3.1.01.01.0001 uraian mata anggaran : Belanja Tidak Terduga.

- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan :

1) Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022.

Pada pelaksanaannya dana BTT yang ditransfer ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya terealisasi sebesar Rp. 295.890.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan dilakukan pengembalian anggaran ke Rekening Kas Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 129.110.000,00 (serratus dua puluh Sembilan juta serratus sepuluh ribu rupiah).

2) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D No : 26.06 / 04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;

3) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 /

Halaman 259 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;

4) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022;

5) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022;

6) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022;

7) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

8) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

9) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

Halaman 260 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

10) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022

11) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022;

12) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

13) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

14) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

15) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 261 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022;

17) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.

- Bahwa yang menanda tangani SP2D terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan yang terdiri dari :

1) Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

2) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

3) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 262 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- 5) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- 6) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- 7) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- 8) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga

Halaman 263 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

9) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

10)Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

11)Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

12)Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 264 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

14) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

15) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

16) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

17) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26

Halaman 265 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa saksi menerangkan Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan pembayaran langsung ke rekening penyedia yaitu:

a. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

b. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

c. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa alasan kenapa dari seluruh kegiatan terdapat 3 (tiga) kegiatan yang pembayarannya langsung di transfer ke rekening pelaksana dan sisanya di transfer ke rekening BPBD Kab. Seluma karena pada saat akan dilakukan pembayaran terhadap kegiatan - kegiatan lain tersebut Terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma tidak mau menandatangani dokumen pakta integritas dan meminta agar pembayaran terhadap kegiatan - kegiatan tersebut di

Halaman 266 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



transfer terlebih dahulu ke rekening BPBD Kab. Seluma sehingga karena itulah pembayaran terhadap kegiatan - kegiatan lainnya di transfer ke rekening BPBD Kab. Seluma terlebih dahulu, dan juga berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 didalam BAB VI Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening Belanja Tidak Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan di SKPD.

- Bahwa alasan Terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma tidak mau menandatangani dokumen pakta integritas dan bersikeras agar pembayaran terhadap kegiatan tanggap darurat bencana tersebut di transfer terlebih dahulu ke rekening BPBD Kab. Seluma karena Terdakwa Mirin tidak mau bertanggungjawab apabila pembayaran tersebut di transfer langsung ke rekening pelaksana karena pembayaran bukan melalui rekening BPBD dan karena alasan tersebut lah Terdakwa Mirin tidak mau menandatangani pakta integritas.
- Bahwa tujuan dari dibuatkannya dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kab. Seluma kepada Bupati Seluma melalui Sekda Kabupaten Seluma, Nomor : 900 / 629 / BKD / IX/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 pada proses pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT), kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kabupaten Seluma yang saksi tanda tangani selaku Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma tersebut adalah mendapatkan persetujuan pencairan dari Bupati Seluma. Kegunaan Telaah Staf tersebut sebagai kendali Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Seluma pada proses pencairan BTT.
- Bahwa permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan Kepala Pelaksana BPBD kab. Seluma yaitu Terdakwa Mirin, SH., MH. Pada tahun 2022 tersebut tetap bisa dicairkan tanpa harus persetujuan Bupati Seluma melalui telaahan staf dari Plt Kepala BKD Kab. Seluma.
- Bahwa alasan saksi selaku Plt Kepala BKD Kab. Seluma membuat telaahan staf kepada bupati dalam proses permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu Terdakwa Mirin, SH., MH. Pada tahun 2022 tersebut

Halaman 267 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu karena sebagai kendali dan meyakinkan bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut digunakan untuk kegiatan tanggap darurat di BPBD Kab. Seluma, karena saksi selaku Plt Kepala BKD Kab.Seluma yang sekaligus juga Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab.Seluma tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat pembahasan yang dilakukan terkait dengan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT)TA. 2022 yang digunakan untuk kegiatan tanggap darurat bencana di BPBD Kab.Seluma tersebut sehingga akhirnya saksi membuat telaahan staf tersebut.

- Bahwa persyaratan untuk proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah :
- Bahwa yang menjadi pertimbangan dana BTT yang dipergunakan untuk membayar 16 (enam belas) kegiatan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma Tahun 2022 dalam rangka penanganan bencana tersebut proses pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari rekening Kas Daerah Kab Seluma di BKD kab. Seluma ke rekening BPBD Kab. Seluma adalah Pasal 7 ayat(1) huruf d , ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
- Bahwa yang menjadi acuan pihak BKD Kab. Seluma bahwa pekerjaan di lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun 2022 yang dibayar menggunakan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 tersebut telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) adalah dokumentasi pekerjaan telah 100 % (seratus persen).
- Bahwa saksi selaku Plt. BKD Kab. Seluma yang menerima surat permohonan pencairan BTT dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun staf saksi di BKD Kab. Seluma tidak menerima Berita Acara Hasil Pemeriksaan Akhir Pekerjaan atau Laporan Hasil Pekerjaan dari pihak BPBD Kab. Seluma terkait nilai progres pekerjaan yang dibayar dengan dana BTT Kab. Seluma tersebut.
- Bahwa sumber dana anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Halaman 268 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut adalah dari APBD murni Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut bukan merupakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat yang dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut atas inisiatif oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma dengan mendasari Surat Permohonan Percairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berikut lampirannya dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.

- Bahwa sebelum penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut tidak ada rapat antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Seluma untuk membahas alokasi dana yang akan digunakan untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma Tahun 2022 tersebut.

- Bahwa dokumentasi pekerjaan telah 100 % (seratus persen) dalam bentuk Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa dasar penentuan pajak pajak yang tercantum dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran kegiatan

Halaman 269 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan tanggap darurat bencana yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut yang mengetahui secara detailnya adalah Kasi Perbendaharaan pada Bidang Perbendaharaan BKD Kabupaten Seluma saudara BENI SUPRIADI, SE., MM.

- Bahwa nilai yang dibayarkan pada Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) yang saksi tanda tangani tersebut berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dan nilai yang ada dalam surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Terdakwa Mirin, SH.MH.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana pihak BPBD Kab. Seluma mengetahui besaran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berada di DPA-SKPD BKD Kab. Seluma sehingga mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang ditujukan kepada Penyedia sampai mencapai nilai total Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 16(enam belas) paket kegiatan tanpa adanya rapat atau koordinasi antara pihak BPBD Kabupaten Seluma dengan pihak BKD Kabupaten Seluma tersebut, karena kalau dengan saksi pribadi maupun secara kedinasan dari pihak BPBD Kabupaten Seluma tidak ada yang koordinasi.
- Bahwa yang mengetahui perbedaan pajak yang diterapkan pada kontrak Surat Perjanjian untuk pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang dikerjakan CV. Seluma Jaya Konstruksi pajak yang diterapkan adalah Pajak PPN 10% dari nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan dalam SP2D untuk pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. Seluma Jaya Konstruksi pajak yang terapkan adalah Pajak Penghasilan sebesar Rp 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan PPN sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) sehingga total pajak pada SP2D sebesar Rp. 38.250.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat perbedaan Rp. 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Kasi Perbendaharaan pada Bidang Perbendaharaan BKD Kabupaten Seluma saudara BENI SUPRIADI, SE., MM
- Bahwa 16 (enam belas) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut

Halaman 270 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan SP2D terkait pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kegiatan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma atas permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa Mirin, SH.,MH. Tersebut.

- Bahwa atas permasalahan dalam kegiatan pelaksanaan bantuan tak terduga (BTT) mengalami kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 1,5 M Milyar.
- Bahwa pihak BKD Kabupaten Seluma tidak ada menerima dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan, terkait pekerjaan yang di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dibayar menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 pada proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut, sehingga saksi selaku Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tidak tahu seperti apa progres pekerjaan yang dibayar menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. Edi Yustiyono, SAB. Als. Edi Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma mulai tahun 2019sampai dengan sekarang ini berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2019. Yang mengangkat saksi sebagai Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara Bundra Jaya.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 03 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022. Yang mengangkat saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah Bupati Seluma Saksi Erwin Octavian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksaksi menjadi Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 03 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah : 1) Edi Yustiyono, S.AB. dan 2). Desi Sulastri, SE
- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah). Tercantum pada DPA BKD Kab. Seluma Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022. Kode Rekening : 02.2.04.09.5.3.1.01.01.0001 uraian mata anggaran : Belanja Tidak Terduga.
- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan :
 - 1) Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022.
Pada pelaksanaannya dana BTT yang ditransfer ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya terealisasi sebesar Rp. 295.890.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan dilakukan pengembalian anggaran ke Rekening Kas Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 129.110.000,00 (serratus dua puluh Sembilan juta serratus sepuluh ribu rupiah).
 - 2) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

Halaman 272 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;

3) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;

4) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022;

5) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/ 2022. Tanggal 16 Agustus 2022;

6) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/ 2022. Tanggal 23 Agustus 2022;

7) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

8) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana

Halaman 273 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022.

Tanggal 23 September 2022;

9) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

10)Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022

11)Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022;

12)Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

13)Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

14)Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor :

Halaman 274 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2.06/04.0/00556/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

15) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

16) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.

17) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.

- Bahwa yang menanda tangani SP2D terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan tersebut diatas adalah saksi sendiri dan Desi Sulastri, SE.

- Bahwa kelengkapan dokumen untuk penerbitan dokumen SP2D Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saksi (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah :

a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 6.06/03.0/0003/2/LS/5.02.0.00.0.00.41/M/9/2022, tanggal 22 September 2022 yang dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA) BKD Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh PA BKD Kab. Seluma Saksi Sumiati, SE, MM.;

b. Surat Pernyampaian SPM-LS Nomor : 900/ /BKD/ /2022, tanggal September 2022 perihal Penyampaian SPM-LS kepada

Halaman 275 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma yang dibuat dan tanda tangani oleh Kepala BKD Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM.;

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 900 / 259 /BKD / IX / 2022 tanggal 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran BKD Kab. Seluma saksi Sumiati, SE., MM.;

d. Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS tanggal 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD BKD Kab. Seluma saudari BETTY MARIZA, S.KOM, MM.;

e. Foto copy Salinan rekening koran penyedia;

f. Foto copy KTP Penyedia, Foto copy NPWP penyedia;

g. SK Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma;

h. ID Billing pajak pihak ketiga.

Kelengkapan dokumen tersebut diatur pada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Kabupaten Seluma saksi lupa karena tidak bawa dokumen.

- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D untuk :

a. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

b. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 276 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- d. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- e. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- f. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- g. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga

Halaman 277 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022.

Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

h. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

i. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

j. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

k. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 278 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



l. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

m. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

n. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

o. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

p. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26

Halaman 279 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa saksi menerangkan selain kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D yang saksi sebutkan pada poin tersebut diatas tidak ada dokumen berupa Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan dokumen lainnya yang dilampirkan.
- Bahwa saksi menerangkan alur administrasi proses penerbitan SP2D terkait pencairan dana BTT di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah :

- a. Pengguna Anggaran (PA) OPD BKD Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM;
- b. Dokumen kelengkapan dan keabsahan SPP-SPM diverifikasi oleh Sub Bidang Perbendaharaan BKD Kab. Seluma saudara BENI SUPRIADI, SE., MM.
- c. Setelah dinyatakan lengkap dan sah dokumen SPM kemudian dokumen SP2D dicetak oleh Sub Bidang Perbendaharaan BKD Kab. Seluma yang merupakan kewenangan saudara BENI SUPRIADI, SE., MM.
- d. Dokumen SP2D yang sudah diparaf oleh saudara BENI SUPRIADI, SE., MM selaku Kasubid Perbendaharaan BKD Kab. Seluma kemudian diajukan kepada Kuasa BUD Kab. Seluma untuk ditanda tangani;
- e. Kemudian SP2D yang tanda tangani oleh Kuasa BUD Kab. Seluma (EDI YUSTIYONO, S.AB atau saudara DESI SULASTRI) selanjutnya :
 - Lembar 1 untuk Bank yang ditunjuk;
 - Lembar 2 untuk Pengguna Anggaran PA BKD Kab. Seluma;
 - Lembar 3 untuk Arsip Kuasa BUD Kab. Seluma;
 - Lembar 4 untuk Pihak ketiga (untuk Bendahara BPBD Kab. Seluma selanjutnya overbooking ke Penyedia).
- f. Bahwa yang mengurus kelengkapan dokumen untuk kelengkapan SPM dan SP2D pada proses pencairan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah :

Halaman 280 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) BKD Kab. Seluma saudara ZAINAL KARNAIN, S.IP, ME.

b. Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma saudari SARAH AIDHA, SE, MM.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma.

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa pembayaran pada SP2D-LS tersebut diatas tidak langsung ditransfer ke rekening penyedia, namun ditransfer dulu ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma selanjutnya overbooking ke Penyedia, dikarenakan penerbitan SP2D diatas yang saksi tandatangani selaku kuasa BUD berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran yang pada SPM-LS tersebut ditujukan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma, sehingga yang mengatur rekening penerima berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan pengguna anggaran.

- Bahwa saksi menerangkan yang mengurus kelengkapan dokumen untuk kelengkapan SPM dan SP2D pada proses pencairan dana BTT Kab. Seluma TA.2022 tersebut adalah :

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) BKD Kab. Seluma saudara ZAINAL KARNAIN, S.IP, ME.

b. Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma saudari SARAH AIDHA, SE, MM.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma.

- Bahwa saksi masih melakukan penandatanganan SP2D pembayaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sedangkan kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D tidak ada dilengkapi dokumen berupa Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sehingga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pasal 13 huruf b Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yaitu Pengajuan Belanja Tidak Terduga dan dokumen Ringkasan/Resume Kontrak yang ditandatangani oleh PPK atau pihak ketiga yang dilampirkan sebagai kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan

Halaman 281 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



SP2D yang bertentangan dengan peraturan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 28 Tahun 2020 tentang SOP penerbitan SP2D dikarenakan proses verifikasi kelengkapan penerbitan SP2D telah dilakukan oleh subbid perbendaharaan dengan melakukan paraf pada SP2D sehingga saksi selaku kuasa BUD langsung menandatangani dokumen SP2D tanpa melakukan pemeriksaan ulang kelengkapan persyaratan SP2D tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

5. Arben Muktiar, S.E., M.Si Bin Amun Muktar (Alm, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Dapat saksi menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor Lupa Tahun 2019 tanggal lupa bulan Januari 2019. Yang mengangkat saksi sebagai Kepala BPBD Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara Bundra Jaya.
- Dapat selama saudara menjabat selaku kepala BPBD Kab. Seluma pada tahun 2022 ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022.
- Bahwa dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut adalah :
 - a. Saksi (ARBEN MUKTIAR) Kepala BPBD Kab. Seluma selaku PA yang menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan);
 - b. Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pengganti saksi selaku PA yang menandatangani Dokumen Kontrak;
 - c. Saudara NOVITA selaku Kabid RR (Rehab Rekon) BPBD Kab. Seluma;

Halaman 282 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- d. Terdakwa Pauzan Aroni selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
- e. Saudari RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;
- f. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
- g. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa sebelum saksi menerbitkan dan menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan) dilakukan verifikasi terhadap penyedia, yang melakukan kegiatan verifikasi terhadap penyedia adalah saksi Pauzan Aroni selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma pada saat itu sebelum saksi menerbitkan dan menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan).

- Bahwa saksi selaku kepala BPBD Kab. Seluma tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan perusahaan penyedia sebelum menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 38 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022 tanggal 14 Februari 2022 tersebut dikarenakan telah dilakukan verifikasi oleh Pauzan Aroni selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan perusahaan penyedia.

.- Bahwa saksi selaku kepala BPBD Kab. Seluma tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan perusahaan penyedia sebelum menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 40 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 40.a / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 tersebut dikarenakan telah dilakukan verifikasi oleh PAUZAN ARONI selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan perusahaan penyedia.

Halaman 283 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait progres pekerjaan dan pembayaran saksi tidak mengetahui dikarenakan pada bulan Maret 2022 saksi tidak lagi menjabat selaku kepala BPBD Kab. Seluma yang digantikan oleh Terdakwa MIRIN, S.H., M.H, sesuai dengan Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 800/204/BPBD/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 sehingga pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan, dan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo dilanjutkan oleh terdakwa MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani kontrak dengan penyedia.
- Bahwa dalam proses tersebut saksi meminta PAUZAN untuk berkoordinasi ke Dinas PU Kab. Seluma, lalu PAUZAN menjelaskan bahwa untuk menunjuk Konsultan Pengawas dan ditunjuklah sdr. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan tersebut. Terhadap Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang telah menyebutkan nilai kontrak tersebut seluruh administrasi dikerjakan oleh PAUZAN ARONI karena saksi meminta PAUZAN ARONI untuk mengurus hal tersebut dan saksipun hanya menandatangani administrasi saja itupun setelah pekerjaan sedang dilaksanakan dan saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa sekira tanggal 06 Februari 2022 terjadi bencana banjir dan tanah longsor di Kab. Seluma, berdasarkan bencana tersebut kami pihak BPBD Kab. Seluma mendapatkan laporan dari masyarakat lalu tim pusdalops BPBD Kab. Seluma turun ke lokasi bencana untuk, setelah tiba di lokasi memang benar terjadi bencana yang mana diantaranya yang menurut kami BPBD Kab. Seluma harus segera di tindak lanjuti yaitu Jembatan gantung desa puguk, jembatan gantung desa pagar banyu, dan jembatan gantung desa padang merbau kemudian BPBD Kab. Seluma melakukan kajian bencana yang dilaporkan kepada Bupati Seluma selaku pimpinan. Setelah bupati menerima laporan kajian bencana yang dibuat oleh BPBD Kab. Seluma, lalu bupati memerintahkan untuk segera menindaklanjuti terkait dengan laporan kajian tersebut. Bupati memerintahkan untuk merehab jembatan yang rusak akibat bencana banjir tersebut. Lalu berdasarkan perintah Bupati Seluma saksi meminta PAUZAN ARONI untuk membuat draft SK

Halaman 284 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



tanggap darurat yang akan diajukan kepada Bupati Seluma untuk disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Seluma.

- Bahwa terhadap dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut alokasi pagu berada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma sesuai dengan DPA Nomor : DPA/A.1/5/02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 total pagunya sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).
- Bahwa BPBD Kab. Seluma bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga yang berada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat bencana karena berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa dana BTT tersebut bisa digunakan untuk keadaan darurat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara penentuan nilai kontrak pekerjaan terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh para kontraktor untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma pada tahun 2022 tersebut. Karena di BPBD Kab. Seluma tidak ada orang yang mengerti teknis sehingga saksi memerintahkan PAUZAN untuk berkoordinasi ke Dinas PU Kab. Seluma sehingga dari hasil koordinasi tersebutlah didapati konsultan pengawas.
- Bahwa memang selama ini tidak pernah dilakukan, yang selama ini sudah berjalan bahwa kami menerbitkan kajian cepat dari pusdalops yang mana hasil kajian cepat itulah yang kami sampaikan kepada Bupati untuk menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Tanggap Darurat.
- Bahwa Terkait dengan dokumen – dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, bahwa dokumen – dokumen tersebut seingat saksi baru saksi tandatangani pada saat pekerjaan telah dilaksanakan, ada yang saksi tandatangani di rumah dan ada juga yang saksi tandatangani pada saat saksi sudah menjabat sebagai staf ahli bukan lagi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma. Dan dokumen – dokumen tersebut yang mengantarkan kepada saksi adalah HARIS FADILA selaku Kasubag Kedaruratan dan Logistik atas perintah PAUZAN ARONI selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik.
- Bahwa proses penunjukan penyedia terkait dengan kegiatan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut melalui penunjukan langsung.

Halaman 285 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk 4 (empat) penyedia yang melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana pada saat sdra. menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma tersebut adalah saksi namun para penyedia tersebut PAUZAN ARONI yang mencarinya dan saksi serahkan seluruhnya kepada PAUZAN ARONI yang mencarinya, saksi hanya menerima saja para penyedia yang dibawa oleh PAUZAN ARONI tersebut.
- Bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan oleh Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma tidak ada dilakukan rapat antara Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma untuk anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut.
- Bahwa memang pengalaman sebelumnya kegiatan tanggap darurat bencana selalu menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berada di Badan Keuangan Daerah (BKD), dimana anggaran BTT tersebut memang harus selalu tersedia tiap tahunnya.
- Bahwa dasar dilaksanakannya pekerjaan fisik terhadap kegiatan tanggap darurat bencana di wilayah Kab. Seluma pada tahun 2022 saat saksi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD kab. Seluma tersebut yaitu ada permintaan dan laporan dari masyarakat bahwa jembatan di 3 (tiga) lokasi yang dikerjakan pada saat saksi menjabat tersebut rusak tidak bisa dilalui akibat bencana banjir, sehingga saksi memerintahkan tim untuk memeriksa keadaan di lokasi dan dari hasil pemeriksaan saksi melaporkan kepada Bupati Seluma yaitu ERWIN OCTAVIAN dan Bupati memerintahkan untuk melaksanakan pekerjaan memperbaiki jembatan tersebut namun dikarenakan anggaran di BPBD Kab. Seluma tidak tersedia untuk mengerjakan perbaikan jembatan tersebut sehingga digunakanlah Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut. Dan yang memerintahkan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tersebut adalah Bupati Seluma yaitu ERWIN OCTAVIAN, karena pada saat saksi melaporkan bahwa di BPBD Kab. Seluma tidak ada anggaran untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga ERWIN OCTAVIAN mengatakan bahwa terhadap pekerjaan tersebut bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Halaman 286 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan fisik yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Status Tanggap Darurat Bencana tersebut tidak termasuk kedalam kebutuhan tanggap darurat bencana yang meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- Bahwa kenapa masih dilaksanakan pekerjaan fisik yang mana pekerjaan fisik tidak termasuk kedalam kebutuhan tanggap darurat bencana karena saksi hanya menjalankan perintah dari Bupati Seluma untuk memperbaiki jembatan gantung dan bronjong, sehingga dilaksanakanlah pekerjaan fisik tersebut menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang mendasari Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma..
- Dapat saksi jelaskan bahwa peran PAUZAN ARONI sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma terhadap kegiatan tanggap darurat bencana pada tahun 2022 tersebut yaitu :
 - a. Mengurus seluruh administrasi tanggap darurat bencana mulai dari SPPBJ, SPMK, SPL, dan menyusun draft SK Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana tersebut dikerjakan oleh PAUZAN ARONI;
 - b. Mencari pihak ketiga/kontraktor terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - c. Mengantarkan SPPBJ, SPMK, dan SPL tersebut kepada saksi untuk ditandatangani setelah pekerjaan sudah mulai dilaksanakan;
 - d. Yang menyerahkan SPPBJ, SPMK, dan SPL kepada para pelaksana.
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma setelah saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma adalah Terdakwa MIRIN.
- Bahwa pada saat proses pelaksanaan pekerjaan fisik maupun pengawasan terhadap 4 (empat) kegiatan tanggap darurat bencana tersebut saksi sudah tidak terlibat lagi dalam proses pelaksanaannya karena saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan digantikan oleh terdakwa MIRIN.

Halaman 287 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) terhadap ke-4 (empat) kegiatan tanggap darurat bencana pada BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah Terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yang menggantikan saksi.
- Bahwa saksi lupa kapan menandatangani dokumen SPPBJ, SPMK, dan SPL tersebut namun yang jelas pada saat saksi menandatangani surat – surat tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tertera didalam masing – masing surat tersebut, dan saksi menandatangani surat tersebut saat saksi sudah menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Seluma.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa merasa keberatan dan saksi tetap pada keterangannya.

6. Zainal Karnain alias Jino Bin Wasir (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Bupati Kab. Seluma namun saksi lupa nomornya dan yang mengangkat saksi menjabat sebagai Kasuabg Umum dan Kepegaiawan yaitu sdra. Bundra jaya selaku Bupati Kab. Seluma.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yang saksi ketahui yaitu karena saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian yang ditunjuk oleh Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai PPTK yang melaksanakan beberapa kegiatan dan termasuk salah satunya terkait dengan Dana BTT tersebut.
- Bahwa hubungan saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu saksi selaku PPTK yang mana salah satu kegiatan saksi yaitu yang berkaitan dengan Dana BTT.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPTK dalam pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana adalah saksi.

Halaman 288 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku PPTK di BKD Kab. Seluma terkait dengan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu saksi menerima usulan proposal pencairan dana BTT beserta RKB serta kelengkapan – kelengkapan lainnya yang diajukan oleh BPBD maupun OPD lainnya.
- Bahwa ada SOP yang mengatur terkait dengan proses pencairan dana BTT yang diajukan oleh OPD terkait pada TA. 2022 tersebut yaitu sesuai dengan SOP Nomor : 900/768/BKD/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh saksi Sumiati, S.E., M.M selaku Kepala BKD Kab. Seluma.
- Bahwa saksi selaku PPTK BKD Kab. Seluma ada melakukan verifikasi terkait dengan dokumen pengajuan pencairan yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut, dokumen tersebut yaitu :
 - Permohonan pencairan dari BPBD Kab. Seluma;
 - Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
 - SK Tanggap Darurat yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Seluma;
 - Surat Pernyataan Bencana dari Bupati Kab. Seluma;
 - Dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima dokumen kontrak kegiatan antara BPBD Kab. Seluma dengan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- Bahwa bawa dokumen kontrak bukan merupakan syarat pengajuan pencairan dana BTT yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022.
- Bahwa dokumen yang saksi buat selaku PPTK terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 yaitu :
 - a. Dokumen Telaah Staf;
 - b. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
 - c. Permohonan Pencairan;
 - d. Nota Pencairan Dana (NPD)Dan dokumen yang saksi tandatangani yaitu :
 - a. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
 - b. Permohonan Pencairan;

Halaman 289 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Nota Pencairan Dana (NPD).
- Bahwa proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tersebut yaitu pihak BPBD mengajukan surat permohonan pencairan terhadap kegiatan yang dilaksanakan berikut melampirkan kelengkapan seperti RAB, SK tanggap darurat, SK pernyataan bencana, lalu saksi selaku PPTK membuat telaahan staf yang ditandatangani Kepala BKD yang ditujukan kepada Bupati Seluma melalui Sekda Kab. Seluma, setelah di disposisi oleh Sekda dan Bupati turun ke Asisten 3 lalu turun lagi ke Kepala BKD.
 - Bahwa Kemudian saksi mengajukan permohonan pencairan yang ditujukan kepada Kepala BKD lalu diproses oleh Bendahara Pengeluaran. Kemudian setelah diterima Bendahara Pengeluaran terbitlah Nota Pencairan Dana (NPD) yang saksi tandatangani selaku PPTK dan disetujui oleh Kepala BKD. Kemudian terbitlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang saksi tandatangani Bersama dengan Bendahara Pengeluaran. Kemudian diporses oleh Bendahara dan PPK untuk tahapan pencairan :
 - a. Kwitansi;
 - b. Berita Acara Pembayaran;
 - c. Fakta Integritas;Setelah itu barulah dibuatkan Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh saksi Sumiati, lalu di proses oleh bagian perbendaharaan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D terbit di proses oleh Subbid Kasda untuk proses transfer dana BTT ke Rek BPBD barulah dari Rek BPBD diteruskan ke Rek Pelaksana.
 - Bahwa pihak BPBD Kab. Seluma yang mengajukan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma terkait kegiatan tanggap darurat bencana tersebut yaitu adalah saksi Fauzan Aroni selaku Kabid di BPBD Kab. Seluma.
 - Bahwa produk yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu:

Halaman 290 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- a. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022 tentang penetapan Status Tanggap Daerurat Dalam Penanganan Bencana Di Kabupaten Seluma tanggal 07 Juli 2022;
- b. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900.413 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tanggal 15 Juli 2022;
- c. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900.411 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Di Kabupaten Seluma tanggal 13 Juli 2022; dan
- d. Surat Pernyataan bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022

- Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Seluma sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya tersebut merupakan syarat untuk pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

- Bahwa benar Telaah Staf Nomor 900/289/BKD/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Plt Kepala BKD Kab. Seluma yaitu saksi Sumiati, S.E., M.M tersebut yang saksi buat dan yang mendisposisi surat tersebut adalah saksi Hadianto selaku Sekretaris Daerah yang mana bunyi disposisinya yaitu "Kepada yang terhormat bapak Bupati mohon persetujuan pencairan belanja tidak terduga (BTT). Mohon Petunjuk dan Arahan (tgl 11 Agustus 2022)".

- Bahwa yang mengisi lembar disposisi tersebut yaitu sdra. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma dengan bunyi disposisi "Sekda Seluma tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku", lalu saksi Hadianto selaku Sekretaris Daerah Kab. Seluma dengan bunyi disposisi "yang terhormat asisten III tindak lanjuti sesuai disposisi bapak Bupati (tgl 11 Agustus 2022)", dan saudara Ridwan Sabrin selaku Asisten III dengan bunyi disposisi "segera tindak lanjuti sesuai dengan disposisi pak Sekda (tgl 11 Agustus 2022).

- Bahwa terkait dengan pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut harus dan wajib disetujui oleh Bupati Seluma dan apabila tidak disetujui Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut tidak bisa dicairkan.

- Bahwa bentuk persetujuan dari Bupati Kab. Seluma terkait dengan pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu dalam bentuk disposisi Bupati Seluma

Halaman 291 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat didalam lembar disposisi Sekretariat Daerah Kab. Seluma tersebut.

- Bahwa dengan disposisi yang diberikan oleh Bupati Kab. Seluma tersebut sudah termasuk persetujuan dari Bupati Seluma.
- Bahwa pihak BKD Kab. Seluma tidak ada menerima kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut.
- Bahwa pihak BPBD Kab. Seluma tidak ada meminta dokumen kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut.
- Bahwa alasan saksi tidak meminta dokumen kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma kepada pihak BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga yang mana didalam Peraturan Bupati dan SOP tersebut tidak menjelaskan bahwa dokumen kontrak menjadi persyaratan dalam pencairan sehingga saksi tidak ada meminta dokumen kontrak.
- Bahwa terhadap dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut alokasi pagu berada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma sesuai dengan DPA Nomor: DPA/A.1/5/02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 total pagunya adalah Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- Bahwa terhadap pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana tersebut di transfer langsung ke Rek BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) kegiatan yang saksi proses terkait dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang diajukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma dan terhadap 3 (tiga) kegiatan lainnya sudah dibayarkan seluruhnya, sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 900/351/BKD/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022, didalam Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut terhadap nilai potongan –

Halaman 292 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan/pajak yang menentukan nilainya adalah PPK dan Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut. Namun setahu saksi bahwa terhadap anggaran – anggaran yang akan dikelola oleh OPD tersebut dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan saksi tidak pernah masuk kedalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut sehingga saksi tidak memahami bagaimana proses penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut.
- Bahwa selain dari BPBD Kab. Seluma ada OPD lain yang mengelola Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yaitu Dinas Kesehatan Kab. Seluma.
- Bahwa Dinas Kesehatan Kab. Seluma pada TA. 2022 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yang bersumber dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu Belanja Bahan Sembako Untuk Covid 19 dengan nilai anggaran Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma dan Dinas Kesehatan Kab. Seluma yang menggunakan anggaran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut sudah dibayarkan semua 100%.
- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu dari pihak BPBD maupun pihak pelaksana terkait dengan dana Belanja Tidak Teduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat tersebut.
- Bahwa pada Tahun 2022 benar memang ada dana BTT dikelola di BPBD Kab seluma.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Mirin selaku kepala BPBD Kab seluma tahun 2022, sedangkan Fauzan selaku Kabid RR BPBP kab seluma.
- Bahwa benar dokumen pencairan BTT saya yang memeriksanya untuk dilakukan pencairan ditahun 2022, apabila sudah lengkap saya serahkan ke kepala BKD kab seluma selaku PA, apabila Acc kemudian ke PPK yaitu saksi Betty Mariza.
- Bahwa pencairan dana BTT tahun 2022 dilakukn bertahap.

Halaman 293 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbedaan kegiatan biasa dengan BTT yaitu, kalau kegiatan biasa melalui pejabat pengadaan sedangkan BTT hanya sekali pencairan.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan saksi tetap pada keterangan.

7. Betty Mariza Binti Wimmnani SH, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ditunjuk selaku PPK BKD kab.Seluma. Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SK Kepala BKD Seluma Nomor 3 Tahun 2022 tentang penunjukan Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Keuangan Daerah Seluma Sebagai Pejabat Penatausaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 kuasa BUD Pemkab. Seluma Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa yang menandatangani surat penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana) yaitu Saksi Edi Yustiono, S.AB selaku kuasa bendahara umum lalu diserahkan KASDA (kas daerah) dan langsung ditransfer ke rekening yang tertera di SP2D (surat perintah pencairan dana) oleh bagian KASDA.
- Bahwa dasar saksi dapat menghitung pajak pada nota pencairan Dana (NPD) adalah surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma yang ditandatangani Kepala Pelaksana Terdakwa Mirin, SH. MH.
- Bahwa untuk menghitung pajak tersebut saksi selalu menghubungi melalui via telepon yaitu Terdakwa Pauzan Aroni, SE untuk menanyakan rincian Belanja terkait pekerjaan yang dilaksanakan agar saksi selaku PPK BKD dapat menghitung pajak yang ada di NPD (nota Pencairan Dana).
- Bahwa pada awal- awal pencairan ada 4 Kegiatan atau pekerjaan yang ditrasferkan langsung kepada pihak ketiga atau CV. Yang mengerjakan kegitan tersebut. Setelah pencairan dilakukan ke pihak ke 3 atau yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Bendahara BKD membuat kwitansi dan meminta tanda tangan kepada Terdakwa Mirin Ajib, SH,MH sebagai bukti bahwa uang tersebut telah ditrasferkan ke rekening pihak ke 3 atau CV yang melakukan

Halaman 294 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pekerjaan tersebut. Tetapi Terdakwa Mirin Ajib, SH,MH. Awalnya **tidak mau** menandatangani Kwitansi tersebut dan **marah-marah** kepada Bendahara BKD yaitu saksi Sarah karena Terdakwa Mirin Ajib, SH,MH **mau** uang tersebut dicairkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma yaitu saksi Rita Ledianana.

- Bahwa setelah ada keributan antara Bendahara BKD dengan Terdakwa Mirin Ajib, SH,MH. Kepala BKD saksi Sumiati memerintahkan Bendahara BKD untuk mencairkan atau mentrasferkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa uang pencairan harus di trasferkan langsung ke pihak ke 3 yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Secara Non Tunai Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Seluma di tandatangani oleh Bupati Seluma Saksi Erwin Octavian dan Sekertaris Daerah Kabupaten Seluma Saksi H. Hadianito pada tanggal 14 September 2021.

- Bahwa proses pencairna dilakukan apabila berkas sudah lengkap.

- Bahwa tidak ada kontrak pada pekerjaan BTT saat pencairan di ajukan.

- Bahwa saksi tidak ada tahu penyedia siapa yang mengerjakan kegiatan BT tahun 2022.

- Bahwa yang benar penciaran ke rekening penyedia langsung, karena Terdakwa mirin marah-marah sehingga dilakukan pencairan melalui rekening BPBD.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa merasa keberatan dan saksi tetap pada keterangannya.

8. Marah Halim alias Halim Bin Teungku Muhammad Daud (Alm),
dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa r saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 820 – 769 Tahun 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, tanggal 27 Desember 2021 dan yang menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma adalah Bupati Seluma yaitu bapak Erwin Octavian.

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma, bahwa benar BKD Kab. Seluma ada mengelola anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA/A.1/02.0.00.0.00.31.0000/001/2022 bahwa nilai anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola BKD Kab. Seluma sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).

- Bahwa terhadap anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut diperuntukkan untuk pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diperediksi sebelumnya dan pembayaran hutang tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- Bahwa terhadap anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut sesuai dengan kondisi darurat dan mendesak yang berkaitan dengan bencana alam, bencana sosial dan pembayaran hutang, dalam hal ini yang dapat menggunakannya antarlain seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Rumah Sakit.

- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang berada didalam DPA BKD Kab. Seluma sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut karena dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Seluma Bersama tim banggar DPRD.

- Bahwa untuk dasar untuk anggaran sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut tidak ada standar bakunya karena dana tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi ada keperluan dana untuk penanganan bencana,

Halaman 296 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bencana alam maupun sosial dan dicadangkan untuk pembayaran hutang pada tahun sebelumnya serta dana untuk penanganan covid-19.

- Bahwa tidak ketentuan minimal dan maksimal penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut tergantung dari situasi dan kondisi serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- Bahwa usulan dari BPBD Kabupaten Seluma kepada Bappeda Kabupaten Seluma adalah usulan rencana kegiatan dari BPBD Kab. Seluma untuk tahun mendatang.

- Bahwa terhadap penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut tidak ada permintaan dari BPBD Kab. Seluma namun BPBD Kab. Seluma ada mengajukan dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai pengajuan dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir dari BPBD Kab. Seluma tersebut karena seingat saksi pada saat pembahasan di bangkar saksi tidak hadir karena suatu alasan.

- Bahwa terhadap dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma sepengetahuan saksi tidak ada sangkut pautnya dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut.

- Bahwa tidak ada Batasan maksimal suatu OPD yang dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menggunakan anggaran tersebut namun harus tetap ada dicadangkan untuk mengantisipasi apabila nantinya terjadi bencana dalam satu tahun anggaran.

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma terhadap dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus

Halaman 297 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma.

- Bahwa terhadap dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma tersebut yaitu untuk kegiatan tanggap darurat bencana dan ada 3 (tiga) kegiatan pekerjaan fisik yang dikerjakan antara lain :

- a. Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk yang dilaksanakan oleh CV. Seluma Jaya Konstruksi senilai Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- b. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh CV. Permata Group senilai Rp.395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- c. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari senilai Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) .

Jumlah anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan sebesar **Rp.1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).**

- Bahwa dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma melaksanakan kegiatan pekerjaan fisik sebagaimana saksi jelaskan diatas menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma karena dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan untuk kegiatan darurat dan mendesak yang berkaitan dengan bencana alam serta bencana sosial, dan juga mendasari Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sehingga hal tersebutlah yang menjadi dasar BPBD Kab. Seluma untuk melaksanakan pekerjaan tanggap darurat yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa harus di transfer dulu ke rekening BPBD Kab. Seluma, karena pada saat saksi menjabat sebagai Kepala BKD terhadap pembayaran pekerjaan langsung di transfer ke rekening pihak ketiga/kontraktor pelaksana. Karena saksi

Halaman 298 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan bahwa untuk 2022 di Kab. Seluma sudah menerapkan OPD payment untuk seluruh OPD sehingga sudah menerapkan transaksi non tunai dan atas dasar itulah saksi selaku Kepala BKD saat itu langsung mentransfer ke rekening milik pihak ketiga/kontraktor pelaksana.

- Bahwa pada saat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu Terdakwa Mirin mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga (BTT) kepada BKD Kab. Seluma saksi tidak tahu karena pada saat dinaikkan ke saksi selaku Kepala Badan hanya permohonan pencairan saja yang dinaikkan ke saksi dan dari situ saksi memerintahkan sekretaris untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk diketahui/diperhatikan dalam bentuk lembar disposisi. Karena selama ini terhadap permintaan pencairan pekerjaan fisik baik dari OPD lain seperti PU Kab. Seluma selalu melampirkan persyaratan tersebut dan yang saksi perintahkan untuk mengecek dari Bidang Perbendaharaan.

- Bahwa untuk pekerjaan fisik selama ini selalu ada ceklist kelengkapan persyaratan pencairan yang harus dan wajib dilengkapi oleh pemohon pencairan, apabila persyaratan tersebut tidak dilengkapi maka BKD Kab. Seluma tidak bisa/tidak boleh mencairkan permohonan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Mirin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pada saat mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak terduga (BTT) kepada BKD Kab. Seluma ada melampirkan persyaratan – persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya. Karena yang bertugas memeriksa berkas tersebut adalah bidang perbendaharaan dan subbag keuangan yang menangani pengajuan pencairan.

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1,8 Milyar.

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke lapangan untuk pekerjaan BTT tahun 2022, karena saksi tidak ada kewenangan.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk kegiatan BTT tahun 2022 untuk teknis ada di BPBD kab seluma.

- Bahwa pada saat pencairan tidak ada menyebutkan PT yang mengerjakan.

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 299 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

9. Iswandi, S.IP Bin Midin A, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid KL Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor lupa Tahun 2021.

- Bahwa terhadap penanganan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut saksi selaku Kabid KL terlibat namun tidak secara penuh.

- Bahwa alasan saksi mengatakan bahwa saksi Fauzan Aroni yang terlibat secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut karena dalam pelaksanaannya yang mengurus administrasi dan komunikasi kepada para pelaksana/kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut, dan juga sdr. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma selaku memanggil dan memerintahkan saksi Fauzan dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Teduga (BTT) TA. 2022 tersebut serta saksi juga kurang memahami terkait dengan penggunaan dana BTT untuk kegiatan tanggap darurat bencana karena saksi masih baru di bidang KL BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa Saksi selaku Kabid Kedaruratan Logistik (KL) BPBD Kab. Seluma saksi tidak ada memandatangan dokumen yang berkaitan dengan proses pengelolaan dana BTT yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut.

- Bahwa saksi ketahui berkaitan dengan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah:

- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 ada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma ;

Halaman 300 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut ada 16 (enam belas) kegiatan terdiri dari :

a. 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu :

Belanja barang dan jasa untuk kegiatan belanja natura dan pakan natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor:360//459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna.;

b. 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dipihak kegiatan meliputi :

1. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan surat perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPMK/BPBD/XIII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.960.00.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
2. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 360/121/SPMK/BPBD/XIII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;
3. Pekerjaan pembangunan Bronjong Jalan Bungamas–Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/122/SPMK/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;
4. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakann oleh CV.DEFIRA;
5. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/123/SPMK/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember

Halaman 301 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp. 255.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;

6. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;
7. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
8. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/44/SPK/BPBD/IV/2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kontrak kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.PERMATA GROUP;
9. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor : 360/59.D/SPMK/BPBD/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara SANDIYO;
10. Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebet Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai surat perjanjian swakelola untuk pelaksanaan paket pekerjaan membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma Nomor: 360/106/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 20 september 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh

Halaman 302 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban Saudari NIRI NURHAYATI;

- 11.** Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Butak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor: 360/113/SPK/BPBD/X/200, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Kepala Desa Air Keruh saudara MIDI HARJO.

4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak kegiatan meliputi:

- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati
(1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati
(2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 2) Pengawasan Pembangunan Box Clvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan surat perjanjian kontrak nomor : 360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.00,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/54/SPK/BPBD/VII/2022, tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/III/2022, tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp

Halaman 303 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV ATHA BUANA CONSULTANT.

Terhadap kegiatan yang dibiayai menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 sebanyak 16 (enam belas) kegiatan tersebut jumlah anggarannya sebesar Rp.4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana BTT pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah dengan cara penunjukan langsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses penunjukan langsung terhadap para pelaksana masing – masing kegiatan tersebut sesuai petunjuk Kepala Pelaksana BPBD Kab.Seluma yaitu Terdakwa Mirin, S.H. bahwa kami membuat undangan untuk masing - -masing pelaksana kegiatan agar hadir namun perihal undangan saksi lupa.
- Bahwa bahwa jumlah perusahaab yang diundang oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dan BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu hanya 1 (satu) perusahaan masing – masing kegiatan.
- Bahwa yang mengusulkan nama – nama perusahaan yang diundang untuk melaksanakan kegiatan kegiatan fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut langsung dari kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu Terdakwa Mirin,S.H.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam proses penunjukan langsung terhadap pelaksana tersebut ada dilakukan klarifikasi sebelum ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan – kegiatan tersebut.
- Bahwa pihak terkait dalam pengelola dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut adalah :

Halaman 304 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa Mirin, SH., MH Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma selaku PA merangkap PKK;
- b. Saksi sendiri selaku Kabid KL (konstruksi dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
- c. Saksi Fauzan selaku Kabid RR (Rehab Rejon) BPBD Kab. Seluma;
- d. Saudari RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;
- e. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
- f. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerbitan surat keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Bupati Seluma saksi Erwin Octavian, Surat keputusan Bupati seluma Nomor 360 - 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap darurat dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Bupati Seluma Saksi Erwin Octavian, dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang penetapan status Tanggap Darurat Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma Saksi Erwin Octavian tersebut dikarenakan karena saksi tidak memahami dan yang mengetahui proses penerbitan Aurat Keputusan Bupati Seluma terkait tanggap darurat bencana tersebut adalah saksi Fauzan Aroni.

- Bahwa yang membuat Draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360- 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang di

Halaman 305 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh Bupati Seluma saksi Erwin Octavian tersebut adalah saksi Fauzan Aroni dibantu oleh sdra. Haris Padilah, SIP (Kasi Kedaruratan BPBD Kab. Seluma) dan yang membantu mengetik adalah saudari Rika (Staf Honor Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma) menggunakan computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Seluma.

- Bahwa peran terdakwa. MIRIN yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dalam penyusunan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma saksi Erwin Octavian tersebut adalah :

- a. Membuat Kajian Cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma;
- b. Mengeluarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;
- c. Menandatangani surat pengantar permohonan penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma;
- d. Membuat Laporan Kejadian Bencana.

- Bahwa terhadap pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana BTT TA. 2022 terhadap kegiatan tanggap darurat bencana tersebut ada dilakukan serah terima lapangan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, namun yang saksi ikut melaksanakan serah terima lapangan hanya 5 (lima) kegiatan yaitu:

- a. Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- b. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
- c. Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
- d. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;
- e. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau.

Halaman 306 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi – administrasi terkait pengadaan barang/jasa pada BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebagaimana dijelaskan sebelumnya tersebut dibuat pada saat akhir pekerjaan akan selesai dikerjakan dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dikerjakan.
- Bahwa tidak mengetahui kenapa dokumen-dokumen SPPBJ, SPMK, dan SPL tersebut baru dibuat dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dikarenakan saksi tidak dilibatkan dalam membuat dokumen-dokumen administrasi tersebut dan yang membuatnya adalah saksi Fauzan Aroni.
- Bahwa terhadap pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana BTT TA.2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana tersebut apakah pihak BPBD sebelum menunjuk kontraktor/pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan tersebut dan yang melaksanakannya pada saat itu adalah terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, saksi Fauzan Aroni selaku Kabid RR BPBD Kab. Seluma dan saksi sendiri selaku Kabid KL BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa pada saat melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut saksi hanya diam saja yang berbicara pada saat itu adalah terdakwa Mirin dan saksi Fauzan, dan pada saat itu tidak dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen – dokumen perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan, para pelaksana/kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut di undang serentak dalam waktu yang bersamaan.
- Bahwa terhadap kajian cepat penetapan bencana di Kab. Seluma yang di tandatangani oleh sdr. MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kab. Seluma dan saksi Arben Muktiar ada dilakukan rapat bersama instansi terkait Kab. Seluma untuk membahas proses penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kab. Seluma tersebut.

Halaman 307 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap Pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh para pelaksana terkait kegiatan tanggap darurat bencana pada BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut telah dilaksanakan 100% dan dibayarkan 100%.
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap pekerjaan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh para pelaksana/kontraktor yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut para pelaksana/kontraktor mengajukan pembayaran kepada BPBD dan dibantu diproses oleh saksi Rita Lediana selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, sdr. AMIR selaku Kasubag Keuangan BPBD Kab. Selumam, dan saksi Fauzan Aroni selaku Kabid KL BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari BPBD Kab. Seluma apakah ada mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Teduga (BTT) TA. 2022 kepada Kepala Badan Keuangan Derah (BKD) Kab. Seluma dan yang membuat surat permohonan tersebut adalah saksi Fauzan Aroni selaku Kabid KL Kab. Seluma serta yang dilampirkan pada saat mengajukan surat permohonan tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut dalam pengajuan pencairan tersebut.
- Bahwa saksi turut dalam proses pelaksanaan pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana di Kab. Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut tidak ada menerima sesuatu atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung dari para pihak yang berkaitan dengan pekerjaan di lingkungan BPBD Kab. Seluma tersebut.
- bahwa pada proses pengajuan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut kepada kepala Badan Keuangan Derah (BKD) Kab. Seluma selain kegiatan belanja natura dan pakan natura, pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola tidak ada dilampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di tandatangani Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa terhadap pekerjaan BTT tahun 2022 yang mengerjakan saksi Fauzan Aroni, karena saksi tidka memahami.

Halaman 308 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang menghubungi penyedia adalah saksi fauzan Aroni, atas perintah Terdakwa Mirin selanjutnya ada di adakan rapat.
- Bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini kurang lebih sebesar Rp. 1,8 Milyar.
- Bahwa saksi tidak ikut menunjuk penyedia.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan saksi tetap pada keterangannya.

10. Rita Lediana, S.IP. Als. Rita Binti Amri Namban (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan :

- a. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2018;
- b. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2019;
- c. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2020;
- d. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2021 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2021;
- e. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-139 tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
- f. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2023 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2023.

Yang mengangkat saksi sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma adalah Bupati Seluma.

Halaman 309 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah nilai dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang di kelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut seluruhnya sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sumber dana Belanja Tidak Terduga Kabupaten Seluma tahun 2022 sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut adalah APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022.
- Bahwa tahapan proses pembayaran hasil kegiatan pekerjaan yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - b. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - c. Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - d. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 310 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I kepada CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur GUSTIAN EFENDI sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. DEFIRA / Direktur SUPARMAN sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- f. Kegiatan Belanja Natura dan Pakan-Natura kepada Toko ARJUNA / Tuan Toko RENGGA SUDIARTI sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- g. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur NUSARYO sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
- h. Kegiatan Pengawasan Box Culvert Ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa LUBUK LAGAN sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening Desa Lubuk Lagan;
- j. Kegiatan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa AIR KERUH saudara MEDIHARJO sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening Desa Air Keruh;
- k. Kegiatan pekerjaan Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa SUBAN saudari NERI NURHAYATI sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening Desa Suban;
- l. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) kepada CV. FELLO PUTRI PAIKER / Wakil Direktur

Halaman 311 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMRON MUKLIS sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

m. Kegiatan Pembangunan Beronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur kepada CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI / Wakil Direktur CIHONGGI FREONO sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);

n. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

o. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa di bidang keuangan BPBD Kabupaten Seluma Saksi selaku Bendahara pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma menerima foto copy SP2D dari Bendahara BKD Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma menyampaikan kepada Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN AJIB, SH, MH bahwa telah menerima foto copy SP2D untuk pembayaran kegiatan yang dibiayai BTT, selanjutnya saudara MIRIN AJIB, SH, MH. Memerintahkan kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk mentransferkan uang kepada pihak ketiga / Penyedia;

- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma membuat surat permintaan memindahbukukan uang dari rekening OPD BPBD Kab. Seluma ke rekening pihak ketiga / Penyedia kepada Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Tais melalui aplikasi OPD PAYMEN / aplikasi non tunai dari Bank Bengkulu yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, kemudian ditanda tangani oleh saudara AMIR HARTONO selaku Pejabat

Halaman 312 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Keuangan BPBD Kab. Seluma yang memverifikasi surat permintaan pemindahbukuan uang tersebut kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma juga menanda tangani surat tersebut, setelah ditanda tangani surat tersebut dikirim ke Bank Bengkulu Cabang Tais oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa Surat permintaan memindahbukukan uang dari rekening BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia tersebut di beri nomor yang diambil dari register surat keluar Bagian Umum BPBD Kab. Seluma
- Bahwa Setelah surat tersebut dikirimkan ke Bank Bengkulu kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma melaporkan kepada saudara MIRIN AJIB selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa 16 (enam belas) paket pekerjaan yang dibiayai dengan dana BTT Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Seluma tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) sesuai kontraknya.
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran yang melakukan pembayaran 16 (enam belas) paket pekerjaan tersebut, saksi tidak menyimpan dan mengarsipkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nya baik untuk kepentingan proses pembayaran maupun untuk laporan pertanggungjawaban keuangannya karena saksi tidak dikasih oleh saksi Pauzan Aroni, SE dan Terdakwa Mirin Ajib.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia telah sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan surat pemindahbukuan uang yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu cabang Tais.
- Bahwa fungsi surat pemindahbukuan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa Mirin selaku Pengguna Anggaran, saksi sendiri selaku Bendahara pengeluaran, dan sdra. Amir Martono selaku PPK SKPD adalah sebagai persyaratan pergeseran dana dari Rekening BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia, apabila tidak diterbitkan surat pemindahbukuan uang yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu cabang Tais, maka pergeseran/transfer dana ke rekening penyedia tidak bisa dilakukan

Halaman 313 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenar dokumen surat pemindabukuan uang tersebut diatas ditandatangani oleh Terdakwa Mirin selaku Pengguna Anggaran, saksi sendiri selaku Bendahara pengeluaran, dan sdra. Amir Martono selaku PPK SKPD tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen surat pemindahbukuan tersebut ke pihak Bank Bengkulu cabang Tais yang digunakan untuk persyaratan pergeseran anggaran Belanja Tidak terduga (BTT) TA. 2022 dari BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia tersebut melalui sdrai. Cecen (Pihak Bank Bengkulu Cab. TAIS), namun ada yang saksi serahkan langsung ke penyedia kemudian penyedia yang menyerahkan kepada pihak bank Bengkulu yaitu melalui Kepala Desa Suban.
- Bahwa uang ditransfer ke rekening penyedia, sebagai dalam kontrak yang diperlihatkan oleh terdakwa kemudian diambil Kembali oleh terdakwa.
- Bahwa untuk kelengkapan pencairan dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi fauzan Aroni.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

11. Aries Taven, ST Bin Arzia dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Mirin selaku Kepala BPBD Kab seluma.
- Bahwa dalam pengelolaan pekerjaan yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 dilingkungan BPBD Kab. Seluma saksi ada membuat dokumen berupa :
 1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
 2. Surat Penyerahan Lapangan (SPL)
 3. Dokumen Kontrak (SPK)
 - Bahwa dokumen yang saksi buat berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Dokumen Kontrak (SPK) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 pada pekerjaan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, pekerjaan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau, dan pekerjaan pembangunan box

Halaman 314 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



culvert ruas jalan jenggalu – riak siabun dan pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau dan pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;

- Bahwa saksi mengetik dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Dokumen Kontrak (SPK) menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut berdasarkan permintaan Saksi Pauzan Aroni dikarenakan pihak BPBD Kab. Seluma pada saat itu tidak memahami bentuk rancangan kontrak dan aturan terkait pembuatan dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Dokumen Kontrak (SPK) pekerjaan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut;

- Bahwa pada tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Seluma bukan merupakan tugas dan tanggung jawab saksi untuk membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Dokumen Kontrak (SPK) pada masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saksi Arben Muktiar, M.Si yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 berdasarkan permintaan saksi Pauzan Aroni dikarenakan pihak BPBD Kab. Seluma pada saat itu tidak memahami bentuk rancangan kontrak dan aturan tersebut.

- Bahwa saksi menerima perintah dari saksi Pauzan Aroni dan membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut tidak pada tanggal 14 Februari 2022 namun sekira beberapa hari setelah tanggal 14 Februari 2022 yang saksi lupa tanggalnya.

- Bahwa saksi masih membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022 pekerjaan :

Halaman 315 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut sedangkan saksi menerima perintah dari saksi Pauzan Aroni untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut bukan pada tanggal 14 Februari 2022 dikarenakan pada saat saksi Pauzan Aroni meminta saksi membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tersebut sudah membawa buku agenda register penomoran Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dengan tanggal 14 Februari 2022.

- Dapat saksi jelaskan bahwa pada dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang saksi buat dan saksi ketik sendiri atas perintah saksi Pauzan Aroni pada dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tersebut dicantumkan nama penyedia dari CV. Seluma Jaya Konstruksi atas nama saksi Alma Jumiarto selaku wakil direktur berdasarkan data dari saksi Pauzan Aroni berisi buku register penomoran dan tanggal SPMK dan SPL, nama penyedia Alma Jumiarto dan jabatan penyedia di perusahaan (Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi), nama perusahaan, nama pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan pada SPBBJ;
- Bahwa pada saat saksi mengetik dan membuat dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tersebut tidak memperhatikan bahwa saksi Alma Jumiarto belum menjadi wakil direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi pada tanggal 14 Februari 2022 tersebut sesuai akta masuk sebagai pesero pengurus serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. Seluma Jaya Konstruksi Nomor : 45 tanggal 20 Februari 2022 tersebut dikarenakan kurang ketelitian, dan pada saat saksi membuat dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor :

Halaman 316 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tersebut tidak ada dilampirkan akta notaris saksi Alma Jumiarto selaku wakil direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi pada saat itu dikarenakan saksi Pauan Aroni tidak ada membawa dokumen akta notaris penunjukan saksi Alma Jumiarto selaku wakil direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi membuat dokumen kontrak dan dokumen yang dilampirkan saksi Pauan Aroni pada saat meminta saksi membuat dan mengetik dokumen kontrak berupa :

1. Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk
2. Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu.
3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
4. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 02 September 2022 Pekerjaan pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun.
5. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
6. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.

Yaitu dengan melampirkan dokumen berupa data perusahaan (akta pendirian perusahaan, rekening perusahaan untuk pembayaran), berita acara hasil pemeriksaan fisik 100%,

Halaman 317 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani Saksi Arben Muktiar dan Terdakwa Mirin, S.H selaku Pengguna Anggaran, laporan hasil pekerjaan dari konsultan untuk pembuatan uraian pekerjaan, daftar kuantitas dan harga pada kontrak yang saksi buat.

- Bahwa saksi menerima perintah dari saksi Pauzan Aroni dan membuat dokumen.
- Bahwa pada dokumen yang saksi buat atas permintaan saksi Pauzan Aroni berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/58/SPMK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/59/SPL/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022, dan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 02 September 2022 Pekerjaan pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (tujuh puluh) hari kalender, penentuan lama waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi buat berdasarkan waktu pelaksanaan yang tertera pada Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Terdakwa Mirin, S.H., M.H.
- Bahwa pada dokumen yang saksi buat atas permintaan saksi Pauzan Aroni berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/35/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/39/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender, penentuan lama waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi buat berdasarkan waktu pelaksanaan yang tertera pada Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/31/SPPBJ/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saksi Arben Muktiar, M.Si.
- Bahwa saksi masih membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dalam dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab.

Halaman 318 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluma TA. 2022 tersebut sedangkan saksi menerima perintah dari saksi Pauzan Aroni untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tidak sesuai dengan tugas dan wewenang saksi sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Seluma dikarenakan saksi Pauzan Aroni dan pihak BPBD Kab. Seluma tidak ada yang mengerti terkait rancangan kontrak dan aturan mengenai penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut, dan saksi tidak ada menerima imbalan dari pembuatan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dan dokumen kontrak yang diperintahkan oleh saksi Pauzan Aroni tersebut.

- Bahwa pedoman dalam penggunaan dana BTT yang disampaikan oleh Saksi kepada saksi fauzan pada saat itu terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

12. Sarah Aidha, SE, M.M Binti Nasrun Syafei (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor 900-103 Tahun 2022 tentang penunjukan Kuasa Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022, yang menunjuk adalah sdra. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma.

- Bahwa mekanisme proses pelaksanaan tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma terkait dengan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 yang saksi sebutkan diatas berdasarkan Standar dan Prosedur Penerbitan SPM LS Peraturan Kepala BKD Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh saksi MARAH HALIM, SP, MP, M.Si, M.Ak selaku Kepala BKD Kab. Seluma.

- Bahwa dasar pelaksanaan verifikasi kelengkapan SPP-LS yang saksi laksanakan selaku Bendahara Pengeluaran BKD. Kab. Seluma berdasarkan Standard dan Prosedur Penerbitan LS pada peraturan

Halaman 319 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BKD Kab. Seluma Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh saksi Marah Halim, SP, MP, M.Si, M.Ak selaku Kepala BKD Kab. Seluma.

- Bahwa pergantian Kepala BKD Kab. Seluma dari saksi Marah Halim, SP, MP, M.Si, M.Ak kepada saksi Sumiati, SE, M.M selaku Plt Kepala BKD Kab. Seluma pada bulan Juni 2022 yang saksi lupa tanggalnya.

- Bahwa tidak ada dokumen lainnya yang saksi terima dari PPTK untuk kelengkapan penerbitan SPP-LS hanya dokumen berupa :

1. Surat permohonan pencairan SPP-LS yang ditandatangani PPTK ditujukan kepada Kepala BKD Kab. Seluma dengan tertulis disposisi dari Kepala BKD. Kab. Seluma;
2. Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan telah disetujui Pengguna Anggaran;

- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran menerbitkan SPP-LS kemudian diverifikasi oleh PPK-SKPD (Saksi Betty Mariza), dokumen tersebut saksi serahkan kepada PPK-SKPD (Saksi Betty Mariza) dengan dilampirkan dokumen Surat permohonan pencairan SPP-LS yang ditandatangani PPTK ditujukan kepada Kepala BKD Kab. Seluma dengan tertulis disposisi dari Kepala BKD. Kab. Seluma dan Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan telah disetujui Pengguna Anggaran.

- Bahwa SPP-LS yang saksi serahkan kepada PPK-SKPD (saksi Betty Mariza) dengan dilampirkan dokumen Surat permohonan pencairan SPP-LS dan Nota Pencairan Dana (NPD) merupakan persyaratan penerbitan SPM.

- Bahwa setelah diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, dokumen SPM-LS beserta kelengkapannya berupa Dokumen SPP-LS dari Bendahara pengeluaran dilampirkan dilampirkan dokumen Surat permohonan pencairan SPP-LS dan Nota Pencairan Dana (NPD) dari PPTK, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh PPK dan ditandatangani oleh PA/KPA, Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen, Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh PA/KPA, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang ditandatangani oleh PA/KPA, dokumen tersebut semuanya diserahkan kepada Bidang

Halaman 320 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Perbendaharaan untuk dilakukan verifikasi dan penerbitan SP2D yang ditandatangani kuasa BUD, kemudian setelah diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh kuasa BUD dilakukan pencairan dengan transfer ke rekening Bendahara OPD atau penyedia oleh Kasubbid Kasda (Sdra. LIDYA), setelah anggaran bergeser ke rekening OPD dibuatkan oleh saksi selaku Bendahara Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi selaku bendahara dan OPD pelaksana selaku penerima pembayaran dan ditandatangani oleh Plt Kepala BKD (Sdra. SUMIATI, SE, MM) selaku Pengguna Anggaran yang dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani antara Pengguna Anggaran dan OPD Pelaksana dan Fakta Integritas yang ditandatangani oleh OPD pelaksana.

- Bahwa saksi selaku Bendahara BKD Kab. Seluma **tidak ada** menerima kelengkapan persyaratan untuk penerbitan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran-Langsung) Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 berupa Dokumen Pengajuan RKB, Telaah Staf yang telah disposisi oleh Bupati, SK Tanggap darurat, Berita Acara Pembayaran, Fakta Integritas Kepala OPD, Surat Pernyataan Bencana dari Bupati dan Dokumentasi tersebut, dokumen yang saksi terima untuk kelengkapan persyaratan penerbitan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran-Langsung) Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut hanya berupa:

01 Surat permohonan pencairan SPP-LS yang ditandatangani PPTK ditujukan kepada Kepala BKD Kab. Seluma dengan tertulis disposisi dari Kepala BKD. Kab. Seluma;

11 Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan telah disetujui Pengguna Anggaran.

- Bahwa Verifikasi yang saksi lakukan untuk penerbitan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran-Langsung) Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan Standard dan Prosedur Penerbitan LS pada peraturan Kepala BKD Kab. Seluma Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh saksi Marah Halim, SP, MP, M.Si, M.Ak selaku Kepala BKD Kab. Seluma. Dikarenakan tidak permintaan perubahan SOP Penerbitan SPM-LS dan SPP-LS dari atasan yaitu saksi SUMIATI, SE, M.M selaku Plt Kepala BKD Kab.

Halaman 321 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma sebagai pengganti saksi MARAH HALIM, SP, MP, M.Si, M.Ak pada saat itu.

- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) BPBD Kab. Seluma TA. 2022 adalah Bagian Perbendaharaan saksi Edi Yustiono, S.AB selaku Kabid Perbendaharaan dan Kuasa BUD), dasar acuan penentuan nominal jumlah pembayaran dan jumlah potongan pajak pada SP2D tersebut berdasarkan nominal jumlah pembayaran dan jumlah potongan pajak pada SPM-LS yang diterbitkan oleh Saksi Betty Mariza selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yang penentuan nominal jumlah pembayaran dan jumlah potongan pajak tersebut oleh saksi Betty Mariza berdasarkan aturan potongan pajak dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang saksi tidak memahami terkait aturan potongan pajak tersebut.
- Bahwa pada awal- awal pencairan ada 4 Kegiatan atau pekerjaan yang ditrasferkan langsung kepada pihak ketiga atau CV. Yang mengerjakan kegiatan tersebut. Setelah pencairan dilakukan ke pihak ke 3 atau yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Bendahara BKD membuat kwitansi dan meminta tanda tangan kepada Terdakwa Mirin SH,MH sebagai bukti bahwa uang tersebut telah ditrasferkan ke rekening pihak ke 3 atau CV yang melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi Terdakwa Mirin, SH,MH. Awalnya **tidak mau** menandatangani Kwitansi tersebut dan **marah-marah** kepada saksi selaku Bendahara BKD karena terdakwa Mirin , SH,MH **mau** uang tersebut dicairkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma yaitu saksi Rita Ledian. Setelah ada keributan antara saksi selaku Bendahara BKD dengan Terdakwa Mirin, SH,MH. Selanjutnya Bendahara BKD untuk mencairan atau mentrasferkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa pada saat pencairan RKB tidak dilampirkan dalam dokumen pencairan.
- Bahwa saksi selaku bendahara BKD kab seluma tidak ada wewenang melakukan pengecekan lapangan pekerjaan BTT 2022.
- Bahwa terkait pencairan saksi Fauzan yang berhubungan dengan saksi untuk pengurusan pencairan dana BTT tahun 2022.
- Bahwa seharusnya yang berkomunikasi kepada saksi semestinya Bendahara BPBD terkait pencairan bukan saksi Fauzan.

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 322 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

13. Sukur Hamim, S.T. Alias Sukur Bin Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi menjadi Supervision Engineer CV. Atha Buana Consultant sejak tahun 2019 tersebut berdasarkan ditunjuk oleh saksi Nopian Hadinata, ST selaku Direktur CV. Atha Buana Consultant. Alamat dan kedudukan CV. Atha Buana Consultant adalah di Jln. Raden Fatah Rt. 006 Rw. 001 Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 08 September 2022 antara Direktur CV. Atha Buana Consultant saksi Nopian Hadinata, SE dengan saudara MIRIN, SH, MH selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas - Pasar Sembayat.

Nilai kontrak sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Supervision Engineer dari CV. Atha Buana Consultant pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas - Pasar Sembayat di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah :

- a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor baik kualitas pekerjaan dan kuantitas pekerjaan;
- b. Melaporkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Terdakwa Mirin, SH, MH. dan Direktur Konsultan saksi Nopian Hadinata, ST serta saksi Pauzan (Kabid di BPBD Kab. Seluma) dan saudara Ten (pegawai BPBD Kab. Seluma);

Halaman 323 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- c. Mengintruksikan pekerjaan benar-benar kepada kontraktor maksudnya dilaksanakan yang bagus sesuai dengan kontrak.
- Bahwa selaku Supervision Engineer berapa upah yang saksi terima pada 3(tiga) paket pekerjaan tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) karena jasa konsultan pengawasannya hanya 1(satu) kontrak dari tiga lokasi pekerjaan tersebut, hitungan upah saksi adalah setiap bulan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi ada menanda tangani gambar kerja pada 3(tiga) paket pekerjaan tersebut. Yang membuat gambar kerja saksi dan saksi Nopian Dinata, ST. Yang membuat perincian biaya pada gambar kerja tersebut adalah saksi dengan saksi Nopian Dinata, ST dengan acuannya saksi tidak tahu yang mengetahui saksi Nopian Dinata, ST.
 - Bahwa konsultan melakukan pemeriksaan dan pengawasan pekerjaan tidak mengetahui terkait realisasi dalam pekerjaan mobilisasi (peralatan) dikarenakan Laporan bulanan (MC) kontraktor pelaksana dibuatkan oleh saksi dan saksi Nopian Hadinata selaku konsultan pengawas atas permintaan saksi Decky Irawan yang seharusnya pengawasan yang dilakukan konsultan berdasarkan Laporan bulanan (MC) yang di buat oleh kontraktor pelaksana sendiri, sehingga pada laporan bulanan (MC) dibuat seolah-olah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kontrak.
 - Bahwa benar dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut ditandatangani saksi Gustian Efendi selaku Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI, sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan Saksi selaku konsultan pengawas, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 digunakan sebagai persyaratan pencairan uang pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-

Halaman 324 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani saksi Gustian Efendi selaku Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI, dan ditandatangani Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan saksi selaku konsultan pengawas tersebut berisi bahwa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan dilapangan dikarenakan tidak seluruh volume yang tercantum didalam kontrak direalisasikan sebesar 100%.

- Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani saksi Gustian Efendi selaku Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI, dan ditandatangani Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan saksi selaku konsultan pengawas tersebut adalah saksi sendiri dan saksi Nopian Hadinata, dan dibuatkan hasil pemeriksaan fisik yang berisi kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% pada tersebut sedangkan realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kontrak atas permintaan Saksi Decky Irawan Dan Terdakwa Mirin, S.H., M.H sedangkan saksi Decky Irawan dan Terdakwa Mirin mengetahui bahwa realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa benar dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No. 211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut ditandatangani saksi Emron Muklis selaku Kontraktor Pelaksana CV. FELLO PUTRI PAIKER, Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan (saksi) Saksi selaku konsultan pengawas, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No. 211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 digunakan sebagai persyaratan pencairan uang pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No. 211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut

Halaman 325 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani saksi Emron Muklis selaku Kontraktor Pelaksana CV. FELLO PUTRI PAIKER, dan ditandatangani sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan saksi selaku konsultan pengawas tersebut berisi bahwa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan dilapangan dikarenakan tidak seluruh volume yang tercantum didalam kontrak direalisasikan sebesar 100%.

- Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No. 211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut ditandatangani saksi Emron Muklis selaku Kontraktor Pelaksana CV. FELLO PUTRI PAIKER, dan ditandatangani Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan saksi selaku konsultan pengawas tersebut adalah saksi sendiri dan saksi Nopian Hadinata, dan dibuatkan hasil pemeriksaan fisik yang berisi kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% pada tersebut sedangkan realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kontrak atas permintaan Saksi Decky Irawan dan Terdakwa Mirin, S.H., M.H sedangkan saksi Decky Irawan dan Terdakwa Mirin mengetahui bahwa realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa item pekerjaan pada pekerjaan **Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikerjakan CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI** bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat No. 212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut ditandatangani saksi Cihonggi Freono selaku Kontraktor Pelaksana CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI, dan ditandatangani Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan Saksi selaku konsultan pengawas tersebut berisi bahwa kontraktor

Halaman 326 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% tersebut **tidak sesuai** dengan realisasi pekerjaan dilapangan dikarenakan tidak seluruh volume yang tercantum didalam kontrak direalisasikan sebesar 100%.

- Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat No. 212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut ditandatangani saksi Cihonggi Freono selaku Kontraktor Pelaksana CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI, dan ditandatangani Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan Sdra. SUKUR HAMIM, S.T (saksi) selaku konsultan pengawas tersebut adalah saksi sendiri dan saksi, dan dibuatkan hasil pemeriksaan fisik yang berisi kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% pada tersebut sedangkan realisasi pekerjaan dilapangan **tidak sesuai** dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kontrak atas permintaan Saksi Decky Irawan dan Terdakwa Mirin, S.H., M.H sedangkan saksi Decky Irawan dan Terdakwa Mirin mengetahui bahwa realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa saksi ada menemani saksi Nopian Hadinata untuk menyerahkan uang yang diminta oleh saksi Pauzan dan Terdakwa Mirin kepada saksi Nopian Hadinata dengan meminta uang sebesar 30% dari nilai pencairan setiap pekerjaan pengawasan, penyerahan uang tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali penyerahan kepada saksi Pauzan bertempat dirumahnya di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma yang diserahkan oleh saksi Nopian Hadinata setiap setelah pencairan pekerjaan pengawasan masuk ke rekening CV. ATHA BUANA CONSULTANT, sehingga penyerahan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan saksi ada menemani saksi Nopian Hadinata menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada Terdakwa Mirin, S.H., M.H bertempat di depan kantor PWI Padang Harapan, pada saat itu Terdakwa Mirin menggunakan mobil isuzu phanter warna hitam, yang diserahkan oleh saksi Nopian Hadinata langsung ke Terdakwa Mirin, S.H., M.H yang berada dimobil tersebut.

- Bahwa penyerahan uang sebesar 30% dari nilai pencairan setiap pekerjaan pengawasan yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali penyerahan kepada saksi Pauzan bertempat dirumah saksi Pauzan

Halaman 327 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



beralamat di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma tersebut sebagai berikut :

- a. Penyerahan uang pencairan pekerjaan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau diserahkan kepada saksi Pauzan uang sebesar 30% dari nilai pencairan sebesar Rp. 74.351.352,- yaitu sebesar Rp. 22.305.000 diserahkan sekira tanggal 25 Agustus 2022 bertempat dirumah saksi Pauzan beralamat di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma.
 - b. Penyerahan uang pencairan pekerjaan pengawasan box culvert ruas jalan jenggalu-riak siabun diserahkan kepada saksi Pauzan uang sebesar 30% dari nilai pencairan sebesar Rp. 32.445.946,- yaitu sebesar Rp. 9.700.000 diserahkan sekira tanggal 27 September 2022 kepada saksi Pauzan bertempat dirumah saksi Pauzan beralamat di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma.
 - c. Penyerahan uang pencairan pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat diserahkan kepada saksi Pauzan uang sebesar 30% dari nilai pencairan sebesar Rp. 138.137.275,- yaitu sebesar Rp. 41.440.000 diserahkan sekira tanggal 21 Desember 2022 kepada saksi Pauzan bertempat dirumah saksi Pauzan beralamat di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma.
 - d. Penyerahan uang pencairan pekerjaan box culvert jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) diserahkan kepada saksi Pauzan uang sebesar 30% dari nilai pencairan sebesar Rp. 23.252.534,- yaitu sebesar Rp. 6.975.000 diserahkan sekira tanggal 28 Desember 2022 kepada saksi Pauzan bertempat dirumah saksi Pauzan beralamat di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma.
- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas tidak ada produk yang dibuat.
 - Bahwa saksi selaku konsultan pengawas tidak ada melaukan uji beton spesifikasi bangunan pekerjaan tersebut.



- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas tidak ada gambar yang diterimanya dalam melakukan pengawasan.
- Bahwa saksi selaku pengawas tidak melibatkan ahli konstruksi.
- Bahwa saksi selaku pengawas tidak memiliki spesifikasi.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

14. Sofyan Efendi Als. YAN Bin Tahirin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 berdasarkan Surat tugas dari Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT Nomor : 192 / ABC-BKL / MP / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 perihal Mobilisasi Personil yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA) yang isinya CV. ATHA BUANA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dengan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 08 September 2022 menyampaikan nama-nama personal yang ditugaskan pada paket yang dimaksud :

No	Nama Personil	Jabatan
1.	SUKUR HAMIM, ST	Supervision Engineer
2.	SOFYAN EFENDI	Inspector
3.	SYAWALIAH	Administrasi

Yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, ST.

- Bahwa saksi tidak memiliki kualifikasi tertentu sehingga saksi menjadi Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati

Halaman 329 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



(1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut. Saksi melaksanakan tugas sebagai Inspector pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut karena saksi ada pengalaman kerja sebagai pengawas lapangan dan ditunjuk oleh saksi Nopian Hadinata, ST Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

- Bahwa yang saksi gunakan sebagai acuan pedoman kerja dilapangan sebagai Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah gambar kerja yang saksi terima dari saksi Nopian Hadinata, ST selaku Konsultan Pengawas sebelum mulai kerja sebagai pengawas lapangan pekerjaan tersebut.

- Bahwa produk yang saksi buat selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah catatan progress pekerjaan dan foto progress pekerjaan yang saksi berikan kepada saksi Sukur Hamim, ST setiap seminggu.

- Bahwa kegunaan catatan progres pekerjaan dan foto dokumentasi progres pekerjaan yang saksi berikan kepada saksi Sukur Hamim, ST tersebut sebagai laporan pertanggungjawaban bahwa saksi benar-benar dilapangan.

- Bahwa peralatan yang saksi gunakan dilapangan selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan

Halaman 330 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah meteran, penggaris stainless, pena, buku, papan alat tulis.

- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 08 September 2022.

- Bahwa upah atau gaji yang saksi terima selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari :

- a. Gaji selaku Inspector sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3(tiga) bulan totalnya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Uang operasional sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

- Bahwa yang memberi upah atau gaji saksi selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah saudara NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

- Bahwa selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati

Halaman 331 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut **saksi tidak ada membuat kerta kerja** namun saksi hanya mencatat teknis pekerjaan dalam buku catatan milik saksi sendiri dan buku tersebut tidak saksi serahkan kepada saudara NOPIAN HADINATA, ST ataupun kepada saudara SUKUR HAMIM, DT.

- Bahwa saksi mengenali dokumen berupa :
 - a. Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 01 (satu), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 02 (dua), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 03 (tiga) dan Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 04 (empat) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - b. Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 01 (satu), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 02 (dua), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 03 (tiga) dan Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 04 (empat) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - c. Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 1(satu), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 02 (dua), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 03 (tiga) dan Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 04 (empat) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat.

Yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, benar yang menanda tangani atas nama saksi selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT tersebut adalah saksi sendiri diakhir pekerjaan selesai.

Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut yang membuat pihak Kontraktor Pelaksana.

Kegunaan dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut saksi tidak tahu. Dalam Laporan Progress Fisik mingguan pada akhir pekerjaan di dalam Sertifikat Bulanan (MC) seluruhnya mencapai 100 % (seratus persen).

Sebelum menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) saksi sudah melakukan pemeriksaan isi dokumen tersebut.

Pada waktu ditanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut tidak didukung dengan hasil uji lab terhadap mutu Benton Struktur fc20' Mpa.

- Bahwa saksi mengenali dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (1),

Halaman 332 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat pada BPBD Kabupaten Seluma yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dimana pada Laporan Progress Fisik Mingguan tanggal 05 Desember 2022 yang ditanda tangani Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama saksi prosentasenya seleuruhnya 100 % (seratus persen) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa Benar yang menanda tangani dokumen atas nama saksi sendiri.
- Bahwa dasar menyatakan progress pekerjaan 100 % (seratus persen) adalah hasil pekerjaan yang dinstruksikan dengan berpedoman **gambar kerja** secara volume mencapai 100 % (seratus persen).
- Bahwa saksi hanya menerima gambar dari saksi nopian dalam melakukan pengawasan dilapangan.
- Bahwa tidak ada produk yang dihasilkan selaku konsultan pengawas dalam melakukan pengawasan pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak memiliki spesifikasi keahlian dalam melakukan pengawasan.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

15. Edi Fitriyandi Bin Ridwan K, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi menjadi Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT sejak tahun 2019 tersebut berdasarkan ditunjuk oleh saksi Nopian Hadinata, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT. Alamat dan kedudukan CV. ATHA BUANA CONSULTANT adalah di Jln. Raden Fatah Rt. 006 Rw. 001 Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa susunan Struktur Organisasi Konsultan perusahaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT berdasarkan Kontrak Nomor : 360 / 54 / SPK / BPBD / VII / 2022 tanggal 05 Juli 2022 dengan Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma adalah:
Direktur : saksi NOPIAN HADINATA, ST;
Inspector : EDI FITRIYANDI (saksi).

Halaman 333 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 antara Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saksi NOPIAN HADINATA, SE dengan saksi Arben Muktiar, M.Si selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma terkait pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Nilai kontrak sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022.
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 antara Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saksi NOPIAN HADINATA, SE dengan Terdakwa Mirin, SH, MH selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun Nilai kontrak sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam tujuh ratus lima puluh juta rupiah), masa pelaksanaan pekerjaan selama 60 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022.
- Bahwa saksi tidak memiliki kualifikasi sehingga ditunjuk menjadi Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT dalam pekerjaan pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau dan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022
- Bahwa berkaitan dengan proses pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi

Halaman 334 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang saksi lakukan adalah :

- a. Cek lokasi yang akan dibangun Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau bersama saksi NOPIAN HADINATA, ST, Kepala Pelaksana BPBD Seluma, saksi PAUZAN (Kabid di BPBD Seluma) sebelum dimulainya pekerjaannya;
- b. Pada waktu pengecekan yang saksi lakukan adalah melakukan pengukuran Panjang, lebar dan tinggi yang akan bangun pelapis tebing dan bronjong tersebut, hasilnya pengukuran dicatat oleh saksi NOPIAN HADINATA, ST pada lembar kertas;
- c. Melaksanakan titik nol pekerjaan bersama Konsultan Pengawas saksi NOPIAN HADINATA, ST, kontraktor dan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, Kabid dari BPBD saksi PAUZAN dengan cara mengukur ulang lokasi pekerjaan meliputi Panjang, lebar, tinggi yang rusak akibat bencana untuk memperjelas pekerjaan dengan kontraktor;
- d. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor baik kualitas pekerjaan dan kuantitas pekerjaan dengan cara memberi arahan kepada pelaksana lapangan dari kontraktor pelaksana, sesuai dengan kontrak hingga selesai pekerjaan, namun pengawasan pekerjaan tidak saksi lakukan setiap hari sesuai waktu pelaksanaan dalam kontrak;
- e. Mengintruksikan pekerjaan benar-benar kepada kontraktor maksudnya dilaksanakan yang bagus sesuai dengan kontrak;
- f. Melaporkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor kepada Direktur Konsultan saksi NOPIAN HADINATA, ST kemudian diakhir pekerjaan dibuatkan laporan pekerjaan pengawasan yang saksi lakukan berupa laporan mingguan dan laporan bulanan yang laporan tersebut semuanya ditandatangani pada akhir pekerjaan yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan meminta saksi selaku inspector menandatangani juga laporan pekerjaan tersebut;

Halaman 335 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan bersama dengan Kontraktor pelaksana, Konsultan Pengawas CV.ATHA BUANA CONSULTANT dan Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma Terdakwa MIRIN, SH, MH.
- h. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan untuk persyaratan pencairan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja item pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut dikarenakan saksi melakukan pengawasan tidak menerima dokumen apa saja item pekerjaan ataupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya menerima gambar kerja dari saksi NOPIAN HADINATA, pekerjaan pengawasan yang saksi lakukan hanya melaporkan saja dalam bentuk dokumentasi dan catatan kerja kepada saksi NOPIAN HADINATA, kemudian yang membuat laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir seluruhnya adalah saksi NOPIAN HADINATA, ST, saksi NOPIAN HADINATA, ST meminta saksi menandatangani laporan mingguan tersebut seluruhnya pada akhir pekerjaan.
 - Bahwa selaku Inspector berapa upah yang saksi terima pada pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) selama 90 hari pekerjaan, hitungan upah saksi adalah setiap bulan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dan upah yang saksi terima pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) selama 60 hari pekerjaan, hitungan upah saksi adalah setiap bulan Rp. 9.500.000,00 (delapan juta rupiah).
 - Bahwa 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama saksitanggal 01 Maret 2022, tanggal 14 April 2022 dan tanggal 14 Mei 2022 pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan

Halaman 336 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022, seluruhnya total sebesar Rp. 28.500.000 tersebut tidak benar saksi hanya menerima upah/gaji selaku inspector pada pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) selama 90 hari pekerjaan, hitungan upah saksi adalah setiap bulan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) hal tersebut tidak sesuai dengan slip gaji diatas namun benar saksi yang menandatangani slip gaji tersebut dikarenakan atas perintah saksi NOPIAN HADINATA.

- Bahwa 2 (dua) lembar slip gaji a.n saksi tanggal 22 Juli 2022 dan tanggal 01 September 2022 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022, seluruhnya total sebesar Rp. 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah) tersebut tidak benar saksi hanya menerima upah/gaji selaku inspector pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) selama 60 hari pekerjaan, hitungan upah saksi adalah setiap bulan Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus rupiah) hal tersebut tidak sesuai dengan slip gaji diatas namun benar saksi yang menandatangani slip gaji tersebut dikarenakan atas perintah saksi NOPIAN HADINATA.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

16. Lilik Sumiati Binti M. Hosen (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

0- Bahwa saksi menjadi menjadi administrasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT sejak tahun 2022 tersebut berdasarkan ditunjuk oleh saksi NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT dikarenakan masih keluarga. Alamat dan kedudukan CV. ATHA BUANA CONSULTANT adalah di Jln. Raden Fatah Rt. 006 Rw. 001 Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.

Halaman 337 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1- Bahwa saksi tidak memiliki kualifikasi sehingga ditunjuk menjadi administrasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT dalam pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, saksi juga tidak pernah melakukan pekerjaan sebagai administrasi dikarenakan saksi tidak bisa menggunakan komputer, saksi ditunjuk sdr. NOPIAN HADINATA, S.T dikarenakan saksi dan suami masih ada hubungan keluarga dengan saksi NOPIAN HADINATA.

2- Bahwa tidak mengerti apa saja tugas dan tanggung jawab saksi selaku administrasi dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, dikarenakan saksi tidak ada mengerjakan administrasi apapun terkait pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut dikarenakan saksi tidak bisa menggunakan komputer untuk membuat administrasi.

3- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan tugas selaku administrasi pada pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut.

4- Bahwa selaku staf administrasi, upah yang saksi terima pada pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) selama 90 hari pekerjaan, hitungan upah saksi adalah setiap bulan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

5- Bahwa selain saksi NOPIAN HADINATA, S.T menyerahkan uang untuk pembayaran gaji administrasi Pekerjaan pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi

Halaman 338 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022, seluruhnya total sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) hari pekerjaan kepada saksi, saksi NOPIAN HADINATA tidak ada menyerahkan lagi uang gaji kepada saksi.

6- Bahwa gaji yang saksi terima gaji pada pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 90 hari pekerjaan, hitungan upah saksi adalah setiap bulan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) diterima dari saksi NOPIAN HADINATA, S.T secara tunai sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan yang saksi lupa tanggalnya pada bulan Maret 2022, bulan April 2022 dan bulan Mei 2022 yang dibuatkan kwitansi penyerahan pada tanggal tersebut namun saat ini kwitansi penyerahan tersebut telah hilang.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

17. Wazirman Alias Acek Bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Kepala BPBD Kab seluma tahun 2022.
- Bahwa saksi Fauzan Selaku kabit pada BPBD kab seluma tahun 2022.
- Bahwa saksi Gustian Efendi, saksi Emron dan Saksi Decky merupakan penyedia untuk kegiatan BTT tahun 2022.
- Bahwa berdirinya CV. DN Racing Konstruksi tersebut berdasarkan akta anggaran dasar pendirian nomor : 57 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani Notaris Deni Yohanes, S.H.
- Bahwa saksi mengenal saksi. Gustian Efendi dan hubungan saksi dengan saksi Gustian Efendi adalah hanya sebatas dalam pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati dan saksi ditunjuk sebagai Pelaksana dalam pembangunan pelapis tebing Kantor Bupati di depan Kantor Dinas Pendidikan Tahun 2022. Pekerjaan yang dimulai pada awal bulan Oktober selesai pada pertengahan bulan Desember 2022

Halaman 339 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologis saksi ditunjuk sebagai Pelaksana pembangunan pelapis tebing Kantor Bupati di depan Kantor Dinas Pendidikan Tahun 2022 adalah pada saat awal bulan Oktober saksi Decky Irawan menelpon saksi bahwa ada pekerjaan pembangunan pelapis tebing Kantor Bupati dan saksi disuruh datang kelokasi.

Setelah saksi berada dilokasi saksi Decky Irawan mengatakan “CEK, kita ada pekerjaan pembangunan pelapis tebing tolong siapkan material sekalian sebagai pelaksana dilapangan “ dan saksi menjawab “ siap pak Decky” saat itu juga saksi langsung menjadi Pelaksana Lapangan

- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Pelaksana dalam pembangunan pelapis tebing di depan kantor dinas Pendidikan tahun 2022 tidak ada karena saksi ditunjuk langsung oleh saksi Decky Irawan karena saksi Decky Irawan merupakan pemilik perusahaan CV. DN Racing Konstruksi

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana yaitu Mengarahkan pekerja (tukang) untuk memasang pelapis sesuai dengan panduan gambar oleh Konsultan

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Decky Irawan merupakan teman sejak Tahun 2019 sehingga saksi Decky Irawan menunjuk langsung saksi sebagai Pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati di depan Kantor Dinas Pendidikan.

- Bahwa yang saksi ketahui tentang Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati di Depan Kantor Dinas Pendidikan Bahwa pekerjaan itu dari BPBD setelah dilakukannya opname baru diketahui dana pembangunan pelapis tebing di Kantor Bupati sebesar Rp.950.000.000; (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi membeli Material Batu, batu pecah, pasir, dari saksi. Yono alamat Kel. Pasar Tais. Sedangkan semen saksi beli dari sdr. Midi (nama toko bangunan lupa) alamat Kel. Napal Kab. Seluma. Sedangkan Besi 12, besi 6 dan Pipa Galpanes dibeli di Toko bangunan Sinar Logam alamat Lingkar Timur Kota Bengkulu

- Bahwa Persyaratan SP2D pencairan pekerjaan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati di Depan Kantor Dinas Pendidikan tahun 2022 tidak ada Dokumen Rencana Kebutuhan (RKB)

Halaman 340 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening yang diberikan yaitu rekening perusahaan CV. DN Racing Kontruksi dan langsung dicairkan kerekening perusahaan tersebut
- Bahwa saksi dibayar saat Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati di Depan Kantor Dinas Pendidikan tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi diberikan uang pada saat pekerjaan setelah selesai pada Akhir Desember 2022 yang diserahkan langsung oleh saksi Decky Irawan
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengurus SP2D Pencairan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati di Depan Kantor Dinas Pendidikan tahun 2022 yaitu saksi Decky Irawan pemilik perusahaan CV. DN Racing Konstruksi
- Bahwa Hasil pekerjaan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati ditandatangani oleh Wakil Direktur saksi Gustian Efendi yang ditandatangani langsung dikantor BPBD
- Bahwa setahu saksi yang membuat dokumen HPS tersebut adalah saksi Nopian Hadinata selaku konsultan pengawas
- Bahwa terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja sebagaimana diperlihatkan kepada saksi setahu saksi tidak ada yang dilaksanakan
- Bahwa maksud saksi mengasawi pekerjaan tersebut yaitu saksi disana mengawasi apabila pada saat pekerjaan dibutuhkan material untuk pekerjaan saksi yang membantu mengkordinir untuk mendatangkan material tersebut
- Bahwa saksi mendapatkan material untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) saksi beli dari toko material dan supir yang mengambil bahan material alam dari kuari.
- Bahwa pedoman saksi dalam melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut berdasarkan arahan dari konsultan pengawas yaitu saksi Nopian Hadinata dan saksi Sukur Halim.
- Bahwa saksi mengetahui terhadap dokumen – dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut namun saksi mengetahuinya pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan, sepengetahuan saksi yang membuat dokumen – dokumen tersebut yang membuat adalah saksi Nopian Hadinata selaku konsultan pengawas.

Halaman 341 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang terpasang di lapangan telah sesuai dengan yang terdapat di As Buildt Drwaing namun untuk pasangan batu yang terdapat di gambar yaitu pasangan batunya timbul tetapi yang terdapat di lapangan pasangan batunya tidak timbul.
- Bahwa terhadap kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Lokasi Kab. Seluma, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), lokasi Kabupaten Seluma, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut upah yang saksi terima Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut di rumah saksi Decky Irawan di lubuk kebur kec. Seluma kab. Seluma dan yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi Decky Irawan.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja dengan saksi Decky selaku penyedia.
- Bahwa saksi bertugas hanya memesan bahan material seperti Batu, pasir dan semen, sedangkan pembayaran dilakukan oleh saksi Decky.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

18.Ari Yanto Als Marko Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Kepala BPBD Kab seluma tahun 2022.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Fauzan Selaku kabid pada BPBD kab seluma tahun 2022.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Chihonggi merupakan penyedia untuk kegiatan BTT tahun 2022
- Bahwa saksi Nopian Hadinata selaku Konsultan pengawas pada kegiatan BTT tahun 2022.

Halaman 342 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker berdasarkan Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer " CV. Fello Putri Paiker" Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022 di Notaris Deni Yohanes, SH., M.Kn yang berkedudukan di Kota Bengkulu.
- Bahwa selaku pemilik CV. Fello Putri Paiker dan selaku Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker tersebut saksi mengetahui bahwa perusahaan CV. Fello Putri Paiker yang menjadi Kontraktor/penyedia pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun 2022 tersebut.
- Bahwa yang mendatangi surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 5 Desember 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut adalah Terdakwa Mirin , SH, MH. Selaku Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma dengan saksi Emron Muklis Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker selaku Penyedia.
- Bahwa pada sekira bulan Juni atau bulan Juli 2022 saksi tidak pernah bersama saksi Emron Muklis ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma bertemu dengan Terdakwa Mirin (Kepala BPBD Kabupaten Seluma) untuk minta kegiatan (minta pekerjaan proyek).
- Bahwa Saksi selaku pemilik perusahaan CV. Fello Putri Paiker maupun saksi Racka Adika Shaputra selaku Direktur CV. Fello Putri Paiker tidak ada menerima undangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa Mirin, SH. MH. Nomor : 360 / 63 / BPBD / IX / 2022 tanggal 5 September 2022 kepada Direktur CV. Fello Putri Paiker, untuk acara Rapat Persiapan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 di Kantor BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi tidak teribat pada pelaksanaan Rapat Persiapan Pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 di Kantor BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa Saksi selaku pemilik perusahaan CV. Fello Putri Paiker maupun saksi Racka Adika Shaputra selaku Direktur CV. Fello Putri Paiker tidak ada menerima Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 69 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 kepada Direktur CV. Pello Putri Paiker perihal Permohonan Kelengkapan Dokumen Perusahaan Untuk

Halaman 343 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati
2.

Yang melengkapi dokumen perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati 2(dua) adalah saksi EMRON MUKLIS.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa CV. Fello Putri Paiker tidak ada mengeluarkan surat Nomor : 001 / FPP / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, perihal Penyampaian Pelaksana Kegiatan dan Kelengkapan Dokumen, Surat CV. Fello Putri Paiker Nomor : 002 / FPP / IX / 2022, tanggal 12 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan masa Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, Surat CV. Fello Putri Paiker Nomor : 003 / FPP / IX / 2022, tanggal 28 September 2022 perihal Permohonan Status Tansisi Masa Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yang di tanda tangani Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker atas nama EMRON MUKLIS yang diperlihatkan kepada saksi tersebut. Karena dari kop suratnya saja berbeda dengan terlampir dalam berkas perusahaan.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi Racka Adika Shaputra selaku Direktur CV. Fello Putri Paiker dan saksi selaku pemilik CV. Fello Putri Paiker tidak ada menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 74 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 kepada Direktur CV. Fello Putri Paiker, perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Perintah Mulai Kerja dari BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 90 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 Paket Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang foto copy dokumennya diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada mengajak atau diajak saksi Emron Muklis survei lokasi pekerjaan Pelapis Tebing di bawah Kantor Bupati Seluma yang merupakan lokasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022

Halaman 344 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian tidak terdapat narasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dalam penanganan bencana di Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan bencana longsor tetapi yang ada adalah Status Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan dalam rangka penangana— bencana banjir, jalan amblas dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.

- Bahwa lokasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. Fello Putri Paiker pada tahun 2022 tersebut adalah di bawah Kantor Bupati Seluma jalan dua jalur Pematang Aur Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kota Kab. Seluma.

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. Fello Putri Paiker pada tahun 2022 tersebut adalah sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 5 Desember 2022 antara terdakwa Mirin, SH., MH. Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dengan saksi Emron Muklis Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker selaku Penyedia yang ditanda tangani oleh terdakwa Mirin, SH. MH. dan Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker saksi Emron Muklis, sumber dana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. Fello Putri Paiker dengan nilai kontrak sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2022 tersebut dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa lama masa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. Fello Putri Paiker pada tahun 2022 tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08

Halaman 345 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sampai tanggal 05 Desember 2022.

- Bahwa bahwa pelaksana lapangan dari CV. Fello Putri Paiker pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah saksi Emron Muklis karena yang pinjam perusahaan CV. Fello Putri Paiker untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut adalah saksi Emron Muklis tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ihwandi yang menanda tangani Sertifikat Bulanan (MC) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sebagai pelaksana lapangan dari CV. Fello Putri Paiker tersebut.
- Bahwa keterangan saksi Emron Muklis bahwa saksi Ihwandi menjadi Pelaksana Lapangan Kontraktor Pelaksana CV. Fello Putri Paiker dan menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) dengan Nomor Kontrak : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut berdasarkan perintah saksi Ari Yanto Als. Marko selaku pemilik perusahaan CV. Fello Putri Paiker adalah tidak benar. Saksi Ihwandi Als. Ranggek tidak masuk dalam kepengurusan dan tidak masuk sebagai tenaga tetap pada CV. Fello Putri Paiker tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan surat bukti Pembayaran tanggal 19 September 2022 biaya pembayaran sewa pakai alat excavator yang saksi sewa ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma pada pekerjaan pemasangan bronjong di kelurahan sembayat kab. Seluma tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- saksi bayar ke saksi. IGO NAWAN, S.Sos (Bendahara Penerimaan).

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

19.Nono Siswanto Als. Nono BIN Adnan Z, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Pelaksana lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabiliasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan permintaan dari saksi Sopyan Efendi Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari selaku

Halaman 346 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia atau Kontraktor Pelaksana.

- Bahwa tidak ada surat tugas atau dokumen penugasan saksi selaku Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari saksi Sopyan Efendi selaku Kontraktor Pelaksana tersebut.
- Bahwa Saksi diminta oleh saksi Sopyan Efendi yang kebetulan masih kerabat dengan saksi diminta untuk mengerjakan ada surat tugas atau dokumen penugasan saksi selaku Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, kemudian saksi setelah melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan saksi menawar untuk upah pekerjaan saksi minta sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi Sopyan Efendi menawar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian saksi tidak mau karena terlalu rendah, kemudian negosiasi akhirnya sepakat upah pekerjaan sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) untuk upah tenaga kerja secara keseluruhan.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari tersebut awalnya sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian setelah diakhir pekerjaan nilai kontrak pekerjaan tersebut menjadi sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) karena ada penambahan item pekerjaan besi penyangga IWF 4(empat) buah berikut cor beton penyangga tersebut.
- Bahwa saksi memiliki kualifikasi sebagai tukang las merangkap tukang beton sehingga saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut oleh saksi Sopyan Efendi tersebut.
- Bahwa Konsultan Pengawas pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan

Halaman 347 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Azelia Roza Lestari tersebut adalah saksi Nopian Hadinata, ST dari CV. Atha Buana Consultant.

- Bahwa kesepakatan biaya upah pekerjaan sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yang saksi terima dari saksi Sopyan Efendi Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari selaku Kontraktor pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah nilai borongan dimana saksi selaku pemborong penyediaan tenaga kerjanya.

- Bahwa jumlah tenaga kerja yang mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang berada dibawah kendali saksi selaku Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari tersebut adalah :

- Pada masa pelaksanaan pengecoran blok anker selama 3 (tiga) hari sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Pada masa pekerjaan yang lainnya minimal setiap hari 3(tiga) orang maskimal sebanyak 11 (sebelas) orang.

Yang rutin melaksanakan pekerjaan 5(lima) orang.

- Bahwa membeli dan menyiapkan bahan material serta peralatan yang dipergunakan untuk pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang besar-besar saksi Sopyan Efendi sendiri selaku Kontraktor.

- Bahwa lokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang dikerjakan Kontraktor Pelaksana CV. Azelia Roza Lestari tersebut di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kab. Seluma.

- Bahwa dilokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang dikerjakan Kontraktor Pelaksana CV. Azelia Roza Lestari tersebut tidak dipasang papan nama proyek dan spanduk pemberitahuan Keselamatan dan

Halaman 348 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Kesehatan Kerja (K3).

- Bahwa benar yang menanda tangani atas nama Nono Siswanto selaku Pelaksana Lapangan CV. AZELIA ROZA LESTARI
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen Serifikat Bulanan (MC) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut, saksi menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut setelah proses pekerjaan selesai dan saksi diminta oleh saksi Sopyan Efendi untuk menanda tangani dokumen MC tersebut di rumah saksi dan di rumah saksi Sopyan Efendi setelah dokumen MC tersebut disodorkan oleh saksi Sopyan Efendi kepada saksi. Data yang ada dalam Laporan Progress Fisik pekerjaan tersebut didapatkan Sebagian dari saksi.
- Bahwa sebelum penentuan Laporan Progress Fisik Mingguan tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tersebut seluruhnya mencapai 100 %(seratus persen) terhadap mutu beton sepengetahuan saksi tidak dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kualitas mutu betonnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Progress Fisik Mingguan tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang saksi tanda tangani dengan saksi Edi Fitriyandi mutu beton pekerjaan tersebut untuk mutu beton sedang $fc=10$ Mpa untuk rabat dan mutu beton $fc=20$ Mpa untuk coran blok angker.
- Bahwa yang menentukan progress fisik mingguan tanggal 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang saksi tanda tangani dengan saksi Edi Fitriyandi mencapai 100% (seratus) persen seluruhnya adalah :
 - a. Konsultan Pengawas saksi Nopian Hadinata, ST;
 - b. Dari pihak BPBD Kabupaten Seluma namanya saksi tidak tahu;
 - c. Penyedia / Pemborong saksi Sopyan Efendi.
- Bahwa kegunaan dari dokumen Serifikat Bulanan (MC) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut untuk mengetahui jumlah nilai prosentase dari jumlah nilai anggaran yang tersedia yang disepakati

Halaman 349 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak yaitu saksi Sopyan Efendi Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI selaku Penyedia dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma terdakwa Mirin.

- Bahwa pada saat opname dilakukan tidak melibatkan Ahli kontruksi.
- Bahwa hasil opname dilakukan untuk syarat pencairan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100% dilapangan.
- Bahwa pekerjaan rehab jembatan padang merbau tersebut selesai selama tiga bulan.
- Bahwa pada saat pekerjaan berlangsung Terdakwa mirin dan saksi fauzan sering datang ke lapangan.
- Bahwa saksi Nopian hadinata datang kelapangan dan memberikan arahan kepada saksi untuk pekerjaannya.
- Bahwa pekerjaan dilakukan dengan upah secara Borongan.
- Bahwa upah yang didapatkan sebesar Rp. 68.000.000 termasuk upah para pekerja.
- Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan dilakukan dengan menggunakan Molen.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

20.Yoyon Supriadi Bin Yahudin, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan bulanan, harian dan mingguan / dokumen sertifikat bulan (MC) pekerjaan pembangunan bronjong jalan bunga mas - pasar sembayat sebagai pelaksana lapangan namun saksi pernah diminta oleh saksi. NOPIAN HADINATA untuk menandatangani laporan bulanan, harian dan mingguan / dokumen sertifikat bulan (MC) Nomor 01 (satu), 02 (dua), 03 (tiga) dan 04 (empat) pekerjaan pembangunan bronjong jalan bunga mas - pasar sembayat sebagai pelaksana lapangan pada saat pekerjaan telah selesai.
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen laporan bulanan, mingguan dan harian Nomor : 01 (satu) periode : 08 September – 25 September 2022, dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) bulan : 26 September – 25 Oktober 2022, dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) bulan : 26 Oktober – 25 November 2022, dan

Halaman 350 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 4 (empat) Periode : 26 Nopember – 5 Desember 2022 pekerjaan pembangunan bronjong jalan bunga mas - pasar sembayat tersebut atas perintah saksi. NOPIAN HADINATA pada saat pekerjaan telah selesai dan dokumen-dokumen tersebut bukan saksi yang membuat, saksi hanya disodorkan oleh saksi. NOPIAN HADINATA untuk menandatangani dengan alasan kelengkapan berkas.

- Bahwa saksi tidak mengerti isi dari dokumen laporan bulanan, mingguan dan harian Nomor : 01 (satu) periode : 08 September – 25 September 2022, dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) bulan : 26 September – 25 Oktober 2022, dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) bulan : 26 Oktober – 25 November 2022, dan dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 4 (empat) Periode : 26 Nopember – 5 Desember 2022 pekerjaan pembangunan bronjong jalan bunga mas - pasar sembayat tersebut, dan saksi tidak mengetahui darimana data tersebut berasal sehingga dibuatkan realisasi pekerjaan 100% dikarenakan saksi hanya disuruh menandatangani dokumen tersebut oleh saksi. NOPIAN HADINATA pada saat pekerjaan telah selesai dan dokumen-dokumen tersebut berasal dari saksi. NOPIAN HADINATA.

- Bahwa saksi menerima upah sebagai pelaksana lapangan seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- dari saksi. CIHONGGI pada saat pekerjaan telah selesai namun tidak ada bukti penyerahan uang tersebut dan saksi lupa tanggal dan waktunya.

- Bahwa konsultan pengawas pekerjaan pembangunan bronjong jalan bunga mas - pasar sembayat TA. 2022 tersebut adalah saksi. NOPIAN HADINATA, dan saksi tidak mengenal saksi. SOPYAN EFENDI

- Bahwa selama saksi ditunjuk sebagai pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan bronjong jalan bunga mas - pasar sembayat sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut, saksi tidak ada membuat laporan progres kemajuan fisik pekerjaan tersebut kepada saksi. CIHONGGI selaku kontraktor ataupun kepada saksi. NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pencairan uang pekerjaan pekerjaan pembangunan bronjong jalan bunga mas - pasar sembayat

Halaman 351 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



TA. 2022 sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut.

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti pembayaran saksi tidak pernah ada membuat kwitansi penyerahan tersebut, dan saksi juga tidak pernah menyerahkan uang sesuai dengan kwitansi-kwitansi tersebut diatas, saksi juga tidak mengetahui berapakah jumlah uang yang dibayarkan terkait kwitansi-kwitansi tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

21. Racka Adika Shaputra Als. Racka Bin Iswandi, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar yang menanda tangani dokumen yang diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar saksi menjadi Pelaksana Lapangan dari CV. PERMATA GROUP pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pelaksana Lapangan dari CV. PERMATA GROUP pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah saksi SUGITO, SE yang merupakan Direktur CV. PERMATA GROUP tersebut. Saksi dengan saksi SUGITO, SE tidak ada hubungan keluarga, namun saksi sering main kerumah saksi SUGITO, SE tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi SUGITO, SE Direktur CV. PERMATA GROUP menunjuk saksi menjadi Pelaksana Lapangan dari CV. PERMATA GROUP pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, karena saksi hanya sekedar diteleponnya saja oleh pada sekira bulan Maret 2022 malam hari untuk datang ke rumahnya untuk menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) sebagai kelengkapan administrasi yang tidak saksi tahu.
- Bahwa setelah ditunjuk oleh saksi SUGITO, SE sebagai Pelaksana Lapangan, saksi tidak tahu apa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana Lapangan pada pekerjaan Rehabilitasi

Halaman 352 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut.

- Bahwa lokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

- Bahwa saksi tidak ada mengenali orang-orang yang bekerja di lokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut selain saksi SUGITO, SE tersebut.

- Bahwa saksi tidak ada dibayar oleh saudara SUGITO, SE tersebut dengan adanya saksi di tunjuk sebagai Pelaksana Lapangan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar kerja yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut di lokasi pekerjaan di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kab. Seluma tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut.

- Bahwa mau menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut karena saksi disuruh oleh saksi SUGITO, SE tersebut untuk kelengkapan administrasi tanpa saksi mengetahui isi

Halaman 353 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut, sebelum, pada saat dan sesudah menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut saksi tidak ada membacanya.

- Bahwa saksi tidak tahu apa kegunaan dokumen Sertifikat Bulanan (MC) pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP yang saksi tanda tangani tersebut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi BUHARI yang merupakan tukang atau pekerja atau mandor pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi EDI FITRIYANDI yang merupakan Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut.

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER adalah saksi ARI YANTO Als. MARKO yang juga merupakan saksi sepupu saksi.

- Bahwa yang berwenang mencairkan uang di rekening perusahaan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah saksi ARI YANTO Als. MARKO karena pemilik perusahaan CV. FELLO PUTRI PAIKER adalah saksi ARI YANTO Als. MARKO dan yang specimen tanda tangan untuk pencairan uang di rekening perusahaan CV. FELLO PUTRI PAIKER adalah saksi ARI YANTO Als. MARKO tersebut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi EMRON MUKLIS yang menjadi Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER yang menanda tangani Perjanjian kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut.

- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan atau bagian dari hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER dan pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang dikerjakan CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI tersebut.

- Bahwa pada laporan progress/MC dari laporan 1 s/d 5 benar

Halaman 354 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan saksi sebagai pelaksana lapangan pada pekerjaan rehab jembatan desa pagar banyu, yangmana di tandatangani oleh saksi di akhir pekerjaan atas permintaan saksi Sugito hanya untuk kelengkapana administrasi pertanggungjawab.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

22.Widi Doresman Als Widi Bin Tahman, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Inspector Pengawas Lapangan dari CV. ATHA BUANA CONSULTAN dalam pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis Kab. Selama mulai tanggal 8 September 2022 berdasarkan surat Mobilisasi Personil Pekerjaan Pengawas Pembangunan Box Clvert Ruas Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) nomor 193/MBL/ABC-BKL/IX/2022 surat berisi tentang sehubungan surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 Tanggal 8 September 2022. Dan menunjukan personil yang mobilisasi pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Clulvert Ruas Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis). Suat tersebut keluar tanggal 8 september 2022 yang ditandatangani oleh saksi NOPIAN HADINATA, ST.
- Bahwa kulifikasi yang saksi miliki selaku Inspector Pengawas Lapangan dari CV. ATHA BUANA CONSULTAN dalam pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis Kab. Selama Tahun 2022 tidak ada saksi haya memiliki jiwa yang Tangguh dan bertanggung jawab setiap pekerjaan yang diberikan kepada saksi untuk kualifikasi tentang Pendidikan saksi tidak memiliki.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) seminggu setelah pekerjaan selesai untuk tanggal saksi lupa tahun 2022 saksi menandatangani di kantor CV. ATHA BUANA CONSULTAN beralamat di Air Sebakul dan yang menyuruh saksi menandatangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) adalah saksi NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai Kontark terkait pekerjaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis Kabupaten Selama Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa setelah saksi ditunjukan bukti Kwitansi pembayaran gaji

Halaman 355 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Inspector Pengawasan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis Kabupaten Seluma sebesar Rp. 3.5000.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian gaji Rp. 2.000.000,00 ditambah Operasional 1.500.000,00 bahwa saksi menerima setiap bulannya yaitu gaji pertama saksi terima pada tanggal 12 Oktober 2022, untuk gaji kedua saksi terima tanggal 15 November 2022 dan untuk gaji ketiga yaitu pada tanggal 05 Desember 2022. Gaji tersebut dibayarkan langsung kepada saksi oleh saksi NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTAN.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

23.GUSTIAN EFENDI Alias Gus Bin WARTAN, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor : 01 tanggal 04 Oktober 2022 di Notaris DENI YOHANES, S.H., MH
- Bahwa saudara DECKY IRAWAN tersebut pada CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah sebagai pemilik CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku DIREKTUR, yang awalnya pada tanggal 04 Oktober 2022 sdra. DECKY IRAWAN menawarkan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) kepada saksi selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI sebagai pelaksana pekerjaan dengan bagi hasil kepada saksi sebesar 1% dari nilai kontrak dan saksi juga menjadi kepala tukang pada pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut dengan upah kerja sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa saksi mengenali foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 6 Desember 2022, Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Lokasi Kabupaten Seluma, Nilai Kontrak Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), tanggal mulai 8 September 2022, waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, Pemilik Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun Anggaran 2022, Penyedia Jasa CV. DN RACING KONSTRUKSI, alamat Jl. Pasar Tais Kel. Pasar Tais, Kec. Seluma Kab. Seluma yang ditanda tangani

Halaman 356 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



oleh saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Seluma dan saudara GUSTIAN EFENDI Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia.

- Bahwa saksi selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut berdasarkan :
- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 73 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa, kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH, MH.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022, Paket Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH., MH. Selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan saksi (GUSTIAN EFENDI) Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia;
 - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 kepada Penyedia CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH, MH. Dengan Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI saudara GUSTIAN EFENDI (saya) selaku Penyedia;
 - d. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 6 Desember 2022 antara saudara MIRIN, SH., MH. Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dengan saudara GUSTIAN EFENDI (saya) Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH. MH. Dan Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI saudara GUSTIAN EFENDI (saksi).

Halaman 357 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diterima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 74 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa, kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH, MH., dikarenakan yang menerima surat tersebut adalah sdr. DECKY IRAWAN dan sdr. DECKY IRAWAN menyerahkan kepada saksi setelah pekerjaan selesai pada tanggal 06 Desember 2022
- Bahwa prosesnya sehingga CV. DN RACING KONSTRUKSI menjadi Penyedia pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut adalah :
 - a. Pada tanggal 04 Oktober 2022 saksi ditawarkan oleh sdr. DECKY IRAWAN menawarkan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI sebagai pelaksana pekerjaan dengan bagi hasil kepada saksi sebesar 1% dari nilai kontrak dan saksi juga menjadi kepala tukang pada pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut dengan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,-, pada hari itu dibuatkan akta masuk pada perseroan komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI No : 01 tanggal 04 Oktober 2022 saksi selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI melalui notaris DENI YOHANES, S.H;
 - b. Pada tanggal 07 Oktober 2022 saksi memulai pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut berdasarkan perintah sdr. DECKY IRAWAN kepada saksi saat itu progres pekerjaan sudah berjalan 10% yang sebelumnya mengerjakan adalah sdr. YEDI namun saat itu saksi belum menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), saat itu sdr. DECKY IRAWAN mengatakan bahwa sudah ada SPMK namun SPMK tersebut tidak diperlihatkan kepada saksi pada saat itu.
 - c. Pada tanggal 04 Desember 2022 pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut telah 100% selesai dikerjakan oleh saksi dan dilakukan pengukuran dan pemeriksaan pekerjaan oleh sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku PA, sdr. NOPIAN HADINATA dan sdr. SOPYAN selaku konsultan pengawas, saksi sendiri dan sdr. DECKY IRAWAN.

Halaman 358 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 06 Desember 2022 saksi diberitahu oleh sdra. DECKY IRAWAN untuk datang ke kantor BPBD Kab. Seluma, pada saat itu saksi baru diperlihatkan dan menerima dokumen dari sdra. DECKY IRAWAN berupa:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 (yang belum saksi dan sdra. MIRIN, SH., M.H tandatangani);
3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 (yang belum saksi dan sdra. MIRIN, SH., M.H tandatangani);
4. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 6 Desember 2022 (yang belum saksi tandatangani);
5. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 desember 2022 (yang belum saksi dan dan sdra. MIRIN, SH., M.H tandatangani);
6. Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 051222/DRK-TAIS/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 (yang belum saksi dan sdra. MIRIN, SH., M.H tandatangani);
7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor Kontrak: 360/114/PHO/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 (yang belum saksi dan sdra. MIRIN, SH., M.H tandatangani).

- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen tersebut kepada saksi sdra. DECKY meminta saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut seluruhnya pada saat itu tanggal 06 Desember 2022.

- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 tersebut pada saat pekerjaan telah selesai 100% dikerjakan yaitu tanggal 06 Desember 2022 dengan tanggal pada surat dibuat mundur, dan pada saat saksi menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September

Halaman 359 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tersebut saat itu sdra. MIRIN, S.H., M.H juga belum menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa saksi selaku penyedia memulai pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma TA. 2022 tersebut pada tanggal 07 Oktober 2022 berdasarkan perintah sdra. DECKY IRAWAN kepada saksi saat itu progres pekerjaan sudah berjalan 10% yang sebelumnya mengerjakan adalah sdra. YEDI, pada saat memulai pekerjaan saksi selaku penyedia belum menerima dan menandatangani Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) dikarenakan sdra. DECKY IRAWAN mengatakan bahwa sudah ada SPMK namun SPMK tersebut tidak diperlihatkan kepada saksi pada saat itu

- Bahwa saksi masih mendatangi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 tersebut pada tanggal 06 Desember 2022 atas perintah sdra. DECKY IRAWAN yang meminta saksi menandatangani dokumen tersebut saat itu di Kantor Badan Penanggulan Bencana Daerah Kab. Seluma sedangkan saksi mengetahui surat tersebut dibuat mundur tertanggal 08 September 2022, yang pada saat saksi menandatangani dokumen tersebut saksi didampingi oleh sdra. DECKY IRAWAN

- Bahwa panduan kerja CV. DN RACING KONSTRUKSI di lapangan pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sehingga saksi memulai pekerjaan tersebut tanpa menerima dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah perintah sdra. DECKY IRAWAN dengan memberikan gambar kerja sementara dari konsultan pengawas

- Bahwa lokasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 tersebut adalah di bawah Kantor Bupati Seluma diatas jalan dua jalur Pematang Aur Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kota Kab. Seluma

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 tersebut

Halaman 360 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sumber dana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2022 tersebut dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa lama masa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 September 2022 sampai tanggal 05 Desember 2022.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 tersebut tidak ada addendumnya.

- Bahwa yang saksi lakukan selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI mulai awal mendapatkan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut saksi juga selaku kepala tukang adalah :

1. Melaksanakan pekerjaan saksi selaku kepala tukang dan mengontrol pekerjaan tukang;
2. Menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022;
3. Menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
4. Menandatangani Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
5. Menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 6 Desember 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
6. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;

Halaman 361 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 051222/DRK-TAIS/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;

8. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor Kontrak: 360/114/PHO/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;

9. Menandatangani Laporan progres fisik bulanan dari konsultan pengawas namun diakhir pekerjaan telah selesai;

- Bahwa pelaksana lapangan dari CV. DN RACING KONSTRUKSI pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah saudara WAZIRMAN.

Saudara WAZIRMAN sebagai pelaksana lapangan dari CV. DN RACING KONSTRUKSI pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan perintah dari saudara DECKY IRAWAN sepengetahuan saksi tidak ada surat tugasnya. Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI yang menanda tangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut saksi tidak pernah mengeluarkan dan menanda tangani surat penugasan saudara WAZIRMAN sebagai Pelaksana Lapangan pekerjaan tersebut.

Saudara WAZIRMAN tidak masuk dalam kepengurusan dan tidak masuk sebagai tenaga tetap pada CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut.

- Bahwa saudara WAZIRMAN menjadi Pelaksana Lapangan Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI dan menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dengan Nomor Kontrak : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut berdasarkan perintah saudara DECKY IRAWAN selaku pemilik perusahaan CV. DN RACING KONSTRUKSI dan menjadi pemborong pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut tanpa surat penugasan.

- Bahwa konsultan pengawas pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saudara SOPYAN EFENDI dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT

Halaman 362 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksana lapangan Konsultan Pengawas dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah SOPYAN EFENDI.
- Dapat saksi jelaskan saksi selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI menanda tangani dokumen yang terdiri :
 - a. Menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - b. Menanda tangani Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022;
 - c. Menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022atas dasar diminta oleh saudara DECKY IRAWAN pemilik CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut pada waktu pengurusan pencairan pada bulan Desember 2022 setelah PHO tanggal 6 Desember 2022.
Berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2022 akta masuk kedalam sebagai persero pengurus perseroan serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI sebagai Wakil Direktur
- Bahwa dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022, dan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022 tidak sah dikarenakan pada saat tertanggal surat tersebut saksi belum menjadi wakil direktur CV. DN RACING Konstruksi berdasarkan akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2022 akta masuk kedalam sebagai persero pengurus perseroan serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI sebagai Wakil Direktur.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut telah dibayar

Halaman 363 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma 100 % (seratus persen) pada sekira tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 935.020.523,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 14.979.477,00 (empat belas juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut telah dibayar oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma 100 % (seratus persen) pada sekira tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 935.020.523,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah)

- Bahwa persyaratan pencairan uang paket pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut saksi tidak tahu karena yang mengurus adalah saudara DECKY IRAWAN semua, saksi tinggal menanda tangani cek CV. DN RACING KONSTRUKSI dan yang melakukan penarikan uang dari rekening CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saksi atas perintah sdra. DECKY IRAWAN, setelah dilakukan penarikan uang pencairan tersebut saksi serahkan kepada sdra. DECKY IRAWAN kemudian sdra. DECKY IRAWAN menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai uang upah saksi selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI dalam pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut

- Bahwa pemodal pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saudara DECKY IRAWAN.

- Bahwa selain saudara DECKY IRAWAN sebagai pemodal pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut, bahwa peran sdra. DECKY IRAWAN pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sebagai pembeli dan pemasok seluruh material untuk kebutuhan pekerjaan, dan juga sdra. DECKY IRAWAN yang membayar seluruh keperluan seperti sewa peralatan, dan saksi bekerja sebagai wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI dalam pekerjaan

Halaman 364 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut atas perintah sdr. DECKY IRAWAN

- Bahwa uang yang saksi terima berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI yang berkontrak dan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai upah kepala tukang dan untuk saksi memberikan upah tukang-tukang

- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai upah saksi selaku Wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI yang berkontrak setelah melakukan pencairan uang sebesar Rp. 935.000.000,- dari Bank Bengkulu Cabang Tais tanggal 21 Desember 2022, setelah itu uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. DECKY IRAWAN dirumahnya Kel. Pasar Tais Kab. Seluma, setelah uang sebesar Rp. 935.000.000,- tersebut saksi serahkan kepada sdr. DECKY IRAWAN, sdr. DECKY menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai upah saksi selaku Wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI yang berkontrak pada pekerjaan.

Sedangkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saksi terima dari sdr. DECKY IRAWAN sebagai upah saksi sebagai kepala tukang sekira sebesar Rp. 11.000.000 dan sisanya saksi serahkan kepada tukang-tukang lainnya sebanyak 32 orang tukang sebagai pembayaran upah masing-masing sebesar Rp. 100.000 s/d Rp.125.000/tukang, namun tidak ada bukti penyerahan uang tersebut dari sdr. DECKY IRAWAN kepada saksi maupun dari saksi kepada tukang-tukang lainnya, uang tersebut saksi terima dari sdr. DECKY IRAWAN secara bertahap sejak awal saksi mulai mengerjakan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) sekira bulan Oktober 2022 sampai dengan selesai pekerjaan namun saksi lupa rinciannya.

- Bahwa yang mengurus kelengkapan persyaratan SP2D pencairan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saudara DECKY IRAWAN dan WAZIRMAN. Saksi tidak tahu apa saja dokumen persyaratan SP2D tersebut, namun pada tanggal 21 Desember 2022 saksi disuruh oleh sdr. DECKY IRAWAN untuk menarik uang di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan sdr. DECKY IRAWAN menyerahkan

Halaman 365 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dokumen pencairan yang telah diurus olehnya dengan mengatakan "kalo nak pencairan duit ini la cair, ini berkas pencairannyo, kalo idak ngerti ajak kawan cairkannyo ke bank, kemudian sdra. DECKY menunjuk sdra. MUNIR untuk menemani saksi melakukan penarikan dan saksi membawa dokumen pencairan tersebut bersama sdra. MUNIR ke Bank Bengkulu Cab. Tais.

- Bahwa dari BPBD Kabupaten Seluma yang saksi lihat memantau pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saudara PAUZAN dan saudara MIRIN AJIB namun terkait pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang selalu mengurus seluruh administrasi pekerjaan pada kantor BPBD Kab. Seluma adalah sdra. DECKY IRAWAN

- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan rincian item pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saksi tandatangani selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian sebesar Rp. 35.248.686,90 tersebut, dikarenakan saksi tidak mengerti dan paham terkait RAB tersebut

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 ada melakukan pembelian tanah namun yang melakukan pembelian adalah sdra. WAZIRMAN, berdasarkan nota dengan rincian :

1. Nota pembelian tanggal 12-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 1 Rit Tanah sebesar Rp. 300.000,- kepada sdra. RIAN.
2. Nota pembelian tanggal 31-10-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 4 Rit Tanah sebesar Rp. 1.200.000,- kepada sdra. RIAN.
3. Nota pembelian tanggal 12-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8121 NU sebanyak 1 Rit Tanah sebesar Rp. 300.000,- kepada sdra. JON.
4. Nota pembelian tanggal 31-10-2022 angkutan nomor polisi BD 8121 NU sebanyak 6 Rit Tanah sebesar Rp. 1.800.000,- kepada sdra. JON.
5. Nota pembelian tanggal 02-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 3 Rit Tanah sebesar Rp. 900.000,- kepada sdra. RIAN.

Halaman 366 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Nota pembelian tanggal 10-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8121 NU sebanyak 2 Rit Tanah sebesar Rp. 600.000,- kepada sdra. JON.

7. Nota pembelian tanggal 02-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8121 NU sebanyak 3 Rit Tanah sebesar Rp. 900.000,- kepada sdra. RIAN.

8. Nota pembelian tanggal 10-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8918 LE sebanyak 3 Rit Tanah sebesar Rp. 900.000,- kepada sdra. ORG.

9. Nota pembelian tanggal 10-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 5 Rit Tanah sebesar Rp. 1.500.000,- kepada sdra. RIAN.

10. Nota pembelian tanggal 02-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 3 Rit Tanah sebesar Rp. 900.000,- kepada sdra. RIAN.

11. Nota pembelian tanggal 01-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 3 Rit Tanah sebesar Rp. 900.000,- kepada sdra. RIAN.

- Total untuk pembelian tanah yang dibayarkan oleh sdra. WAZIRMAN sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

24. PAUZAN ARONI, SE Ais. PAUZAN Bin SYAHAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-671 Tahun 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan saat ini adalah Bupati Seluma.

Halaman 367 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang ini adalah :
 - a. Menyusun rencana kerja dan program kerja sebagai pelaksana tugas;
 - b. Merumuskan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. Mengkoordinasikan dengan dinas / instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam;
 - d. Membagi tugas kepada bawahan atau staf sesuai dengan bidangnya;
 - e. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Menilai prestasi kerja bawahan atau staf untuk pembinaan karier;
 - g. Menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban tugas;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- Bahwa pada tahun 2022 di lingkungan BPBD Kab. Seluma ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022.

Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022.
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa peran saksi selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma dalam pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma adalah membantu Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma melaksanakan asesmen bencana dilapangan untuk menetapkan status darurat bencana di wilayah Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma, dimana kajian darurat bencana yang menyusun adalah Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma kemudian drafnya diajukan

Halaman 368 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bagian Hukum Setda Kab. Seluma sebelum ditanda tangani oleh Bupati Seluma.

- Bahwa Terhadap kegiatan yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 sebanyak 16 (enam belas) kegiatan tersebut jumlah anggarannya sebesar Rp.4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat bahwa tahapan pengadaan penanganan darurat yaitu:
 - a. Perencanaan pengadaan;
 - b. Pelaksanaan pengadaan; dan
 - c. Penyelesaian pembayaran.
- Bahwa terhadap tahapan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat tersebut sudah dilaksanakan seluruhnya.
- Bahwa tahapan perencanaan pengadaan telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Bencana yang dikeluarkan oleh BPBD Kab. Seluma dan ditandatangani oleh. MIRIN, S.H.,M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya tidak dilaksanakan semua.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana BTT pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah dengan cara penunjukan langsung.
- Bahwa sepengetahuan saksi proses tahapan penunjukan langsung terhadap para pelaksana masing – masing kegiatan baik fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut awalnya mengundang pihak penyedia barang/jasa untuk melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana kemudian setelah itu pihak pelaksana melengkapi kelengkapan dokumen perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana.
- Bahwa jumlah perusahaan yang diundang oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik

Halaman 369 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap penggunaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu hanya 1 (satu) perusahaan masing – masing kegiatan.

- Bahwa yang mengusulkan nama – nama perusahaan yang diundang untuk rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yaitu MIRIN, S.H., M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan setiap perusahaan yang diundang tersebutlah yang melaksanakan kegiatan pekerjaannya.

- Bahwa yang hadir pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :

- a. MIRIN, S.H., M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD;
- b. ISWANDI selaku Kabid KL;
- c. saksi (FAUZAN) selaku Kabid RR;
- d. HARIS FADILAH selaku Kasi Kedaruratan;
- e. LOVI ARIANTONI selaku Kasi Logistik;
- f. Pihak penyedia barang/jasa yang diundang.

Terhadap rapat tersebut ada dibuatkan daftar hadir namun untuk berita acara hasil rapatnya saksi lupa.

- Bahwa terhadap seluruh kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari dana BTT TA. 2022 tersebut telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan semua 100%.

- Bahwa yang membuat Draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut adalah saudara HARIS PADILAH, SIP (Kasi Kedaruratan BPBD Kab. Seluma) yang membantu saksi (PAUZAN ARONI, SE) yang membantu mengetik adalah saudari RIKA (Staf Honor Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma) menggunakan computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Seluma.

Halaman 370 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Draf Surat Keputusan Bupati Seluma tersebut filenya sudah ada di computer Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma tersebut sebelum saksi menjadi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma pada tahun 2018.

- Bahwa proses penyusunan Draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut berpedoman pada file yang sudah ada di dalam computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa pada proses penyusunan Draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut tidak berpedoman pada Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016 dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat. Hanya mengikuti file yang sudah ada di dalam computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma yang telah ada sebelum saksi menjadi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Seluma pada tahun 2018.

Halaman 371 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa MIRIN, S.H., MH. yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dalam penyusunan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN

- Bahwa sepengetahuan saksi kronologisnya sehingga penanganan bencana yang mendasari Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tercantum pada DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut atas perintah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH. MH. namun secara detailnya yang mengetahui kronologisnya adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma tersebut.

- Bahwa yang menentukan Penyedia barang/jasa yang menanda tangani dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan dan dokumen Kontrak pada pekerjaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma terdakwa MIRIN, SH., MH.

Yang mengetik dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan pada

Halaman 372 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si adalah ARIS TAPEN pegawai Dinas PUPR Kabupaten Seluma.

Sedangkan yang menetik dan membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan pada masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma terdakwa MIRIN, SH., MH. adalah saksi (PAUZAN ARONI, SE), saudara HARIS PADILAH dan yang menetik saudari RIKA (Honor BPBD Kabupaten Seluma).

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa yang menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan pada pekerjaan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut bukan Direktur perusahaan yang ditujuk sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang telah ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma karena **saksi tidak memeriksa kelengkapan perusahaan penyedia yang mengerjakan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dibiayai dengan dana BTT Kabupaten Seluma TA. 2022.**

- Bahwa saksi yang turut serta dalam proses pengurusan administrasi dan cek kelengkapan pada penanganan darurat bencana di Kabupaten Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut tidak ada menerima sesuatu atau janji baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari para pihak yang berkaitan dengan pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut.

- Bahwa benar akun whatsapp dengan nomor 085379070998 atas nama Pauzan Aroni dengan photo profil diri seorang laki - laki menggunakan seragam PNS berwarna coklat adalah benar akun whatsapp tersebut milik saksi dan yang menguasai akun whatsapp tersebut selama ini adalah saksi sendiri serta laki – laki yang menjadi photo profil akun whatsapp tersebut adalah photo saksi sendiri.

- Bahwa benar saksi ada menerima uang dari saksi NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas.

- Bahwa saksi **menerima uang** dari sdra. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas tersebut pada hari minggu tanggal 29

Halaman 373 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma dan yang menyerahkan adalah sdra. NOVIAN HADINATA langsung, serta jumlah uang yang diserahkan oleh sdra. NOVIAN HADINATA kepada saksi kurang lebih sejumlah **Rp.20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)** saksi lupa jumlah pastinya.

- Bahwa uang kurang lebih sejumlah Rp.20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu apiah) tersebut akan dibagikan untuk saksi, ISWANDI, terdakwa. MIRIN, uang tersebut merupakan uang dari pengawasan yang dilaksanakan oleh sdra. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa terjadi kesepakatan fee terhadap masing – masing kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh sdra. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas namun pada saat sdra. NOVIAN HADINATA ke kantor BPBD Kab. Seluma sekira tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sdra. NOVIAN HADINATA pernah menyampaikan kepada saksi terkait teknis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh sdra. NOVIAN HADINATA karena biasanya pengawasan yang dilakukan oleh sdra. NOVIAN HADINATA di Dinas PU Kab. Seluma fee nya sebesar 30%, namun saat itu saksi tidak ada mengiyakan dan saksi hanya menjawab saksi tidak tahu menahu soal itu.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

25. DECKY IRAWAN Alias DECKY Bin M. YAMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI ada mengelola kegiatan yang menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yaitu :

- Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI;
- Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) namun hanya sebagai pemodal sebesar Rp. 280.000.000,- menggunakan CV. FELLO PUTRI PAIKER;

d. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk sebagai pemodal sebesar Rp. 30.000.000,- menggunakan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI.

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI **tidak ada** menerima Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 07 September 2022 yang ditujukan kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022 yang ditujukan kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sesuai tanggal surat tersebut, saksi baru menerima dokumen tersebut setelah pekerjaan telah selesai 100% saksi kerjakan.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang dilaksanakan CV. DN RACING KONSTRUKSI sudah sesuai tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pasal 6 ayat 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dikarenakan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 07 September 2022 untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022 untuk pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tidak saksi terima dari awal pelaksanaan kegiatan sesuai tanggal surat tersebut melainkan setelah setelah pekerjaan telah selesai 100% saksi kerjakan.

- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan **Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I** tersebut berawal dari saksi dihubungi oleh.

Halaman 375 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MIRIN, S.H meminta saksi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan sebelumnya telah ada dikerjakan oleh CV. HELEN dengan progress telah 10% namun CV. HELEN (Sdra. YEDI) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga saksi diminta oleh MIRIN, S.H, M.H untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, kemudian saksi menawarkan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) tersebut kepada. GUSTIAN EFENDI sebagai pelaksana pekerjaan dengan bagi hasil kepada. GUSTIAN sebesar Rp.10.000.000,- dari nilai kontrak dan GUSTIAN juga menjadi kepala tukang pada pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut dengan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,-, dan pada tanggal 04 Oktober 2022 dibuatkan akta masuk pada perseroan komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI No : 01 tanggal 04 Oktober 2022 selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI melalui notaris DENI YOHANES, S.H, dan berkontrak pada pekerjaan tersebut antara GUSTIAN EFENDI selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI dengan. MIRIN, S.H, M.H.

- Bahwa Saksi mendapatkan **pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma** awalnya pada bulan Juli 2022 sdra. NUSARYO menemui saksi di rumah saksi di Pasar Tais. Kemudian keesokan harinya saksi mengajak NUSARYO datang ke kantor BPBD menemui sdra. ISWANDI alias TEN selaku Kabid di BPBD. Kemudian sekira bulan juli 2022 saksi dihubungi oleh FAUZAN bahwa ada pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma lalau saksi menyuruh ARI YANTO alias MARKO untuk mengurus. NUSARYO agar bisa masuk kedalam akta notaris perusahaan CV. DN Racing Konstruksi sebagai Wakil Direktur, agar NUSARYO bisa berkontrak terhadap pekerjaan tersebut.

- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan **Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua)** tersebut dengan cara meminta pekerjaan tersebut kepada MIRIN, S.H, saksi menawarkan kepada EMRON MUKLIS (CV. FELLO PUTRI PAIKER) untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan EMRON MUKLIS sering meminta pekerjaan kepada saksi, dengan perjanjian hasil pekerjaan tersebut dibagi dua dengan saksi, sehingga pada saat pencairan saksi

Halaman 376 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



diberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kemudian saksi menyuruh EMRON MUKLIS untuk memasukkan berkas perusahaan yang mengurus berkas tersebut pada saat itu adalah WAZIRMAN dan. EMRON MUKLIS pada pekerjaan tersebut menggunakan modal saksi sebesar Rp. 280.000.000,-, sehingga yang saksi terima pada saat pencairan seluruhnya sebesar Rp. 295.000.000,-, sisanya sebesar Rp. 6.000.000 untuk ARIYANTO alias MARKO (Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER) sebagai biaya sewa perusahaan dan yang berkontrak pada pekerjaan tersebut adalah sdr. EMRON MUKLIS selaku wadir CV. FELLO PUTRI PAIKER dengan sdr. MIRIN, S.H., M.H.

- Bahwa untuk pekerjaan **Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk** yang mendapatkan pekerjaan tersebut adalah ALMA JUMARTO wadir CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI saksi meminjamkan modal saksi sebesar Rp. 65.000.000,- dengan perjanjian antara saksi kepada sdr. ALMA JUMARTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- jadi yang saksi terima saat pencairan seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- namun sebelumnya uang modal saksi sudah dikembalikan sebesar Rp. 35.000.000,- sehingga seluruh total uang yang saksi terima dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 80.000.000,-. Dan yang berkontrak pada pekerjaan tersebut adalah sdr. ALMA JUMARTO (wadir CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI) dengan sdr. MIRIN, S.H., M.H.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I saksi selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma saksi selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) saksi sebagai pemodal sebesar Rp. 280.000.000, dan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk saksi sebagai pemodal sebesar Rp. 30.000.000,- lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut telah selesai dikerjakan dan dilakukan pembayaran 100% oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma.

- Bahwa jumlah uang yang dicairkan **terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I** saksi selaku

Halaman 377 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktur DN RACING KONSTRUKSI dicairkan sebesar Rp. 935.000.000,-, saksi terima sebesar Rp. 45.000.000,-, saksi serahkan kepada GUSTIAN sebesar Rp. 140.000.000 untuk upah tukang dan sebesar Rp. 10.000.000,- untuk uang bagi hasil sebagai wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI yang berkontrak pada pekerjaan tersebut, sebesar Rp. 25.000.000,- saksi serahkan kepada WAZIRMAN untuk uang bagi hasil WAZIRMAN sebagai pelaksana pekerjaan dan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan BPBD Kab. Seluma, sisanya saksi gunakan bayar material.

Terhadap pekerjaan **Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma**, saksi selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI saksi terima sebesar Rp. 15.000.000,- dari sdr. NUSARYO sisanya saksi tidak mengetahui berapakah jumlah yang dicairkan dan dikemanakan oleh sdr. NUSARYO.

Terhadap pekerjaan Pembangunan **Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua)**, saksi sebagai pemodal sebesar Rp. 280.000.000 dicairkan sebesar Rp. 364.000.000,-, sebesar Rp. 6.000.000,- saksi serahkan kepada sdr. ARIYANTO alias MARKO sebagai uang sewa perusahaan, saksi terima uang bagi hasil sebesar Rp. 15.000.000,- dan uang pengembalian modal saksi sebesar Rp. 280.000.000,- kemudian sdr. EMRON MUKLIS menerima sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai uang sebagai pelaksana pekerjaan yang berkontrak pada pekerjaan, sisanya saksi gunakan untuk pembayaran material.

dan terhadap pekerjaan **Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk**, saksi meminjamkan modal saksi sebesar Rp. 65.000.000,- dengan perjanjian antara saksi kepada ALMA JUMARTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- jadi yang saksi terima saat pencairan seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- namun sebelumnya uang modal saksi sudah dikembalikan sebesar Rp. 35.000.000,- sehingga seluruh total uang yang saksi terima dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 80.000.000,-.

- Bahwa yang mengurus pencairan terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1

Halaman 378 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma adalah WAZIRMAN, saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan pencairan pekerjaan tersebut dikarenakan dokumen persyaratan pencairan tersebut diurus oleh WAZIRMAN, dan untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) yang mengurus pencairan adalah WAZIRMAN dan EMRON MUKLIS serta untuk pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk diurus oleh ALMA JUMARTO, yang saksi juga tidak tau apa saja persyaratan pencairan pekerjaan tersebut.

- Bahwa kenapa bisa orang – orang tersebut yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya meminta pekerjaan kepada saksi tersebut karena menurut mereka mungkin saksi bisa membantu mencari pekerjaan untuk mereka.
- Bahwa saksi sendiri yang menyetorkan uang sebesar Rp.834.700.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening pribadi atas nama saksi sendiri dan tujuan saksi menyetorkan uang tersebut ke rekening pribadi saksi karena saat itu saksi tidak berani menyimpan uang dalam jumlah yang sebanyak itu dan juga sebagai uang pengganti modal saksi yang telah digunakan sebelum pencairan.
- Bahwa saksi lupa dan tidak bisa merincikan berapa saja modal yang saksi keluarkan untuk pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kab. Seluma tersebut tidak sesuai dengan permintaan saksi yaitu sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) karena ada penambahan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk item pekerjaan pelurusan dan pendalaman alur sehingga nilai kontrak bertambah menjadi Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelum mendapatkan pekerjaan fisik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2022 berupa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I, Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati II, Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Sibun 1 dan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air

Halaman 379 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Seluma Kelurahan Puguk yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, saksi tidak pernah mendapatkan dan mengerjakan paket pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma, saksi kenal dengan dan ngobrol dengan pihak BPBD Kabupaten Seluma baru pada tahun 2022.

- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 tersebut pada saat pekerjaan telah selesai 100% dikerjakan yaitu tanggal 06 Desember 2022 dengan tanggal pada surat dibuat mundur, dan pada saat saksi menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 tersebut saat itu sdra. MIRIN, S.H., M.H juga belum menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa saksi selaku penyedia memulai pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma TA. 2022 tersebut pada tanggal 07 Oktober 2022 berdasarkan perintah sdra. DECKY IRAWAN kepada saksi saat itu progres pekerjaan sudah berjalan 10% yang sebelumnya mengerjakan adalah sdra. YEDI, pada saat memulai pekerjaan saksi selaku penyedia belum menerima dan menandatangani Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) dikarenakan sdra. DECKY IRAWAN mengatakan bahwa sudah ada SPMK namun SPMK tersebut tidak diperlihatkan kepada saksi pada saat itu

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

26. NUSARYO alias NUSAR Bin SYAIPUL DARIIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi yaitu Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada

Halaman 380 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Komanditer “CV. DN Racing Konstruksi” Nomor : 24
Notaris DENI YOHANES pada hari Kamis tanggal **07 Juli 2022**.

Yang menjabat sebagai Direktur CV. DN Racing Konstruksi yaitu
sdra. DECKY IRAWAN

- Bahwa benar CV. DN Racing Konstruksi pernah mendapatkan pekerjaan kegiatan fisik di lingkungan BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022

- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan CV. DN Racing Konstruksi tidak ada diundang oleh pihak BPBD Kab. Seluma untuk melaksanakan rapat

- Bahwa saksi sudah bertandatangan didalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 5 Juli 2022 dan Surat Penunjukan Penyerahan Lapangan (SPL) tanggal 5 Juli 2022 sebagai Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sedangkan sesuai dengan akta notaris saksi baru menjadi Wakil Direktur pada tanggal 7 Juli 2022 hal tersebut dikarenakan saksi baru menerima dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tersebut pada saat pekerjaan telah selesai

- Bahwa menurut saksi hal tersebut diatas tidak sah

- Bahwa saksi tidak ada memberikan fee kepada pihak BPBD maupun pihak lain terkait dengan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

27. EMRON MUKLIS Als. EMRON Bin ALIK (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer “ CV. FELLO PUTRI PAIKER” Nomor : 33 tanggal 20 Mei 2022 di Notaris DENI YOHANES, S.H., MH.

- Saksi selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada BPBD Kab. Seluma TA.

Halaman 381 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2022 yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari tersebut dalam seminggu saksi bisa 3 (tiga) kali kelokasi pekerjaan untuk mengecek.

- Saksi menjelaskan bahwa pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari tersebut selesai dikerjakan 100%.
- Saksi menjelaskan bahwa ada dilakukan perhitungan hasil pekerjaan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari sekira tanggal 10 Mei 2022, yang melakukan perhitungan yaitu sdra. MIRIN dari BPBD, sdra. FAUZAN dari BPBD, sdra. TEN dari BPBD, sdra. NOPIAN dari konsultan, dan saksi sendiri.
- Saksi menjelaskan bahwa hasil perhitungan pekerjaan dari pihak BPBD dan konsultan yaitu sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi mengetahui hasil perhitungan tersebut beberapa hari setelah perhitungan hasil pekerjaan saksi ke kantor BPBD Kab. Seluma untuk menanyakan berapa total nilai hasil perhitungan yang telah dilaksanakan.
- Bahwa setahu saksi sdra. MIRIN AJIB, S.H., M.H. adalah Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yang baru menggantikan sdra. ARBEN MUKTIAR, M.Si.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 tersebut di kantor BPBD Kab. Seluma dan saksi lupa kapan menandatangani dokumen tersebut namun yang jelas tidak sesuai dengan tanggal yang tertera di dokumen Kontrak.
- Bahwa jumlah pembayaran pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang dilaksanakan CV. Azelia Roza Lestari pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang masuk ke rekening kurang lebih sebesar Rp.441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) setelah potong pajak.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sudah muncul nilai kontrak sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut karena saksi juga baru menerima SPPBJ pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

Halaman 382 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa Pada bulan Oktober 2022 setelah pekerjaan selesai sdra. MIRIN menlpon saksi untuk meminjamkan uang karena ingin berangkat dinas luar dan saksi tidak memberikan uang tersebut tetapi pada saat itu juga sdra. FAUZAN dan sdra.TEN Als ISWANDI melalui telpon sdra MIRIN mengatakan bahwa kami yang akan bertanggung jawab bahwa sdra.MIRIN tidak mengembalikan dan saksi mengiyakan. Pada saat itu juga saksi pergi keATM bank Bengkulu untuk mentrasfekan kepada Sdr. MIRIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dokumen-dokumen yang saksi lengkapi bersama sdra.FAUZAN sudah lengkap.
- Bahwa nilai pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tersebut dinaikan nilai pekerjaannya dari Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah inisiatif dari Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST. Kemudian dibahas bersama oleh saudara MIRIN, SH., MH. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, saudara PAUZAN, saudara TEN, saksi selaku Kontraktor, pelaksana lapangan saudara NONO SISWANTO, A.Md. dan Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST.
- Bahwa maksud dan tujuannya nilai pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tersebut dinaikan nilai pekerjaannya dari Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) karena ada tambahan pekerjaan berupa Pemasangan Pemangku Abutment IWF 200X200X6 M2.
- Saksi menjelaskan telah mengembalikan temuan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.159.058.000,-** (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah) kepada penyidik pada tanggal 17 Oktober 2023.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

28.CIHONGGI PREONO alias ANGGI Bin NAHWAN, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Wakil Direktur CV. Cahaya Dharma Konstruksi yaitu Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero

Halaman 383 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. Cahaya Dharma Konstruksi" Nomor : 26 Notaris DENI YOHANES pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022.

- Bahwa benar CV. Cahaya Dharma Konstruksi pernah mendapatkan pekerjaan kegiatan fisik di lingkungan BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022.
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Cahaya Dharma Konstruksi adalah Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi selaku Wakil Direktur.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui adanya Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada hari ini Kamis tanggal 08 Mei 2023. Pada awal pekerjaan sampai dengan selesai saksi tidak ada melihat atau menandatangani Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat.
- Saksi menjelaskan bahwa sisa pembayaran tersebut saksi yang memegangnya dan uang tersebut digunakan untuk mengganti modal yang sudah saksi keluarkan untuk membayar alat, bahan dan tukang.
- Saksi menjelaskan bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan ungamas – Pasar Sembayat tersebut saksi ada berkoordinasi dengan pihak BPBD Kab. Seluma yaitu kepada sdr. MIRIN dan sdr. FAUZAN.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada fee yang diberikan untuk pihak BPBD Kab. Seluma terkait dengan pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan ungamas – Pasar Sembayat yang dilaksanakan CV. Cahaya Dharma Konstruksi.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan ungamas – Pasar Sembayat tersebut saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan fisik lainnya dan ini adalah pekerjaan fisik pertama saksi sebagai penandatanganan kontrak.
- Saksi menjelaskan bahwa yang membuat papan merk pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan ungamas – Pasar Sembayat yang dilaksanakan oleh CV. Cahaya Dharma Konstruksi tersebut adalah sdr. ARI YANTO alias MARKO dan yang mengambil ke percetakan adalah saksi sendiri dan didalam papan merk tersebut tertera nilai kontrak yaitu

Halaman 384 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sama dengan nilai yang tertera didalam kontrak.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam pekerjaan pembangunan bronjong jalan bungamas – pasar sembayat kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi terima pada saat pekerjaan selesai.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi baru menerima dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tersebut pada saat pekerjaan telah selesai.
- Saksi menjelaskan telah mengembalikan temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp.223.298.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada penyidik pada tanggal 17 Oktober 2023.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

29.SUPARMAN Als. MAN Bin SALIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Direktur CV. DEFIRA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. DEFIRA Nomor : 07 tanggal 25 Oktober 2017 di Notaris HENNY YUNITA SARI, SH. M.Kn yang berkedudukan di Jln. Raya Bengkulu – Manna Kel. Talang Saling Kabupaten Seluma HP. 0812 7272 5195.
- Susunan pengurus CV. DEFIRA sampai saat ini adalah :
Direktur : SUPARMAN (saksi sendiri)
Wakil Direktur : REKA PURNIAWAN
Pesero Komanditer : DINA LORENZA.
- Saksi menjelaskan bahwa alamat kedudukan CV. DEFIRA saat ini di Dusun Baru Desa Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma (di rumah saksi sendiri).
- Saksi menjelaskan bahwa CV. DEFIRA menjadi pelaksana / penyedia pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tahun 2022
- Bahwa sebelum dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 76 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022

Halaman 385 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur CV. DEFIRA pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Nilai Kontrak sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH. MH. **tidak ada dilaksanakan verifikasi** terhadap dokumen perusahaan CV. DEFIRA milik saudara tersebut oleh Pengguna Anggaran ataupun PPK BPBD Kabupaten Seluma ataupun dari pihak yang terkait lainnya.

- Saksi menjelaskan bahwa nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA tersebut adalah sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa jenis pengadaan pada pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah jenis penunjukan langsung.

- Bahwa tidak ada acuan spesifikasi teknis dan spesifikasi mutu pada pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut selain yang tercantum dalam Gambar kerja.

- Bahwa Pekerjaan Mobilisasi (MOBILISASI FASILITAS KONTRAKTOR, LAIN-LAIN, DEMOBILISASI), pekerjaan Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, pekerjaan Jembatan sementara, pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan

Halaman 386 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pekerjaan manajemen mutu tidak sesuai dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan selisih sebesar Rp. 28.428.081 (Dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh satu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No. 216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang saksi tandatangani selaku Kontraktor Pelaksana CV. DEFIRA, dan ditandatangani sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan Sdra. NOPIAN HADINATA, S.T selaku konsultan pengawas tersebut berisi bahwa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% tersebut **tidak sesuai** dengan realisasi pekerjaan dilapangan dikarenakan tidak seluruh volume yang tercantum didalam kontrak direalisasikan sebesar 100%.

- Saksi menjelaskan bahwa dokumen Kerangka Acuan Kerja (K.A.K) tanggal kosong September 2022 yang ditandatangani oleh sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma tersebut tidak menjadi acuan saksi sebagai kontraktor pelaksana CV. DEFIRA dalam pekerjaan pembangunan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) dikarenakan dokumen Kerangka Acuan Kerja (K.A.K) tersebut baru saksi dapatkan setelah selesai pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) pada sekira bulan Desember 2022.

- Saksi menjelaskan bahwa telah mengembalikan temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp.50.168.000,- (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada penyidik pada tanggal 18 Oktober 2023.

30. SUGITO Alias SIGIT Bin A. KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Direktur CV. PERMATA GROUP berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. CV. PERMATA GROUP" Nomor : 32 tanggal 18 Februari 2019 di Notaris DENI YOHANES, S.H., MH.

Halaman 387 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi selaku direktur CV. PERMATA GROUP mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tahun 2022
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 saksi ada melakukan serah terima lokasi pekerjaan antara saksi selaku penyedia dan pihak BPBD Kab. Seluma yang dilaksanakan dilokasi pekerjaan di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma namun hanya secara lisan saja pada saat itu.
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 pada saat dilakukan serah terima lokasi pekerjaan antara saksi selaku penyedia dan pihak BPBD Kab. Seluma yang dilaksanakan dilokasi pekerjaan di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma hanya secara lisan saja pada saat itu dan tidak ada dibuatkan Surat Penyerahan Lapangan (SPL), dan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 39 / SPL / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 tersebut, baru saksi tandatangani setelah pekerjaan telah selesai 100% sekira pada tanggal 12 April 2022.
- Bahwa saksi mulai melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu tersebut pada 16 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 35 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, yang saksi terima dan tandatangani pada 14 Februari 2022.
- Bahwa Pekerjaan Mobilisasi (PERALATAN, MOBILISASI FASILITAS KONTRAKTOR, LAIN-LAIN, DEMOBILISASI), dan pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja **tidak sesuai** dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan selisih sebesar Rp. 12.795.530 (Dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa setelah melengkapi persyaratan pencairan uang pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. PERMATA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 395.000.000,00 kemudian dokumen persyaratan pencairan tersebut saksi serahkan kepada saudara PAUZAN Kabid di BPBD Kab. Seluma, kemudian keesokan harinya saksi dminta sdra. PAUZAN ke kantor BPBD untuk menandatangani dokumen SPM-LS,

Halaman 388 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 28 April 2022 saksi menanyakan informasi pencairan ke pihak BKD Kab. Seluma (Sdra. ENGGI) mengatakan bahwa dana BTT pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu telah masuk kerekening CV. PERMATA GROUP, pada hari itu juga saksi melakukan penarikan tunai pencairan uang pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu sebesar Rp. 349.200.000,- (Tiga ratus empat puluh sembilan dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pencairan uang pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. PERMATA GROUP dengan nilai kontrak sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang saksi terima sebesar Rp. 349.215.909 (Tiga ratus empat puluh sembilan dua ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan telah dipotong pajak penghasilan+PPN sebesar Rp. 45.784.091 (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa benar dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu No. 06/BAPF/ABC-BKL/IV/2022 tanggal 22 April 2022 tersebut saksi yang menandatangani selaku Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP, selain saksi yang menandatangani dokumen berita acara pemeriksaan fisik tersebut adalah sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan Sdra. NOPIAN HADINATA, S.T selaku konsultan pengawas, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu No. 06/BAPF/ABC-BKL/IV/2022 tanggal 22 April 2022 saksi gunakan sebagai persyaratan pencairan uang pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu No. 06/BAPF/ABC-BKL/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang saksi tandatangani selaku Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP dan ditandatangani sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan Sdra. NOPIAN HADINATA, S.T selaku konsultan pengawas tersebut berisi bahwa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100%

Halaman 389 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut **tidak sesuai** dengan realisasi pekerjaan dilapangan dikarenakan tidak seluruh volume yang tercantum didalam kontrak direalisasikan sebesar 100%.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

31. ALMA JUMIARTO Als. ALMA Bin SERANI WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada mulai bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 229 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, yang petikan Keputusannya ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma saudara H. HADIANTO, SE, MM, M.Si.
- Bhawa Pada tanggal 27 April 2022 Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI saudara PENTRA dan saudara DECKY IRAWAN mencairkan uang proyek pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun 2022, kemudian uangnya diatur saudara DECKY IRAWAN.
- Bahwa Uang yang saksi terima selaku Penyedia pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sumber dana pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa lama masa pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Halaman 390 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 selama 40(empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022.

- Bahwa yang mengurus pencairan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikerjakan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut adalah Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI saudara PENTRA.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2022 belum menjadi Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI. Saksi **tidak dibenarkan** menanda tangani dokumen dengan kedudukan sebagai Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI pada tanggal 14 Februari 2002 karena tidak sesuai Akta Notaris dimana saksi menjadi Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI berdasarkan Akta Masuk sebagai Pesero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn yang berkedudukan di Kota Bengkulu.

- Bahwa saksi menanda tangani dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dengan kedudukan sebagai Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut sedangkan saksi pada tanggal 14 Februari 2022 belum menjadi Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut, saksi menanda tangani SPMK tersebut karena atas perintah saudara PAUZAN pegawai BPBD Kab. Seluma untuk mulai kerja pada paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa yang menentukan harga satuan pada item pekerjaan yang tercantum dalam ruang lingkup pekerjaan pada Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022

Halaman 391 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Maret 2022 tersebut adalah pihak BPBD Kabupaten Seluma, karena saksi hanya tanda tangan saja.

- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pencatatan terhadap pengelolaan uang pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut adalah saudara DECKY IRAWAN dan catatan yang dibuat saudara DECKY IRAWAN tersebut ada diperlihatkan kepada saksi waktu saksi dikasih uang Rp. 15.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saudara DECKY IRAWAN pada tanggal 27 April 2022.

- Saksi menjelaskan bahwa dasar sehingga dari CV.SELLUMA JAYA KONSTRUKSI yang menandatangani dokumen administrasi pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut menunjuk saksi tersebut adalah atas permintaan saudara DECKY IRAWAN dimana saudara DECKY IRAWAN bilang kepada saksi “ALMA, NANTI YANG TANDA TANGAN (dokumen) KAU SAJA” yang disampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

- Saksi menjelaskan bahwa telah mengembalikan temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp.78.065.000,- (tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah) kepada penyidik pada tanggal 18 oktober 2023.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

32.NOPIAN HADINATA, S.T. Bin NURUL ADHA, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT berdasarkan Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer “CV. ATHA BUANA CONSULTANT” Nomor : 32 tanggal 09 Juli 2018 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn. yang berkedudukan di Bengkulu dan berkantor di Jln. Zainul Arifin No. 88.B Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi menjadi konsultan pengawas pada kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati

Halaman 392 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat, Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022

- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas menentukan item pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan kerja dengan hasil pemeriksaan pekerjaan 100 % (seratus persen) sedangkan dari pihak kontraktor pelaksana tidak ada yang membayar BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya hal tersebut kelalaian saksi selaku Konsultan Pengawas karena saksi menuruti kehendak kontraktor pelaksana dan saudara MIRIN, SH.MH dan saudara PAUZAN ARONI, SE.

- Bahwa saksi menuruti permintaan saudara DECKY IRAWAN yang menyampaikan bahwa saudara MIRIN, SH., MH. sudah oke(setuju) sehingga nilai pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut karena permintaan saudara DECKY IRAWAN tersebut sudah disetujui oleh saudara MIRIN, SH., MH. dimana yang membayar pekerjaan tersebut saudara MIRIN, SH., MH. selaku Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma.

- Saksi menjelaskan bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut pada pelaksanaan dilapangan seharusnya maksimal cukup dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) karena ada penambahan panjang pelapis tebing lebih kurang 40(empat puluh) meter dan pasangan pipa galvanis untuk cerucuk pondasi pelapis tebing paling bawah.

Sedangkan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut cukup dengan anggaran sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana RAB sementara yang saudara buat tersebut.

Halaman 393 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak tahu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) digunakan untuk apa dari proyek pekerjaan Pemangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut, kemungkinan untuk kepentingan saudara DECKY IRAWAN dan saudara MIRIN, SH., MH. yang meminta naikan nilai pekerjaan tersebut menjadi Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa telah mengembalikan temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 138.140.000,- (serratus tiga puluh delapan juta serratus empat puluh ribu rupiah) kepada penyidik pada tanggal 17 Oktober 2023.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

33. SOFFIAN EFENDI alias Pendi bin Yazid Zalik Alm, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari yaitu Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan Pemberhentian Sebagai Persero Pengurus dan Persero Komanditer Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar Pendirian Pada Perseroan Komanditer "CV. Azelia Roza Lestari" Nomor : 64 Notaris DENI YOHANES pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019. Yang menjabat sebagai Direktur CV. Azelia Roza Lestari yaitu sdr. BUDI YAYAN SUTENDI.,;

- Bahwa sekira tanggal 8 Februari 2022 saksi di telepon oleh sdr. PAUZAN ARONI dari BPBD Kab. Seluma menyuruh untuk datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Saya datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma dan bertemu dengan sdr. ARBEN MUKTIAR, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, sdr. PAUZAN ARONI, dan sdr. TEN. Pada pertemuan tersebut pihak BPBD menjelaskan terkait dengan bencana alam dan dampak bencana alam tersebut ada jembatan putus di Padang Merbau Kec. Seluma Barat, mereka meminta Saya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan mereka menjelaskan bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut menggunakan dana pribadi terlebih dahulu dan akan dibayarkan pada saat pekerjaan selesai dan dilakukan perhitungan, kemudian setelah mendengar penjelasan mereka Saya langsung mengecek lokasi rencana pekerjaan, dan Saya menyanggupi pekerjaan tersebut. Kemudian Saya

Halaman 394 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



diberikan surat perihal Undangan Nomor : 360/22/BPBD/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang ditujukan kepada Direktur CV Azelia Roza Lestari untuk dapat hadir pada tanggal 10 Februari 2022 acara rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana. Kemudian Saya disuruh oleh sdr. PAUZAN ARONI untuk melengkapi berkas perusahaan seperti, Akta Perusahaan, NPWP, KTP, Rek Perusahaan, dan SBU Perusahaan. Setelah itu Saya langsung melengkapi berkas perusahaan tersebut besoknya tanggal 11 Februari 2022 Saya langsung mengantarkan berkas perusahaan tersebut dan diserahkan kepada sdr. PAUZAN ARONI dan selanjutnya sdr. PAUZAN ARONI menyerahkan surat perihal permohonan kelengkapan dokumen perusahaan untuk rehap jembatan gantung di desa padang merbau tanggal 10 Februari 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan CV. Azelia Roza Lestari. Setelah kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian Saya langsung melaksanakan pekerjaan. Sedangkan Sumber anggaran kegiatan tersebut bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT).;

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Fajuri, S.T, M.M, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari LKPP dengan Nomor: 8283/D.4.3/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Penugasan Ahli, berdasarkan adanya surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: B-658/L.7.15/Ft.1/03/2024 tanggal 19 Maret 2024, kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI perihal permohonan bantuan pemanggilan ahli.
- Bahwa Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berasal dari APBD dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat bahwa Peraturan yang menjadi dasar acuan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berasal dari APBD.
- Bahwa dalam hal kemudian mekanisme ini tidak ditempuh, maka perkiraan volume pekerjaan, spesifikasi teknis, kebutuhan sumber

Halaman 395 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



daya manusia (tenaga) perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan dapat menyebabkan tidak akurat sehingga tujuan pengadaan tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh sebab itu menurut ahli apabila mekanisme perencanaan pengadaan terkait pengadaan dalam keadaan darurat sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (2) Perlem LKPP Nomor 13 tahun 2018 tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pekerjaan penanganan keadaan darurat tidak layak untuk dilaksanakan.

- Bahwa jika tidak dilengkapi dengan identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat tidak bisa dilaksanakan dikarenakan bertentangan dengan Pasal 6 Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018
- Bahwa dokumen yang diterbitkan dalam tahapan perencanaan pengadaan adalah dokumen yang berisi identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa jika tidak dilengkapi dengan identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat tidak bisa dilaksanakan dikarenakan bertentangan dengan Pasal 6 Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018.
- Bahwa penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dalam penanganan keadaan darurat tersebut berdasarkan penetapan status tanggap darurat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang diatur pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2018 dalam pasal 1 ayat 2 berbunyi "pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang" dan ayat 5 berbunyi "status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat" Setelah diperlihatkan kepada Ahli SK Bupati Seluma 360-526 Tahun 2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma Dimana didalam SK tersebut berisi

Halaman 396 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma

KEDUA: Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Status Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, Jalan Ambblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Ahli SK Bupati Seluma nomor 360-405 Tahun 2022 tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma yang menjadi dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 360/ 57.A / SPPBJ / BPBD/VII/ 2022, tanggal 04 Juli 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Lubuk Lagan, pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung Desa Lubuk Lagan dengan nilai kontrak Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus rupiah), pada SK Bupati Seluma 360-405 Tahun 2022 tanggal 01 Juli 2022 tersebut tidak tertuang untuk kegiatan rehabilitasi jembatan gantung Desa Lubuk Lagan, sehingga dengan demikian tidak ada dasar pihak BPBD Kab. Seluma dalam memerintahkan pelaksana untuk mengerjakan kegiatan rehabilitasi jembatan gantung Desa Lubuk Lagan tersebut, maka pada SK Bupati Seluma 360-405 Tahun 2022 tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma tidak sesuai dan tidak benar dijadikan dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/ 57.A / SPPBJ / BPBD/VII/ 2022, tanggal 04 Juli 2022 dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung Desa Lubuk Lagan dengan nilai kontrak Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus rupiah) oleh Kepala Desa Lubuk Lagan, dikarenakan bencana yang terjadi tidak ada dan tidak menjadi dasar dalam penetapan status tanggap darurat tersebut.
- Bahwa sepengetahuan ahli tidak ada aturan yang mengatur terkait lama durasi waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam keadaan darurat.
- Bahwa menurut ahli dapat saja penyelesaian pekerjaan (finishing) dikerjakan setelah masa status tanggap darurat telah habis, hanya

Halaman 397 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja untuk pekerjaan pokok harus diselesaikan pada masa status tanggap darurat agar tujuan pengadaan tanggap darurat tercapai yaitu untuk mencegah terjadinya korban/ kerugian yang lebih besar.

- Bahwa dalam hal pekerjaan konstruksi tanggap darurat menggunakan tenaga konsultan, maka semua pekerjaan harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh konsultan. Dalam hal kemudian dikerjakan tidak sesuai dengan konsultan tanpa ada perubahan yang disetujui oleh PPK maka hal tersebut tidak diperbolehkan.
- Bahwa hal-hal yang disampaikan pada RAB harus sesuai dengan kondisi real dilapangan dan harus sesuai dengan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- Bahwa PA dilarang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian Kontrak yang tidak real (tanggal tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tanggal mundur). Administrasi pekerjaan harus sesuai dengan real kenyataan yang sebenarnya dan mengikuti tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dengan Perlem LKPP 13/2018.
- Bahwa untuk pekerjaan BTT jenis pekerjaannya tidak berbentuk permanen hanya bersifat sementara saja misalnya pembuatan jembatan dengan kayu, atau tanah logsor dengan menggunakan bambu, setelah pasca darurat selesai barulah di rencanakan dengan matang untuk perbaikan akibat bencana alam.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan Ahli Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng Bin NANA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dasar ahli ditunjuk selaku AHLI Konstruksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu mendasari Surat Nomor : B-669/L.7.15/Ft.1/03/2024, tanggal 20 Maret 2024, perihal permohonan bantuan keterangan ahli.
- Bahwa dasar ahli ditunjuk selaku AHLI Konstruksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu mendasari Surat Kapolda Bengkulu Nomor :

Halaman 398 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



R/304/VII/RES.3.3./2023, tanggal 31 Juli 2023, perihal permohonan bantuan keterangan ahli.

- Bahwa ahli pernah diminta untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan – pekerjaan sebagaimana telah dijelaskan diatas berdasarkan Surat Kapolda Bengkulu Nomor : B/52/II/RES.3.3./2023/Ditreskrimsus, tanggal 17 Februari 2023, perihal bantuan permintaan keterangan ahli dan ahli memiliki surat tugas untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan – pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 05/PW-P/II/BKL/II/2023, tanggal 20 Februari 2023.
- Bahwa Langkah yang ahli lakukan setelah ditunjuk sebagai Ahli Konstruksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA.2022, yaitu mengumpulkan data – data dan mempelajari masalah yang ada serta dokumen – dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan - pekerjaan tersebut, serta memberikan rekomendasi terkait perkara tersebut.
- Bahwa metoda pemeriksaan yang ahli lakukan untuk melakukan Analisa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA.2022 terhadap pekerjaan tersebut yaitu pemeriksaan secara Quantity/Volume dan secara Quality Kontrol.
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) kegiatan lainnya bahwa pekerjaan tersebut termasuk dalam katagori permanen.
- Bahwa pemeriksaan secara quantity adalah pemeriksaan hasil pekerjaan fisik kontraktor dilapangan dengan cara mengopname/mengukur ulang semua item – item terpasang dilapangan dengan mengacu kepada kontrak, hasil pemeriksaan tersebut

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan Ahli Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. DEDDY YUDISTIRA,AK, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 399 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan selaku Ahli terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Surat Kapolda Bengkulu Nomor : R/407/IX/RES.3.3./2023, Tanggal 29 September 2023, perihal permohonan bantuan keterangan ahli dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : ST-0215/PW06/5/2021 tanggal 29 April 2021.
- Bahwa Kerugian Negara/Daerah, adalah; kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kerugian Daerah, adalah; kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Pasal 1 angka 62 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa prosedur penugasan ahli Auditor meliputi pelaksanaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan ekspose awal dengan Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu terkait dugaan tindak pidana korupsi Belanja Tidak Terduga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan menguji data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu;
 3. Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang dianggap perlu dalam pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan

Halaman 400 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara melalui Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu;

4. Mempelajari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak terkait sesuai kebutuhan audit;

5. Mengidentifikasi, menganalisa, menguji, dan merekonstruksi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;

6. Melakukan observasi fisik;

7. Menghitung kerugian keuangan negara;

8. Melaksanakan ekspose internal atas hasil audit;

9. Melakukan ekspose hasil audit penghitungan kerugian keuangan negaradengan Tim Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.

- Bahwa dokumen atau data yang saya gunakan dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 terlampir pada laporan ahli BPKP pada lampiran IV.

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022, Nomor : PE.03.03/SR/S/-1425/PW/06/5/2023, 18 September 2023 ahli berpendapat terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.568.129.601,27 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah).

- Bahwa penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.568.129.601,27 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah) terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan

Halaman 401 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022, Nomor : PE.03.03/SR/S/-1425/PW/06/5/2023, 18 September 2023

- Bahwa sesuai prosedur penugasan dan keahlian kami dasar simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.568.129.601,27 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah) adalah pengumpulan bukti, pengungkapan fakta dan proses kejadian, klarifikasi atas berita acara pemeriksaan pihak - pihak terkait dan berita acara pemeriksaan pihak – pihak terkait.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan Ahli Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. **NASRUN, S.H. Bin (Alm) AHMAD SUAIB**, dipersidangan keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya Ahli menerangkan pendapatnya sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ditegaskan bahwa Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan,
 - 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1

Halaman 402 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

- Bahwa berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, bahwa Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- Bahwa belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ditegaskan Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - 1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - 2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - 3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - 4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - 5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana
- Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung. bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung
- Bahwa Yang dimaksud dengan “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” adalah seperti misalnya pembersihan puing-puing,

Halaman 403 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari dana APBD pada TAHAP TANGGAP DARURAT **tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan konstruksi permanen** berdasarkan Keputusan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada mulai bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 229 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, yang petikan Keputusannya ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma saudara H. HADIANTO, SE, MM, M.Si. Yang mengangkat terdakwa sebagai Kepala BPBD Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma mulai bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang ini adalah :
 - a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan dan penanganan bencana dan dampak bencana ;
 - b. Merumuskan dan menyusun anggaran kegiatan kebencanaan daerah pada BPBD Kab. Seluma;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pejabat dan ASN di BPBD Kab. Seluma;
 - d. Mengkoordinasikan terhadap kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma kepada Bupati dan OPD terkait;
 - e. Melakukan pengkajian analisa kejadian bencana untuk penetapan status dan penanganan bencana daerah di Kab. Seluma.
- Bahwa terdakwa menjadi Pengguna Anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 278 Tahun 2022,

Halaman 404 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Pengguna Anggaran di BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah :

- a. Meneliti, menanda tangani pengajuan rencana anggaran BPBD Kabupaten Seluma;
- b. Meneliti, menanda tangani pengajuan pencairan anggaran BPBD Kabupaten Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan;
- c. Meneliti, menanda tangani dokumen pertanggungjawaban anggaran BPBD Kabupaten Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan.

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) terdakwa sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma diatur di Peraturan Bupati Seluma Nomor 42 Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma.

- Bahwa pada tahun 2022 di lingkungan BPBD Kab. Seluma ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

- Bahwa Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022.

Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPDB Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut ada 16(enam belas) kegiatan yang terdiri dari :

- Bahwa mekanisme pelaksanaan Kegiatan non fisik berupa Belanja Natura dan Pakan Natura yang digunakan untuk bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah Kabupaten Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah dengan cara penunjukan langsung dengan

Halaman 405 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Toko ARJUNA di Tumbukan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

- Bahwa mekanisme pelaksanaan 8(delapan) kegiatan fisik yang menggunakan dana BTT yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang terdiri dari :

- 1) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. AZELIA ROZA LESTARI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/29/SPBBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- 2) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang berlokasi kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/30/SPBBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- 3) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang berlokasi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. PERMATA GROUP berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/31/SPBBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- 4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang berlokasi di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPBBJ/BPBD/VII/2022, tanggal 4 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 5) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang berlokasi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Halaman 406 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



(SPPBJ) Nomor : 360/73/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

6) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang berlokasi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. FELLO PUTRI PAIKER berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/74/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

7) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang berlokasi di Kelurahan Bungamas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/75/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

8) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. DEFIRA berdasarkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/76/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.

- Bahwa pihak terkait dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut adalah :

- a. Terdakwa (MIRIN, SH., MH) Kepala BPBD Kab. Seluma selaku PA merangkap PPK;
- b. saksi ISWANDI selaku Kabid KL (Konstruksi dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
- c. saksi FAUZAN selaku Kabd RR (Rehab Rekon) BPBD Kab. Seluma;
- d. saksi RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;
- e. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
- f. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma;
- g. Bupati Seluma saksi ERWIN OCTAVIAN;
- h. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;

Halaman 407 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- i. PPK Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma saksi ZULKARNAIN;
- j. Kasi Kedaruratan BPBD Kab. Seluma Sdr. HARIS FADILAH;
- k. Kasi Logistik BPBD Kab. Seluma;
- l. Bendahara Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma.
- Bahwa bahwa aturan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan dana BTT oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah:
 - a. Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Bencana;
 - b. Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan kegiatan Belanja Natura dan Pakan – Natura sumber dana DPA BPBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Toko ARJUNA tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 360 / 459.A / BPBD / VII / 2022 tanggal 01 Juli 2022 antara PPK Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma atas nama MIRIN AJIB, S.H., M.H. (terdakwa) dengan saudara RENGGA SUDIARTI selaku Tuan Toko ARJUNA selaku Penyedia adalah sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPH 22. Waktu pelaksanaan pekerjaan Belanja Natura dan Pakan-Natura tersebut selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022. Dan Proses penyaluran sembako pada pengadaan Belanja Natura dan Pakan-Natura untuk masyarakat terdampak bencana alam di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Seluma tersebut adalah dilaksanakan oleh pegawai BPBD Kabupaten Seluma berdasarkan data yang dibuat oleh Bidang Konstruksi dan Logistik BPBD Kab. Seluma. Pekerjaan Belanja Natura dan Pakan – Natura dengan Penyedia oleh Toko ARJUNA tersebut telah dilakukan pembayaran 100% (serratus persen).
- Bahwa nilai kontrak kegiatan fisik yang menggunakan dana BTT yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 adalah :

- 1) Nilai kontrak **Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau** yang berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 47 / BPBD / SPK / V / 2022 tanggal 14 Mei 2022, pekerjaan : Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau antara

Halaman 408 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRIN AJIB, SH, MH (terdakwa) selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara SOFFIAN EFFENDI Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI selaku Penyedia adalah sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).Masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022;

2) Nilai kontrak Pekerjaan **Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk** yang berlokasi kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022, pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk antara MIRIN AJIB, SH, MH (terdakwa) selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara ALMA JUMIARTO Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI selaku Penyedia adalah sebesar Rp. 330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah).Masa pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022;

3) Nilai kontrak Pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang berlokasi di Desa Pagar Banyu** Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022, pekerjaan : Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu antara MIRIN AJIB, SH, MH (terdakwa) selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara SUGITO Direktur Utama CV. PERMATA GROUP selaku Penyedia adalah sebesar Rp. 395.000.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).Masa pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 35 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022;

4) Nilai kontrak pekerjaan **Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun** yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 61 / SPK / BPBD / IX / 2022 tanggal 2 September 2022 antara MIRIN, SH, MH (terdakwa) selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara NUSARYO Wakil Direktur CV. DN RACING

Halaman 409 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSTRUKSI selaku Penyedia adalah sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK Nomor : 360 / 58 / SPMK / BPBD / VII / 2022 tanggal 5 Juli 2022. Alamat CV. DN RACING KONSTRUKSI di Kel. Pasar Tais Rt. 06 Rw. 02 Kec. Seluma Kab. Seluma. Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

5) Nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang berlokasi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022, pekerjaan : Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) antara MIRIN, SH, MH (terdakwa) selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara GUSTIAN EFENDI Wakil Direktur Utama CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia adalah sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022 tanggal 08 September 2022;

6) Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di Kel. Talang Saling Kec. Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 05 Desember 2022, pekerjaan : Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) antara MIRIN, SH, MH (terdakwa) selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara EMRON MUKLIS Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI FAIKER selaku Penyedia adalah sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 90 / SPMK / BPBD / IX / 2022 tanggal 08 September 2022. Alamat Perusahaan CV. FELLO PUTRI FAIKER di Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma. Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

7) Nilai Kontrak pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sebayat yang berlokasi di Kel. Bunga Mas ke Pasar Sembayat di Kec. Seluma Timur berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 122 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022

Halaman 410 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara MIRIN, SH, MH (terdakwa) selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara CIHONGGI PREONO Wakil Direktur CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI selaku Penyedia adalah sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).Masa Pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK Nomor : 360 / 91 / SPMK / BPBD / IX / 2022 tanggal 08 September 2022.Alat perusahaan CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI di Kelurahan Lubuk Kebur Kec. Seluma Kab. Seluma.Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (serratus delapan puluh) hari kalender.

8) Nilai kontrak pekerjaan **Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)** yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kab. Seluma berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 antara MIRIN, SH, MH (terdakwa) selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara SUPARMAN Direktur CV. DEFIRA selaku Penyedia adalah sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).Masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK Nomor : 360/92/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022.Alat CV. DEFIRA di Jalan Raya Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (serratus delapan puluh) hari kalender.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, penetapan status tanggap darurat bencana dilakukan dalam rangka penanganan bencana **banjir, longsor, jembatan ambruk dan abrasi sungai** di wilayah Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang termasuk dalam rangka **penanganan bencana abrasi sungai** pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tidak ada.
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, status tanggap darurat bencana yang dilakukan dalam

Halaman 411 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penanganan bencana **banjir**, **jalan amblas**, dan **abrasi sungai** di wilayah Kabupaten Seluma.

- Bahwa selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma pada proses pembayaran pekerjaan yang dibiayai dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, terdakwa **tidak ada** membuat RKB dan melampirkan RKB untuk usulan pembayarannya kepada Kepala Badan Keuangan (BKD) Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang membuat draf dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, draf dokumen surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan draf dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah pihak BPBD Kabupaten Seluma yang dibuat saksi PAUZAN ARONI dan saksi ISWANDI.
- Bahwa ada menerima uang dari saksi NOPIAN HADINATA, ST yang saudara tunjuk sebagai Konsultan Pengawas untuk pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada sekira bulan April 2023 di dekat Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, uang yang terdakwa terima dari saudara NOPIAN HADINATA, ST tersebut tidak dibukus pakai amplop. Waktu terdakwa menerima uang dari saudara NOPIAN HADINATA, ST tersebut diketahui oleh saudara SUKUR HAMIM, ST. sedangkan terdakwa sendirian.
- Bahwa benar terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi NOPIAN HADINATA, ST pada sekira bulan April 2023 tersebut adalah Pada seminggu sebelum menerima uang dari saudara NOPIAN HADINATA, ST tersebut terdakwa rapat bersama saudara NOPIAN HADINATA, saudara SUKUR HAMIM, ST, saudara SOPYAN EFENDI di rumah saudara SOPYAN EFENDI di Pagar Dewa Kota Bengkulu membahas ada orang yang menawarkan untuk menjajaki kasus ini, perlu biaya operasional, kemudian disepakati kumpulan uang berapa dapat dikumpulkan. Kemudian saudara NOPIAN HADINATA, ST siap Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa siapkan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) , saksi SOPYAN EFENDI siap

Halaman 412 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara SUGITO yang mengerjakan jembatan gantung Pagar Banyu siap Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui saudara SOPYAN EFENDI. Sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menampung terdakwa sendiri, kemudian terdakwa serahkan kepada orang yang mengurusnya di Polda Bengkulu dan uang tersebut atas kesepakatan dan persetujuan bersama saksi NOPIAN HADINATA dan saksi SOFFIAN EFFENDI, uang tersebut langsung terdakwa serahkan kepada saudari TIN pada dua hari sebelum lebaran Idul Fitri di rumahnya di Pepabri.

- Bahwa saksi ada menerima uang dari DECKY IRAWAN terkait pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Uang dari saudara DECKY sebesar Rp. 15.000.000,00 di gunakan untuk Kasi Intel Polres Seluma sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditipu oleh Jaksa gadungan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa ada menerima uang dari saudara PAUZAN ARONI, SE terkait pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Yang dibungkus menggunakan amplop warna coklat, uang yang terdakwa terima dari saksi PAUZAN tersebut 1(satu) amplop. Terdakwa menerima uang dari PAUZAN sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena saudara PAUZAN sampaikan ada titipan dari saudara NOPIAN HADINATA sebanyak 3 (tiga) amplop untuk disampaikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Kab. Seluma yang dibungkus menggunakan amplop warna coklat, untuk Bupati Seluma terdakwa sampaikan langsung kepada Bupati Seluma di rumah dinas Bupati Seluma, yang untuk Sekda terdakwa serahkan langsung kepada Sekda Kab. Seluma di ruang kerja Kantor Sekda Kab. Seluma.

- Bahwa bahwa Kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut telah mengetahui adanya perkiraan anggaran awal pekerjaan tersebut sebelum melaksanakan pekerjaannya dan Kontraktor Pelaksana sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut dengan perkiraan anggaran pekerjaan yang terdakwa sebutkan diatas.

- Bahwa penambahan nilai pekerjaan pada Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang semula perkiraan anggarannya sebesar Rp.

Halaman 413 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) namun di kontrak menjadi Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut atas permintaan Kontraktor pelaksana dari CV. DN RACING KONSTRUKSI yang disampaikan oleh saksi DECKY IRAWAN kepada Konsultan Pengawas saksi NOPIAN HADINATA, ST dengan alasan dinaikan nilai pekerjaan tersebut ada penambahan pekerjaan berupa besi pipa galvanis untuk cerucuk, dan Terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menerima keputusan dari Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST kemudian dituangkan dalam kontrak perjanjian kerja.

- Bahwa penambahan nilai pekerjaan pada Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang semula perkiraan anggarannya sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) namun dikontraknya menjadi sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut atas permintaan Kontraktor pelaksana dari CV. FELLO PUTRI PAIKER yang disampaikan oleh saksi DECKY IRAWAN kepada Konsultan Pengawas saksi NOPIAN HADINATA, ST dengan alasan dinaikan nilai pekerjaan tersebut terdakwa tidak tahu. Hasil usulan penambahan tersebut disampaikan kepada terdakwa Terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menerima keputusan dari Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST kemudian dituangkan dalam kontrak perjanjian kerja.
- Bahwa benar yang menanda tangani dokumen Laporan Verifikasi Lapangan tanggal 1 September 2022 yang mencantumkan perencanaan anggaran Pelapis Tebing Kantor Bupati Seluma sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), perencanaan anggaran Taman dan Gedung penyimpanan asset (Gudang Pemda Seluma) sebesar Rp. 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), perencanaan anggaran Jalan Penghubung Bungamas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan perencanaan anggaran Gorong-gorong Jalan Desa Lubuk Gadis / Lubuk Ngantungan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditanda tangani Kepala Pelaksana atas nama MIRIN, SH., MH. yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut adalah terdakwa sendiri. Terdakwa selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma mengetahui adanya nilai perencanaan anggaran tersebut yaitu untuk pekerjaan :
 - a. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) dengan nilai perencanaan anggaran sebesar Rp. 330.000.000,00;

Halaman 414 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dengan nilai perencanaan anggaran sebesar Rp. 530.000.000,00;
 - c. Pembangunan Beronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dengan nilai perencanaan anggaran sebesar Rp. 430.000.000,00;
 - d. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) dengan nilai perencanaan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00.
- Perencanaan anggaran tersebut berasal dari perhitungan Konsultan Pengawas saksi NOPIAN HADINATA, ST.
- Bahwa pada bulan Desember 2022 terdakwa ada menerima uang dalam amplop warna coklat dari saksi PAUZAN ARONI, SE terkait pengelolaan dana BTT oleh BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut namun terdakwa lupa berapa isi uangnya.
 - Bahwa uang terdakwa terima dari saksi PAUZAN ARONI, SE terkait pengelolaan dana BTT di BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut terdakwa berikan kepada Sekda Kabupaten Seluma saudara HADIANTO dan kepada Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN namun nilainya terdakwa tidak tahu karena yang tahu isi amplop tersebut adalah saksi NOPIAN HADINATA, ST, dan Uang yang terdakwa serahkan kepada Sekda Kabupaten Seluma dan Bupati Seluma tersebut asalnya dari saksi PAUZAN yang diterimanya dari saksi NOPIAN HADINATA, ST.
 - Bahwa terdakwa hadir pada rapat pembahasan draft Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Seluma tanggal 6 Mei 2021 tersebut. Draf Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Seluma tersebut dari Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma.
 - Bahwa penjelasan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana tersebut adalah Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi : **pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.**
 - Bahwa kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik sebagaimana Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

Halaman 415 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis mulai dari awal mulanya pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, sumber dana APBD
- Bahwa Pada tanggal 29 Juni 2022 sampai tanggal 30 Juni 2022 ada kejadian banjir di Kabupaten Seluma yang mengakibatkan Jalan Riak Siabun 1 putus, terdakwa waktu itu sedang berada di Jakarta kegiatan di Kantor BNPB bersama PAUZAN, saudari SUSI (Sekretaris BPBD Kab. Seluma), ISWANDI, saudara HARIS FADILAH, saudari RITA LEDIANA dan saudara LOPI untuk menyampaikan permohonan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Kabupaten Seluma, terdakwa ditelepon Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN suruh pulang ke Seluma karena hujan lebat dan banjir cek kelokasi dan buat SK Tanggap Darurat, kemudian terdakwa, PAUZAN ARONI dan ISWANDI besok harinya pulang ke Seluma naik pesawat.
- Bahwa sesampai di Seluma terdakwa bersama PAUZAN ARONI dan ISWANDI tersebut langsung ke Kantor BPBD Kab. Seluma kemudian membawa logistik sembako berangkat ke lokasi banjir di Sukaraja, Air Periukan, Seluma Selatan, Simpang Ngalam. Terdakwa ke lokasi banjir tersebut bersama dengan saudara PAUZAN ARONI, saudara ISWANDI dan pegawai honor di BPBD Kab. Seluma. Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 berdasarkan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal permohonan penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kabupaten Seluma yang terdakwa tanda tangani selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, terdakwa mengajukan Surat Keputusan Tanggap Darurat kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Seluma dengan melampirkan: Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh terdakwa (MIRIN, SH., MH) selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa BPBD Kab. Seluma ada melampirkan draf Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma pada proses penerbitan Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tersebut, yang membuat drafnya adalah saudara PAUZAN ARONI, SE.

Halaman 416 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Kasi Kedaruratan yang bernama saudara HARIS PADILAH, S.IP, Operator Pusdalops BPBD Kab. Seluma yang bernama saudari WANTINA PUTRI UTAMI EFENDI, Kabid Kedaruratan dan Logistik saudara ISWANDI, S.IP, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma terdakwa MIRIN, SH., MH dan Dokumentasi foto lokasi banjir yang terlampir dalam dokumen pengajuan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal permohonan penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kabupaten Seluma tersebut merupakan dokumen susulan yang diminta Bagian Hukum Setda Kab. Seluma.
- Bahwa terdakwa dalam pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola BPBD Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan telah mengembalikan uang yang terdakwa terima dari saksi Nopian Hadinata selaku Konsultan Pengawas sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), telah disita dan dijadikan barang bukti serta telah diperlihatkan dipersidangan, dan dibenarkan oleh saksi Nopian Hadinata
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan
imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.
- 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022

Halaman 417 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan Juli 2023.

2. 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei
1 : 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
- 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atas nama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
5. 3. 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam
) dengan imei 1 : 354354551059283/01, imei 2 :
355977181059288/01;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.
6. 4. 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan
) imei 1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.
- 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 4) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022
- 5) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotrasi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA, ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
- 6) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotrasi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma

Halaman 418 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA
CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI
Selaku Inspector;

7) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK
1771071806790001.

7 5. 1)1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru
) dengan imei 1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;

2)1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan
nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00

8 6. 1) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor :

) DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari
2022;

2)6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor :
DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober
2022;

3) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;

4) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja
Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26 bulan
kosong tahun 2022;

5) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26
April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB)
Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA
JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong
Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA
JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga
puluh juta rupiah) berikat lampirannya;

6) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26
April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI,
SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA.
2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV.
PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar
Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp.
395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut

Halaman 419 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



lampirannya;

7) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;

9) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;

10) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

11) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :

Halaman 420 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

12) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;

13) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut lampirannya;

14) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

15) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma

Halaman 421 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

16) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma

TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

17) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma

TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

18) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma

TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut lampirannya;

19) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma

TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

20) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :

Halaman 422 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya

- 9) 7. 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 205** Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 5) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 6) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 405** Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 7) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 8) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 9) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 10) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun

Halaman 423 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

11) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;

12) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;

13) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

14) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;

15) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

16) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;

17) 1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;

18) 1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;

19) 1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;

20) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;

21) Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;

22) Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX /

Halaman 424 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

23) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

24) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

25) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

26) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

27) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

28) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

29) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda

Halaman 425 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

30) 4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;

31) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan penanggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 februari 2022;

32) 1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;

33) 1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;

34) 1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;

35) 1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

36) 4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

37) 1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);

38) 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tanda tangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;

39) 3 (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;

40) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja

Halaman 426 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

41) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

42) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

43) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2, bronjong yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

44) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

45) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;

46) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/ IX/2022 tanggal 08 september 2022;

47) 1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan

Halaman 427 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

48) 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

49) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

50) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

51) 1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

52) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/ SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;

53) 1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

54) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

55) 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

56) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

57) 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan

Halaman 428 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gantung air selama kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

58) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;

59) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;

60) 2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

61) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

62) 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

63) 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

64) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

65) 1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;

66) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

67) 4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

68) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air selama kelurahan puguk;

69) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis

Halaman 429 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

70) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

71) 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

72) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

73) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

74) 1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

75) 1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840 warna merah berserta carger;

76) 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah 1904 dengan ime 1 : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim card 085379070998 iccid 0025000012508613

77) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206013085 atas nama PAUZAN ARONI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

78) 1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK.

Halaman 430 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1705100107740008;

79) 2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 671 Tahun 2021

Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdra. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

1 8. 1)1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic
0 white

) dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 : 862215052337400, no
tlp 081278678388

1 9. 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan imei 1 :
1 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;

) 2)1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082374302589 dan nomor
ICCID 6210 0874 8230 2589 00;

3) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan
nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.

4) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan
Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat
Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07
Maret 2022 terhadap saudara MIRIN AJIB,SH.M.H yang ditandatangani
oleh saudara ERWIN OCTAVIAN Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;

5) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan
Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret
2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Kepala
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma
Beserta Lampiran;

6) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan
Mentri Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri
Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;

7) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor

Halaman 431 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 3030206044022 atas nama MIRIN priode bulan Maret 2022 sampai Juli 2023;

- 8) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.
- 1 10. 1/3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektur yang terdiri
- 2 dari :
-) a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
- c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
- 2) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Cars” yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;
- 3) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Life in the Sky” yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;
- 4) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Teddy in Wedding” yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas

Halaman 432 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Ps Sembayat.

1 11. 1)3(tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari
3 :

-)
- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;

2)1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.

1 12. 1)5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri
4 dari:

-)
- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp.

Halaman 433 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan Ke-1 Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

e. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI.

- 1 13. 1)9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama
5 AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening 0030107014529
) periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
- 2)6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 3) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor :

Halaman 434 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No.07/BAPF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022;

6) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor 20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada perseroan komanditer "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor : 64 tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuidt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

9) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari - 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari - 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret - 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

13) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret - 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April - 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi

Halaman 435 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Jembatan Gantung Padang Merbau;

15) 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi
Jembatan Gantung Padang Merbau;

16) 1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK
1771021512740002

1 14. 1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama

6 CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan

) Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

2) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama
CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari
2023 sampai dengan Juli 2023;

3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama
CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode
bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;

4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama
CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode
bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak
Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol
Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September
2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga
Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05
Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong
Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022,
tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;

7) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan
Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran
2022;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat
ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV.
CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;

9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1

Halaman 436 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



bulan 8 september – 25 september 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)

Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

13) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

14) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;

15) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 26 Oktober 2022;.

16) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO, NIK 1705022101970001.

1 16.1) 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No rekening
7 1780003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Maret 2023
) sampai dengan Juli 2023;

2)4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No rekening 1790003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2023;

3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;

5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara

Halaman 437 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik Nol pekerjaan Nomor:360/ /BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-TALO/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;

7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;

8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILDT DRAWING pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

13) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer “DEFIRA” Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;

15) 1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK 1705142909730002.

1 16.1)1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 8 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Februari 2022

Halaman 438 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



sampai dengan Desember 2022;

- 2)1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.
- 19) 17.1)1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2023;
- 2)1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atas nama PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
- 4) 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/43/PHO/BPBD/IV/2022;
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosong Februari 2022;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 10)1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 11)1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;
- 12)1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan

Halaman 439 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer "CV PERMATA GROUP" Nomor 06 tanggal 02 November 2021;

- 13)1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.
- 2 18. 1)1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor 0 rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN) BENCANA (BPBD Kab. Seluma) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022
- 2 19. 1)1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor 1 rekening 3030107006220 atas nama FELLO PUTRI PAIKER periode bulan) Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 2)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);
- 4) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggran 2022;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 7) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 9) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4

Halaman 440 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

10)1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;

11)1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;

12)1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;

13)1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.

2 20. 1)1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak

2 Nomor:360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022

) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

2)1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdra.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;

3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer “CV. DN RACING KONSTRUKSI” Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan fotocopy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer “CV. DN RACING KONSTRUKSI” Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;

4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;

5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

Halaman 441 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 10) 1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 11) 1 (satu) bundel Asbuiltd Drawing pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 12) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK 1705022808790001
21. 1) 1 (satu) Buah buku agenda pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma surat keluar masuk berwarna Merah gris-garis merek KIKY
-) 2) 1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma surat keluar masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY
- 3) 1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati berwarna biru batik merek PAPERLINE
- 4) 1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna orange batik
- 5) 1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan Peraturan Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021, tanggal 12 Agustus 2021
- 6) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
- 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 / /BPKD/V/2021, tanggal 4 Mei 2021
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 990/812/BPKD/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021

Halaman 442 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-196 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2021
- 11) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 / B.2 / 2022, tanggal 9 Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022
- 12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 13) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/106/BPBD.3/II/2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma
- 14) 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 15) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022, tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 16) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022
- 17) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal : permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lingkungan Kab. Seluma
- 18) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 157 / BPBD / II / 2022
- 19) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022
- 21) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
- 22) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022
- 24) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII /

Halaman 443 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, tanggal 1 Juli 2022

25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022

26) 2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022

27) 1(satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022

28) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran

29) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022

30) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022

31) 1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022

32) 1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 498 / BPBD / VII / 2022

33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 497 / BPBD / VII / 2022

34) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 / B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran

35) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 20022

3 22. 1)1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara
6 titik Nol

) pekerjaan Nomor:360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal
14 Februari 2022. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan
Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
No.02SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.

2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)
Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan
Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)
Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan Bronjong
Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

Halaman 444 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
 - 5) 1 (satu) bundle dokumen ASBUILDT DRAWING Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017
 - 7) 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022
 - 8) 1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK 1705040205860001.
- 9 23. Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
)
- 1 24. 1)2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan
0 Perencanaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;
) 2) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan dipersidangan baik kepada terdakwa maupun para saksi, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil-dalil pembuktian.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa terdakwa MIRIN, SH, MH selaku Kepala BPBD Kab. Seluma sesuai tugas fungsinya melakukan **penunjukan langsung penyedia dan menandatangani kontrak pekerjaan atas penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang telah diterimanya.**
 2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan status Tanggap Darurat Bencana Pihak BPBD Kabupaten Seluma membutuhkan Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi telah mengajukan **kebutuhan belanja** kepada PPKD selaku BUD di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma dari Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan telah mengelola Anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 4.194.220.000,00 untuk

Halaman 445 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Seluma

3. Bahwa terdapat 16 (enam belas) kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak BPBD Kab Seluma terdapat 12 (dua belas) kontrak kegiatan yang Pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung baik kegiatan fisik maupun kegiatan pengawasan dengan total sebesar Rp.3.897.725.000 (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yaitu :

A. Kegiatan fisik :

1. Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 350/29/SPPBJ/BPPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 dengan pelaksana CV. AZELIA ROZA LESTARI;
2. Pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kel. Puguk sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/30/SPPBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 dengan pelaksana CV. Seluma Jaya Konstruksi;
3. Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar Banyu sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 dengan pelaksana CV. Permata Group;
- (2) Pekerjaan Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 57 / SPPBJ / BPBD / VII / 2022, tanggal 4 Juli 2022 dengan pelaksana CV. DN Racing Konstruksi;
- (3) Pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 73 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 dengan pelaksana CV. DN Racing Konstruksi;
- (4) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 74 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 dengan pelaksana CV. Fello Putri Paiker;
- (5) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 75 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 dengan pelaksana CV. Cahaya Dharma Konstruksi;

Halaman 446 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



(6) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 76 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 dengan pelaksana CV. Defira;

B. Kegiatan pengawasan :

1. Kegiatan pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, bahwa konsultan pengawas terhadap pekerjaan tersebut adalah CV. Atha Buana Consultant;
 2. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 53 / SPPBJ / BPBD / VII / 2022, tanggal 4 Juli 2022 bahwa konsultan pengawas terhadap pekerjaan tersebut adalah CV. Atha Buana Consultant;
 3. Kegiatan pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan BungaMas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 77 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 bahwa konsultan pengawas terhadap pekerjaan tersebut adalah CV. Atha Buana Consultant;
 4. Kegiatan pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 78 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 bahwa konsultan pengawas terhadap pekerjaan tersebut adalah CV. Atha Buana Consultant.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sekira bulan Februari 2022, saksi **ARBEN MUKTIAR, S.E., M.Si** yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma telah memerintahkan saksi **PAUZAN ARONI, SE** agar menghubungi saksi **NOPIAN HADINATA** untuk ikut bersama-sama kelokasi **JEMBATAN PUTUS DI DESA PADANG MERBAU, BRONJONG**

Halaman 447 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



JEMBATAN GANTUNG AIR SELUMA KELURAHAN PUGUK DAN JEMBATAN GANTUNG PAGAR BANYU untuk melakukan pengukuran dan membuat analisa kebutuhan yang kemudian dibuat dalam bentuk RAB dan Gambar Sementara dan kemudian **ARBEN MUKTIAR, S.E., M.Si** menunjuk saksi NOPIAN HADINATA secara lisan untuk menjadi penyedia Konsultan pengawas ketiga Paket Pekerjaan Fisik tanggap darurat Bencana di Kabupaten Seluma yaitu :

- a. Rehab jembatan gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan;
- b. Pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma Kel. Puguk;
- c. Rehab jembatan gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma;

5. Bahwa terhadap penyedia Fisik ketiga Pekerjaan tersebut, saksi PAUZAN ARONI Mengundang masing-masing Penyedia dalam waktu yang berbeda-beda untuk datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma dengan membawa dokumen berkas perusahaan selanjutnya masing-masing berkas perusahaan tersebut dikumpulkan dan simpan untuk kelengkapan dokumen kontrak, dan dalam hal Penunjukan Penyedia Fisik dan Penyedia Pengawasan oleh saksi **ARBEN MUKTIAR, S.E., M.Si** tanpa melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan PAUZAN ARONI atas perintah saksi **ARBEN MUKTIAR, S.E., M.Si** yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma. (sebelum di gantikan oleh terdakwa MIRIN, S.H.,M.H).

6. Bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala BPBD Kab. Seluma berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 800-229 Tahun 2022, tanggal 1 Maret 2022 dan juga selaku Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 900-278 Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022 memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Selaku Kepala BPBD :

- 1) Merencanakan pelaksanaan kegiatan dan penanganan bencana dan dampak bencana;
- 2) Merumuskan dan Menyusun anggaran kegiatan kebencanaan daerah pada BPBD Kab. Seluma;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan pejabat dan ASN di BPBD Kab. Seluma;
- 4) Mengkoordinasikan terhadap kegiatan bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma kepada Bupati dan OPD terkait;

Halaman 448 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 5) Melakukan pengkajian Analisa kejadian bencana untuk penetapan status dan penanganan bencana daerah Kab. Seluma.

Selaku Pengguna Anggaran di BPBD Kab. Seluma :

- 1) Meneliti, menandatangani pengajuan rencana anggaran BPBD Kab. Seluma;
- 2) Meneliti, menandatangani pengajuan pencairan anggaran BPBD Kab. Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan;
- 3) Meneliti, menandatangani dokumen pertanggungjawaban anggaran BPBD Kab. Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan.

7. Bahwa Terdakwa MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm) sekira tanggal 14 Maret 2022 setelah menjabat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma bertempat di ruangan terdakwa mengumpulkan saksi PAUZAN ARONI, HARIS FADILLAH dan ISWANDI bahwa ada pekerjaan tanggap darurat yang sedang dilaksanakan dikarenakan terdakwa baru di BPBD Kabupaten Seluma maka perihal dokumen administrasi terdakwa meminta saksi PAUZAN ARONI untuk mengurusnya karena saksi PAUZAN ARONI yang sudah lama di BPBD Kabupaten Seluma dan sudah pernah melaksanakan kegiatan tanggal darurat kemudian terdakwa memerintahkan PAUZAN ARONI menghubungi saksi NOPIAN HADINATA untuk melakukan pengukuran dan membuat analisa kebutuhan yang kemudian dibuat dalam bentuk RAB dan Gambar Sementara pada kegiatan : **Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati I, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati II, Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dan Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)**, setelah selesai dikerjakan kemudian Terdakwa MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm), menunjuk secara lisan saksi NOPIAN HADINATA untuk menjadi konsultan pengawas. dan hasil pengukuran dan analisa kebutuhan berupa gambar kerja yang belum ditandatangani diserahkan oleh NOPIAN HADINATA kepada PAUZAN ARONI, adapun RAB sementara yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA untuk kedelapan paket pekerjaan fisik sudah termasuk biaya pajak dan overhead 15 % untuk keuntungan penyedia.

8. Bahwa Penunjukan penyedia Fisik pekerjaan **Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati I, Pembangunan pelapis**

Halaman 449 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



tebing kantor bupati II, Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dan Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), dan penunjukan Penyedia Pengawasan ke lima paket pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** melalui saksi **FAUZAN** tanpa melakukan proses Kualifikasi Administrasi/Legalitas yang harus dipenuhi penyedia dalam penanganan keadaan darurat Penyedia berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12, untuk melaksanakan Pekerjaan Fisik :

- a. Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
- b. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati I;
- c. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati II;
- d. Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
- e. Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

9. Bahwa terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak BPBD Kab Seluma telah bertindak selaku Pengguna Anggaran terhadap 12 (dua belas) paket pekerjaan baik kegiatan fisik maupun kegiatan pengawasan yang dikelolanya dengan total sebesar Rp.3.897.725.000 (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang Pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung, ditemukan fakta yang tidak sesuai dengan ketentuan

10. Bahwa, sekira tanggal 4 September 2022 atau setidaknya tanggal 5 September 2022, Terdakwa **MIRIN, SH.MH** selaku kepala BPBD Kab.Seluma menghubungi saksi **NOPIAN HADINATA** untuk datang ke kantor BPBD Seluma, kemudian setelah bertemu, terdakwa **MIRIN** meminta kepada saksi **NOPIAN HADINATA** agar mengecek lokasi longsor dan sekaligus membuatkan estimasi biaya dan gambar kerjanya, kemudian pada keesokan harinya sekira tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa **MIRIN** bersama dengan , saksi **PAUZAN**, saksi **ISWANDI** dan saksi **NOPIAN HADINATA** mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut

- Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 (satu);
- Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 (dua);

Halaman 450 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- **Lokasi longsor yang akan dibangun Beronjong.
(Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat).**

Setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, kemudian terdakwa MIRIN menunjuk secara lisan saksi NOPIAN HADINATA untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut.,

11. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat, terdakwa MIRIN, SH, MH baik selaku Kepala BPBD dan **bertindak selaku Pengguna Anggaran** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022, **tanggal 6 Desember 2022**, Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat tersebut tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengendali kegiatan dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi **CIHONGGI**, selaku Wakil Direktur **CV. CAHAYA DHARMA** sehingga volume dan mutunya tidak mencapai sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan saksi **CIHONGGI** pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi NOPIAN HADINATA, sedangkan saksi NOPIAN HADINATA Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 08 September 2022**, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetil dan melekat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Pelaksana BPBD kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 bersama-sama dengan :

Halaman 451 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi **PAUZAN ARONI, SE** selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Seluma;
- b. Saksi **DECKY IRAWAN**, Direktur CV. DN Racing Konstruksi (Benefit Owner) selaku pengendali/ pemodal 4 kegiatan Fisik : Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.
- c. Saksi **NOPIAN HADINATA, ST**, Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku Konsultan Pengawas)
- d. Saksi **SOFFIAN EFFENDI** selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari, Pelaksana pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau
- e. Saksi **ALMA JUMIARTO** selaku Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi, Pelaksana pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma.
- f. Saksi **SUGITO** selaku Direktur CV. Permata Group, Pelaksana pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
- g. Saksi **NUSARYO** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Pelaksana pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma.
- h. Saksi **GUSTIAN EFENDI** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Pelaksana Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1)
- i. Saksi **EMRON MUKLIS** selaku Wakil Direktur CV. Felo Putri Paiker, Pelaksana Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2).
- j. Saksi **CIHONGGI FREONO** selaku Wakil Direktur CV. Cahaya Darma Konstruksi, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat,
- k. Saksi **SUPARMAN** selaku Direktur CV. Defira, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)

Telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara, sebesar 1.568.129.601,27 ((satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus

Halaman 452 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu koma dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum sebagaimana yang ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana mana Dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut :

Primair :

Perbuatan, Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire :

Perbuatan, Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang

Halaman 453 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Yang Melakukan, turut serta melakukan;**
6. **Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dan di dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 juga telah jelas ditentukan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. Menurut **Prof. Ruslan Saleh** dalam bukunya **perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana**, bahwa setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang artinya adalah setiap subjek hukum yang dipandang mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories

Halaman 454 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dapat menanggapi dengan baik keterangan para saksi dan keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, keterangan para saksi tersebut akhirnya terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal lagi kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti surat diperoleh fakta:

- a. Bahwa Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 800-229 Tahun 2022, tanggal 1 Maret 2022 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 900-278 Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran.
- b. Berdasarkan hasil persidangan bahwa Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** mempunyai kondisi yang sehat jasmani dan rohani, faktanya Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan dalam persidangan dengan baik dan lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya.
- c. Bahwa tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** untuk melakukan tindak pidana dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur setiap orang yang termaksud dalam pasal 2 ayat (1) juga meliputi atas diri terdakwa, oleh karenanya unsur “ *setiap orang* “ **telah terbukti** menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Halaman 455 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” *mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*. Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum secara alternatif (Roeslan Saleh dalam buku R Wiyono berjudul Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yaitu :

- Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.
- Ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Yang berarti disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.

Menimbang, bahwa walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun Mahkamah Agung R.I dalam memberi makna unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatifnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, meskipun

Halaman 456 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



un perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang, perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar aturan tertulis tapi bisa juga perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma sosial di masyarakat, menurut kepatutan dalam masyarakat maka dapat dipidana, khususnya dalam perkara tipikor apabila seseorang menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang melekat dalam jabatannya serta menyimpang adalah termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangkan pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Seluma menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten Seluma Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 tanggal 18 Januari 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (*empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah*).

Menimbang, bahwa Pada tahun 2022 tersebut terjadi 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kab. Seluma sehingga BPBD Kab. Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan laporan hasil kajian cepat, dan berdasarkan surat hasil kajian cepat dan usulan Penetapan tanggapan darurat kepada Bupati Seluma, saksi ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma 3 (tiga) kali telah menerbitkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 800-229 Tahun 2022, tanggal 1 Maret 2022 ditunjuk selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 900-278 Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022, ditunjuk selaku Pengguna Anggaran, kemudian Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** memerintahkan PAUZAN ARONI menghubungi saksi NOPIAN HADINATA untuk melakukan pengukuran dan membuat analisa kebutuhan yang kemudian dibuat dalam bentuk RAB dan Gambar Sementara pada kegiatan : **Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati I,**

Halaman 457 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pembangunan pelapis tebing kantor bupati II, Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dan Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), setelah selesai dikerjakan kemudian Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)**, menunjuk secara lisan saksi NOPIAN HADINATA untuk menjadi konsultan pengawas. dan hasil pengukuran dan analisa kebutuhan berupa gambar kerja yang belum ditandatangani diserahkan oleh NOPIAN HADINATA kepada PAUZAN ARONI, adapun RAB sementara yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA untuk kedelapan paket pekerjaan fisik sudah termasuk biaya pajak dan overhead 15 % untuk keuntungan penyedia.

Menimbang, bahwa Penunjukan penyedia Fisik pekerjaan **Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati I, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati II, Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dan Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis),** dan penunjukan Penyedia Pengawasan ke lima paket pekerjaan tersebut dilakukan oleh PAUZAN ARONI atas perintah Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** yang menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma tanpa melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas dan syarat kualifikasi Teknis sehingga perbuatan terdakwa yang tidak melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas kemampuan Penyedia dan syarat kualifikasi Teknis:

Menimbang, bahwa terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana BPBD kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tidak melaksanakan Tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 untuk tanggap darurat bencana berdasarkan **Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana BPBD kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 terhadap tahapan-tahapan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga dalam Penanganan Keadaan Darurat Tahun Anggaran 2022 tersebut **tidak sesuai/bertentangan** pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat pasal 6 ayat 3 berbunyi “

Halaman 458 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak sehingga **tidak memenuhi volume dan mutu** pekerjaan:

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa MIRIN, SH, MH yang bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan dengan benar sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 telah bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan:

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa MIRIN telah bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
5. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
6. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang /jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur "*secara melawan hukum*" Yang dimaksud didalam pasal 2 ayat (1) **telah terbukti** menurut Hukum.

Ad.3. Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Halaman 459 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memperkaya**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “membuat jadi kaya”, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya (KBBI, hal 654). Secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Moch Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Pustaka Bandung 2004 halaman 91);

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan sarana untuk melakukan perbuatan inti delik yang terdapat pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara misalnya: menjual /membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum. Memperkaya juga adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah “memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)**, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dan selaku Pengguna Anggaran dan barang bukti, yang mana keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan, bahwa harta kekayaan Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)**, ada penambahan baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Atau akibat perbuatan Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** telah menambah harta kekayaan orang lain ataupun korporasi baik harta tidak bergerak maupun bergerak.

Halaman 460 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ***"melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"*** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat dibuktikan maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan, selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang*
2. *Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*
3. *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*
4. *Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara*
5. *Yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan*
6. *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dan di dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 juga telah jelas ditentukan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. Menurut **Prof. Ruslan Saleh** dalam bukunya ***perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana***, bahwa setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang artinya adalah setiap subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dipandang mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya.

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dapat menanggapi dengan baik keterangan para saksi dan keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, keterangan para saksi tersebut akhirnya terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal lagi kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti surat diperoleh fakta:

- a. Bahwa Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 800-229 Tahun 2022, tanggal 1 Maret 2022 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 900-278 Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran
- b. Berdasarkan hasil persidangan bahwa Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** mempunyai kondisi yang sehat jasmani dan rohani, faktanya Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan dalam persidangan dengan baik dan lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya.
- c. Bahwa tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur “setiap orang” telah terbukti menurut Hukum.

Halaman 462 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut mempunyai arti alternatif dalam hal unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya cukup salah satu saja, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu badan.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu badan, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan /intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Sulawesi utara, memutuskan: "Menguntungkan" dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya **laba atau pendapatan**, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah akibat dari perbuatan terdakwa telah menguntungkan terdakwa, orang lain atau suatu korporasi, dilihat dari fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sbb :

Menimbang, bahwa terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dana BTT dengan total sebesar Rp.3.897.725.000 (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang Pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung terhadap kegiatan :

Pekerjaan Fisik

- 1) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.950.000.000,00

Halaman 463 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;

- 2) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;
- 3) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;
- 4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
- 5) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;
- 6) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;
- 7) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- 8) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. PERMATA GROUP;

Halaman 464 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Kegiatan pengawasan yang dipihak ketigakan meliputi :

- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 2) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh kegiatan baik fisik maupun Kegiatan Pengawasan yang- dilaksanakan BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari dana BTT TA. 2022 tersebut telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan semua 100%.yaitu :

1. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;
2. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan

Halaman 465 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :
26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April
2022;

3. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan
Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA
ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh
lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :
26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni
2022;

4. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT)
Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk,
Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan
Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat
juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :
26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus
2022;

5. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box
Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh
enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :
26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23
September 2022;

6. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box
Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus
lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :
6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23
September 2022.

7. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing
Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta
rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :
2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember
2022;

8. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan
Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing
Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga
Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh

Halaman 466 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

9. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

10. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

11. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022;

12. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.

Menimbang, bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;**

Menimbang, bahwa saksi Ahli **Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng Bin NANA** (Alm) dari hasil pemeriksaan fisik yang telah dilakukan secara quantity/volume dan quality control / mutu terhadap pekerjaan tersebut ada terdapat selisih volume dan harga pada Analisa harga satuan

Halaman 467 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



akibat tidak sesuai mutu didalam kontrak dengan volume real dilapangan sehingga terdapat selisih nominal harga sebesar **Rp.1.544.213.681,19**, Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi Nopian Hadinanata selaku Konsultan Pengawas 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan telah mengembalikan uang yang terdakwa terima dari saksi Nopian Hadinata selaku Konsultan Pengawas sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah),

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas perbuatan terdakwa yang menyetujui pembayaran walaupun secara visual pekerjaan tersebut telah selesai 100% akan tetapi secara kualitas dan quantitas apekerjaan tersebut tidak tercapai, dan Terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap kegiatan Pengawasan sehingga gagalnya pengawasan pada Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas - Pasar Sembayat. sehingga berdasarkan keterangan ahli konstruksi dan dihubungkan dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023 didapatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.1.568.129.601,27** (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari **Rp.1.568.129.601,27** (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh juta rupiah), perbuatan terdakwa MIRIN, SH,MH, telah menguntungkan orang lain korporasi yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- a. saksi SOFFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari sebesar Rp159.058.256,41 (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah koma empat puluh satu sen)
- b. saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi sebesar Rp.78.065.614,37 (tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen)
- c. saksi SUGITO selaku Direktur CV. Permata Group sebesar Rp102.199.302,30 (seratus dua juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua rupiah koma tiga puluh sen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. saksi
NUSARYO selaku Direktur CV. DN Racing Konstruksi sebesar Rp30.363.772,54 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah koma lima puluh empat sen)

e. saksi GUSTIAN
EFENDI selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sebesar sebesar Rp.769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga rupiah koma tiga enam sen)

f. saksi EMRON
MUKLIS selaku Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker sebesar Rp.17.319.438,62 (tujuh belas juta tiga ratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah koma enam puluh dua sen)

g. saksi
CIHONGGI FREONO selaku Wakil Direktur CV. CAHAYA DHARMA Konstruksi sebesar Rp.223.298.925,84 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh empat sen)

h. saksi
SUPARMAN selaku Direktur CV. Defira sebesar Rp.50..168.110,84 (lima puluh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah koma delapan puluh empat sen)

i. saksi Nopian
Hadinata. Direktur CV ARTHA BUANA KONSTRUKSI selaku Konsultan Pengawas sebesar Rp. Rp.138.137.275,- (seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" **telah terbukti** menurut Hukum;

Ad.3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Menimbang, bahwa untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan adalah unsur menyalahgunakan kewenangan. Dalam konteks unsur Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 469 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya”, jelas sifat melawan hukumnya ada pada “unsur menyalahgunakan kewenangan” dalam arti “menyalahgunakan kewenangan” itu merupakan sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan kewenangan*” dapat ditafsirkan orang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan kewenangannya “berlindung” dibawah kekuasaan hukum. Selanjutnya unsur “menyalahgunakan kewenangan” tidak hanya terdapat di lapangan perdata saja, akan tetapi juga dalam lapangan hukum publik, sedangkan yang dimaksud dengan “kekuasaan” ialah kekuasaan memperoleh peluang, mumpung (bahasa Jawa), atau “kesempatan dalam kesempatan”. Adapun yang dimaksud “sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud.;

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm).** telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam kaitannya dengan dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 maka terlebih dahulu kami akan menguraikan fakta -fakta yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bahwa pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Seluma menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten

Halaman 470 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 tanggal 18 Januari 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (*empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, bahwa Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada saat Tanggap Darurat Bencana tidak dapat digunakan untuk membayar pekerjaan konstruksi dalam rangka penanganan bencana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ditegaskan Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 800-229 Tahun 2022, tanggal 1 Maret 2022 ditunjuk selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan berdasarkan SK Bupati Seluma nomor : 900-278 Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022, ditunjuk selaku Pengguna Anggaran, kemudian Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** memerintahkan PAUZAN ARONI menghubungi saksi NOPIAN HADINATA untuk melakukan pengukuran dan membuat analisa kebutuhan yang kemudian dibuat dalam bentuk RAB dan Gambar Sementara pada kegiatan : **Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati I, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati II, Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dan Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)**, setelah selesai dikerjakan kemudian Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)**, menunjuk secara lisan saksi NOPIAN HADINATA untuk menjadi konsultan pengawas. dan hasil pengukuran dan analisa kebutuhan berupa gambar kerja yang belum ditandatangani diserahkan oleh NOPIAN HADINATA kepada PAUZAN ARONI, adapun RAB sementara yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA untuk kedelapan paket pekerjaan fisik sudah termasuk biaya pajak dan overhead 15 % untuk keuntungan penyedia;

Halaman 471 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa Penunjukan penyedia Fisik pekerjaan Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati I, Pembangunan pelapis tebing kantor bupati II, Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dan Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), dan penunjukan Penyedia Pengawasan ke lima paket pekerjaan tersebut dilakukan oleh oleh PAUZAN ARONI atas perintah Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** yang menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma **tanpa melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas dan syarat kualifikasi Teknis sehingga perbuatan terdakwa yang tidak melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas kemampuan Penyedia dan syarat kualifikasi Teknis;**

Menimbang, bahwa terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana BPBD kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tidak melaksanakan Tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 untuk tanggap darurat bencana berdasarkan **Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;**

Menimbang, bahwa terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana BPBD kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 terhadap tahapan-tahapan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga dalam Penanganan Keadaan Darurat Tahun Anggaran 2022 tersebut **tidak sesuai/bertentangan** pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat pasal 6 ayat 3 berbunyi “ Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “**telah terbukti** menurut Hukum;

Ad.4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa kata “**dapat**” dalam unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah

Halaman 472 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU no. 20 tahun 2001);

Menimbang, bahwa Definisi "**Kerugian Negara**" yang menciptakan kepastian hukum, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang R.I No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) "*Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Keuangan negara" atau "perekonomian negara" dijelaskan pada penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang penyertaan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Perekonomian Negara**" adalah *kehidupan perekonomian yang disusun dalam usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada Kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran selaku Kepala Pelaksana BPBD kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dana BTT dengan total sebesar Rp.3.897.725.000 (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh

Halaman 473 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang Pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung terhadap kegiatan :

Pekerjaan Fisik

- 1) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
- 2) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;
- 3) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;
- 4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
- 5) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;
- 6) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;
- 7) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan

Halaman 474 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;

- 8) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. PERMATA GROUP;

Kegiatan pengawasan yang dipihak ketigakan meliputi :

- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 2) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh kegiatan baik fisik maupun Kegiatan Pengawasan yang- dilaksanakan BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari dana BTT TA. 2022 tersebut telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan semua 100%.yaitu :

1. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung

Halaman 475 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;

2. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;

3. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022;

4. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022;

5. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

6. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022.

7. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta

Halaman 476 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;\\

8. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

9. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

10. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

11. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022;

12. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.

Menimbang, bahwa terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak ada mengajukan **rencana kebutuhan belanja (RKB)** kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selaku PPKD/BUD sehingga bertentangan dengan **Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;**

Halaman 477 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa saksi Ahli **Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng Bin NANA** (Alm) dari hasil pemeriksaan fisik yang telah dilakukan secara quantity/volume dan quality control / mutu terhadap pekerjaan tersebut ada terdapat selisih volume dan harga pada Analisa harga satuan akibat tidak sesuai mutu didalam kontrak dengan volume real dilapangan sehingga terdapat selisih nominal harga sebesar **Rp.1.544.213.681,19**, (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh satu koma sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran Anggaran dalam pengelolaan dana BTT yaitu 8 paket kegiatan fisik dan 1 Paket Kegiatan Pengawasan yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 , yang tidak mengendalikan pekerjaan sesuai dengan kontrak , telah merugikan keuangan negara sebesar sebesar **1.568.129.601,27** ((satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa menyadari akibat yang ditimbulkan dari pengeluaran yang dilakukan Terdakwa tersebut, hal ini sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur "*yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" **telah terbukti** menurut Hukum.

Ad.5 Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan, terhadap perbuatan terdakwa telah dijunctokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "***Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan*** ", maka sudah barang tentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut perlu dibuktikan dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup ajaran penyertaan (*Deelneming* atau *Participation*) sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat (*Dader*) terdiri dari 4 yaitu:

- Pelaku (*Pleger*)
- Pelaku peserta (*Medepleger*)
- Pembuat Pelaku (*Doenpleger*)
- Menyuruh melakukan (*Uitloker*), menurut istilah Prof. Dr. A. Hamzah, SH sebagai Pemancing.

Menimbang, bahwa dari Rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang **melakukan atau turut serta melakukan**;

Menimbang, bahwa jabatan atau kedudukan Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)**. selaku selaku Kepala Pelaksana BPBD kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan jabatan/kedudukan Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Pelaksana BPBD kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)**. selaku Kepala Pelaksana BPBD kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Pelaksana BPBD kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 dalam kualitas dipandang sebagai "yang melakukan" ataukah dipandang dalam kualitas sebagai "turut serta melakukan" akan dibahas dalam uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas terdakwa Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)**. selaku Kepala Pelaksana BPBD kab Seluma dan

Halaman 479 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran "turut serta". Sebagai ajaran "turut serta", sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta" sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat :

• **Adanya kerjasama secara sadar ;**

Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

• **Adanya kerjasama secara langsung ;**

Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Ags 1933).

• Tindakan yang **dilakukan** oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut.

Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Manimbang, bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987** yang memutuskan sebagai berikut :

"Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP " turut melakukan", inisiatif melakukan delik tidak harus timbul si pembuat (terdakwa) ".

Menimbang, bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan **"begin van uitvoering"** atau **suatu permulaan pelaksanaan**" ;

Halaman 480 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran turut serta tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang terkait dengan perbuatan anatomi rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa **Terdakwa MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)**. selaku Kepala Pelaksana BPBD kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dihubungkan dengan ajaran turut serta tersebut diatas telah nyata tampak jelas adanya kesadaran bersama antara mereka untuk tujuan yang sama yaitu saat dalam melakukan penyimpangan dalam bentuk;

Menimbang, bahwa terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm) Bersama dengan** dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak BPBD Kab Seluma telah bertindak selaku Pengguna Anggaran terhadap 12 (dua belas) paket pekerjaan baik kegiatan fisik maupun kegiatan pengawasan yang dikelolanya dengan total sebesar Rp.3.897.725.000 (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang Pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung Bersamasama dengan :

1. Saksi **PAUZAN ARONI, SE** selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Seluma;
2. Saksi **DECKY IRAWAN**, Direktur CV. DN Racing Konstruksi (Benefit Owner) selaku pengendali/ pemodal 4 kegiatan Fisik : Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.
3. Saksi **NOPIAN HADINATA, ST**, Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku Konsultan Pengawas)
4. Saksi **SOFFIAN EFFENDI** selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari, Pelaksana pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau
5. Saksi **ALMA JUMIARTO** selaku Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi, Pelaksana pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma.



6. Saksi **SUGITO** selaku Direktur CV. Permata Group, Pelaksana pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
7. Saksi **NUSARYO** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Pelaksana pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma.
8. Saksi **GUSTIAN EFENDI** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Pelaksana Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1)
9. Saksi **EMRON MUKLIS** selaku Wakil Direktur CV. Felo Putri Paiker, Pelaksana Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2).
10. Saksi **CIHONGGI FREONO** selaku Wakil Direktur CV. Cahaya Darma Konstruksi, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat,
11. Saksi **SUPARMAN** selaku Direktur CV. Defira, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)

(masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpisah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur “ *Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan*” **telah terbukti** menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang – undang Tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan



(Pledooi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan Ahli Majelis Hakim berkeyakinan sebagai pertimbangan dalam putusan ini bahwa 8 (delapan) Pekerjaan Fisik tanggap darurat Bencana di Kabupaten Seluma masih ada dan masih dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa MIRIN, SH.MH yang telah menguntungkan orang lain maupun menguntungkan diri sendiri tersebut telah dikembalikan dengan cara dititip ke negara melalui Penyidik dan Penuntut Umum sebesar **Rp.1.568.129.601,27** (*satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh juta rupiah*) atau setidaknya sekira jumlah tersebut sedangkan terhadap Terdakwa **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** sendiri tidak dibebankan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm), Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm) dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan selama proses persidangan mulai dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 226 berupa dokumen/ berkas, handphone, sim card telkomsel dimana barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan pembuktiannya, yang nanti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan saat persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Kerugian keuangan negara telah dikembalikan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan – alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori

Halaman 484 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 485 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mirin, S.H.,M.H. Bin Ajib (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan terdakwa **Mirin, S.H.,M.H. Bin Ajib (Alm)** dari dakwaan Primair tersebut.
 3. Menyatakan Terdakwa **Mirin, S.H.,M.H. Bin Ajib (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mirin, S.H.,M.H. Bin Ajib (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dipenjara selama **1 (satu) bulan**;
 5. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
 6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- Angka 1 dikembalikan kepada Saksi DECKY IRAWAN, S.E. alias DECKY Bin M. YAMIN**
2. 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei 1: 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;

Halaman 486 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.

3. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atas nama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;

4. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

Angka 2 dikembalikan kepada Saksi ALMA JUMIARTO alias ALMA

Bin SERANI WAHID

3. 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan imei 1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;

2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.

Angka 3 dikembalikan kepada Saksi ARI YANTO alias MARKO Bin

HERMAN

4. 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei 1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;

2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.

3) (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;

4) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022

5) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;

6) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan

Halaman 487 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab.
Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA
BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan
EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;

- 7) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK
1771071806790001.

**Angka 4 dikembalikan kepada Saksi NOPIAN HADINATA, S.T. Bin
NURUL ADHA**

5. 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna
biru dengan imei 1 :357644331179352/01, imei 2 :
359976601179359/01;

- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor
082377289180 dan nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00

**Angka 5 dikembalikan kepada Saksi NUSARYO alias NUSAR Bin
SYAIPUL DARIIN**

6. 1) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor:DPA
/A.1/5.02. 0.00. 0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari
2022;
- 2) 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor :
DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3
Oktober 2022;
- 3) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;
- 4) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja
Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26
bulan kosong tahun 2022;
- 5)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022.
Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI
YUSTIYONO, S.AB) Pembayaran Belanja Tidak Terduga
(BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk
Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air
Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA
KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga
puluh juta rupiah) berikat lampirannya;
- 6) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022.

Halaman 488 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

- 7) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022.

Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022.

Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;

- 9) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022.

Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;

- 10) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :

Halaman 489 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022.

Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

- 11) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022.

Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

- 12) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;

- 13) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut

Halaman 490 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



lampirannya;

- 14) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022.

Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah
saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum
Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja
Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk
Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp.
27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh
ribu rupiah) berikut lampirannya;

- 15) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal
15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI
YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak
Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I
sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta
rupiah) berikut lampirannya;

- 16) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal
15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI
YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak
Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor
Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor
Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan
Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00
(seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
berikut lampirannya;

- 17) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal
15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI
YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak
Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua)
sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta
rupiah) berikut lampirannya;

Halaman 491 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



18) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal
15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI
YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak
Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar
Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00
(empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut
lampirannya;

19) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal
26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI
YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak
Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa
Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua
puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

20) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal
26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI
YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak
Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan
Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00
(dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
berikut lampirannya

**Angka 6 dikembalikan kepada Saksi SUMIATI, S.E., M.M. alias SUMI
Binti H. ABDUL MANAF (Alm)**

7.1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD /
2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati
Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 205** Tahun
2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status
Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

3. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun
2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status
Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan

Halaman 492 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

4. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
5. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
6. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 405** Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
7. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
8. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
9. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
10. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
11. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
12. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;
13. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
14. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;
15. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun

Halaman 493 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

16. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;

17.1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;

18.1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;

19.1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;

20. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;

21. Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;

22. Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

23. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

24. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di

Halaman 494 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

25. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

26. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

27. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

28. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

29. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

30.4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;

31.1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan penanggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 februari 2022;

32.1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun

Halaman 495 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;

33.1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;

34.1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;

35.1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

36.4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

37.1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);

38.1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tanda tangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;

39.3 (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;

40.Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

41.Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA

Halaman 496 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

42.Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudari RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

43.Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2, bronjong yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudari RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

44.Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudari RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

45.Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;

46.1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 september 2022;

47.1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

48.3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

Halaman 497 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49.3** (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 50.1** (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 51.1** (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 52.1** (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;
- 53.1** (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 54.3** (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 55.1** (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 56.1** (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 57.1** (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 58.1** (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022



tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;

59.1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;

60.2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

61.1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

62.1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

63.1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

64.1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

65.1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;

66.1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

67.4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

68.1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;

69.1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong

Halaman 499 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



jalan bungamas-pasar sembayat;

70.1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

71.3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

72.3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

73.1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

74.1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

75.1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840 warna merah berserta carger;

76.1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah 1904 dengan ime 1 : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim card 085379070998 iccid 0025000012508613

77.1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206013085 atas nama PAUZAN ARONI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

78.1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK. 1705100107740008;

79.2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma

Halaman 500 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Nomor 800 – 671 Tahun 2021

Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdra. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

Angka 7 dikembalikan kepada Saksi PAUZAN ARONI, S.E. alias PAUZAN Bin SYAHAR

8.1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 :

862215052337400, no tlp 081278678388

Angka 8 dikembalikan kepada Saksi ISWANDI, S.Ip Bin MIDIN A

9.1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan

imei 1 : 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;

2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor

082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;

3) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.

4) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap saudara MIRIN AJIB, SH. M. H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;

5) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;

6) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Mentri Agama Nomor: B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk. I Tanggal 5 Juni 1998;

Halaman 501 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



7) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206044022 atas nama MIRIN priode bulan Maret 2022 sampai Juli 2023;

8) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.

Angka 9 dikembalikan kepada Saksi MIRIN, S.H., M.H. Bin AJIB (Alm)

10.1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektur yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
- c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;



- 2) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan "Cars" yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;
- 3) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan "Life in the Sky" yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;
- 4) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan "Teddy in Wedding" yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps Sembayat.

Angka 10 dikembalikan kepada Saksi SOFYAN EFENDI alias YAN

Bin TAHIRIN (Alm)

11.1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri

dari :

- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
- 2) 1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.

Angka 11 dikembalikan kepada Saksi WIDI DORESMAN alias WIDI

Bin TAHMAN

12. 1) 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri

Halaman 503 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dari:

- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan Ke-1 Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- 2) 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN

Halaman 504 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI
FITRIYANDI.

**Angka 12 dikembalikan kepada Saksi EDI FITRIANYANDI Bin
RIDWAN K**

13. 1) 9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu
atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening
0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan
Juni 2023;
- 2) 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama
SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan
Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 3) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN
EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret
2023 sampai dengan Juli 2023.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak
Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan
Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah
Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor :
360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara
Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau
No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara
Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau
No.07/BAPF/ABC-BKL /V/2022, tanggal 14 Mei 2022;
- 6) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan
Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022
pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN
PERSEROAN KOMANDITER "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor 20
tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan
dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan
pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer
perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada
perseroan komanditer "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor : 64
tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;

Halaman 505 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 9) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 13) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 15) 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 16) 1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK 1771021512740002
- Angka 13 dikembalikan kepada Saksi SOFFIAN EFFENDI alias FENDI Bin YAZID ZALIK (Alm)**
14. 1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 2) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
 - 3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama

Halaman 506 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060
periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;
- 7) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 13) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILT DRAWING Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan

Halaman 507 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat
Tahun Anggaran 2022;

15)1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan
Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26
tanggal 26 Oktober 2022;.

16)1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO, NIK
1705022101970001.

Angka 14 dikembalikan kepada Saksi CIHONGGI PREONO alias

ANGGI Bin NAHWAN

15. 1) 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No rekening

1780003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Maret
2023 sampai dengan Juli 2023;

2)4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No rekening
1790003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan
Oktober 2021 sampai dengan Mei 2023;

3)1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No
rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode
bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No
rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode
bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;

2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak
Nomor:360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember
2022;

3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara
titik Nol pekerjaan Nomor:360/ /BATNP/BPBD/IX/2022,
Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert
Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-
BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara
Kemajuan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten
(Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-TALO/BAKF/XII/2022,
tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);1 (satu) bundel foto
copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan
pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk
Gadis) Tahun Anggran 2022;

4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja

Halaman 508 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten
(Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)
Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022
pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk
Gadis);
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)
Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022
pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk
Gadis);
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)
Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022
pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk
Gadis);
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)
Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022
pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk
Gadis);
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILT DRAWING
pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk
Gadis) Tahun Anggaran 2022;
- 10) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan
pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk
Gadis) Tahun Anggaran 2022;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan
Komanditer “DEFIRA” Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;
- 12) 1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK
1705142909730002.

**Angka 15 dikembalikan kepada Saksi SUPARMAN alias MAN
Bin SALIKIN**

16. 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening
568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan
Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening
568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari
2023 sampai dengan Juli 2023.

Angka 16 dikembalikan kepada Saksi SUKUR HAMIM, S.T.

Halaman 509 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias SUKUR Bin HERMANTO

- 17.1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2023;
- 2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atas nama PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
- 4) 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/43/PHO/BPBD/IV/2022;
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosong Februari 2022;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 10) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 11) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV PERMATA GROUP” Nomor 06 tanggal 02 November 2021;
- 13) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001

Halaman 510 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Angka 17 dikembalikan kepada Saksi SUGITO alias SIGIT

Bin A. KADIR

18. 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor

rekening 3030102201129 atas nama BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD Kab. Seluma)

periode

bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022

Angka 18 dikembalikan kepada Saksi RITA LEDIANA, S.l.p alias

RITA Binti AMRI NAMBAN (Alm)

19. 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang

Tais nomor rekening 3030107006220 atas nama FELLO PUTRI

PAIKER periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.

- 2) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);

- 4) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;

- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

- 7) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022

Halaman 511 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 9) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;
- 11) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
- 12) 1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
- 13) 1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.
- Angka 19 dikembalikan kepada Saksi EMRON MUKLIS alias EMRON Bin ALIK (Alm)**
20. 1) 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor : 360/120/ SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 2) 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdr.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
- 1) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer “CV. DN RACING KONSTRUKSI” Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan fotocopy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer “CV. DN RACING KONSTRUKSI” Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati

Halaman 512 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 8) 1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 9) 1 (satu) bundel Asbuildt Drawing pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 10) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK 1705022808790001

Angka 20 dikembalikan kepada Saksi GUSTIAN EFENDI alias

GUS Bin WARTAN

21. 1) 1 (satu) Buah buku agenda pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma surat keluar masuk berwarna Merah gris garis merek KIKY
- 2) 1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma surat keluar masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY
- 3) 1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati berwarna biru batik merek PAPERLINE
- 4) 1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna orange batik
- 5) 1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan

Halaman 513 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021,
tanggal 12 Agustus 2021
- 6) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma Nomor 13
Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga
- 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 /
/BPKD/V/2021, tanggal 4 Mei 2021
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :
990/812/BPKD/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021
- 10)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-196
Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab.
Seluma TA. 2021
- 11)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 / B.2 / 2022,
tanggal 9 Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati
Seluma TA. 2022
- 12)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205
Tahun 2022
- 13)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/106/BPBD.3/II/2022,
perihal Permohonan Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap
Darurat dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma
- 14)1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten
Seluma Tahun 2022
- 15)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022,
tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma
TA. 2022 beserta lampiran
- 16)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291
Tahun 2022
- 17)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/151/BPBD.3/II/2022,
tanggal 23 Februari 2022 perihal : permohonan penerbitan SK
Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir
dan Tanah Longsor di lingkungan Kab. Seluma
- 18)1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 /
157 / BPBD / II / 2022
- 19)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205
Tahun 2022

Halaman 514 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022
- 21)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
- 22)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022
- 23)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022
- 24) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 26) 2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022
- 27) 1(satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 28) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 29) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022
- 30) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022
- 31) 1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022
- 32) 1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 498 / BPBD / VII / 2022
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 497 / BPBD / VII / 2022
- 34)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 / B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
- 35)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 20022
- Angka 21 dikembalikan kepada Saksi NURPADLIYA,S.H.,M.H**
- Binti JUMALI S (Alm)**

Halaman 515 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 515



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik

Nol pekerjaan Nomor:360 /35/BATNP/ BPBD/III/ 2022, tanggal

14 Februari 2022. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No.02SJKTAIS /BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.

2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan Bronjong jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

5) 1 (satu) bundle dokumen ASBUILDT DRAWING Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017

7) 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022

8) 1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK 1705040205860001.

Angka 22 dikembalikan kepada Saksi ALMA JUMIARTO alias

ALMA Bin SERANI WAHID

23.1) Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Angka 23 dirampas untuk Negara

24.1) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan

Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;

2)2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan

Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

Halaman 516 dari 517 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 24 dikembalikan kepada terdakwa MIRIN, S.H., M.H.

Bin AJIB (Alm)

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh **FAUZI ISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMAYANI DARWIS, S.H., M.H.**, dan **DEWI TRIASNA HARTINI, S.H., M.H.** Hakim-hakim *Ad Hoc* Tindak pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANNA LESTARI, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMAYANI DARWIS, S.H., M.H.

FAUZI ISRA, S.H., M.H.

DEWI TRIASNA HARTINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANNA LESTARI, S.H.